

Pengayaan
Pengalaman
Peserta Untuk
**Pertumbuhan
Berkelanjutan**

Sanggahan dan Batasan

Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan memuat informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*), sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Laporan ini juga memuat kata "Kami" yang didefinisikan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Penulisan angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.



Pengayaan Pengalaman Peserta untuk **Pertumbuhan Berkelanjutan**

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa berupaya memberikan dan memperkaya pengalaman positif serta mengesankan bagi para peserta, sejalan dengan komitmen untuk terus bertransformasi guna meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan karakteristik setiap peserta. Melalui pengalaman peserta yang terus diperkaya, BPJS Ketenagakerjaan berharap mereka mampu memberikan citra positif terhadap penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, sehingga ikut mendorong pekerja lain yang masih ragu untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada akhirnya, hal ini akan turut mendukung langkah BPJS Ketenagakerjaan memastikan pertumbuhan kepesertaan dan melindungi lebih banyak pekerja di Indonesia.

Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan [C.1]

Visi

Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Misi

1. Melindungi, Melayani, dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja dan Keluarga.
2. Memberikan Rasa Aman, Mudah, & Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Peserta.
3. Memberikan Kontribusi dalam Pembangunan dan Perekonomian Bangsa dengan Tata Kelola baik.

3 Strategi Utama

Meningkatkan Penetrasi Peserta (*Coverage*)

1. **Optimalisasi Ekosistem** Eksisting Pemberi Kerja
2. **Simplifikasi Proses Pendaftaran** (*Onboarding*)
3. **Partnership** dan **Kolaborasi** dengan Mitra Strategis

Meningkatkan Kualitas Layanan (*Trust*)

1. **Simplifikasi dan Standarisasi Proses Klaim dan Layanan**
2. **Meningkatkan engagement dan retention.**
3. **Kolaborasi** Data dan Integrasi Sistem

Optimalisasi *Yield* (*Benefit*)

1. **Optimalisasi Risk Adjusted Return**
2. Menerapkan **Dynamic Asset Allocation** sesuai dengan profil liabilitas program
3. Meningkatkan **Kompetensi dan Kapabilitas Manajemen Investasi**

4 Pondasi Dasar

1. *Governance Risk Compliance and Culture*

2. Digitalisasi Jaminan Sosial

3. Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien

4. Peningkatan *Awareness* & Pentingnya Jaminan Sosial

Key Highlight



Kinerja Ekonomi



Rp6.204,07 Miliar
Pendapatan Usaha



Rp16.787 Miliar
Jumlah Aset



Rp4.347 Miliar
Jumlah Liabilitas



Rp12.440 Miliar
Jumlah Ekuitas



Jumlah Kepesertaan Aktif



901.912
Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU)



41.560.938
Tenaga Kerja



Pengelolaan Dana



Rp97.144 Miliar
Iuran Dana Kepesertaan



Rp712.300 Miliar
Dana Investasi



Indeks Kepuasan Peserta



85,91%

Enam Model Penciptaan Nilai BPJS Ketenagakerjaan

[IR-2A][IR-2B][IR-2D][IR-3A][IR-3B]

Penciptaan Nilai (Value Creation)

Internal: Visi dan Misi | Pengelolaan Risiko | Peluang dan Tantangan |



Input

Proses Bisnis

<p>Modal Finansial BPJS Ketenagakerjaan mengelola iuran kepesertaan guna memberikan manfaat perlindungan sosial berkelanjutan kepada pekerja. [IR-2C]</p>	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Alokasi Aset (<i>Strategic Asset Allocation/SAA</i>) prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) Pengelolaan dana operasional yang efektif dan efisien <i>End-to-end customer journey</i>
<p>Modal Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan didukung karyawan dan kepemimpinan dengan dedikasi, kompetensi, dan integritas tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR 47/122017 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kesetaraan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia Penetapan pejabat struktural melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI, dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif Berkomitmen untuk menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' pada Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan menurut Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
<p>Modal Manufaktur Operasional BPJS Ketenagakerjaan didukung Kantor Cabang di seluruh Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan di seluruh Indonesia dengan 11 Kantor Wilayah dan 324 Kantor Cabang Perluasan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB).
<p>Modal Natural Operasional BPJS Ketenagakerjaan didukung pengelolaan energi dan pemakaian air yang efisien, disertai komitmen meminimalkan limbah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan penggunaan kertas dengan aplikasi SIDIA serta sistem <i>printer point</i> Pemberlakuan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat <i>Grab for Business</i> untuk mobilitas karyawan Sertifikat <i>Green Building</i> Kategori <i>Gold</i> dari Green Building Council Indonesia (GBCI) yang berlaku sampai dengan Oktober 2023 untuk Gedung Kantor Pusat Plaza BPJAMSOSTEK Penanaman pohon melalui kegiatan <i>Employee Volunteering Go Green</i>
<p>Modal Intelektual BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung operasional dan layanan peserta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Layanan digital "<i>know your customer</i>" (e-KYC) dengan fitur <i>biometric</i> yang ada di JMO Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) Kolaborasi dengan layanan teknologi finansial (<i>fintech</i>) dan akses layanan pembayaran digital Berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk keamanan data
<p>Modal Sosial Angkatan kerja yang terus bertumbuh menjadi target kepesertaan perlindungan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, dengan melibatkan Agen PERISAI, Pekerja Rentan, dan kerja sama kelembagaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Regulasi dan <i>Compliance</i> Penguatan Paritrana Award dan <i>Relationship</i> Penguatan Peserta Aktif Melakukan kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda



Eksternal: Pandemi COVID-19 | Situasi Ekonomi Nasional dan Global |

Penciptaan Nilai (Value Creation)

Tata Kelola yang Baik | Sumber Daya Manusia | Dukungan Pemangku Kepentingan

Output	Outcome	TPB
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan iuran: Rp97.144.014 juta Jumlah dana kelola: Rp712.300.727 juta Nilai imbal hasil: Rp47.199.730 juta Nilai manfaat jaminan sosial: Rp53.513.116 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan untuk keberlangsungan pemberian manfaat Terus memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya, dan menahan mereka untuk jatuh dalam kemiskinan ketika terjadi risiko Sebagai jaringan pengaman kestabilan ekonomi, sehingga pekerja dapat fokus untuk mencari pekerjaan yang layak Memberikan jaminan bagi pekerja rentan, sehingga mengurangi kesenjangan dalam mendapatkan kebutuhan dasar Memitigasi kecemburuan sosial, sehingga menjaga rasa aman dalam masyarakat Memfasilitasi kolaborasi antara institusi pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya 	
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah karyawan tetap: 5.530 orang Jumlah <i>Prohire</i>: 7 orang Jumlah jam pelatihan karyawan: 34.771 jam <i>Good Governance Index</i>: 96,67 Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% Melaporkan 141 laporan dan menyerahkan uang pada KPK sebesar Rp103.815.393 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan SDM di tingkat regional serta menjadi HUB pusat pembelajaran jaminan sosial di tingkat Asia Tenggara. Berkontribusi dalam menjaga <i>well-being</i> pekerja dan keluarga melalui pemberian manfaat, baik finansial maupun non-finansial pada saat terjadi risiko, memfasilitasi pelatihan, dan akses kepada pendidikan Memberdayakan semua kelompok pekerja, sehingga dapat tercipta kesetaraan dalam partisipasi sosial 	
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kantor Wilayah: 11 Jumlah Kantor Cabang: 324 Indeks Kepuasan Peserta: 85,91% Penjenamaan (<i>Brand Equity</i>): 88,6% 7.094 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) 12 Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB) 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya kepercayaan dan kredibilitas dari pemangku kepentingan melalui modernisasi infrastruktur Peningkatan kualitas layanan, kecepatan proses, dan efisiensi, sehingga mendukung laju pertumbuhan ekonomi Pembangunan institusi yang kuat, efektif, dan modern, sehingga dapat memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara institusi pemerintah, bisnis, dan organisasi lainnya 	
<ul style="list-style-type: none"> Total konsumsi energi operasional Kantor Pusat: 30.572 GJ Total emisi yang dihasilkan: 4.740 ton CO₂ eq Total limbah kertas yang dihasilkan: 400 rim Total air yang dikonsumsi di Kantor Pusat: 0,201 Megaliter 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung kegiatan operasional yang efisien dalam konsumsi energi serta pengurangan limbah dan emisi dari hasil kegiatan operasional Terciptanya lingkungan kerja dan operasional yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim 	
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO): 21.523.103 user terdaftar Total proyek pembangunan/pengembangan aplikasi yang dikembangkan sendiri: Aplikasi JMO, Lapak Asik, dan SIDIA Layanan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi menggunakan Aplikasi JMO dan Lapak Asik Melakukan kerja sama dengan berbagai <i>e-commerce</i> dan aplikasi <i>online</i> untuk pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya kepercayaan, kredibilitas, dan transparansi bagi pemangku kepentingan melalui investasi berbagai aset intelektual, seperti aplikasi dan sistem informasi yang memadai, sehingga dapat memberikan layanan jaminan sosial yang lebih efektif Sistem dan proses layanan yang lebih efisien melalui berbagai inovasi teknologi Terciptanya hubungan kolaboratif antar lembaga dengan berbagi pengalaman terbaik dalam hal inovasi bersama seluruh Kementerian 	
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Regulasi dan <i>Compliance</i> Penguatan Paritana Award dan <i>Relationship</i> Penguatan Peserta Aktif Melakukan kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya kepercayaan, kredibilitas, dan transparansi melalui pembangunan hubungan yang kuat dengan peserta, komunitas, dan pemangku kepentingan Pengurangan risiko kemiskinan melalui identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pekerja rentan Pemberian kesempatan yang sama dalam mengakses program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan Pengembangan komunitas yang memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal Memperkuat efektivitas dan jangkauan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui hubungan antar Lembaga dan komunitas 	

Kebijakan dan Regulasi | Dukungan Pemangku Kepentingan Eksternal

Daftar Isi



Pengayaan Pengalaman Peserta untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Bagian ini mengungkapkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan beserta Laporan Tahunan Terintegrasinya.

Penjelasan Tema	3
Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan	4
Key Highlight	5
Enam Model Penciptaan Nilai BPJS Ketenagakerjaan	6
Ikhtisar Kinerja Tahun 2023	10
Laporan Manajemen	12
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2023 BPJS Ketenagakerjaan	20
Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi	22
Tentang BPJS Ketenagakerjaan	27

01

Kinerja Pengelolaan Ekonomi: Bertumbuh dan Melayani Lebih Banyak Pekerja

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola iuran kepesertaan dan dana kelolaan yang merupakan modal finansial, serta kantor wilayah dan kantor cabang sebagai modal manufaktur.

Bagaimana Kami Mengelola Modal Finansial dan Modal Manufaktur	37
Tinjauan Pengaruh Eksternal dan Prospek Pengembangan	38
Tinjauan Operasional	39
Tinjauan Keuangan Komprehensif	54
Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan	69

02

Kinerja Pengelolaan Sosial: Melindungi Pekerja, Memberdayakan Masyarakat

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola karyawan dan kepemimpinan sebagai modal sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi yang merupakan modal intelektual, serta tenaga kerja sebagai modal sosial.

Bagaimana Kami Mengelola Modal Sumber Daya Manusia, Intelektual, dan Sosial	71
Memperluas Kepesertaan, Melindungi Lebih Banyak Pekerja	72
Inovasi Berkelanjutan untuk Perlindungan Paripurna	88
Layanan Unggul untuk Perlindungan dan Manfaat Paripurna	92
Bersama Memberdayakan Masyarakat	103



03

Kinerja Pengelolaan Lingkungan: Melindungi Pekerja, Melestarikan Lingkungan

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola energi, air, dan limbah sebagai modal natural sebagai kontribusi terhadap usaha bersama mencegah perubahan iklim.

Bagaimana Kami Mengelola Modal Natural	107
Turut Berkontribusi Mencegah Perubahan Iklim	108
Pengungkapan Informasi Lain Pengelolaan Lingkungan	113

04

Tata Kelola Badan: Penerapan Tata Kelola yang Baik

Bagian ini mengungkapkan informasi bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menerapkan tata kelola yang baik (good governance/ GG) dan mendukung antikorupsi. Kami telah Menyusun Peta Jalan Penerapan Good Governance 2022-2026 yang meliputi seluruh proses dan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.

Bagaimana Kami Menerapkan Tata Kelola yang Baik dan Mendukung Antikorupsi	115
Penerapan Tata Kelola yang Baik	116
Struktur Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan	118
Dewan Pengawas	120
Direksi	127
Penasihat Syariah	134
Pencegahan Benturan Kepentingan, Hubungan Afiliasi, serta Rangkap Jabatan	135
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi	136
Proses Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi	137
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi	138
Sekretariat Badan	139
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi	139
Pengelolaan Risiko	141
Kepatuhan	147
Dukungan pada Antikorupsi	149
Pengawasan	155
Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi	159

Lampiran

Bagian ini mengungkapkan informasi terkait referensi/indeks standar yang digunakan dalam Laporan, termasuk assurance statement, lembar umpan balik, dan laporan keuangan konsolidasian.

Referensi POJK No. 51/ POJK.03/2017 dan SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021	161
Indeks Isi Standar Global Reporting Initiatives (GRI)	162
The International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework	170
Independent Assurance Statement	171
Lembar Umpan Balik	176
Laporan Keuangan Konsolidasian	177

Ikhtisar Kinerja Tahun 2023

Ikhtisar Data Keuangan Penting [B.1][F.2]

Keterangan	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasi					
Pendapatan Usaha					
• Pendapatan Operasional		5,80	4.782	4.520	4.668
• Pendapatan Non-Operasional		13,85	1.422	1.249	788
Beban Usaha					
• Beban Operasional		0,76	4.842	4.806*	4.547
• Beban Non-Operasional	Rp Miliar	(9,79)	765	848	622
Distribusi Surplus		70,43	0,31	0,18	0,15
Penghasilan Sebelum Pajak		417,49	596	115*	287
Beban Pajak Penghasilan		18,27	129	109*	178
Laba Bersih Tahun Berjalan		7.042,35	468	7*	109
Total Laba (Rugi) Komprehensif		(123,45)	(56)	240*	(0,77)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi					
Jumlah Aset		1,37	16.787	16.560*	16.200*
Jumlah Liabilitas	Rp Miliar	6,90	4.347	4.066*	3.977*
Jumlah Ekuitas		(0,43)	12.440	12.494*	12.223*
Rasio Keuangan					
Likuiditas					
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Bulan	(10,63)	227	254	296
• Jaminan Kematian (JKM)		(20,83)	38	48	41
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)		(84,65)	431	2.807	-
• BPJS Ketenagakerjaan (%)		18,73	576,77	485,79	529,27
Solvabilitas					
• Jaminan Hari Tua (JHT)		0,26	>100,00	99,74	97,68
• Jaminan Pensiun (JP)	%	-	>100,00	>100,00	>100,00
Rasio Ekuitas terhadap Liabilitas		(6,86)	286,22	307,29*	307,33*

*Penyajian kembali (*restatement*) informasi karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Ikhtisar Kinerja Operasional dan Kinerja Keberlanjutan [B.2]

Jumlah Karyawan	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Karyawan Tetap		(2,97)	5.530	5.699	5.886
Calon Karyawan	Orang	(100,00)	0	1	0
Karyawan <i>Prohire</i>		(46,15)	7	13	2

Jumlah Kepesertaan Aktif	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Pemberi Kerja/Badan Usaha	PK/BU	22,66	901.912	735.295	725.356
Tenaga Kerja	Orang	15,88	41.560.938	35.864.017	30.660.901

Pengelolaan Dana	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Iuran Dana Kepesertaan	Rp Miliar	9,99	97.144	88.313	80.253
Dana Investasi		13,47	712.300	627.695	554.214

Pembayaran Klaim	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp Miliar	27,18	3.041	2.391	1.790
Jaminan Kematian		18,66	3.210	2.705	3.164
Jaminan Hari Tua		5,51	45.634	43.248	37.088
Jaminan Pensiun		93,99	1.259	649	736
Jaminan Kehilangan Pekerjaan		715,55	367	45	-

Tingkat Kepuasan Peserta Berdasarkan Survei Konsultan Independen	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Indeks Kepuasan Peserta	%	2,18	85,91	84,08*	83,83*
Net Promoter Score		25,38	48,9	39,0	37,5

Realisasi Program JKK-RTW	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kasus	24,53	370.747	297.725	234.370
Jumlah Peserta JKK-RTW	Orang	19,35	1.838	1.540	1.120
Jumlah Peserta JKK-RTW yang Bekerja Kembali		31,16	1.675	1.277	985

Realisasi Program Perlindungan Pekerja Rentan	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Jumlah Badan Usaha Donatur	Badan Usaha	112,37	10.164	4.786	2
Jumlah Donasi Iuran	Rp Juta	(66,41)	48.497	144.377	1.999
Jumlah Penerima Donasi	Orang	(79,36)	481.598	2.333.314	39.681

Realisasi Program PERISAI	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Jumlah PERISAI	Orang	44,73	16.901	11.677	5.052
Jumlah Fee Dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan	Rp Miliar	98,48	94,42	47,57	25,46

Vendor/Pemasok Lokal	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Jumlah Vendor/Pemasok Lokal Baru	Badan Usaha	(6,04)	311	331	376
Proporsi Vendor/Pemasok Lokal	%	-	100,00	100,00	100,00

Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Satuan	Selisih (%) 2023:2022	2023	2022	2021
Penggunaan Energi Listrik	GJ	(12,26)	15.042	17.143	15.392
Emisi yang Dihasilkan	Ton CO ₂ eq	(9,30)	4.740	5.226*	4.386*
Pengurangan Penggunaan Kertas	Metrik Ton	10,93	6,52	7,32	8,5
Penggunaan Air	Megaliter	13,56	0,201	0,177*	0,178*
Penanaman Bibit Pohon	Batang	(41,66)	8.016	13.741	-

Keterangan:

Perhitungan energi listrik, emisi, dan penggunaan kertas mencakup 2 Kantor Pusat, yaitu Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK.

*Penyajian kembali (restatement) informasi karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]



Penjelasan lebih lanjut mengenai persentase perubahan untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada bagian Kinerja Ekonomi.

Laporan Manajemen

Laporan Direksi [D.1][2-12][2-14][2-22]



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Per 31 Desember 2023, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 61.077.951 tenaga kerja dengan jumlah peserta aktif sebanyak 41.560.938 dan dana investasi Rp712,30 triliun dari sebelumnya Rp627,69 triliun di tahun 2022. Pencapaian tersebut menguatkan komitmen menuju kepesertaan 70 juta pekerja di Indonesia dan dana investasi Rp1.001 triliun pada tahun 2026.

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Seperti yang dinyatakan dalam PERDIR No. PERDIR/37/102020, penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2023 merupakan wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mematuhi regulasi terkait keterbukaan publik serta pemenuhan kewajiban pada Pemerintah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Melalui Laporan ini, kami mengungkapkan kinerja operasional dan keberlanjutan selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan nilai BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Dalam penyusunan Laporan ini, kami mengadopsi beberapa pedoman, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, International Integrated Report Council (IIRC) Framework, serta Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021.

Realisasi Kinerja dan Target 2023

Sepanjang periode pelaporan, kami berupaya mengedepankan keseimbangan dalam pencapaian ekonomi dengan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi dunia tahun 2023 pascapandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan mencermati ekonomi nasional mampu menjaga resiliensi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% dengan pertumbuhan positif tercatat di seluruh sektor lapangan usaha. Kondisi tersebut mendorong BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan akuisisi kepesertaan, dengan memperkaya pengalaman peserta dalam mendapatkan perlindungan paripurna dan manfaat lain dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi latar belakang tema Laporan, yakni Pengayaan Pengalaman Peserta untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.

Per 31 Desember 2023, cakupan kepesertaan sebagai modal sosial penciptaan nilai dalam perlindungan paripurna dan manfaat lain kepada pekerja mencapai **61.077.951 tenaga kerja, meningkat 10,28%** dari tahun 2022 sebanyak 55.379.720 tenaga kerja, atau **61,68%** dari target yang ditetapkan. Jumlah peserta aktif tahun 2023 mencapai **41.560.938 tenaga kerja** atau **94,63%** dari target yang ditetapkan, dan **meningkat 15,88%** dari tahun 2022 sebanyak 35.864.017 tenaga kerja. Pencapaian tersebut menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 70 juta pekerja sesuai Rencana Strategis 2022-2026.

Dilihat dari sisi modal finansial, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pemenuhan target untuk realisasi penerimaan iuran kepesertaan sebesar **101,10% menjadi Rp97.144 miliar** di tahun 2023, **meningkat 9,99%** dari tahun 2022 sebesar Rp88.313 miliar. Kami membayarkan manfaat jaminan sosial senilai **Rp53,51 triliun** untuk **4.575.307 klaim** selama tahun 2023, bertambah **9,12%** dari tahun 2022 yang mencapai nilai Rp49,04 triliun untuk 3.937.699 klaim. Sementara dari sisi modal natural, kami berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar **12,26%** dan mengurangi emisi yang dihasilkan sebesar **9,30%**.

Pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023 dipengaruhi berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternal adalah penerapan regulasi Pemerintah, di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Sesuai ketentuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memantapkan fokus akuisisi kepesertaan pada pekerja informal/Bukan Penerima Upah (BPU), pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN), aparat pemerintahan desa, serta pekerja migran Indonesia (PMI).

Faktor internal adalah optimalisasi sumber daya strategis dalam mendukung perlindungan yang berkelanjutan bagi pekerja. BPJS Ketenagakerjaan

terus mengubah tampilan fisik kantor cabang-kantor cabang dengan wajah baru berkonsep *housewarming* yang ramah lingkungan dan ramah pelanggan termasuk penyandang disabilitas. Kami juga meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, dengan total realisasi jumlah peserta sebanyak **6.150 karyawan**, serta jam pendidikan dan pelatihan mencapai **137.552 jam**. Langkah lain adalah kegiatan *sharing session* secara daring melalui penyediaan aplikasi *Digital Library* (DILA) yang dapat mengakses **331 judul e-book dan 5 e-magazine**.

Selain itu, Kami juga melanjutkan transformasi digital dan Peta Jalan Teknologi Informasi 2020-2024, dengan mengembangkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebagai aplikasi super serta akses tunggal ke ekosistem digital (*one access to digital ecosystem*) dan keuangan digital yang inklusif serta efisien. Digitalisasi layanan yang dilakukan, termasuk melalui aplikasi JMO, mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari semula **5 hari kerja menjadi hanya 1 hari kerja**, sehingga meningkatkan kapasitas layanan dari **2,5 juta klaim menjadi 4 kali lipat di masa mendatang**. Transformasi digital dibarengi dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan melindungi data pribadi peserta dan Badan serta memastikan tidak adanya kebocoran data.

Seluruh rangkaian yang dilakukan tersebut diharapkan memperkaya pengalaman peserta dalam mendapatkan perlindungan paripurna dan manfaat lain dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, para peserta dapat menyalurkan cerita kepada rekan pekerja lain yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena keraguan, sehingga terdorong mendaftarkan diri.

Pada pengelolaan lingkungan, selama tahun 2023, kami mampu mengelola penggunaan energi sebagai sumber daya secara efisien, sehingga secara tidak langsung mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Total volume konsumsi energi di Kantor Pusat memang meningkat dibanding tahun 2022, namun dari penghitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE), dapat diketahui bahwa kenaikan tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah peserta dan layanan terhadap mereka. Demikian pula

dalam pengendalian emisi GRK, penghitungan Intensitas Emisi tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Kami juga melakukan upaya tidak langsung lain guna mengendalikan emisi GRK, yaitu melalui membangun gedung ramah lingkungan untuk kantor pusat di kawasan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, serta melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Indonesia dengan akumulasi jumlah pohon ditanam telah mencapai **8.016 batang**.

Dalam hal penerapan tata kelola, kami terus mengimplementasikan praktik-praktik dan standar terbaik, baik yang berlaku nasional maupun internasional. Secara berkala, kami melakukan penilaian atas penerapan *Good Governance* (GG), dengan hasil penilaian tahun 2023 mencapai skor **96,67** dan kualifikasi '**Sangat Baik**'. BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat mengedepankan praktik antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dan diimplementasikan antara lain dengan tingkat kepatuhan 100% dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), perolehan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan ISO 31000:2018 (Manajemen Risiko). Kesungguhan kami dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan membuahkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sehingga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) atas Beban Operasional dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa pengelolaan beban operasional serta pengadaan barang dan jasa tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait pengelolaan beban operasional dan pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan, dan peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Salah satu tantangan sekaligus peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah investasi dana kelolaan, yang dihadapkan pada volatilitas pasar yang tinggi; serta ketidakpastian global menyangkut isu globalisasi, geopolitik, dan perubahan iklim. Kami menyikapi kondisi tersebut dengan menerapkan prinsip *liability driven investing* dan *dynamic asset allocation*. Selama tahun 2023, Badan berfokus pada penempatan instrumen bersifat jangka panjang dan sebagian lainnya jangka pendek dengan tetap menjaga likuiditas dan solvabilitas program; serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur dan efektif. Melalui strategi tersebut, Kami mencatatkan pertumbuhan dana investasi sebesar **13,47% menjadi Rp712,30 triliun** di tahun 2023 dari sebelumnya Rp627,69 triliun di tahun 2022, dengan realisasi hasil investasi di tahun 2023 tumbuh sebesar **17,33% menjadi Rp47,20 triliun** dari sebelumnya Rp40,23 triliun selama tahun 2022.

Tantangan lain terkait dengan perluasan kepesertaan, di antaranya *brand awareness* yang harus ditingkatkan; masih adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum patuh memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja mereka; serta rendahnya kemampuan membayar iuran dari para pekerja informal. Kami menyikapi hal tersebut dengan memperkaya bentuk sosialisasi dan edukasi melalui **kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' (KKBC)** yang dimulai pada Oktober 2022, dan dilanjutkan pada pertengahan 2023 dengan kampanye 'KKBC Masuk Desa' yang menyasar pekerja informal di ekosistem desa. Kami juga meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan, melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha.

Tantangan lain dan juga menjadi peluang adalah karakteristik tenaga kerja yang didominasi Gen-Z yang merupakan *digital native*, sehingga menimbulkan pola baru dalam dunia pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjutinya dengan menerapkan strategi meningkatkan kerja sama dan kolaborasi digital dengan berbagai

pihak, utamanya mengembangkan aplikasi JMO. Kemudahan dan kecepatan layanan digital menjadi kunci untuk menarik kepesertaan tenaga kerja dari Gen-Z sekaligus menguatkan pengalaman perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta.

Prospek Kestinambungan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan dan Strategi Pencapaian

Memasuki tahun 2024, ekonomi nasional diyakini Pemerintah kian solid dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2%, dan tahun 2025 diproyeksikan 5,3%-5,6%. Seiring hal tersebut, jumlah angkatan kerja turut bertambah sehingga memberikan prospek cerah sekaligus tanggung jawab lebih besar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan akuisisi kepesertaan. Di tahun 2024, kami menargetkan jumlah peserta aktif bertambah 12,40 juta atau menjadi 53,86 juta peserta aktif.

Untuk mencapai target tersebut, Badan berfokus untuk meningkatkan kepesertaan di sektor pekerja informal lewat strategi retensi, intensifikasi, dan ekstensifikasi yang mencakup lima ekosistem, yaitu desa, pasar, *e-commerce* & Usaha Kecil dan Mikro (UKM), serta pekerja rentan. Kami juga memperkuat sistem keagenan, menggandeng tokoh masyarakat, mendorong perusahaan besar untuk mengikutsertakan seluruh ekosistem perusahaannya, memberikan berbagai kemudahan pembayaran iuran, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna meningkatkan kepatuhan peserta. BPJS Ketenagakerjaan berupaya melakukan pendekatan dengan peserta melalui *e-survei* di setiap wilayah untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan operasional di masa mendatang.

Adapun untuk pengelolaan dana investasi, BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan *yield* investasi melalui penerapan *Strategic Asset Allocation* (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA). Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengurangi proporsi aset yang diinvestasikan pada instrumen *equity* guna meminimalisir risiko penurunan nilai akibat volatilitas pasar modal. BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan imbal hasil investasi sebesar

Rp47,20 triliun (setara *yield* 7,08%) per 31 Desember 2023 atau tumbuh 17,33% (*yoy*) dari periode sebelumnya sebesar Rp40,23 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan memastikan pengembangan kegiatan dan usaha BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mengedepankan kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan memastikan **Tim Percepatan Integrasi Governance, Risk, Compliance, and Control (GRCC)** telah berjalan dengan baik. Tim dibentuk sesuai dengan Surat Perintah Direksi Nomor SPRIN/675/102023. Berdasarkan evaluasi diketahui tim telah bertugas dengan baik dan integrasi GRCC telah dapat diterapkan dengan baik di BPJS Ketenagakerjaan.

Penutup

Apresiasi dan banyak terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Pengawas dan pemangku kepentingan lainnya, terutama para peserta atas kontribusi dan dukungan terhadap optimalisasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat terus berlangsung guna meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan serta pengalaman para peserta kami ke depannya.

Jakarta, September 2024

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Laporan Dewan Pengawas [2-12][2-14][2-22]



Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas telah menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja dan inspeksi ke 98 daerah, termasuk bertemu dengan kepala daerah serta menyelenggarakan 36 kali Rapat Dewan Pengawas dan 12 kali Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi. Sejak tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Pengawas telah menyampaikan 206 butir Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) kepada Direksi.

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Melalui Laporan Dewan Pengawas yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023, Dewan Pengawas menyampaikan secara ringkas mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2023. Kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya masih patut menjadi perhatian Direksi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih baik di masa mendatang.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite, pada tahun 2023, Dewan Pengawas telah melakukan rekrutmen Anggota Komite Non-Dewan Pengawas untuk Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria, Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan, serta Komite Kinerja Program dan Badan.

Secara umum, selama tahun 2023, Dewan Pengawas telah menjalankan tugas pengawasan dengan baik, sehingga Direksi dapat mengelola Program dan Badan dengan baik, serta mampu memenuhi target-target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas merealisasikan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, yakni kunjungan kerja dan inspeksi ke 98 daerah, termasuk bertemu dengan kepala daerah, menyelenggarakan 36 kali rapat internal Dewan Pengawas dan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan dari berbagai aspek, antara lain aspek kepesertaan, aspek pelayanan, aspek investasi, aspek keuangan dan aktuaria, serta aspek organisasi dan tata kelola. Dewan Pengawas senantiasa mendorong upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh manajemen melalui pemberian Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) kepada Direksi sebagai hasil dari pengawasan yang dilakukan. Sejak tahun

2021 sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak **206 butir Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP)** telah disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi, yang terdiri dari 48 butir SNP pada tahun 2021, 65 butir SNP pada tahun 2022, serta 93 butir SNP pada tahun 2023.

Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, di antaranya dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta Direksi BPJS Ketenagakerjaan guna membahas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2023-2024 yang dilaksanakan pada September 2023. Dewan Pengawas juga melakukan kegiatan pendampingan Kunjungan Kerja DPR-RI dengan berbagai tema. Untuk meningkatkan hubungan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait yang dapat mendukung kegiatan pengawasan, Dewan Pengawas juga melaksanakan kegiatan yang melibatkan DJSN dalam rangka melakukan diskusi tentang berbagai isu strategis.

Program Strategis Pengawasan Dewan Pengawas

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Landasan strategis Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah tiga pilar penguatan pengawasan, enam lompatan fokus pengawasan, lima komitmen, serta lima akselerasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Ketiga pilar penguatan pengawasan adalah mengawal kelembagaan yang lebih bermanfaat, mendorong penyelenggaraan organisasi yang bertata kelola baik, serta mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan dan kualitas aset. Sementara fokus pengawasan meliputi peningkatan kepesertaan, perbaikan pelayanan terintegrasi, tata kelola kelembagaan, harmonisasi peraturan, tindak lanjut rekomendasi *stakeholders* dan pengawas eksternal, serta kesehatan keuangan.

Adapun **Lima Komitmen Dewan Pengawas** yaitu **pengawasan terpadu, kolaborasi Dewan Pengawas-Direksi, koordinasi dengan stakeholders, sumber daya manusia, dan regulation impact analysis**. Adapun kelima akselerasi pelaksanaannya adalah kemudahan daftar dan bayar, aplikasi JMO, penyiapan infrastruktur IT dan SDM, program jaminan kehilangan pekerjaan, serta pembenahan kualitas dan integritas data.

Pandangan Dewan Pengawas atas Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2023

Dewan Pengawas menilai secara umum Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal kebijakan dana kelolaan, Dewan Pengawas memastikan Direksi telah melaksanakan kebijakan sesuai Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022-2026. Hasil investasi dana kelolaan tahun 2023 sebesar Rp47,20 triliun, tumbuh 17,33% dari tahun 2022 sebesar Rp40,23 triliun. Adapun instrumen surat utang atau obligasi masih menjadi instrumen dengan alokasi penempatan terbesar yakni Rp36,08 triliun atau 76,45% dari total dana investasi.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan manajemen yang telah bekerja keras, sehingga dari audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Demikian pula untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP), telah dinyatakan sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013, dan memenuhi target Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang ditetapkan Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta pengelolaan investasi dan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namundemikian, Dewan Pengawas mengingatkan Direksi agar menjalankan rekomendasi BPK, yaitu PDDT atas pengelolaan Program JKP serta PDDT atas pengelolaan investasi dan kepesertaan tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2022. Sesuai rekomendasi, Direksi perlu memperbaiki Peraturan Direktur tentang pedoman pengelolaan investasi, khususnya terkait pengelolaan investasi saham. Pedoman diharapkan mengatur secara lebih rinci dan mengutamakan prinsip kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.

Dewan Pengawas menilai positif atas upaya Direksi mengoptimalkan perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama tahun 2023, sehingga jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bertumbuh **15,89%** dari tahun 2022. Namun Dewan Pengawas mencatat pula, pertumbuhan tersebut belum menjangkau seluruh pekerja informal yang merupakan jumlah terbesar tenaga kerja di Indonesia. Dewan Pengawas berpendapat agar Direksi menguatkan fokus akuisisi kepesertaan pekerja informal/BPU sekaligus menjadi dukungan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; serta Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dewan Pengawas menyambut baik langkah Direksi dalam pengembangan bentuk sosialisasi dan edukasi melalui kampanye '**Kerja Keras Bebas Cemas/KKBC Masuk Desa**' yang menyasar pekerja informal di ekosistem desa, serta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengadopsi kepentingan PMI dalam mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dari sisi kinerja lingkungan, Badan juga berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar **1.804 GJ** dan mengurangi emisi yang dihasilkan sebesar **486 ton CO₂eq.**

Dalam penerapan tata kelola, Dewan Pengawas berpendapat, Direksi dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan aspek kepatuhan dalam segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja yang telah sesuai dengan Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari hasil penilaian diketahui Nilai Indikator Capaian Kinerja Badan mencapai **107,55 dengan predikat Sangat Baik.**

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Rencana Strategis 2022-2026 yang memuat target untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 70 juta pekerja dengan *coverage* 65% pada tahun 2026. Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19 dan bertambahnya angkatan kerja, salah satu tantangan dalam beberapa tahun mendatang adalah keberadaan Generasi-Z yang mendominasi tenaga kerja di Indonesia. Generasi-Z memiliki kecenderungan sebagai *digital native* yang bergantung pada teknologi informasi (TI) dalam setiap aktivitasnya, termasuk pilihan sektor kerjanya.

Langkah transformasi digital dan pengembangan TI yang saat ini berjalan sudah tepat, terlebih pada sisi lain juga dapat meningkatkan layanan kepada peserta termasuk mempercepat proses klaim. Terlebih pengembangan aplikasi JMO akan meningkatkan kapasitas layanan dari 2,5 juta klaim saat ini menjadi 4 kali lipat di masa mendatang. Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk mengambil langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas layanan termasuk kenaikan pengajuan klaim di masa mendatang, sehingga pembayaran perlindungan dan manfaat program dapat terus terpenuhi.

Penilaian atas Prospek Kestinambungan BPJS Ketenagakerjaan dan Strategi Pencapaiannya

Dewan Pengawas memberikan dukungan atas upaya pencapaian target Direksi untuk menambah jumlah peserta aktif pada tahun 2024 sebanyak 12,40 juta, sehingga jumlah peserta aktif menjadi **53,86 juta.** Dewan Pengawas menyambut baik fokus Direksi untuk meningkatkan kepesertaan dari sektor pekerja informal lewat strategi retensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, yang mencakup lima ekosistem yaitu desa, pasar, *e-commerce* & Usaha Kecil dan Mikro (UKM), serta pekerja rentan.

Salah satu upaya strategis yang patut dilanjutkan adalah pengembangan dan pemanfaatan TI dalam transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pandangan Dewan Pengawas, keberadaan TI dapat menjadi alternatif solusi bagi upaya akuisisi angkatan kerja dalam beberapa tahun mendatang yang didominasi Generasi-Z. Namun demikian, Dewan Pengawas mengingatkan Direksi agar pengembangan serta pemanfaatan TI dibarengi edukasi kepada peserta agar berhati-hati menjaga dan menggunakan data pribadi mereka. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan keamanan data kepesertaan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Penutup

Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih kepada Direksi, manajemen, seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya atas dedikasi selama tahun 2023. Kami berharap dukungan dan kerja sama yang sudah terbangun dapat terus ditingkatkan, sehingga menjadi modal penting menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan fungsi pengawasan di masa mendatang.

Jakarta, September 2024



Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas



Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2023 BPJS Ketenagakerjaan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Pengawas Periode 2021-2026



Muhammad Zuhri

Ketua Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah



Kushari Suprianto

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah



H. Yayat Syariful Hidayat

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja



Agung Nugroho

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja




Subchan Gatot

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja



M. Aditya Warman

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja



M. Iman N. H. B. Pinuji

Anggota Dewan Pengawas
Unsur Tokoh Masyarakat

Direksi Periode 2021-2026



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama



Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan



Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan



Zainudin
Direktur Kepesertaan



Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Pengembangan
Investasi



Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Perencanaan Strategis
dan Teknologi Informasi



Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia



Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi [IR-1A][IR-1G]

Laporan Tahunan Terintegrasi memuat informasi strategi, kinerja, peluang, dan keberlanjutan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola isu ekonomi serta lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) selama periode 1 Januari – 31 Desember 2023, disertai perbandingan dengan periode sebelumnya. Laporan juga mengungkapkan informasi mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan selama periode pelaporan melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan, dan kinerja keuangan konsolidasian yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik. Terdapat perubahan signifikan pada tahun 2023, yaitu pengurangan jumlah kantor cabang dikarenakan adanya penggabungan 2 kantor cabang (Bandung Soekarno Hatta dan Bandung Lodaya) menjadi 1 cabang yang bernama Bandung Bojongsoang; serta adanya perubahan penyebutan nama Kesekretariatan pada struktur organisasi Badan. [C.6][2-2][2-3]

Kami juga melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas perubahan beberapa informasi maupun data terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Restatement* tersebut antara lain jumlah dan intensitas energi dan emisi karena perubahan *baseline* perhitungan; konsumsi air karena perubahan satuan penghitungan;

beberapa data keuangan karena perubahan asumsi aktuarial (perubahan liabilitas imbal pascakerja) dan kebijakan; komposisi karyawan berdasarkan jabatan karena perubahan susunan jabatan; pembayaran beasiswa kepada ahli waris program JKK karena perubahan kategori penyajian data; hasil *Customer Satisfaction Index* (CSI) tahun 2021 dan 2022; serta jumlah karyawan keluar karena adanya perubahan kategori karyawan yang meninggalkan Badan. [2-4][IR-1C][IR-3E][IR-3F][IR-3G]

Laporan disusun berpedoman pada beberapa standar, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017; Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021 dengan kesesuaian: *in accordance with; Integrated Reporting Framework*; serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Metadata Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan ini juga telah melalui proses penjaminan atau *assurance* yang dilakukan pihak eksternal independen, yakni SR Asia Indonesia. Pihak "*assurance licensed provider*" ditunjuk oleh manajemen, dan tidak terlibat dalam penyusunan laporan. Proses *assurance* melibatkan seluruh fungsi di BPJS Ketenagakerjaan untuk verifikasi atas data dan informasi dalam pelaporan. [IR-1B][IR-1D][IR-1F][IR-4H][C.1][2-5]

Komitmen Keberlanjutan dan Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Komitmen dan Strategi Keberlanjutan [A.1][2-22] [IR-4E]

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan pada keberlanjutan menjadi bagian dari Visi dan Misi Badan, yang telah disahkan Direksi dan Dewan Pengawas. Komitmen keberlanjutan Badan dijalankan berdasarkan praktik-praktik keberlanjutan yang meliputi aspek sosial, yakni menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja Indonesia dari berbagai risiko serta berkontribusi pada pembangunan dan perekonomian nasional; aspek lingkungan dengan mendukung upaya bersama mengelola dampak perubahan iklim terutama terhadap pekerja; serta penguatan aspek tata kelola dengan penerapan tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan operasional.

Komitmen pada Bisnis yang Bertanggung Jawab [2-23]

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan menerapkan tata kelola yang baik melalui pemberlakuan Kode Etik dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Badan juga menerapkan *Board Manual*, Pakta Integritas, Kode Etik, dan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html>), yang antara lain memuat hubungan kerja antar-organ tata kelola, pencegahan benturan kepentingan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Seluruh ketentuan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, serta dapat diakses melalui situs Badan kecuali untuk Pakta Integritas. Secara berkala, Badan melakukan evaluasi penerapan tata kelola melalui asesmen, baik secara mandiri maupun oleh pihak ketiga. Badan juga melakukan sosialisasi Kode Etik dan ketentuan lain kepada karyawan melalui berbagai kanal komunikasi internal serta kepada pihak ketiga melalui pertemuan berkala.

Menanamkan Kebijakan dan Komitmen [2-24]

Penerapan komitmen keberlanjutan serta bisnis yang bertanggung jawab, melekat dalam Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan serta Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk setiap karyawan pada seluruh tingkatan jabatan maupun fungsi. Penerapan dalam proses bisnis dilaksanakan melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan jangkauan/*coverage*, layanan dan kepercayaan/*trust*, manfaat/*benefits*, dan kapabilitas untuk transformasi jaminan sosial. Badan juga menyelenggarakan berbagai pelatihan kepada Direksi, Dewan Pengawas, pejabat badan tata kelola lain, dan karyawan. Uraian tentang kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2023 disampaikan pada bahasan terpisah dalam Laporan ini.

Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya saat mereka menghadapi risiko kerja atau sosial. Peran ini selaras dengan TPB yang ditetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memprioritaskan 11 TPB.

Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan kepada pekerja di masa kini maupun di masa depan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, kesejahteraan mereka dan keluarga akan terjaga meski dihadapkan pada situasi kurang

menguntungkan akibat kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun sebab lainnya. Upaya perlindungan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dijalankan melalui penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki Badan dengan dilandasi tata nilai Badan dan Rencana Strategis 2022-2026 yang ditetapkan

Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor KEP/15/Dewas/122021 tentang Penetapan Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026.

Kami membangun budaya keberlanjutan melalui kegiatan operasional yang ramah lingkungan, sehingga mendukung pencapaian target efisiensi dan pelestarian lingkungan serta terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Budaya berkelanjutan akan mendukung realisasi

fokus Rencana Strategis 2022-2026, yakni peningkatan penetrasi peserta, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi *yield* investasi. Penetapan ketiga fokus tersebut telah melalui proses analisis dan pengolahan data, termasuk analisis internal dan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola dengan mempertimbangkan tinjauan kelemahan dan kekuatan, ancaman, dan peluang BPJS Ketenagakerjaan.

Topik Material [[IR-3D][3-1][3-2]

Sesuai dengan diskusi kelompok terpumpun/*focus group discussion* (FGD) pada 19 April 2024 di Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan topik material pelaporan berdasarkan hasil kinerja serta review atau umpan balik dari para pemangku kepentingan. FGD diikuti seluruh fungsi internal Badan serta pihak eksternal sebagai tim ahli,

termasuk oleh Direktur Keuangan. Terdapat perbedaan topik material dengan Laporan periode sebelumnya. Topik material yang ditetapkan dalam FGD telah mendapatkan persetujuan Direktur Keuangan sebagai penanggung jawab, dan diselaraskan dengan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs). [2-14]

Topik Material, Dukungan terhadap TPB, serta Pemangku Kepentingan Terdampak

Topik Material	Dukungan terhadap TPB	Pemangku Kepentingan Terdampak	
		Internal	Eksternal
Layanan Unggul , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 	 	Pemerintah, Karyawan	Peserta, Mitra Kerja, Media
Keselamatan dan Kesehatan Peserta , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan GRI 416: Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan 	 	Karyawan	Peserta, Mitra Kerja
Inovasi dan Keamanan Data , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Teknologi Informasi; GRI 418: Kerahasiaan dan Privasi Peserta. 	 	Pemerintah, Karyawan	Peserta, Mitra Kerja, Masyarakat
Tata Kelola Keberlanjutan , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola yang Baik (GCG) GRI 205: Antikorupsi. 	 	Pemerintah, Karyawan	Peserta, Mitra Kerja
Pengelolaan Iklim , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> GRI 302: Energi; GRI 305: Emisi. 	 	Pemerintah	Mitra Kerja, Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat , termasuk: <ul style="list-style-type: none"> GRI 203: Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung. 	 	Pemerintah, Karyawan	Mitra Kerja, Masyarakat



Identifikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan [IR-3C][E.4][2-29]

Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan baik perorangan, kelompok maupun organisasi, berdasarkan modal yang menjadi input pada proses bisnis di BPJS Ketenagakerjaan dalam menciptakan dan memperoleh nilai-nilai dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari hasil identifikasi, Badan menentukan metode pelibatan, frekuensi pelibatan, topik dan harapan pemangku kepentingan, sehingga pelibatan dan pengungkapan informasi telah memenuhi setiap aspirasi dari para pemangku kepentingan.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan dan Frekuensi	Isu Penting/Utama	Harapan Pemangku Kepentingan
Pemerintah	Per Bulanan, Triwulan, Semester, ataupun Tahunan: <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan korespondensi. Forum multi pihak. Pertemuan langsung, termasuk sosialisasi sesuai kebutuhan. Pada tahun 2023, telah dilakukan 708 kegiatan sosialisasi bersama Komisi IX DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap regulasi. Pertumbuhan kepesertaan untuk realisasi target perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 70 juta pekerja tahun 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan tata kelola yang baik. Optimalisasi akuisisi terhadap pekerja informal/pekerja rentan. Peningkatan kerja sama dengan Kementerian, pemerintah daerah dan lembaga.
Karyawan	Per Bulanan, Triwulan, Semester, ataupun Tahunan: <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi. Pertemuan berkala dengan pekerja dan/ atau serikat pekerja (SP). Pembinaan personel. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak normatif. Peningkatan layanan kepada peserta. Pengembangan karier. Pelibatan SP dalam pengambilan keputusan terkait ketenagakerjaan dan/ atau karyawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Kesetaraan kesempatan promosi jabatan berbasis penilaian kinerja dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama/KPI. SP turut menyusun dan menyepakati PERDIR Nomor 22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan sebagai ketentuan setara Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan dan Frekuensi	Isu Penting/Utama	Harapan Pemangku Kepentingan
Peserta	Sesuai kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> Partisipatif. Informatif. Pertemuan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pendaftaran, pembayaran iuran, proses klaim, dan manfaat layanan tambahan lain. Perlindungan data pribadi peserta. Penyampaian keluhan. Pelibatan peserta untuk akuisisi kepesertaan pekerja rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan aplikasi JMO untuk memudahkan pendaftaran, pembayaran iuran, dan mempercepat proses klaim dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja, serta penyampaian keluhan oleh peserta. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan menambah manfaat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Peningkatan sistem <i>monitoring</i> deteksi serangan keamanan, optimalisasi asesmen kerentanan aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi Badan.
Mitra Kerja	Per Bulanan, Triwulan, Semester, ataupun Tahunan: <ul style="list-style-type: none"> Partisipatif. Informatif. Pertemuan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan pemasok lokal. Perluasan kerja sama peningkatan akuisisi kepesertaan pekerja BPU termasuk pekerja informal/pekerja rentan. Optimalisasi dan pembinaan peserta pekerja BPU/informal oleh mitra kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh 311 pemasok baru di tahun 2023 adalah pemasok lokal. Kerja sama akuisisi kepesertaan BPU dengan mitra toko, rantai pasok, mitra keagenan seperti PERISAI dan <i>Smart Agent</i>, serta penggunaan <i>autodebet</i>. <i>Monitoring</i> dan evaluasi berkala mitra kerja untuk kinerja akuisisi kepesertaan.
Masyarakat	Sesuai kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> Partisipatif. Informatif. Pertemuan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Peningkatan kepesertaan, terutama pekerja BPU/pekerja rentan. Penyampaian keluhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran biaya TJSL 2023 mencapai Rp313.227.349, dengan realisasi Rp151.500.000. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 untuk pekerja BPU sebanyak 10.172.341. Pengembangan aplikasi JMO, termasuk penyampaian keluhan oleh masyarakat.
Media	Sesuai kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> Informatif. Pertemuan langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi kinerja dan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian materi jumpa pers kinerja dan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. <i>Media gathering</i> dan kunjungan media. Kerja sama promosi dan advertorial Program JKK, JHT, JKM, JP dan JKP.

Tanggapan terhadap Umpan Balik Tahun Sebelumnya [C.3]

Laporan ini dilengkapi Lembar Umpan Balik pada akhir Laporan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, kritik, maupun pendapat atas Laporan ini. Umpan balik yang disampaikan pemangku kepentingan atas Laporan periode sebelumnya, utamanya terkait dengan penyampaian informasi mengenai kinerja lingkungan sosial yang lebih

lengkap dan komprehensif. Umpan balik tersebut telah kami tindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian pada topik material Laporan Tahunan Terintegrasi 2023 serta penambahan Tujuan 10: 'Mengurangi Ketimpangan' dan Tujuan 17: 'Kemitraan untuk Mencapai Tujuan' dalam Dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tentang BPJS Ketenagakerjaan [2-1]

Perjalanan Singkat BPJS Ketenagakerjaan

Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) menjadi momentum langkah BPJS Ketenagakerjaan menyediakan tempat kerja yang layak dan aman bagi pekerja dan peserta, sehingga tetap dapat memberikan pelayanan di masa pandemi COVID-19. [F.21]

Penerbitan Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sesuai peraturan tersebut, jumlah manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI meningkat dari 14 menjadi 21.

BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan program baru, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang berlaku efektif per Februari 2022.

- Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026 oleh Presiden RI, berdasarkan Keppres No. 38/P Tahun 2021.
- BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan layanan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 oleh Presiden RI, berdasarkan Keppres No.25/P/2016.

PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberlakuan PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum Astek), diikuti pendirian Perum Astek.

Pendirian PT Jamsostek dan penetapan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Jamsostek), berdasar PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan [C.1]

IMAN

Insan BPJS Ketenagakerjaan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

ETHIKA

Ekselen

Insan BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat, serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan.

Teladan

Teladan Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi contoh (*role model*) bagi lingkungan sekitarnya.

Harmoni

Insan BPJS Ketenagakerjaan mampu membangun kerja sama, keselarasan, dan mengutamakan keberhasilan bersama.

Integritas

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma, etika, dan peraturan yang berlaku.

Kepedulian

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi, sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi.

Antusias

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

Profil Perusahaan [IR-4A][C.2][2-1]

Nama Organisasi

BPJS Ketenagakerjaan

Tahun Berdiri dan Beroperasi

2014

Dasar Hukum Pembentukan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Bidang Usaha dan Program Diselenggarakan [C.4][2-6]

Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial. Program yang diselenggarakan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kepemilikan dan Bentuk Hukum [C.3]

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak ada kepemilikan saham atas BPJS Ketenagakerjaan, sehingga informasi mengenai nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham tidak relevan untuk diungkapkan pada Laporan ini.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh [C.3]

Sesuai Pasal 62 UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada kepemilikan saham atas BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Laporan ini tidak mengungkapkan informasi mengenai nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham atas BPJS Ketenagakerjaan.

Pasar Dilayani [2-6]

1. Pemberi Kerja (PK)/Badan Usaha (BU): 901.912 atau 106,11% dari target yang ditetapkan sebesar 850.000 PK/BU di Indonesia.
2. Pekerja: 61.077.951 atau 61,68% dari seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan.

Wilayah Operasi [IR-4F][C.3][C.6][2-6]

BPJS Ketenagakerjaan beroperasi di seluruh Indonesia. Badan juga memberikan perlindungan paripurna untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pengungkapan informasi terkait wilayah operasi sebagai modal manufaktur dalam proses penciptaan nilai untuk perlindungan paripurna jaminan sosial dan manfaat lain bagi peserta, disampaikan di halaman 36 Laporan ini pada bahasan Kinerja Ekonomi.

Entitas Anak

- PT Binajasa Abadikarya
- PT Sinergi Investasi Properti

Situs BPJS Ketenagakerjaan

Publikasi daring mengenai laporan ini, termasuk peristiwa penting BPJS Ketenagakerjaan, dapat diakses pada situs web <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Kantor Pusat [C.2][2-3][IR-1E]

Plaza BPJAMSOSTEK Lt. 19

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B,
Kuningan Setiabudi,
Jakarta Selatan – 12940
Telepon: (021) 509 11333
Faksimili: (021) 520 2310

Kantor Grha BPJAMSOSTEK

Jl. Gatot Subroto No. 79
Karet Semanggi Setiabudi,
Jakarta Selatan – 12930
Telepon: (021) 520 7797
Faksimili: (021) 520 2310

Kontak (Narahubung) BPJS Ketenagakerjaan [C.2][2-3]

Deputi Bidang Komunikasi

Kantor Pusat BPJS
Ketenagakerjaan

Telepon: (021) 509 11333
Faksimili: (021) 520 2310
E-mail: depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id



Informasi lebih lanjut mengenai alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat diakses melalui website: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html>.

Keanggotaan Asosiasi, Inisiatif Eksternal, dan Mitra Strategis [C.5][2-28]

Keanggotaan Asosiasi



International Social Security Association



ASEAN Social Security Association



Asian Worker's Compensation Association

Mitra Strategis



International Labour Organization



Pertubuhan Keselamatan Sosial



National Pension Service



EPF Malaysia



Korean Worker's Compensation and Welfare



JICA



THE WORLD BANK

The World Bank

Dukungan pada Inisiatif Eksternal



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



United Nations Global Compact


United Nations Global Compact (UNGC)

BPJS Ketenagakerjaan mendukung 10 Prinsip-prinsip UNGC, dan berkontribusi melalui kerja sama penyelenggaraan berbagai kegiatan UNGC di Indonesia.

Proses dan Model Bisnis [IR-4C]

Proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari proses inti dan proses pendukung, serta interaksi dengan berbagai pihak. Proses inti mencakup pengelolaan kepesertaan dan hubungan antarlembaga, investasi dana kelola, serta pelayanan dan pengaduan. Proses pendukung meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya

manusia dan umum, teknologi informasi, serta tata kelola BPJS Ketenagakerjaan. Interaksi dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak-pihak berkepentingan, antara lain lembaga pemerintahan terkait, tenaga kerja, perusahaan, perbankan, serta mitra untuk memberikan manfaat tambahan.



Karyawan BPJS Ketenagakerjaan [C.3][2-7][2-8][405-1]

Informasi dan data kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 diperoleh dari Deputi Direktur Bidang Human Capital. Jumlah karyawan tahun 2023 sebanyak 5.537 orang, terdiri dari 5.530 karyawan tetap dan 7 karyawan *Prohire*. Jumlah tersebut berkurang dari tahun 2022 sebanyak 5.713 karyawan, karena

Badan tidak melakukan rekrutmen karyawan baru, termasuk merekrut karyawan *Prohire*. Seluruh (100%) karyawan bekerja secara penuh waktu. Pada tahun 2023 juga terdapat pekerja lain yang bukan karyawan BPJS Ketenagakerjaan, yakni 273 pekerja alih daya dan 178 pekerja magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditempatkan di Kantor Pusat.

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	5.530	99,87	5.699	99,75	5.886	99,97
Karyawan <i>Prohire</i>	7	0,13	13	0,23	0	0,00
Karyawan PKWT*	0	0,00	0	0,00	2	0,03
Calon Karyawan	0	0,00	1	0,02	0	0,00
Jumlah	5.537	100,00	5.713	100,00	5.888	100,00

*Penyebutan karyawan Pekerja Karyawan Waktu Tertentu (PKWT) hanya berlaku di tahun 2021.

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Gender

Gender	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	3.322	60,00	3.422	59,90	3.516	59,71
Perempuan	2.215	40,00	2.291	40,10	2.372	40,29
Jumlah	5.537	100,00	5.713	100,00	5.888	100,00

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	420	7,59	406	7,11	414	7,03
41 – 50	1.052	19,00	1.053	18,43	1.044	17,73
31 – 40	2.679	48,38	2.260	39,56	1.831	31,10
21 – 30	1.386	25,03	1.994	34,90	2.599	44,14
< 21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	5.537	100,00	5.713	100,00	5.888	100,00

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Wilayah Penempatan

Wilayah Penempatan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat (Jakarta)	853	15,41	855	14,97	925	15,71
Sumatra Barat dan Riau	397	7,17	407	7,12	401	6,81
Sumatra Bagian Utara	396	7,15	408	7,14	416	7,07
Sumatra Bagian Selatan	329	5,94	342	5,99	337	5,72
Sulawesi dan Maluku	404	7,30	419	7,33	383	6,50
Kalimantan	364	6,57	388	6,79	362	6,15
Jawa Timur	564	10,19	577	10,10	565	9,60
Jawa Barat	535	9,66	558	9,77	637	10,82
Jawa Tengah & DI Yogyakarta	527	9,52	544	9,52	560	9,51
DKI Jakarta	605	10,93	632	11,06	742	12,60
Bali, Nusa Tenggara, dan Papua	302	5,45	313	5,48	267	4,53
Banten	261	4,71	270	4,74	293	4,98
Jumlah	5.537	100,00	5.713	100,00	5.888	100,00



Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pascasarjana (S2) dan Doktor (S3)	823	14,86	749	13,11	678	11,51
Sarjana (S1)	4.351	78,58	4.532	79,33	4.666	79,25
Diploma IV	28	0,51	27	0,47	27	0,46
Diploma III	273	4,93	326	5,71	411	6,98
Diploma I	3	0,05	4	0,07	4	0,07
SLTA dan Sederajat	58	1,05	72	1,25	95	1,61
SLTP dan Sederajat	1	0,02	3	0,05	7	0,12
Jumlah	5.537	100,00	5.713	100,00	5.888	100,00

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tingkat Jabatan	2023		2022*		2021*	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Analisis	32	0,71	34	0,73	8	0,17
Penata Senior	76	1,69	193	4,16	226	4,70
Penata	4.367	97,24	4.390	94,63	4.547	94,57
Staf	16	0,36	22	0,47	27	0,56
Jumlah	4.491	100,00	4.639	100,00	4.808	100,00

Keterangan:

Data karyawan mencakup karyawan non-struktural, namun tidak mencakup data Dewan Pengawas, Direksi, pejabat struktural, serta pejabat struktural yang masa persiapan pensiun.

*Penyajian kembali (*restatement*) informasi karena adanya perubahan tingkat jabatan. [2-4]

Jumlah dan Persentase Pekerja Alih Daya dan Magang Program MBKM [2-8]

Uraian	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Alih Daya di Kantor Pusat	273	60,53	251	91,94	70	100,00
Magang (Program MBKM)	178	39,47	22	8,06	0	0,00
Jumlah	451	100,00	273	100,00	70	100,00

Entitas Anak dan Asosiasi [C.3]

Entitas Anak	Kepemilikan Saham (%)	Bidang Usaha	Total Aset	Status Operasi
PT Binajasa Abadikarya	99,99	Jasa Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Jasa Lainnya	Rp54.912.262.414	Beroperasi
PT Sinergi Investasi Properti	99,65	Jasa Properti, Pembangunan dan Perdagangan	Rp583.548.671.656	Beroperasi

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Waktu Penerimaan	Pemberi Penghargaan
1	<i>Silver Award</i> Kategori <i>Public Sector</i> dalam 9 th Asia Integrated Reporting Awards (AIRA) 2023	19 Maret 2024	CSRWorks Limited Singapore
2	<i>Silver Medal</i> pada Australasian Reporting Awards (ARA) 2023	23 Mei 2024	The Australasian Reporting Awards Limited
3	<ul style="list-style-type: none"> The Best HR Support on Business Transformation The Best in Workforce Flexibility & Mobility The Best Labor Relation The Most Resilience Company 2023 The Best Leadership Development Focus on HC 	5 Juli 2023	Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA)
4	<ul style="list-style-type: none"> The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) The Best Contact Center Manager The Best Digital Media-Gold The Best Quality Team-Silver The Best Employee Engagement-Silver The Best People Development-Silver The Best Contact Center Operation-Bronze. 	26 September 2023	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
5	<i>Gold Rank</i> Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023	6 November 2023	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)
6	<ul style="list-style-type: none"> <i>Platinum Award</i> untuk The Best in Innovation & HR Services 2023 The Best Indonesia Human Capital Leader 2023 	8 November 2023	Indonesia Human Capital Award (IHCA) oleh Economic Review
7	Asian Local Currency Bond Award, sebagai <i>Highly Commended "Top Investment House"</i> kategori <i>"Sovereign Wealth/Pension Funds"</i> di Indonesia.	9 November 2023	The Asset Benchmark Research dan The Asset Magazine Hong Kong
8	Indonesia Customer Experience Champion (ICXC) 2023	17 November 2023	Majalah SWA bersama Business Digest
9	ASSA Recognition Award 2023 <i>Strategic Communication: A Grand Communication Campaign</i>	22 November 2023	ASEAN Social Security Association

Sertifikasi

No.	Nama Sertifikasi	Masa Berlaku	Pemberi Sertifikat
1	The ISSA Guidelines on Service Quality	2021-2024	World Social Security Forum (WSSF)
2	The ISSA Guidelines on Communication by Social Security Administrations		
3	The ISSA Guidelines on Good Governance		
4	The ISSA Guidelines on Information and Communication Technology (ICT)		
5	The ISSA Guidelines on Return to Work and Reintegration		





01 KINERJA PENGELOLAAN EKONOMI

Bertumbuh dan Melayani Lebih Banyak Pekerja

Bagaimana Kami Mengelola Modal Finansial dan Modal Manufaktur ^[3-3]

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola iuran kepesertaan dan dana kelolaan yang merupakan modal finansial, serta kantor wilayah dan kantor cabang sebagai modal manufaktur. Melalui proses bisnis yang berlangsung, Badan menerapkan Strategi Alokasi Aset (SAA), pengelolaan dana operasional yang efektif dan efisien, dan end-to-end customer journey. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan kinerja positif yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan iuran Rp97,14 triliun dari target Rp96,08 triliun yang berasal dari jumlah peserta aktif 41,56 juta tenaga kerja atau 94,63% dari target; jumlah dana kelola Rp712,3 dari target Rp717,07 triliun; nilai imbal hasil investasi Rp47.199.730 juta; serta nilai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan kepada peserta mencapai Rp53,51 triliun untuk 4.575.307 klaim. Seluruh proses penciptaan nilai melibatkan 2 kantor pusat, 11 kantor wilayah, 324 kantor cabang, 7.094 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), serta 12 Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB) yang menjangkau peserta di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut menguatkan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam penciptaan nilai yang terus berlangsung sejak pembentukan Badan pada tahun 2014. BPJS Ketenagakerjaan terus berikhtiar membangun institusi jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat, efisien, modern, dan unggul dengan mewujudkan new service blueprint (NSB) di seluruh kantor wilayah maupun cabang. Program-program perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ditujukan untuk memperkuat jaringan pengaman kestabilan ekonomi pekerja dan memberikan manfaat bagi mereka beserta keluarganya, agar tidak terjatuh dalam kemiskinan ketika terjadi risiko. Selain itu, Badan juga berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 17 serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp151.500.000. Kinerja pengelolaan modal finansial dan manufaktur serta pencapaian dilaporkan secara berkala kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melalui rapat monitoring dan evaluasi bersama Direksi dan Dewan Pengawas Badan. Pengungkapan informasi secara komprehensif di bagian ini disampaikan dalam bahasan dan uraian selanjutnya.

Tinjauan Pengaruh Eksternal dan Prospek Pengembangan [IR-4A][IR-4G]

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 dipengaruhi kondisi ekonomi nasional yang memperlihatkan resiliensi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Terjaganya

perekonomian nasional memberikan prospek cerah bagi pengembangan BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang.

Pengaruh Kondisi Eksternal

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 mengalami perlambatan dari tahun 2022. Bank Dunia dalam publikasinya: *World Bank "Global Economic Prospect"* pada Januari 2024, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menurun menjadi 2,6% dari tahun 2022 yang mencapai 3,0%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya situasi geopolitik di Ukraina-Rusia dan konflik Israel-Palestina yang berdampak pada rantai pasok global. Faktor lain adalah tingginya tingkat inflasi dunia, berlanjutnya pelemahan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, hingga risiko utang tinggi di berbagai negara.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia di tahun 2023 memperlihatkan resiliensi. Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Kondisi tersebut diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka dari sekitar 6% pada Agustus 2022 menjadi 5,32% pada Agustus 2023, sementara tingkat kemiskinan turun dari 9,54% (Maret 2022) menjadi 9,36% di tahun 2023. Dari sisi produksi, pertumbuhan positif tercatat di seluruh sektor lapangan usaha dengan kontributor terbesar sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2023 yang diuraikan dalam bagian lain pelaporan.

Prospek Pengembangan

Memasuki tahun 2024, seperti yang disampaikan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia meyakini ekonomi nasional kian solid dan lebih baik lagi di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,2%, dan tahun 2025 diproyeksikan 5,3-5,6%. Seiring hal tersebut, jumlah angkatan kerja turut bertambah sehingga memberikan prospek cerah sekaligus tanggung jawab lebih besar bagi BPJS Ketenagakerjaan. Namun keadaan tersebut juga dihadapkan pada tantangan karakteristik tenaga kerja yang didominasi Gen-Z yang merupakan *digital native*, sehingga menimbulkan pola baru dalam dunia pekerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjutinya dengan menerapkan strategi meningkatkan kerja sama dan kolaborasi digital dengan berbagai pihak, utamanya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta fitur-fitur yang ada pada aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO). Kemudahan dan kecepatan layanan digital menjadi kunci untuk menarik kepesertaan tenaga kerja dari Gen-Z sekaligus menguatkan pengalaman perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh peserta.

Tinjauan Operasional

Wilayah Operasional dan RKAT 2023

Sesuai Rencana Strategis 2022-2026, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 70 juta pekerja Indonesia. Upaya realisasi dilakukan dengan dukungan kantor pusat, kantor wilayah, serta kantor cabang di seluruh Indonesia sebagai modal manufaktur dalam proses penciptaan nilai untuk perlindungan dan manfaat lain yang paripurna dari jaminan sosial ketenagakerjaan, kepada pekerja yang menjadi

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Kantor Pusat di 2 lokasi, serta 324 kantor cabang untuk menjangkau para pekerja di berbagai daerah di Indonesia dan pekerja migran Indonesia (PMI). Kami juga telah melakukan skema desain untuk pembangunan gedung baru di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur untuk Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. [IR-4F][C.3][C.6][2-6]



2

Kantor Pusat

11

Kantor Wilayah

31

Kantor Cabang
Kelas 1

38

Kantor Cabang
Kelas 2

53

Kantor Cabang
Kelas 3

202

Kantor Cabang
Kelas 4



Informasi alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses pada situs web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html>.

Upaya lain yang dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang setiap tahunnya mengusung tema strategis BPJS Ketenagakerjaan: AGILE (*Adaptive, Growth, Innovate – Loyalty, Excellence*). BPJS Ketenagakerjaan juga berfokus menciptakan *member journey* dan *engagement* baru; meluncurkan digital/IT yang *future proof*; meningkatkan iuran dan *enforcement*; serta memperkuat *risk management and governance*. Untuk itu, pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengusung tema “**Sustainable Growth**” yang memiliki makna bahwa agar BPJS Ketenagakerjaan menjadi institusi memiliki pertumbuhan berkelanjutan dan berkualitas melalui optimalisasi strategi kepesertaan, pemberian layanan, dan peningkatan imbal hasil untuk kepuasan peserta.

Untuk mencapai hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan merumuskan kebijakan strategis yang merupakan penjabaran dari tema di atas dan sesuai dengan rancangan *destination statement* BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain:

1. **Kepesertaan**

Meningkatkan kepesertaan dengan fokus pada segmen Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah melalui strategi ekstensifikasi, intensifikasi, dan retensi.

2. **Pelayanan**

Meningkatkan kualitas layanan melalui strategi *excellent program benefit, customer experience*, dan *service governance*.

3. **Investasi**

Peningkatan kinerja investasi melalui optimasi *yield and fund stability*, optimalisasi *risk adjusted return*, dan peningkatan properti investasi.

4. **Teknologi Informasi (TI)**

Percepatan transformasi digital serta peningkatan kapabilitas *data analytics* untuk peningkatan kepesertaan serta layanan dengan penguatan layanan pengembangan TI, kualitas operasional TI, sistem operasi dan keamanan, TI yang handal dan data yang berkualitas, serta tata kelola TI.

5. **Keuangan, Aktuaria, dan Manajemen Risiko**

Memperkuat kapabilitas keuangan, aktuaria dan manajemen risiko melalui strategi *expert function and management, capability analytic*, optimalisasi proses, serta bisnis keuangan.

6. **Human Capital**

Meningkatkan kapabilitas *human capital* melalui *Employee Value Proposition*, penguatan *performance management, training* dan *upskilling, Talent Management and Career Path*, serta penyesuaian budaya organisasi dengan strategi organisasi baru.

7. **Komunikasi dan Kemitraan**

Meningkatkan Literasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kolaborasi *stakeholders* melalui peningkatan komunikasi Badan yang efektif dan terpadu, *stakeholders engagement*, dan optimalisasi *brand equity*, serta literasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Target dan Realisasi Kepesertaan

Pengungkapan informasi mengenai target dan realisasi kepesertaan selama tahun 2023 sebagai

modal sosial dalam proses penciptaan nilai disampaikan di halaman 72 Laporan ini.

Iuran Kepesertaan [IR-4F]

Iuran kepesertaan menjadi modal finansial BPJS Ketenagakerjaan dalam penciptaan nilai memberikan perlindungan dan manfaat lain yang paripurna bagi tenaga kerja peserta Badan. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, iuran kepesertaan

dibayar setiap bulan oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Pembayaran iuran dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai program perlindungan yang berlaku.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kepesertaan	Uraian	
Peserta Penerima Upah (PU)	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah satu bulan. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah satu bulan. Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah satu bulan. Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah satu bulan. Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah satu bulan. 	Dibayarkan Pemberi Kerja.
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	1% dari upah satu bulan.	Dibayarkan Peserta.
Peserta Migran Indonesia (PMI)	<ul style="list-style-type: none"> Iuran Sebelum Bekerja ke Negara Tujuan: Rp37.500 Selama & Setelah Bekerja*) Rp332.500,-/24 bulan Rp189.000,-/12 bulan Rp108.000,-/6 bulan Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan. 	Dibayarkan Peserta, iuran JKK dan JKM digabung.
Peserta Jasa Konstruksi (JK)	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 1,74% Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): <ol style="list-style-type: none"> sampai Rp100 juta: 0,21% di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta: 0,17% di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar: 0,13% di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar: 0,11% di atas Rp5 miliar: 0,09% 	Dibayarkan Pemberi Kerja.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (JKM)

Kepesertaan	Uraian	
Peserta Penerima Upah (PU)	0,3% dari upah sebulan.	Dibayarkan Pemberi Kerja.
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	Rp6.800	Dibayarkan Peserta.
Peserta Migran Indonesia (PMI)	<ul style="list-style-type: none"> Iuran Sebelum Bekerja ke Negara Tujuan: Rp37.500 Selama & Setelah Bekerja*) Rp332.500,-/24 bulan Rp189.000,-/12 bulan Rp108.000,-/6 bulan Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan. 	Dibayarkan Peserta, iuran JKK dan JKM digabung.

Kepesertaan	Uraian
Peserta Jasa Konstruksi (JK)	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 0,30% Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): <ol style="list-style-type: none"> sampai Rp100 juta: 0,03% di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta: 0,02% di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar: 0,02% di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar: 0,01% di atas Rp5 miliar: 0,01%

Dibayarkan Pemberi Kerja.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Kepesertaan	Uraian
Peserta Penerima Upah (PU)	5,7% dari upah sebulan. <ul style="list-style-type: none"> Dibayarkan Peserta: 2%. Dibayarkan Pemberi Kerja: 3,7%.
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	2% dari upah sebulan. <ul style="list-style-type: none"> Dibayarkan Peserta.
Peserta Migran Indonesia (PMI)	Rp50.000 – Rp600.000 per bulan.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun (JP)

Kepesertaan	Uraian
Peserta Penerima Upah (PU)	3% dari upah sebulan (dengan batas upah atas tahun 2023 sebesar Rp9.559.600 dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya). <ul style="list-style-type: none"> Dibayarkan Peserta: 1%. Dibayarkan Pemberi Kerja: 2%.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kepesertaan	Uraian
Peserta Penerima Upah (PU)	0,46% dari upah sebulan (dengan batas atas upah tahun 2021 sebesar Rp5 juta dan besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah). <ul style="list-style-type: none"> Dibayarkan Pemerintah Pusat: 0,22%. Dari sumber pendanaan JKP (merupakan rekompensi dari iuran program JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 0,10%): 0,24%



Target dan Realisasi Iuran Kepesertaan

Selama tahun 2023, realisasi penerimaan iuran kepesertaan menunjukkan hasil yang positif, yaitu mencapai Rp97,14 triliun atau 101,10% dari target, dan meningkat sebesar Rp8,83 triliun atau 9,99% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan program perlindungan, realisasi terbesar penerimaan iuran adalah Program JHT, yakni Rp60,98 triliun

atau 62,78% dari total penerimaan, dan yang terkecil adalah Program JKP, yakni Rp2,72 triliun atau 2,80% dari total penerimaan. Untuk segmen pekerja, realisasi terbesar penerimaan iuran adalah Pekerja Penerima Upah sebesar Rp95,63 triliun atau 98,44% dari total penerimaan, dan terkecil adalah Pekerja Jasa Konstruksi sebesar Rp395,82 miliar atau 0,41% dari total penerimaan.

Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2023 Berdasarkan Program Perlindungan

Program Perlindungan	2023			% Pertumbuhan 2022-2023	2022	2021
	Target	Realisasi	% Komposisi		Realisasi	Realisasi
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.851.820	7.257.956	7,47	13,79	6.378.518	5.233.168
Jaminan Kematian (JKM)	3.769.918	3.556.452	3,66	16,67	3.048.283	2.456.729
Jaminan Hari Tua (JHT)	57.961.473	60.988.997	62,78	9,44	55.727.676	51.459.077
Jaminan Pensiun (JP)	23.729.680	22.620.368	23,29	9,20	20.714.341	19.150.126
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	2.776.515	2.720.241	2,80	11,30	2.444.027	1.953.607
Jumlah	96.089.406	97.144.014	100,00	9,99	88.312.845	80.252.707

Keterangan: dalam Juta Rupiah, kecuali %.

Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2023 Berdasarkan Segmen Pekerja

Segmen Pekerja	2023			% Pertumbuhan 2022-2023	2022	2021
	Target	Realisasi	% Komposisi		Realisasi	Realisasi
Pekerja Penerima Upah*	94.936.937	95.633.891	98,44	9,46	87.368.018	79.624.858
Pekerja Jasa Konstruksi	310.000	395.826	0,41	18,71	333.436	262.180
Sub Total	95.246.937	96.029.717	98,85	9,49	87.701.454	79.887.038
Pekerja Bukan Penerima Upah	842.469	1.114.297	1,15	82,26	611.391	365.669
Jumlah	96.089.406	97.144.014	100,00	10,00	88.312.845	80.252.707

Keterangan: dalam Juta Rupiah, kecuali %.

*Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk di dalam Penerima Upah.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan pembayaran iuran kepesertaan dengan melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- Mengembangkan kerja sama kanal pembayaran dengan berbagai mitra, baik mitra perbankan; mitra agregator Alfamart, Indomaret, dan Lawson; mitra BUMN seperti Pos dan Pegadaian; *e-commerce* dan aplikasi daring seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gopay, Grab-pay, Pospay, Link Aja; serta *e-wallet* pada situs BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO, termasuk QRIS. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan opsi *autodebet* pembayaran iuran.
- Penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait ketidakpatuhan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beberapa perkara tunggakan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah dapat diselesaikan melalui proses persidangan

di pengadilan. Selama tahun 2023, Kejaksaan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp191,31 miliar dari pembayaran tunggakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan oleh berbagai kendala terkait iuran kepesertaan, antara lain kendala teknis/*downtime* perbankan serta keterlambatan pembayaran iuran. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan kanal pembayaran non-perbankan lainnya yang tersedia seperti gerai Indomaret, Alfamart, Lawson, Kantor Pos, Pegadaian, dan *E-commerce*. Sementara untuk mengatasi keterlambatan pembayaran, kami menggunakan *payment reminder system* (PRS) atau 3C serta sistem *autodebet*. Dalam jangka panjang, optimalisasi penerimaan iuran dilakukan dengan memperkuat sistem keagenan, menggandeng tokoh masyarakat, mendorong perusahaan besar mengikutsertakan seluruh ekosistem perusahaannya, memberikan kemudahan pembayaran iuran, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan peserta. [E.5]

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS)

Sesuai proses bisnis yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, penciptaan nilai dilakukan melalui pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang merupakan dana amanat milik peserta BPJS Ketenagakerjaan serta himpunan dari iuran kepesertaan dan hasil pengembangannya. DJS dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan DJS dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013, serta Peraturan Direksi Nomor: 18/PERDIR.05/072023 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi.

DJS diatur berdasarkan instrumen investasi dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan *Strategic Asset Allocation* (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA) dalam mengelola DJS, dengan mempertimbangkan faktor eksternal serta internal. Badan menerapkan pengelolaan investasi yang dinamis untuk menghadapi situasi pasar, dengan melakukan *rebalancing* aset investasi dan instrumen berbasis ekuitas ke instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan dapat melindungi dana milik pekerja terhadap peningkatan risiko penurunan nilai yang muncul akibat ketidakstabilan pasar maupun faktor eksternal lain.

Strategi Alokasi Aset	Persentase Realisasi 2023
<p>Strategi Portofolio Deposito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan alokasi deposito sesuai target TAA untuk menjaga likuiditas program dan Badan, serta mendukung aktivitas pasar modal dan pasar utang guna mendapatkan <i>yield</i> yang optimal dengan mempertimbangkan momentum pasar. • Melakukan <i>selective placement</i> pada bank yang memberikan rata-rata <i>rate</i> deposito yang optimal dan masih memiliki <i>room</i> penempatan untuk jangka waktu 12 bulan <i>breakable</i>, serta dengan tetap memperhatikan kinerja fundamental maupun risiko bank. • <i>Repricing rate</i> untuk mendapatkan <i>rate</i> bunga yang optimal dan penambahan mitra baru untuk memperluas <i>channel</i> penempatan deposito. 	<p>Sebesar 13,19% dari dana kelolaan ditempatkan di deposito, turun dari tahun 2022 sebesar 13,30%.</p>
<p>Strategi Portofolio Saham</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>active trading</i> saham dengan memperhatikan <i>timing</i> dan momentum. • Melakukan <i>screening</i>, baik sektor maupun emiten saham yang berpotensi <i>outperform</i> atau memiliki prospek baik untuk saham yang sudah ada di pasar tapi belum dimiliki atau dari <i>Initial Public Offering</i> (IPO). • Memperbaiki struktur portofolio saham dan nilai <i>unrealized loss</i> dengan melakukan <i>cost averaging down</i> pada saham-saham dengan kriteria kinerja fundamental baik dan memiliki <i>potential upside</i> sampai dengan akhir tahun 2023. 	<p>Porsi investasi di saham turun 9,14% dari sebelumnya 10,33% pada tahun 2022.</p>
<p>Strategi Portofolio Surat Utang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penempatan surat utang negara (SUN) pada tenor panjang pada seri yang memiliki <i>yield attractive</i>, dan pada tenor pendek pada seri yang memiliki <i>yield</i> mendekati tenor panjang atau flat. • Penempatan Surat Utang secara bertahap sesuai dengan prioritas. • Memperhatikan distribusi pembelian secara variasi seri, waktu dan harga (<i>maintaining cost</i>), untuk mencegah pemusatan atau konsentrasi pada beberapa seri. 	<p>Penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi surat utang mencapai 72,07% dari total dana kelolaan, naik dibanding tahun 2022 sebesar 70,61% dari total dana kelolaan.</p>
<p>Strategi Portofolio Reksa Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan portofolio yang memiliki <i>potential gain</i> serta melakukan <i>subscription</i> setelah pasar mengalami koreksi dan optimasi PHI dengan tetap memperhatikan momentum pasar dan <i>market timing</i>. • Melakukan <i>building</i> dan/atau <i>rebalancing</i> ke reksa dana pendapatan tetap atau reksa dana jenis campuran dengan strategi yang fleksibel, di mana bobot penempatan dititikberatkan pada kelas aset yang sedang mengalami pertumbuhan <i>uptrend</i>. • Pengelolaan reksa dana dengan memperhatikan analisis pertumbuhan reksa dana masa lalu, imbal hasil yang diberikan, penilaian <i>scoring</i>, analisis <i>contrarian investment</i>, serta faktor-faktor lainnya seperti <i>outlook</i> makroekonomi, kondisi geopolitik, pergerakan IHSG, <i>yield</i> obligasi, dan faktor risiko investasi. 	<p>Dana kelolaan yang ditempatkan di reksa dana sebesar 5,24%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,38%.</p>
<p>Strategi Portofolio Penyertaan Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada peluang investasi saham sektor infrastruktur yang mendukung kepesertaan dan peningkatan pelayanan dalam mendukung tugas BPJS Ketenagakerjaan melalui instrumen investasi alternatif seperti RDPT atau <i>private placement</i> saham di luar bursa efek. • Pengembangan kegiatan anak usaha. 	<p>Sebesar 0,36% dana kelolaan ditempatkan melalui penyertaan langsung dan properti, turun dari tahun 2022 yang mencapai 0,38%.</p>
<p>Strategi Portofolio Investasi Properti</p> <p>Pengembangan investasi properti dan optimasi aset.</p>	<p>Sebesar 0,36% dana kelolaan ditempatkan melalui penyertaan langsung dan properti, turun dari tahun 2022 yang mencapai 0,38%.</p>

Realisasi dan Imbal Hasil Investasi [F.3]

Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), diketahui bahwa aset DJS yang terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP pada tahun 2023 tumbuh 13,52%. Dana investasi aset DJS tumbuh 13,52% dari tahun 2022 yang mencapai Rp615.744,25 miliar, dengan imbal hasil investasi Rp46.292,10 miliar atau tumbuh sebesar 17,35% dari tahun 2022. Pada tahun 2023, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,33 triliun, sehingga total aset investasi yang dikelola menjadi Rp712,30 triliun atau tumbuh 13,47% dari Rp627,72 triliun di tahun 2022.

Pencapaian tersebut dipengaruhi adanya kenaikan dana baru (*fresh fund*) sebesar 18,60% atau Rp39,25 triliun (dibanding tahun 2022 sebesar Rp33,09 triliun); serta perolehan hasil investasi Rp47,20 triliun (setara dengan *yield* 7,08%) atau tumbuh 17,32% (yoy) dari periode sebelumnya yang sebesar Rp40,23 triliun di tahun 2022. Adapun tingkat imbal hasil surat utang negara dengan tenor 10 tahun mencapai 6,56%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,01%.

Dana Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	2023		% Pertumbuhan	2022	2021
	Rp Miliar	% Komposisi		Rp Miliar	Rp Miliar
Dana Jaminan Sosial (DJS)	698.971,81	98,13	13,52	615.744,25	542.376,70
BPJS Ketenagakerjaan	13.328,91	1,87	11,23	11.982,93	11.837,28
Jumlah	712.300,72	100,00	13,47	627.727,18	554.213,98

Dana DJS yang Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Program Perlindungan

Program Perlindungan	2023		% Pertumbuhan	2022	2021
	Rp Miliar	% Komposisi		Rp Miliar	Rp Miliar
Program JKK	59.710,91	8,38	14,12	52.320,92	45.960,74
Program JKM	16.508,87	2,32	6,61	15.485,38	14.527,94
Program JHT	452.196,24	63,48	10,20	410.324,27	372.500,23
Program JP	158.781,78	22,29	23,59	128.469,82	101.660,39
Program JKP	11.774,01	1,65	28,76	9.143,86	7.727,40
Total DJS	698.971,81	98,13	13,52	615.744,25	542.376,70
BPJS Ketenagakerjaan	13.328,91	1,87	11,23	11.982,93	11.837,28
Jumlah	712.300,72	100,00	13,47	627.727,18	554.213,98

Realisasi terbesar imbal hasil investasi dana kelolaan tahun 2023 berasal dari Program JHT sebesar Rp30,36 triliun atau 64,32% dari total imbal hasil investasi dana kelolaan. Berdasarkan portofolio

investasi, realisasi terbesar imbal hasil investasi tahun 2023 berasal dari portofolio instrumen Surat Utang (obligasi) Rp36,08 triliun atau 76,45% dari total imbal hasil investasi dana kelolaan.

Realisasi Imbal Hasil Investasi Dana Kelolaan Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2023		% Pertumbuhan	2022	2021
	Rp Miliar	% Komposisi		Rp Miliar	Rp Miliar
Dana Jaminan Sosial (DJS)	46.292,10	98,08	17,35	39.446,31	34.603,05*
Dana BPJS Ketenagakerjaan	907,63	1,92	15,60	785,12	741,29
Jumlah	47.199,73	100,00	17,32	40.231,43	35.344,34*

Realisasi Imbal Hasil Investasi Dana Kelolaan Berdasarkan Program Perlindungan

Program Perlindungan	2023		% Pertumbuhan	2022	2021
	Rp Miliar	% Komposisi		Rp Miliar	Rp Miliar
Program JKK	3.971,85	8,41	15,57	3.436,72	2.976,42
Program JKM	1.162,05	2,46	7,08	1.085,18	1.078,63
Program JHT	30.357,22	64,32	13,21	26.815,79	24.440,22
Program JP	10.171,63	21,55	30,04	7.821,73	6.102,16
Program JKP	629,35	1,33	119,37	286,89	5,62
Total Dana Jaminan Sosial (DJS)	46.292,10	98,08	17,35	39.446,31	34.603,05*
Dana BPJS Ketenagakerjaan	907,63	1,92	15,60	785,12	741,29
Jumlah	47.199,73	100,00	17,32	40.231,43	35.344,34*

Realisasi dan Proyeksi Imbal Hasil Investasi Dana Kelolaan Tahun 2023 Berdasarkan Portofolio Investasi

Portofolio Investasi	Realisasi		Proyeksi	
	Rp Miliar	% Komposisi	Rp Miliar	% Pencapaian dari Proyeksi
Deposito	5.260,87	11,15	4.097,64	128,39
Saham	5.006,99	10,61	3.365,53	148,77
Surat Utang (Obligasi)	36.083,32	76,45	35.245,51	102,38
Reksa Dana	766,58	1,62	1.206,86	63,52
Penyertaan Langsung	4,48	0,01	10,43	42,95
Properti	77,49	0,16	88,63	87,43
Jumlah	47.199,73	100,00	44.014,60	107,24

*Penyajian kembali (restatement) informasi karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Pengelolaan investasi atas instrumen deposito pada program JKK, JKM, dan JKP bertujuan untuk menjaga likuiditas, sedangkan pada program jangka panjang seperti program JHT dan JP, deposito digunakan sebagai alternatif untuk memastikan tersedianya likuiditas pembayaran klaim dari peserta. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh tingkat imbal hasil investasi terendah sebesar 5,16% (neto) untuk program JKP atau selisih 2,28% dari tingkat rata-rata bunga deposito *counter rate* bank pemerintah tahun 2023 sebesar

2,88%. Hal ini disebabkan karena program JKP merupakan program yang relatif baru (diluncurkan tahun 2022), di mana penempatan investasinya masih terbatas pada instrumen deposito dan surat utang, serta tidak seperti program DJS lainnya yang hasil investasinya tidak dikenakan pajak (sedangkan untuk hasil investasi pada program JKP dikenai pajak program sebesar 20%), sehingga belum dapat menghasilkan imbal hasil yang optimal seperti program bersifat jangka pendek lainnya (JKK dan JKM).

Tingkat Hasil Pengembangan Investasi Dana Kelola Tahun 2023 dan Perbandingan terhadap Tingkat Bunga Deposito Bank Pemerintah

No	Uraian	Tingkat Hasil Investasi (Neto)	Tingkat Bunga Deposito	Selisih
I	Dana BPJS Ketenagakerjaan	6,84	2,88	3,96
	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS)			
	Program JKK	7,10	2,88	4,22
	Program JKM	7,24	2,88	4,36
II	Program JHT	7,04	2,88	4,16
	Program JP	7,10	2,88	4,22
	Program JKP	5,16	2,88	2,28

Penempatan investasi BPJS Ketenagakerjaan pada portofolio saham dan reksa dana mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015. Pada tahun 2023, terdapat 86,64% dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada instrumen terkait pasar modal, terdiri atas surat utang, saham, dan reksa dana. Portofolio saham beserta reksa dana akan ditempatkan pada emiten yang memiliki potensi berkembang di masa depan serta memiliki fundamental yang baik. Sebagian besar merupakan konstituen dari indeks LQ45 yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan didukung dengan tingkat likuiditas yang tinggi.

Penempatan investasi pada portofolio saham dilakukan dengan menerapkan strategi *dynamic asset allocation* atau memperhatikan kondisi pasar (*market momentum*) serta mempertimbangkan aspek solvabilitas dan manajemen risiko yang terukur. BPJS Ketenagakerjaan berencana akan menambah alokasi asetnya pada instrumen

equity jika tingkat suku bunga global mengalami tren penurunan dan jika kondisi perekonomian global diperkirakan semakin membaik.

Komitmen pada Investasi Hijau

BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen melakukan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional beserta dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG), sehingga memberikan dampak positif bagi kinerja Badan dan pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa sektor finansial memiliki peran serta kontribusi penting dalam menutup kesenjangan pendanaan atas kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim yang dicanangkan pemerintah. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan menempatkan 5,91% dari total investasi pada instrumen pasar modal (surat utang, saham, dan reksa dana) berbasis LST, dengan porsi penempatan terbesar pada instrumen saham yakni sebesar 52,65% dari total investasi pada portofolio saham yang merupakan konstituen dari Indeks

IDX ESG Leaders. Dalam menjalankan komitmen pada investasi hijau, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan prinsip-prinsip LST.

Komitmen pada investasi hijau juga diwujudkan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi keuangan non-bank (IKNB) pada keanggotaan Satgas Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021-2025 yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu tugas pokok Satgas adalah penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai pedoman

dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta *sustainable financial disclosure*, yang kemudian berkembang menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung TPB yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) Indonesia tahun 2060 atau lebih awal.

Pembayaran Manfaat

Manfaat adalah faedah jaminan sosial dan merupakan hak yang dimiliki peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada tahun 2023, manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP, telah dilaksanakan sesuai UU No. 24 Tahun 2011. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan nilai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan kepada peserta, dengan total nilai Rp53.513.116 miliar untuk 4.575.307 jumlah kasus klaim. Jumlah

tersebut bertambah sebanyak Rp4.474.733 miliar atau 9,12% dari tahun 2022 yang mencapai Rp49.038,38 miliar untuk 3.937.699 klaim. Pengungkapan informasi mengenai pembayaran manfaat untuk masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan dan dukungan terhadap TPB disampaikan di halaman 83 Laporan ini pada bahasan Kinerja Sosial. [F.23][F.28]

Layanan Peserta

Transformasi Layanan: New SBP dan JMO

Layanan peserta menjadi faktor penting dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik kepada peserta eksisting, calon peserta maupun pekerja dan masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan pengalaman mendapatkan perlindungan paripurna maupun manfaat lain dari jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, baik pekerja maupun pemberi kerja, dengan melanjutkan transformasi layanan, antara lain dengan penerapan konsep *New Service Blueprint* (*New SBP*) yang berfokus pada *customer centric* yakni menyesuaikan kebutuhan peserta terhadap layanan modern, informatif, dan mudah diakses. Pada tahun 2023,

BPJS Ketenagakerjaan merealisasikan perubahan tampilan 257 kantor cabang sesuai konsep *New SBP* yang ramah lingkungan (*green design*) dan ramah disabilitas. Sampai akhir tahun 2023, sudah ada 314 kantor cabang dengan tampilan baru, atau 97% dari 324 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kami menargetkan realisasi tampilan baru untuk seluruh kantor cabang pada tahun 2026.

BPJS Ketenagakerjaan juga melanjutkan pengembangan layanan digital melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), yang dipersiapkan menjadi aplikasi *one access to digital ecosystem*. Dengan Aplikasi JMO, seluruh peserta diharapkan mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan lengkap guna memenuhi kebutuhan


layanan peserta melalui berbagai fitur-fiturnya. Pengembangan yang dilakukan pada Aplikasi JMO melalui penambahan dan pembaharuan berbagai fitur mampu meningkatkan pengguna JMO menjadi 21.523.103 *user* pada akhir tahun 2023, naik 21,3% dari tahun 2022 sebanyak 17.741.279 *user*. Sebagian pengguna JMO merupakan pekerja dari Gen-Z.

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan menambahkan beberapa fitur JMO, di antaranya:

1. **Fitur Pendaftaran Kepesertaan Peserta Segmen PMI**, yang dapat digunakan dapat digunakan seluruh pekerja migran Indonesia/PMI untuk melakukan pendaftaran kepesertaan;
2. **Pembuatan Akun JMO Otomatis** bagi Kepesertaan Baru yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan akun JMO. Kepesertaan baru akan di-*blasting* untuk dilakukan aktivasi akun, sehingga proses pendaftaran akun lebih mudah dan cepat;
3. **Fitur Klaim JHT Segmen BPU**, yang dapat digunakan peserta segmen BPU untuk melakukan pengajuan klaim JHT dengan menggunakan proses verifikasi biometrik dengan proses pembayaran yang lebih cepat;
4. **Fitur Klaim JKK/JKM Segmen PMI**, yang dapat digunakan peserta segmen PMI untuk melakukan pengajuan klaim JKK/JKM bagi PMI/Ahli Waris/Pelapor secara *one-access* yang akan dijadwalkan proses verifikasi lanjutan bersama petugas;
5. **Fitur Belanja**, yang dapat digunakan seluruh peserta untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari peserta seperti pembelian pulsa, *voucher* listrik, *top-up e-wallet*, dan sebagainya. Fitur ini merupakan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT MNC Teknologi Indonesia;
6. **Fitur Buka Rekening Bank**, yang dapat digunakan peserta segmen PMI untuk dapat membuka rekening bank. Fitur ini merupakan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Ayopop Teknologi Indonesia;
7. **Fitur "Click To Call"**, yang dapat digunakan seluruh PMI untuk mengakses informasi serta pengaduan dengan menelepon *call center* BPJS Ketenagakerjaan tanpa biaya (*gratis*). Selain itu juga tersedia fitur untuk mengajukan klaim JKK dan JKM, serta fitur pembukaan rekening bank bekerja sama dengan BRI guna mempermudah PMI menerima pembayaran klaim yang diajukan;
8. **Fitur Investasi**, bekerja sama dengan "Tanamduit" yang merupakan *platform* finansial digital untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN);
9. Penambahan mitra kerja sama untuk **Fitur Promo**, di mana dalam fitur ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Inti Corpora Teknologi bekerja sama untuk menyediakan promo/*voucher* khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
10. **Fitur Tanya 175**, yang dapat digunakan seluruh peserta untuk mendapatkan edukasi dan informasi terkait program-program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan melalui video edukasi dan *talkshow*; dan
11. **Fitur-fitur baru** lainnya dan peningkatan fitur pada aplikasi JMO sesuai dengan kebutuhan peserta.



Dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	Indikator 17.8.1* Persentase pengguna internet.	Realisasi 2023: BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan aplikasi JMO berbasis internet, dengan jumlah pengguna mencapai 21.523.103 user atau 9,71% dari total 221.563.479 jiwa pengguna internet di Indonesia berdasar data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).	Mengembangkan aplikasi JMO sebagai super aplikasi untuk memperkuat ekosistem digital finansial di Indonesia, termasuk penambahan fitur-fitur yang memudahkan peserta mendapatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
	Target 2030 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Target improvement 2024: Meningkatkan jumlah pengguna aplikasi JMO sejalan dengan perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada peserta khususnya dalam layanan digital.	

Tingkat Kepuasan Peserta [F.30]

Upaya BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan layanan dibarengi dengan pengukuran tingkat kepuasan peserta melalui e-survey, yang dilakukan secara internal melalui sistem di setiap kantor cabang. Pelaksanaan survei pada tahun 2023 melibatkan 2.013.919 peserta sebagai responden, dengan hasil 99,82% atau 2.010.219 peserta yang Puas. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga

melaksanakan beberapa survei kepuasan yang dilaksanakan oleh pihak independen dengan hasil:

- IPP/*Customer Satisfaction Index* (CSI): 90,08%, naik dari tahun 2022 sebesar 84,08%;
- *Net Promoter Score* (NPS): 48,9%, naik dari tahun 2022 sebesar 39,0%;
- Survei Ekuitas Merek (*Brand Equity Survey*): 88,6% dari target 85,0%, dan naik dari tahun 2022 sebesar 87,2%.

Tingkat Kepuasan Peserta

Tahun	Uraian	Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	Jumlah
2023	Jumlah	1.046	541	2.113	41.093	1.969.126	2.013.919
	%	0,05	0,03	0,10	2,04	97,78	100,00
2022	Jumlah	2.149	1.043	7.394	100.109	1.869.904	1.980.599
	%	0,11	0,05	0,37	5,05	94,41	100,00
2021	Jumlah	1.508	1.570	8.001	103.420	976.490	1.090.989
	%	0,14	0,14	0,73	9,48	89,51	100,00

Hasil Survei Indeks Kepuasan Peserta (CSI) Pihak Independen Berdasarkan Program Perlindungan (%)

Program	2023	2022	2021
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	84,9	84,5	85,7
Program Jaminan Kematian (JKM)	89,4	92,7	89,5
Program Jaminan Hari Tua (JHT)	89	86,9	92,8
Program Jaminan Pensiun (JP)	88,9	84,8	87,4
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	87,1	84,6	-
Administrasi Kepesertaan			86,2
Administrasi Rumah Sakit			84,5



Pendidikan dan Pelatihan Karyawan [F.22]

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan pengalaman peserta dalam mendapatkan perlindungan paripurna dan manfaat lain dari jaminan sosial ketenagakerjaan, didukung upaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kami menyertakan karyawan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dijalankan secara komprehensif, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki maupun melalui kolaborasi bersama lembaga lain, termasuk perguruan tinggi. Badan memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan kompetensi mereka. Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi menggunakan metode *Kirkpatrick Models Evaluation*, untuk mengukur

efektivitas serta tingkat keberhasilan dari suatu program pendidikan dan pelatihan, maupun masukan untuk perbaikan ataupun penyesuaian.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan hanya menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan Badan. Pelatihan dan pendidikan untuk pekerja alih daya dan petugas keamanan diberikan oleh perusahaan yang menaungi mereka. Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan biaya pelatihan dan pendidikan sebesar Rp29.406.412.500,70, bertambah dari tahun 2022 yang mencapai Rp24.806.465.350. Jumlah jam pendidikan dan pelatihan tahun 2023 mencapai 137.552 jam, dengan rerata jam pelatihan per total karyawan Badan sebesar 24,84

jam/karyawan. Selain itu, pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan perhitungan peserta karyawan berdasarkan tingkat jabatan. [404-1][410-1]

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pembelian buku, majalah, maupun surat kabar digital yang ditempatkan dalam perpustakaan digital yang dapat diakses karyawan melalui aplikasi *Digital Library* (DILA). Sampai akhir tahun 2023, koleksi

perpustakaan digital Badan terdiri dari 331 judul *e-book* dan 5 *e-magazine*. Kami mewajibkan karyawan untuk membaca buku digital tersebut sesuai target yang telah ditentukan sebagai bagian dalam indikator penilaian Indikator Kinerja Utama (KPI) individu karyawan. Melalui kebijakan ini, diharapkan wawasan maupun pengetahuan karyawan menjadi bertambah, sehingga akan mendukung kinerja mereka, termasuk dalam melayani peserta.

Jumlah Jam Pendidikan dan Pelatihan dan Jumlah Karyawan Peserta [404-1]

Jenis Program Pengembangan Karyawan	Jumlah Jam Kegiatan			Jumlah Peserta		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Program Pengembangan Teknis	31.422	246	296	871	814	1.654
Program Pengembangan Karier	12.988	408	480	136	340	255
Program Pengembangan Penyegaran (<i>in-house</i>)	14.330	483	376	658	1.409	4.743
Program Pengembangan Penyegaran (Kirim)	13.299	724	436	412	405	60
Program Pengembangan Sertifikasi (<i>in-house</i>)	1.528	237	268	64	91	83
Program Pengembangan Sertifikasi (Kirim)	15.009	1.652	400	327	177	55
Program Pengembangan Penyegaran Webinar	48.947	-	-	3.682	-	-
Jumlah	137.552	3.768	2.252	6.150	3.236	6.850

Rerata Jam Pelatihan per Karyawan Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin

Keterangan	2023		2022		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Total Peserta Pelatihan (Orang)	3.716	2.434	2.078	1.158	1.843	1.171
	6.150		3.236		3.014	
Total Jam Pelatihan (Jam)	137.552		3.768		2.252	
Total Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	5.537		5.713		5.888	
Rerata Jam Pelatihan/Total Karyawan (Jam/Orang)	24,84		0,66**		0,38**	

* Perubahan penyebutan tingkat jabatan sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 8/PERDIR.04/042023 tentang Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan.

** Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena perubahan metode perhitungan. [2-4]

BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan yang akan pensiun. Pengungkapan informasi mengenai hal ini

disampaikan di halaman 96 pada bahasan Sumber Daya Manusia bersama dengan uraian tentang penilaian kinerja karyawan. [404-2][404-3]

Tinjauan Keuangan Komprehensif

BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan pada Keputusan Direksi No. PERDIR/20/072021 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Informasi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2023 dapat diakses melalui web pada tautan berikut: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html>. [IR-IE]

Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset [C.3]

Total nilai aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp16.787,07 miliar, meningkat Rp226,85 miliar atau 1,36% dari tahun 2022 dengan total sebesar Rp16.560,22 miliar. Aset Badan terdiri atas:

1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar tahun 2023 mencapai Rp7.703,20 miliar, naik Rp182,94 miliar atau 2,43% dari tahun 2022 sebesar Rp7.520,26 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya penempatan pada investasi jangka pendek dan beberapa

pos aset lancar yang signifikan, seperti piutang usaha, piutang lain, beban dibayar dimuka, dan perlengkapan kantor.

2. Aset Tidak Lancar

Nilai Aset Tidak Lancar tahun 2023 mencapai Rp9.083,87 miliar, naik Rp43,91 miliar atau 0,48% dari tahun 2022 sebesar Rp9.039,96 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan aset tetap dan beberapa pos aset tidak lancar yang signifikan, seperti aset pajak tangguhan dan klaim pengembalian pajak.

Nilai Aset BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	90.444,01	1.528.819,69	1.711.811,14
Piutang Dana Operasional	12.100,00	-	26.293,77
Piutang Hasil Investasi	127.718,45	126.985,43	99.219,76
Piutang Usaha – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	23.651,81	17.501,17	13.712,20
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	97.153,20	126.970,91	192.966,87
Piutang Lain	50.679,44	29.074,28	13.175,20
Uang Muka	10.935,04	12.449,76	21.733,83
Pajak Dibayar Dimuka	1.875,50	135.892,70	42.250,08

Uraian	2023	2022	2021
Beban Dibayar Dimuka	46.977,98	33.611,30	20.717,15
Investasi Jangka Pendek	7.229.884,49	5.496.074,36	6.454.265,44
Perlengkapan Kantor	11.430,79	11.184,81	13.195,61
Aset Dimiliki untuk Dijual	347,61	1.646,84	2.639,27
Aset Lancar Lainnya	-	50,96	180,28
Total Aset Lancar	7.703.198,33	7.520.262,21	8.612.160,59
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang	6.015.133,24	6.373.179,18	4.995.928,07
Investasi pada Entitas Lain	-	-	44.555,07
Properti Investasi – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	83.893,03	81.091,08	80.529,35
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.664.679,02	1.502.041,21	1.349.573,47
Aset Hak Guna	211.041,88	250.347,26	332.414,61
Aset Tak Berwujud – Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	159.189,99	85.532,50	57.761,28
Aset Pajak Tangguhan	764.811,89	665.487,31*	640.498,89*
Klaim Pengembalian Pajak	92.653,71	-	572,92
Aset Tidak Lancar Lain	92.469,62	82.278,84	86.158,70
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.083.872,37	9.039.957,38*	7.587.992,37*
Jumlah Aset	16.787.070,71	16.560.219,59*	16.200.152,96*

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Liabilitas [c.3]

Nilai Total Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 naik Rp280,61 miliar atau 6,90% dari tahun 2022 sebesar Rp4.065,92 miliar, sehingga menjadi Rp4.346,53 miliar. Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2023 mencapai Rp1.335,58 miliar, turun Rp212,47 miliar atau 13,72% dari tahun 2022 dengan total sebesar Rp1.548,05 miliar. Penyebabnya karena

adanya penurunan di bagian kewajiban beban akrual, pendapatan diterima dimuka, dan liabilitas sewa jangka pendek.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2023 mencapai Rp3.010,94 miliar atau naik Rp493,07 miliar atau 19,58% dari tahun 2022 sebesar Rp2.517,87 miliar. Penyebabnya karena adanya kenaikan liabilitas imbalan kerja yang dicatat BPJS Ketenagakerjaan.

Nilai Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	2.754,98	2.053,59	2.116,06
Pinjaman Bank	7.000,00	-	-
Utang Pajak	215.145,41	59.081,75	63.042,01
Beban Akrua	809.691,72	1.278.188,37	1.377.268,07
Pendapatan Diterima Dimuka	1.258,69	1.291,35	1.779,81
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	66.138,85	91.147,76	60.426,65
Liabilitas Lain Jangka Pendek	233.591,40	116.284,80	122.542,25
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.335.581,06	1.548.047,62	1.627.174,85
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Kerja	2.885.262,00	2.359.019,25*	2.111.394,38*
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	125.682,26	158.852,29	238.567,69
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.010.944,26	2.517.871,54*	2.349.962,06*
Jumlah Liabilitas	4.346.525,32	4.065.919,16*	3.977.136,92*

*Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Ekuitas

Nilai Total Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp12.440,55 miliar, turun Rp53,76 miliar atau 0,43% dari tahun 2022 sebesar

Rp12.494,30 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan komponen ekuitas lainnya selama tahun 2023.

Nilai Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Modal	9.459.295,26	9.459.295,26	9.459.295,26
Tambahan Modal Disetor	1.408.126,72	1.408.126,72	1.408.126,72
Saldo Surplus	2.716.728,96	2.245.651,43*	2.166.467,29*
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.143.609,66)	(618.777,13)*	(810.877,33)*
Kepentingan Non-Pengendali	4,12	4,14	4,12
Jumlah Ekuitas	12.440.545,39	12.494.300,42*	12.223.016,04*

*Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Kinerja Keuangan Konsolidasian

Kinerja Keuangan Konsolidasian (Rp Juta)

No	Uraian	2023	2022	2021
Penghasilan Operasional				
1	Pengelolaan DJS – Program JKK	783.584,98	611.863,44	533.245,88
	Pengelolaan DJS – Program JKM	400.966,31	306.363,47	263.304,50
	Pengelolaan DJS – Program JHT	2.625.456,21	2.672.935,54	2.906.362,01
	Pengelolaan DJS – Program JP	971.936,49	928.837,55	965.109,61
Jumlah Penghasilan Operasional		4.781.944,00	4.520.000,00	4.668.022,00
Beban Operasional				
2	Beban Operasional dan Pendukung	676.874,96	552.297,93	464.849,99
	Beban Personel dan Manajemen	3.368.018,46	3.569.091,90*	3.276.432,18
	Beban Umum dan Lainnya	797.284,46	684.379,39	805.512,20
	Jumlah Beban Operasional	4.842.177,88	4.805.769,22*	4.546.790,37
Surplus (Defisit) Operasi dan Pengelolaan Program		(60.233,88)	(285.769,22)*	121.225,63
Pendapatan (Beban) Operasi Non-Pengelolaan Program				
3	Pendapatan Investasi	919.532,73	820.410,50	698.414,29
	Beban Investasi	(95.784,31)	(87.684,34)	(107.754,61)
	Beban Insentif	(367.218,38)	(402.036,27)	(434.540,01)
	Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	(151,43)	(181,93)	(152,09)
	Total Pendapatan (Beban) Operasi Non-Pengelolaan Program	456.378,60	330.507,95	155.967,57
Surplus (Defisit) Operasi		396.144,72	44.738,73*	277.193,30
Pendapatan (Beban) Non-Operasional				
4	Pendapatan Non-Operasional	134.407,98	181.160,90	48.375,50
	Beban Usaha Non-Operasional	(302.022,86)	(358.030,41)	(79.860,56)
	Pendapatan Lain-lain Bersih	308.495,69	227.047,16	27.971,38
Surplus (Defisit) Sebelum Pajak dan Distribusi		537.025,53	94.916,39*	273.679,52
Beban Distribusi Surplus BPJS Ketenagakerjaan				
5	Penyelenggaraan Program JKK	42,41	20,98	8,50
	Penyelenggaraan Program JKM	21,24	10,37	4,08
	Penyelenggaraan Program JHT	185,21	114,43	116,66
	Penyelenggaraan Program JP	64,37	38,00	23,05
Jumlah Beban Distribusi Surplus BPJS Ketenagakerjaan		313,23	183,78	152,31

No	Uraian	2023	2022	2021
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya				
	Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)	95.429,72	58.510,23	46.144,27
6	Beban SKP	(35.744,27)	(37.994,03)	(32.949,76)
	Surplus (Defisit) SKP	59.685,45	20.516,20	13.194,51
	Surplus Sebelum Pajak	596.397,76	115.248,81*	286.721,72
Beban (Penghasilan) Pajak				
	Pajak Kini	121.933,52	164.764,06	179.380,12
7	Pajak BPJS Ketenagakerjaan Tahun Sebelumnya	4.906,38	32,52	22.842,51
	Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	1.719,31	(56.097,98)*	(24.015,21)
	Jumlah	(128.559,21)	(108.698,60)*	178.207,42
	Surplus Tahun Berjalan	467.838,55	6.550,21*	108.514,30
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Surplus (Defisit)				
	Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi (FVOCI)	(165.766,36)	167.230,01	(40.159,97)
	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	(459.290,44)	96.852,07*	(97.244,80)
	Pajak Penghasilan Terkait	101.043,90	(31.109,57)*	28.121,47
8	Jumlah	(524.012,90)	232.972,51*	(109.283,31)
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Surplus Defisit				
	Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual	-	-	-
	Kenaikan (Penurunan) yang Direalisasi atas Keuntungan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual, Surplus Defisit	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
9	Surplus (Defisit) Komprehensif	(56.174,35)	239.522,72*	(769,01)
Jumlah Surplus yang Dapat Diatribusikan kepada				
10	Pemilik Entitas Induk	467.838,48	6.550,15*	108.513,82
	Kepentingan Non-Pengendali	0,07	0,06	0,48
	Jumlah	467.838,55	6.550,21*	108.514,30
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Diatribusikan kepada				
11	Pemilik Entitas Induk	(56.174,37)	239.522,70*	(769,49)
	Kepentingan Non-Pengendali	0,03	0,02	0,48
	Jumlah	(56.174,35)	125.834,84	(769,01)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan				
12	Jumlah	(56.174,35)	125.834,84	(769,01)

*Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non-Operasional, serta tidak pernah menerima bantuan finansial dari Pemerintah

dalam bentuk subsidi, keringanan pajak, maupun lainnya. Total Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp6.204,07 miliar, naik Rp434,93 miliar atau 7,54% dari tahun 2022 sebesar Rp5.769,13 miliar. [201-4]

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Penghasilan Operasional			
Pengelolaan DJS – Program JKK	783.584,98	611.863,44	533.245,88
Pengelolaan DJS – Program JKM	400.966,31	306.363,47	263.304,50
Pengelolaan DJS – Program JHT	2.625.456,22	2.672.935,54	2.906.362,01
Pengelolaan DJS – Program JP	971.936,49	928.837,55	965.109,61
Jumlah Penghasilan Operasional	4.781.944,00	4.520.000,00	4.668.022,00
Penghasilan Non-Operasional			
Pendapatan Investasi	919.532,73	820.410,50	698.414,29
Pendapatan Non-Operasional	134.407,98	181.160,91	48.375,50
Pendapatan Lain	308.495,69	227.047,16	27.971,38
Pendapatan Peningkatan Pelayanan SKP	59.685,45	20.516,20	13.194,52
Jumlah Penghasilan Non-Operasional	1.422.121,85	1.249.134,77	787.955,69
Pendapatan Usaha			
Jumlah	6.204.065,85	5.769.134,77	5.455.977,69

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial (DJS)

Cakupan DJS meliputi pendapatan iuran, beban jaminan, hasil investasi, beban operasional, pendapatan dan beban lainnya, surplus DJS per program, serta laporan posisi pendanaan program. Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan tahun

2023 mencapai Rp143.268,31 miliar, meningkat Rp12.898,67 miliar atau 9,89% dari tahun 2022 yang sebesar Rp130.369,64 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan iuran dan pendapatan investasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial (Rp Juta)

No	Uraian	2023	2022	2021
Pendapatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)				
1	Pendapatan Iuran	7.257.956	6.378.518	5.233.168
	Pendapatan Investasi	4.069.093	3.327.015	2.627.381
	Kontribusi BPJS	42	21	9
	Pendapatan Lain	25.581	6.143	820
Jumlah Pendapatan		11.352.672	9.711.697	7.861.378

No	Uraian	2023	2022	2021
Pendapatan Program Jaminan Kematian (JKM)				
2	Pendapatan luran	3.556.452	3.048.283	2.456.729
	Pendapatan Investasi	1.152.945	1.022.942	900.858
	Kontribusi BPJS	21	10	4
	Pendapatan Lain	17.485	3.710	456
Jumlah Pendapatan		4.726.903	4.074.945	3.358.047
Pendapatan Program Jaminan Hari Tua (JHT)				
3	Pendapatan luran	60.988.997	55.727.676	51.459.077
	Pendapatan Investasi	29.707.526	28.953.508	20.839.287
	Kontribusi BPJS	185	114	117
	Pendapatan Lain	146.570	10.324	18.209
Jumlah Pendapatan		90.843.278	84.691.622	72.316.690
Pendapatan Program Jaminan Jaminan Pensiun (JP)				
4	Pendapatan luran	22.620.368	20.714.341	19.150.126
	Pendapatan Investasi	10.324.159	8.439.866	5.350.056
	Kontribusi BPJS	64	38	23
	Pendapatan Lain	49.965	6.167	18.727
Jumlah Pendapatan		32.994.556	29.160.412	24.518.932
Pendapatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)				
5	Pendapatan luran	2.720.241	2.444.027	1.953.607
	Pendapatan Investasi	630.521	286.885	5.622
	Pendapatan Lain	134	49	53
Jumlah Pendapatan		3.350.896	2.730.961	1.959.282
Jumlah Pendapatan Usaha DJS				
6	Jumlah	143.268.305	130.369.637	110.014.329



Beban Usaha

Beban Usaha dihitung berdasarkan Beban Operasional dan Beban Non-Operasional. Total Beban Usaha BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp5.607,35 miliar, turun Rp46,35 miliar

atau 0,82% dari tahun 2022 sebesar Rp5.653,70 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan realisasi beban non-operasional serta beban personel dan manajemen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban Usaha BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Beban Operasional			
Beban Operasional dan Pendukung	676.874,96	552.297,93	464.849,99
Beban Personel dan Manajemen	3.368.018,46	3.569.091,90*	3.276.432,18
Beban Umum dan Lainnya	797.284,46	684.379,39	805.514,20
Jumlah Beban Operasional	4.842.177,88	4.805.769,22*	4.546.796,37
Beban Non-Operasional			
Beban Investasi	95.784,31	87.684,35	107.754,61
Beban Usaha Non-Operasional	302.022,86	358.030,41	79.860,56
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	151,43	181,93	152,09
Beban Insentif	367.218,38	402.036,27	434.540,01
Jumlah Beban Non-Operasional	765.176,98	847.932,96	622.307,27
Jumlah Beban Usaha			
Jumlah	5.607.354,86	5.653.702,18*	5.169.103,64

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Beban Usaha DJS

Beban Usaha DJS dihitung berdasarkan Beban Jaminan Program, Beban Cadangan Teknis, Beban Dana Operasional BPJS, Beban Investasi, Pembentukan/Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang, dan Beban Lainnya. Beban Usaha DJS tahun 2023 mencapai Rp60.785,21

miliar, mengalami peningkatan Rp5.598,92 miliar atau 10,15% dari tahun 2022 yang sebesar Rp55.186,29 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban jaminan pada seluruh program DJS dan beban cadangan teknis pada program JKK dan JKM.

Beban Usaha Dana Jaminan Sosial (Rp Juta)

No	Uraian	2023	2022	2021
Beban Usaha Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)				
	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	3.041.603	2.391.237	1.790.006
	Beban Cadangan Teknis Program	622.865	283.568	221.777
	Beban Dana Operasional BPJS	783.585	611.863	533.246
1	Beban Investasi	15.894	9.495	15.382
	Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(24.836)	10.067	3.056
	Beban Lain	300	270	194
Jumlah Beban		4.439.411	3.306.500	2.563.661

No	Uraian	2023	2022	2021
Beban Usaha Program Jaminan Kematian (JKM)				
	Beban Jaminan Kematian	3.210.437	2.704.951	3.164.041
	Beban Cadangan Teknis Program	1.759.966	1.091.295	1.759.620
	Beban Dana Operasional BPJS	400.966	306.363	263.304
2	Beban Investasi	12.568	3.714	6.938
	Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(3.912)	823	478
	Beban Lain	194	167	116
	Jumlah Beban	5.380.219	4.107.313	5.194.497
Beban Usaha Program Jaminan Hari Tua (JHT)				
	Beban Jaminan Hari Tua	45.634.637	43.248.261	37.088.364
	Beban Dana Operasional BPJS	2.625.456	2.672.936	2.906.362
3	Beban Investasi	101.231	118.443	132.064
	Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(204.711)	(119.654)	70.533
	Beban Lain	943	1.326	1.030
	Jumlah Beban	48.157.556	45.921.213	40.198.353
Beban Usaha Program Jaminan Pensiun				
	Beban Jaminan Pensiun	1.259.234	649.418	735.950
	Beban Dana Operasional BPJS	971.937	928.838	965.110
4	Beban Investasi	25.008	35.051	34.424
	Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(30.866)	(38.541)	75.704
	Beban Lain	505	554	384
	Jumlah Beban	2.225.818	1.575.320	1.811.572
Beban Usaha Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)				
	Beban Jaminan Kehilangan Pekerjaan	367.205	44.516	-
	Beban Cadangan Teknis Program	100.820	177.272	-
5	Beban Investasi	114.152	53.979	1.132
	Beban Lain	24	74	3
	Jumlah Beban	582.201	275.841	1.135
6	Jumlah Beban Usaha Dana Jaminan Sosial			
	Jumlah	60.785.205	55.186.286	49.769.218

Penghasilan Operasional (Kenaikan Aset Bersih)

Penghasilan Operasional DJS dilihat melalui kenaikan aset neto program yang merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha masing-masing program. Penghasilan

Operasional DJS tahun 2023 mencapai Rp82.483,10 miliar, naik Rp7.299,75 miliar atau 9,71% dari tahun 2022 sebesar Rp75.183,35 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan total pendapatan pada seluruh program dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan/Penurunan Aset Neto Program (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Kenaikan Aset Neto Program JKK	6.913.261	6.405.198	5.297.717
Penurunan Aset Neto Program JKM	(653.316)	(32.367)	(1.836.450)
Kenaikan Aset Neto Program JHT	42.685.722	38.770.310	32.118.337
Kenaikan Aset Neto Program JP	30.768.738	27.585.092	22.707.360
Kenaikan Aset Neto Program JKP	2.768.695	2.455.120	1.957.147
Jumlah Kenaikan Aset Neto Program	82.483.100	75.183.353	60.245.111

Perolehan Penghasilan Tahun Berjalan

Penghasilan Sebelum Pajak merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. Perolehan Penghasilan Sebelum Pajak BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp596,40 miliar, naik Rp481,15 miliar atau 417,49% dari tahun 2022 mencapai Rp115,25 miliar. Nilai Beban Pajak

tahun 2023 mencapai minus Rp128,56 miliar, naik Rp19,86 miliar atau 18,27% dari tahun 2022 sebesar minus Rp108,70 miliar. Dengan demikian, perolehan Penghasilan Tahun Berjalan mencapai Rp467,84 miliar, naik Rp461,29 miliar atau 7.042,35% dari tahun 2022 sebesar Rp6,55 miliar.

Penghasilan Tahun Berjalan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Penghasilan Sebelum Pajak	596.397,76	115.248,81*	286.721,72
Beban Pajak Penghasilan	(128.559,21)	(108.698,60)*	(178.207,42)
Jumlah Aset Neto Program	467.838,55	6.550,21*	108.514,30

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan pada periode pelaporan mencapai minus Rp56,17 miliar, berkurang Rp295,69 miliar atau 123,45% dari tahun 2022 sebesar Rp239,52 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan nilai penyesuaian yang belum direalisasi atas nilai wajar investasi FVOCI yang dipengaruhi harga pasar investasi serta peningkatan beban liabilitas imbalan pascakerja.

Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Hingga akhir periode pelaporan, Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk mencapai minus Rp56,17 miliar, dan kepada Kepentingan Non-Pengendali sebesar Rp0,00 miliar.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	467.838,55	6.550,21*	108.514,30
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(524.012,90)	232.972,51*	(109.283,31)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(56.174,35)	239.522,72*	(769,01)

Arus Kas Konsolidasian

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi di tahun 2023 mencapai minus Rp264,45 miliar, naik Rp62,61 miliar atau 19,14% dari tahun 2022 sebesar minus Rp327,06 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan besaran Batasan nominal penerimaan dana operasional dari program sesuai dengan PMK235/PMK.02/2022 serta adanya penerimaan restitusi pajak dan peningkatan penerimaan lainnya.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi di tahun 2023 mencapai minus Rp1.105,28 miliar, turun Rp1.295,34 miliar atau 681,55% dari tahun 2022 sebesar minus Rp190,06 miliar. Hal tersebut disebabkan karena adanya arus kas yang keluar dari penempatan investasi serta perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan di tahun 2023 mencapai minus Rp68,93 miliar, turun Rp22,97 miliar atau 50,00% dari tahun 2022 sebesar minus Rp45,95 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan pembayaran liabilitas sewa.

Arus Kas Konsolidasian (dalam Rp Juta, kecuali %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2022-2023		2021
			Selisih	%	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(264.446,84)	(327.061,03)	62.614,19	(19,14)	(71.056,99)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.105.284,77)	190.059,81	(1.295.344,58)	(681,55)	558.849,49
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(68.925,47)	(45.950,81)	(22.974,66)	50,00	(13.761,07)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.438.657,08)	(182.952,03)	(1.255.705,05)	686,36	474.031,43
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.529.101,09	1.712.053,12	(182.952,03)	(10,69)	1.238.021,69
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	90.444,01	1.529.101,09	(1.438.657,08)	(94,09)	1.712.053,12
Cadangan Kerugian Ekspektasian	-	(281,40)	281,40	(100,00)	(241,98)
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Setelah Cadangan Kerugian Ekspektasian	90.444,01	1.528.819,69	(1.438.375,68)	(94,08)	1.711.811,14

Kemampuan Membayar Utang

Tingkat kesehatan keuangan Program JHT dan JP diukur dengan Rasio Solvabilitas yang membandingkan Total Aset DJS dengan Total Liabilitas dari dana masing-masing program. Ketentuan kesehatan keuangan diukur berdasarkan kemampuan aset DJS Hari Tua dan Pensiun untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan kepada peserta. Rasio Solvabilitas pada kondisi keuangan tahun 2023:

- Rasio Solvabilitas Program JHT adalah >100% dalam kategori sehat, tercermin dari nilai total aset DJS Hari Tua yang lebih besar dari total

liabilitas kepada peserta. Hal ini menunjukkan kemampuan aset DJS Hari Tua untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan hari tua kepada peserta;

- Rasio Solvabilitas Program JP adalah >100%, masih dalam kondisi yang sehat. Hal tersebut tercermin dari nilai Aset Neto DJS Pensiun yang bernilai positif dan lebih besar dari kewajiban aktuarial sesuai ketentuan PP 55/2015.

Total Liabilitas Program JHT kepada peserta dihitung berdasarkan Utang JHT Siap Bayar,

Liabilitas JHT Jatuh Tempo, dan Aset Neto yang Dapat Dimanfaatkan untuk JHT. Perhitungan Total Liabilitas Program JP kepada peserta berasal

dari Utang Jaminan Siap Bayar, Liabilitas Pensiun Jatuh Tempo, dan Aset Neto yang dimanfaatkan untuk JP.

Tingkat Solvabilitas Tahun 2023 (dalam Rp Juta, kecuali %)

Program	Total Aset	Total Liabilitas kepada Peserta	Likuiditas
	(a)	(b)	(c) = a/b
Jaminan Hari Tua	460.635.244	456.999.081	100,80%
Jaminan Pensiun (Aset Neto)	161.748.344	-	>100,00%

Tingkat Kolektibilitas Iuran

Kolektibilitas iuran menjelaskan mengenai proporsi iuran yang diterima dari yang seharusnya diterima jika seluruh piutang dapat tertagih. Pada tahun 2023, total iuran segmen Penerima Upah yang diterima sampai dengan masa bulan pelaporan mencapai Rp97,14 triliun. Tingkat

kolektibilitas tahun 2023 memperlihatkan kenaikan 0,63% dari tahun 2022 sebesar 97,68%. Hal ini menunjukkan semakin besar proporsi penerimaan iuran terhadap total potensi iuran yang seharusnya diterima.

Tingkat Kolektibilitas Iuran (%)

2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	
1	2	3	1:2	2:3
98,31	97,68	96,31	0,63	1,37

Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan

Sepanjang periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan struktur modal serta menghasilkan pendanaan yang efisien. Pada tahun 2023, Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari:

- **Utang/Liabilitas:** Rp4.346,52 miliar atau 25,89%;
- **Modal Sendiri/Ekuitas:** Rp12.440,55 miliar atau 74,11%.

Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	2023		2022*		Kenaikan (Penurunan) 2023-2022	2021*	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%		%	Rp Miliar
Liabilitas	4.346,52	25,89	4.065,92	24,55	6,90	3.977,14	24,55
Ekuitas	12.440,55	74,11	12.494,30	75,45	(0,43)	12.223,01	75,45
Aset	16.787,07	100,00	16.560,22	100,00	1,37	16.200,15	100,00

*Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan. [2-4]

Struktur Modal Dana Jaminan Sosial

Uraian	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) 2023-2022	2021	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%		%	Rp Miliar
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)							
Liabilitas	3.440,21	5,65	2.793,95	5,24	23,13	2.510,03	5,38
Ekuitas	57.484,41	94,35	50.571,15	94,76	13,67	44.165,95	94,62
Aset	60.924,62	100,00	53.365,09	100,00	14,17	46.675,98	100,00
Program Jaminan Kematian (JKM)							
Liabilitas	6.869,47	40,42	5.093,57	32,09	34,87	3.999,83	27,00
Ekuitas	10.126,76	59,58	10.780,08	67,91	(6,06)	10.812,45	73,00
Aset	16.996,23	100,00	15.873,65	100,00	7,07	14.812,28	100,00
Program Jaminan Hari Tua (JHT)							
Liabilitas	132,46	0,03	137,83	0,03	(3,90)	146,36	0,04
Ekuitas	460.502,79	99,97	417.817,06	99,97	10,22	379.046,75	99,96
Aset	460.635,24	100,00	417.954,89	100,00	10,21	379.193,11	100,00
Program Jaminan Pensiun (JP)							
Liabilitas	14,14	0,01	5,11	0,00	176,71	50,01	0,05
Ekuitas	161.748,35	99,99	130.979,61	100,00	23,49	103.394,52	99,95
Aset	161.762,48	100,00	130.984,72	100,00	23,50	103.444,53	100,00
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)							
Liabilitas	278,87	2,07	177,69	1,68	56,94	-	-
Ekuitas	13.181,96	97,93	10.413,27	98,32	26,59	7.958,15	100,00
Aset	13.460,83	100,00	10.590,95	100,00	27,10	7.958,15	100,00

Ikatan Material untuk Investasi dan Barang Modal

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak. Dana terpakai berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dengan Rupiah (Rp/IDR) sebagai mata uang denominasi. Komitmen

ikatan material untuk belanja modal tahun 2023 mencapai Rp607,72 miliar dengan realisasi mencapai Rp485,00 miliar atau 79,81%. Jumlah tersebut naik dari tahun 2022 sebesar Rp155,86 miliar dengan realisasi Rp329,1 miliar atau 30,68%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Rp Miliar)

Uraian	2023			2022	2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi
Bangunan	84,00	55,90	66,55	81,23	64,22
Kendaraan	22,72	22,69	99,86	18,75	51,30
Lisensi dan Pengembangan Aplikasi	183,17	103,24	53,36	33,82	54,27

Uraian	2023			2022	2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi
Peralatan Kantor	46,20	42,49	91,97	6,98	5,04
Peralatan Komputer	171,52	168,03	97,96	145,77	65,66
Peralatan Lain	100,08	92,63	92,55	42,55	11,33
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	607,72	485,00	79,81	329,14	251,82

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan [IR-4F][F.2][201-1]

Total Nilai Ekonomi yang Dihasilkan tahun 2023 terdiri dari Total Penghasilan Operasional sebesar Rp4.781,94 miliar, naik Rp261,94 miliar atau 5,80% dari tahun 2022 sebesar Rp4.520,00 miliar. Separuh dari nilai ekonomi yang dihasilkan telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan

sesuai kebutuhan masing-masing, di antaranya kebutuhan dalam pembiayaan pekerja, investasi sosial berupa pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta pembayaran terhadap pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan (Rp Juta)

No	Uraian	2023	2022*	2021
Nilai Ekonomi Dihasilkan				
1	Penghasilan Operasional	4.781.944	4.520.000	4.668.022
2	Pendapatan Investasi	919.533	820.411	698.414
3	Pendapatan Non-Operasional	134.408	181.161	48.375
4	Pendapatan Lain	308.496	227.047	27.971
5	Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	59.685	20.516	13.195
6	Total Nilai Ekonomi Dihasilkan	6.204.066	5.769.135	5.455.977
Nilai Ekonomi Didistribusikan				
7	Biaya Operator dan Pendukung	676.875	552.298	464.850
8	Biaya Pekerja	3.097.137	3.298.139*	3.095.948
9	Biaya Pelaksanaan TJSL	152	183	152
10	Pembayaran Pajak	128.559	108.699*	178.207
11	Total Nilai Ekonomi Didistribusikan	3.902.723	3.959.319*	3.739.157
Nilai Ekonomi Ditahan				
12	Total Nilai Ekonomi Ditahan	2.301.343	1.809.816*	1.716.820

* Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan [2-4]

Keterangan:

• Pembayaran manfaat program bagi peserta disampaikan terpisah.

• Perhitungan pajak dalam tabel ini merupakan beban pajak saja, sementara tabel Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan pada halaman 68 memasukkan beban serta unsur-unsur neraca keuangan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara angka pajak di Tabel Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan dengan tabel Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya Pelaksanaan TJSL [F.25]

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui empat Pilar Program, yaitu Jembatan Kemasyarakatan, Jembatan Pemberdayaan, Jembatan Kepedulian, dan Jembatan Kelestarian. Penetapan alokasi peruntukan dana program TJSL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242 Tahun 2016, sebesar maksimum 1% dari surplus biaya operasional Badan sesuai Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/11/DEWAS/082023 tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023. Alokasi anggaran untuk TJSL tahun 2023 sebesar Rp313.227.349 dengan realisasi mencapai Rp151.500.000. Sebanyak maksimal 20% dari anggaran tersebut merupakan Beban Operasional TJSL. Pengungkapan informasi lebih lengkap mengenai TJSL disampaikan di halaman 103 Laporan ini pada bahasan Kinerja Sosial.

Perpajakan [207-1][207-2][207-3][207-4]

Distribusi Nilai Ekonomi yang Diperoleh BPJS Ketenagakerjaan, juga dilaksanakan melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang diberlakukan Pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan agenda

rutin untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap tata kelola dan pengendalian pajak, yang menjadi bagian dari tanggung jawab Deputy Bidang dan Asisten Deputy. Jika dalam hasil evaluasi diketahui ada temuan terindikasi pelanggaran, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan konsultasi dengan pihak *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses penjaminan atas pengungkapan pajak dilaksanakan setelah surat perintah audit dalam jangka waktu satu tahun terbit. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan permintaan data terkait dari KPP sampai terbitnya surat ketetapan pajak (SKP).

Total pajak yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai Rp848,45 miliar, bertambah Rp75,96 miliar atau 9,83% dari tahun 2022 sebesar Rp772,49 miliar. BPJS Ketenagakerjaan hanya beroperasi di Republik Indonesia, sehingga tidak membayarkan pajak ke negara lain. Secara terbuka, BPJS Ketenagakerjaan juga menerima umpan balik terkait pajak melalui aspirasi dari unsur pekerja/serikat pekerja yang disampaikan melalui Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan umpan balik tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kajian perpajakan, contohnya Kajian Perlakuan Perpajakan atas Klaim Jaminan Hari Tua: Menuju Efisiensi Perekonomian dan *Equitable* Distribusi Pendapatan.

Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan (Rp Juta)

Uraian	2023		2022	2021
	Jumlah	%		
PPh 21 Beban Pegawai	63.303,63	7,46	91.962,60	85.829,70
PPh 21 Beban Perusahaan Pegawai Tetap	621.461,89	73,26	344.661,84	315.866,22
PPh Beban Perusahaan Pegawai Tetap Final	19.170,75	2,26	30.637,54	33.040,59
PPh 21 Beban Perorangan Final	590,31	0,07	1.899,47	1.030,34
PPh Pasal 23 Jasa Profesi Teknis	7.796,46	0,92	9.474,22	5.032,21
PPh Pasal 23 Atas Hadiah Perlombaan	133,78	0,02	75,22	243,72
PPh Final Atas Sewa Tanah dan Bangunan	16.634,51	1,96	13.516,18	115.676,38
PPh Final Atas Jasa Konstruksi	3.598,05	0,42	2.117,93	2.119,78
PPh 23 Atas Sewa Lain	334,62	0,04	353,60	315,44
PPh 23 Atas Penghasilan <i>Fee Broker</i>	3,23	0,00	1.052,82	805,36
PPh Pasal 26 Atas Penghasilan WP Luar Negeri	450,07	0,05	435,83	325,11
PPn Atas Barang & Jasa	95,49	0,01	325,12	195,81

Uraian	2023		2022	2021
	Jumlah	%		
PPn Keluaran Bangunan Investasi	196,92	0,02	9.002,63	11.748,74
PPn Sewa Bangunan Modal	1.761,50	0,21	2.242,17	255,43
Beban PBB Bangunan Ruko	116,72	0,01	104,15	102,88
Benan PBB Bangunan Kantor	5.691,67	0,67	4.968,16	4.778,19
Beban PBB Rumah Susun Sewa	318,29	0,04	321,13	302,21
Beban PBB Tanah & Bangunan Investasi	1.225,28	0,14	1.249,66	7.305,53
Uang Muka Pajak & Kurang Bayar Tahun Sebelumnya	105.392,54	12,42	257.417,78	254.346,63
Beban PPh Atas <i>Service Charge</i> Bangunan Investasi	0,00	0,00	0,00	37,93
Beban PPh Atas Sewa Bangunan Investasi	179,01	0,02	170,49	231,15
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Investasi	0,00	0,00	500,00	602,51
Total Pembayaran Pajak	848.454,72	100,00	772.488,54	840.190,86

Imbal Jasa dan Dana Pensiun [201-3]

Pembayaran pekerja diberikan dalam bentuk imbal jasa pekerjaan merupakan bentuk dari distribusi Nilai Ekonomi yang Diperoleh Badan, kepada setiap individu yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga menyertakan pekerja dalam program pensiun karyawan, melalui program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti yang dikelola Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun manfaat pasti dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 26,21% dan dibayarkan oleh karyawan sebanyak 5% dari gaji karyawan.

Program iuran pasti terdapat premi sebanyak 15,75% yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 5% yang dibayarkan oleh karyawan.

Total pembayaran program pensiun tahun 2023 sebesar Rp158.570.244.262 dan didistribusikan kepada 2.034 karyawan yang telah purnatugas. Rasio kecukupan dana (RKD) dana pensiun yang dikelola mencapai 89,36%, sehingga telah memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan pihak yang berhak.

Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan

Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap kegiatannya, termasuk risiko dan peluang finansial akibat perubahan iklim. Namun sejalan dengan komitmen mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap berusaha untuk menyesuaikan tata kelola, strategi, dan

pengelolaan risikonya untuk kemudian membuat matriks dan target dalam menjalankan mitigasi risiko keuangan terkait iklim. Selanjutnya, Badan akan menyampaikannya dalam pelaporan berkelanjutan yang disesuaikan dengan standar global yang dikembangkan International Financial Reporting Sustainability/IFRS. [201-2]



02 KINERJA PENGELOLAAN SOSIAL

Melindungi Pekerja, Memberdayakan Masyarakat

Bagaimana Kami Mengelola Modal Sumber Daya Manusia, Intelektual, dan Sosial ^[3-3]

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola karyawan dan kepemimpinan sebagai modal sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi yang merupakan modal intelektual, serta tenaga kerja sebagai modal sosial. Proses bisnis yang berlangsung mengedepankan kesetaraan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja dan membangun karier dengan mengedepankan penilaian kinerja serta mengabaikan faktor-faktor diskriminatif dilandasi Etika Kerja dan Antikorupsi. BPJS Ketenagakerjaan terus mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung operasional dan layanan termasuk pembayaran digital dengan tetap memastikan keamanan data Badan maupun peserta. Seluruh kegiatan yang berlangsung ditujukan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pekerja dengan melibatkan keagenan, donasi pekerja rentan, dan kerja sama kelembagaan.

Proses bisnis pada modal SDM selama tahun 2023 didukung oleh 5.537 karyawan dengan 137.552 jam pelatihan dan pencapaian *Good Governance Index* 96,67; sementara pada modal intelektual telah dapat mengembangkan aplikasi JMO hingga digunakan lebih dari 21,5 juta pengguna terdaftar; adapun modal sosial telah mampu mengakuisisi 30.755.593 peserta baru, sehingga total peserta mencapai 41,560.938 tenaga kerja dan 901.912 pemberi kerja dengan lebih dari 4 juta anggota baru PERISAI. Hasil kinerja tersebut dievaluasi melalui penilaian *Key Performance Indicators* (KPI) Unit Kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. Evaluasi dilakukan diharapkan mampu membangun kepercayaan, kredibilitas, dan transparansi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendukung pengurangan risiko kemiskinan serta pencapaian TPB 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, dan 17. Pengungkapan informasi secara komprehensif di bagian ini disampaikan dalam bahasan dan uraian selanjutnya.

Memperluas Kepesertaan, Melindungi Lebih Banyak Pekerja

Keberadaan peserta menjadi modal sosial bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penciptaan nilai untuk pemberian perlindungan maupun manfaat lain secara paripurna kepada para pekerja. Sampai dengan Desember 2023, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat 61,08 juta orang yang terdiri dari 68,05% peserta aktif dan 31,95% peserta

non-aktif, meningkat 10,29% dari periode Januari 2023. Untuk tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta aktif bertambah 12,40 juta menjadi 53,86 juta pekerja, sehingga lebih banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Target dan Realisasi Kepesertaan [IR-4F][F.17]

Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Penerima Upah, Bukan Penerima Upah (BPU), dan Pekerja Jasa Konstruksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami menerapkan dan memberikan layanan yang setara, baik melalui aplikasi maupun kantor cabang yang bisa diakses oleh seluruh peserta; serta membayarkan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai revisi potensi kepesertaan dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026, target semesta/potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai 99.029.946 orang dengan realisasi 61.077.951 orang atau 61,68% dari semesta/potensi kepesertaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 terdiri atas:

1. Peserta Penerima Upah (PU) sebanyak 43.541.810 orang atau 95,85% dari total semesta pekerja PU yang mencapai 45.428.404 orang berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
2. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 10.172.341 orang atau 22,50% dari total semesta pekerja BPU yang mencapai 45.219.106 berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas; dan
3. Peserta Jasa Konstruksi (JK) sebanyak 7.363.800 orang atau 87,85% dari total semesta Jasa Konstruksi yang mencapai 8.382.436 berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas.

Semesta/Potensi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2022-2026

Segmen Peserta	2022	2023	2024	2025	2026
Penerima Upah	43.688.525	45.428.404	47.247.129	49.138.667	51.105.932
Jasa Konstruksi	8.278.491	8.382.436	8.501.444	8.622.142	8.744.553
Bukan Penerima Upah	44.410.989	45.219.106	46.061.629	46.919.850	47.794.061
Jumlah	96.378.005	99.029.946	101.810.202	104.680.659	107.644.546

Target Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan 2022-2026

Segmen Peserta	2022	2023*	2024	2025	2026
Penerima Upah					
Sub-Total	24.932.720	28.160.000	33.000.000	36.500.000	40.800.000
Segmen Lain					
Jasa Konstruksi	7.000.000	8.110.000	7.650.000	8.000.000	8.500.000
Bukan Penerima Upah	6.000.000	7.650.000	12.870.000	16.500.000	20.700.000
Sub-Total	13.000.000	15.760.000	20.520.000	24.500.000	29.200.000
Jumlah	37.932.720	43.920.000	53.520.000	61.000.000	70.000.000

*Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya perubahan target tahun 2023 dari yang sebelumnya 46.349.942 menjadi 43.920.000. [2-4]

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan merealisasikan kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha sebanyak 901.912 atau 106,11% dari target

850.000; sementara realisasi kepesertaan aktif untuk pekerja tahun 2023 mencapai 41.560.938 atau 94,63% dari target 43.920.000.

Target dan Realisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Berdasarkan Segmen Kepesertaan

No.	Segmen Peserta	2023			2022	2021
		Target	Realisasi	% Pencapaian	Realisasi	Realisasi
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha	850.000	901.912	106,11	735.295	725.356
	Peserta					
	Penerima Upah	45.428.404	43.541.810	95,85	41.582.178	40.453.500
2	Bukan Penerima Upah	45.219.106	10.172.341	22,50	6.777.009	4.189.212
	Jasa Konstruksi	8.382.436	7.363.800	87,85	7.020.533	6.276.788
	Jumlah Peserta	99.029.946	61.077.951	61,68	55.379.720	50.919.500
	Peserta Aktif					
	Penerima Upah	28.160.000	25.004.383	88,79	22.839.463	20.832.255
3	Bukan Penerima Upah	7.650.000	9.192.755	120,17	6.004.021	3.551.858
	Jasa Konstruksi	8.110.000	7.363.800	90,80	7.020.533	6.276.788
	Jumlah Peserta Aktif	43.920.000	41.560.938	94,63	35.864.017	30.660.901
	Peserta Non-Aktif					
4	Penerima Upah	N/A	18.537.426	N/A	18.742.715	19.621.245
	Bukan Penerima Upah	N/A	979.586	N/A	772.988	637.354
	Jumlah Peserta Non-Aktif	N/A	19.517.012	N/A	19.515.703	20.258.599

Selama tahun 2023, terdapat penambahan kepesertaan segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha dari tahun 2022 dengan realisasi mencapai 279.753 atau 111,90% dari target 250.000, sedangkan

segmen peserta bertambah dari tahun 2022 dengan realisasi mencapai 19.894.563 atau 107,54% dari target 18.500.000.

Target dan Realisasi Penambahan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

No.	Segmen Peserta	Target (RKAT)	Realisasi	%
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha	250.000	279.753	111,90
Penambahan Peserta Penerima Upah				
	a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	11.000.000	10.249.700	93,18
	b. Program Jaminan Kematian (JKM)	11.000.000	10.249.700	93,18
2	c. Program Jaminan Hari Tua (JHT)	N/A	5.738.495	N/A
	d. Program Jaminan Pensiun (JP)	N/A	4.484.130	N/A
	e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	N/A	5.721.554	N/A
	f. Jasa Konstruksi	7.500.000	9.644.863	128,60
Total Penambahan Peserta Penerima Upah		18.500.000	19.894.563	107,54
Penambahan Peserta Bukan Penerima Upah				
	a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	11.929.942	10.861.030	91,04
3	b. Program Jaminan Kematian (JKM)	11.929.942	10.861.030	91,04
	c. Program Jaminan Hari Tua (JHT)	N/A	588.941	N/A
Total Penambahan Peserta BPU		11.929.942	10.861.030	91,04
4	Total Penambahan Peserta (Pekerja PU + BPU)	30.429.942	30.755.593	101,07

Kami terus berupaya menjaga bertumbuhnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2023, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan, baik untuk segmen pekerja PU maupun pekerja BPU.

Segmen Pekerja PU

Pegawai Pemerintah Non-ASN

Sebagai tindak lanjut penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan kegiatan *Monitoring* Evaluasi Penganggaran Jamsostek bagi Non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan 'Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelenggaraan Program Perlindungan Jamsostek bagi Pemerintah Desa', sehingga pemerintah desa dapat merealisasikan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan

sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Inpres No. 2 Tahun 2021. Dengan demikian, Pegawai Pemerintah Non-ASN terdiri dari Aparatur Pemerintah Daerah serta Aparatur Pemerintah Desa.

Sampai akhir tahun 2023, jumlah Aparatur Pemerintah Daerah BPJS Ketenagakerjaan mencapai 3.613.922 orang, sementara jumlah Aparatur Pemerintah Desa mencapai 1.695.856 orang, sehingga jumlah Pegawai Pemerintah Non-ASN mencapai 5.309.778 orang.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain:

1. Memastikan seluruh pegawai termasuk non-ASN menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai beserta keluarganya;
2. Memastikan program jaminan sosial dicantumkan dalam kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi

acuan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD setiap tahun. Khusus bagi pemda yang telah memiliki anggaran jaminan sosial tenaga kerja dalam APBD-P (Perubahan) tahun anggaran 2023 dan tahun yang akan datang, wajib melakukan pendaftaran kepesertaan dan penyesuaian pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

3. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Asing

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya meningkatkan kepesertaan dari tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Berdasarkan publikasi Kementerian Tenaga Kerja, pada tahun 2023, terdapat sekitar 168 ribu TKA di Indonesia, bertambah 50,66% dari tahun 2022 sebanyak 111.000 orang. Realisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari TKA tahun 2023 mencapai 96.019 orang atau sekitar 57,15% dari jumlah TKA di Indonesia, bertambah 19,14% dari tahun 2022 sebanyak 80.593 orang.

Jumlah Tenaga Kerja Asing Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Orang)

2023	2022	2021
96.019	80.593	66.558

Segmen Pekerja BPU

Pekerja BPU meliputi pekerja di sektor informal. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui pada Februari 2024, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal mencapai lebih dari 84 juta orang. Sampai akhir tahun 2023, jumlah pekerja BPU peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 10,17 juta orang atau bertambah 50,10% dari tahun 2022. Jumlah tersebut masih rendah dibanding jumlah pekerja informal, sehingga menjadi prioritas Badan dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan.

Pekerja Migran Indonesia

Salah satu pekerja BPU yang menjadi sasaran perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Publikasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan jumlah PMI terdaftar dalam penempatan resmi mencapai 4,8 juta orang, yang 274.965 orang di antaranya adalah penempatan tahun 2023. Realisasi PMI yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencapai 472.934 orang, bertambah 41,95% dari tahun 2022 sebesar 333.163 orang. Masih rendahnya kepesertaan PMI tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya masih adanya PMI yang tidak terdokumentasi dan tidak sesuai prosedur.

Jumlah PMI Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Orang)

Tahun	Penambahan Kepesertaan	Jumlah Peserta Aktif
2023	319.952	472.934
2022	290.029	333.163
2021	43.116	235.657

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepesertaan dan melindungi lebih banyak PMI, antara lain:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Sesuai ketentuan tersebut, proses pendaftaran dan pengajuan klaim lebih disederhanakan. Selain itu, PMI peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan tujuh manfaat baru tanpa kenaikan iuran, sehingga seluruhnya ada 21 manfaat yang diperoleh. Pengungkapan informasi mengenai manfaat tambahan bagi PMI disampaikan di halaman 101 Laporan ini;
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menandatangani Nota Kesepahaman pada 11 November 2023 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, sebagai tindak lanjut atas Inpres No. 2 Tahun 2021. Berdasarkan Inpres tersebut, Kemenlu memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI di luar negeri; dan
- Bertepatan dengan peringatan Hari Migran Internasional pada 18 Desember 2023, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan fitur baru: *Click*

to Call di aplikasi JMO. Melalui fitur tersebut, PMI dapat mengakses informasi serta sarana pengaduan dengan langsung menelepon *call center* BPJS Ketenagakerjaan kapan pun dan di mana pun, tanpa biaya. Fitur tersebut juga dapat digunakan untuk mengajukan klaim JKK dan JKM melalui JMO.

Pekerja Rentan

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong peningkatan kepesertaan bagi pekerja perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal, termasuk pekerjaan di ranah domestik, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap potensi kemiskinan. Program Perlindungan Pekerja Rentan dilanjutkan dalam rangka membantu untuk melindungi pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) donatur. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 10.164 badan usaha donatur dengan nilai donasi mencapai Rp48.497 juta, meningkat jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2022. Jumlah pekerja informal (BPU) yang menerima donasi iuran kepesertaan pada tahun 2023 mencapai 481.598 orang, menurun dibandingkan tahun 2022.

Realisasi Program Perlindungan Pekerja Rentan

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Jumlah Badan Usaha Donatur	Badan Usaha	10.164	4.786	2
Jumlah Donasi Iuran Kepesertaan	Rp Juta	48.497	144.377	1.999
Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan	Orang	481.598	2.333.314	39.681

Jumlah Peserta Keluar

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja keluar dari kepesertaan sebanyak 15.771.099 orang, dengan 50,71% di antaranya adalah segmen Pekerja Penerima Upah. Alasan

keluarnya kepesertaan antara lain habis masa kontrak kerja, mengundurkan diri, pensiun, meninggalkan Indonesia, cacat total tetap, meninggal dunia, tak mampu membayar iuran, atau terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlah Peserta Keluar BPJS Ketenagakerjaan

Segmen Kepesertaan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Peserta Penerima Upah	7.998.099	50,71	7.594.775	39,99	6.751.437	35,45
Peserta Bukan Penerima Upah	7.773.000	49,29	5.161.151	27,17	3.128.014	16,43
Peserta Jasa Konstruksi	N/A	N/A	6.236.473	32,84	9.163.423	48,12
Jumlah	15.771.099	100,00	18.992.399	100,00	19.042.874	100,00

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i>, dan evaluasi pembangunan nasional.</p> <p>Target 2030 Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	<p>Realisasi 2023: BPJS Ketenagakerjaan menjadikan data terkait ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data dalam perencanaan (target), pemantauan dan evaluasi akuisisi kepesertaan dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> <p>Target improvement 2024: Melanjutkan kerja sama dengan BPS baik di pusat maupun daerah dalam penyediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya terkait ketenagakerjaan serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan kerja sama terkait kebutuhan data. Kerja sama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap petugas sensus BPS dalam pelaksanaan tugas sensus dan pengumpulan data.



Aspek Pemasaran dan Pelabelan [IR-1E]

Perluasan cakupan kepesertaan didukung strategi pemasaran yang dijalankan melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha, pekerja, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi berpedoman pada UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi maupun edukasi, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan interaksi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan:



Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan menerima 6.194.925 interaksi dari peserta maupun masyarakat, baik berupa permintaan informasi, penyampaian pengaduan/keluhan, maupun interaksi lainnya melalui berbagai kanal resmi. Selain itu, Badan juga telah menangani dan menyelesaikan pengaduan sebanyak 1.733.330 pengaduan, di mana 7,07% atau 122.480 pengaduan berkaitan tentang program. Badan telah menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap perihal interaksi yang disampaikan, dan tanggapan tersebut disampaikan kembali kepada peserta.

Seluruh (100%) produk dan layanan BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi regulasi yang

berlaku, sehingga selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak berwenang karena sangkaan pelanggaran terkait pengelolaan seluruh programnya. Kami tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak berwenang karena sangkaan pelanggaran regulasi terkait kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun penyampaian informasi mengenai program-program jaminan sosial ketenagakerjaan, pelabelan produk dan jasa, serta kegiatan komunikasi pemasaran lain yang dapat mengganggu hak-hak masyarakat adat yang ada di wilayah operasi BPJS Ketenagakerjaan. [F.24][411-1][417-1][417-2][417-3]

Rekapitulasi Interaksi Masyarakat dengan BPJS Ketenagakerjaan

2023	2022	2021
6.194.925	4.100.425	3.506.477

Jumlah dan Persentase Pengaduan Peserta

Uraian	Jumlah	%
Program	122.480	7,07
Umum	1.610.850	92,93
Total	1.733.330	100,00



Jumlah dan Persentase Interaksi Peserta Melalui Kanal Pengaduan Berdasarkan Program

Total Keluhan	JKK		JKM		JHT		JP		JKP	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
122.480	1.333	1,09	2.430	1,98	75.070	61,29	2.033	1,66	41.614	33,98

Kampanye Kerja Keras Bebas Cemas

Hasil riset BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa para pekerja di sektor informal bekerja keras untuk keluarga dan hidupnya, sehingga memerlukan perlindungan yang mampu membebaskan mereka dari rasa cemas. Selain kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan jaminan sosial, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal seperti pekerja kantor. Untuk mengatasi hal tersebut dan berfokus pada segmen pekerja BPU, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' (KKBC) yang diluncurkan pada Oktober 2022. Kampanye yang ditandai melalui tagar #KerjaKerasBebasCemas di media digital ini memiliki program-program kerja berkelanjutan yang sesuai dengan peta jalan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Pada pertengahan tahun 2023, kampanye KKBC memiliki fokus yang lebih spesifik selaras dengan target perluasan kepesertaan, yaitu ekosistem desa. Sesuai fokus tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi, edukasi, dan komunikasi bagi pekerja BPU di desa-desa melalui berbagai kanal *above the line* dan *below the line* yang selanjutnya disebut sebagai kampanye 'KKBC Masuk Desa'. Hasil survei independen menunjukkan bahwa kampanye KKBC ini

memberikan kontribusi kenaikan *brand equity* BPJS Ketenagakerjaan 2023 menjadi 88,6 dari 87,2 pada tahun 2022.

Kerja Sama Kemitraan dan Keagenan

Perluasan cakupan kepesertaan juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Selama tahun 2023, terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah pihak, di antaranya:

- BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani Pengelolaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penerima KUR serta kerja sama Layanan Jasa Kustodian, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan pelaku UMKM, khususnya penerima KUR, dapat diikutkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerja sama ini juga menempatkan BRI sebagai Bank Kustodian yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan, pengadministrasian, serta pencatatan portofolio aset-aset investasi BPJS Ketenagakerjaan, baik instrumen surat utang maupun instrumen pasar uang (deposito) atas seluruh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama berbasis kemitraan dengan PT SRC

Indonesia Sembilan (SRC), untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemilik beserta karyawan Toko SRC di seluruh Indonesia. Kerja sama meliputi pendaftaran hingga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat dilakukan melalui Toko SRC atau melalui fitur 'Pojok Untung' di aplikasi AYO Toko by SRC sebagai bagian dari ekosistem digital AYO by SRC. Sampai akhir tahun 2023, tercatat ada penambahan 25.432 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar melalui kerja sama kemitraan ini.

Selain itu juga terdapat kerja sama yang sudah berjalan selama tahun 2023, antara lain:

- Pengoperasian *Service Point Office* (SPO) aktif melalui kerja sama dengan 3 perbankan nasional, yaitu Bank BJB, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN);
- Telah memiliki 220 Unit Layanan PMI yang ada di dalam dan luar negeri;
- Pengoperasian Kantor PERISAI dan Agen PERISAI. Pengungkapan informasi mengenai PERISAI disampaikan di halaman 105 Laporan ini;
- Melakukan sosialisasi kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga terkait sistem keagenan untuk mengakuisisi peserta. Melalui sosialisasi ini, terdapat akuisisi peserta baru sebanyak 1.950 orang.

Paritran Awards dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan Paritran Awards di tingkat Provinsi dan Nasional untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan Paritran Award 2023 diikuti 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, lebih dari 80.000 Badan Usaha, lebih dari 600.000 usaha kecil mikro, serta lebih dari 74.000 desa.

Selanjutnya pada tingkat provinsi, seluruh kandidat diseleksi dan ditetapkan pemenangnya oleh Panitia Tingkat Provinsi yang menghasilkan kandidat di tingkat pusat sebanyak 36 Provinsi, 37

Kabupaten/Kota, 165 Badan Usaha yang mewakili 5 sektor usaha, 38 usaha kecil mikro, dan 38 desa/kelurahan. Para nominasi yang lolos di tingkat nasional telah mengikuti tahapan wawancara, di mana Dewan Juri/Tim Penilai terdiri dari unsur Pemerintah, Ahli Kebijakan Publik, Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, Ahli Jaminan Sosial, Wakil Pengusaha, serta Wakil Serikat Pekerja. Setelah melalui proses wawancara dan rekapitulasi penilaian, sesi selanjutnya adalah penganugerahan dari Pemerintah kepada para penerima penghargaan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden/Wakil Presiden.

Penerapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan *Master Plan* Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024, BPJS Ketenagakerjaan mendapat amanat untuk melakukan ekstensifikasi produk jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah. Dengan demikian di masa mendatang, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu berperan untuk meningkatkan skala usaha industri keuangan syariah. Amanat tersebut mulai diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan melalui penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan masih terus melakukan persiapan untuk penyediaan layanan syariah bagi seluruh peserta pada skala penerapan selanjutnya dengan mengadopsi dan mencoba menyesuaikan skema yang berbeda apabila diterapkan diluar Provinsi Aceh yaitu dengan menerapkan sifat opsional. Persiapan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

- Inisiasi penyusunan opsi penyesuaian beberapa Peraturan Perundang-Undangan.
- Diskusi aktif dengan pemangku kepentingan atas potensi ketersediaan instrumen apabila dilakukan penahapan selanjutnya.
- Menyiapkan infrastruktur penyajian data dan IT.

Perlindungan Paripurna dan Manfaat Tambahan Lain bagi Peserta

Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang terdiri atas Program JKK, JHT, JKM, JP dan JKP sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan telah dijamin secara hukum, dan ditujukan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup

yang layak bagi setiap peserta maupun anggota keluarganya. Selama periode pelaporan, tidak ada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dihentikan penyelenggaraannya karena dinilai memberikan dampak negatif dan merugikan peserta maupun sangkaan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan juga memberikan dampak positif lainnya, antara lain menciptakan lapangan pekerjaan serta pengembangan karier kepada peserta dan karyawan. [B.3][416-1][416-2]

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Bertujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Bentuk Manfaat	Pelaksanaan
Pelayanan kesehatan	Diberikan kepada peserta sesuai kebutuhan medis: <ul style="list-style-type: none"> • Di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. • Perawatan di rumah (<i>homecare</i>) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
Santunan upah	Diberikan selama tidak bekerja, dengan ketentuan: enam bulan pertama 100%, enam bulan kedua 100%, dan seterusnya 50% hingga sembuh.
Beasiswa pendidikan	Diberikan kepada dua anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan kerja dengan syarat peserta telah mencapai iuran selama 36 bulan.
Alat bantu (<i>orthese</i>) dan/ atau alat ganti (<i>prothese</i>)	Diberikan kepada peserta apabila peserta tidak dapat bekerja tanpa adanya alat bantu (<i>orthese</i>), alat ganti (<i>prothese</i>), dan/atau alat bantu kesehatan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang merawat.
Santunan kematian akibat kecelakaan kerja	Diberikan kepada peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar 60% x 80 x upah sebulan.



Program Jaminan Kematian (JKM)

Bertujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Bentuk Manfaat	Pelaksanaan
Santunan uang tunai	Diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Santunan sekaligus sebesar Rp20 juta; • Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta; • Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
Beasiswa pendidikan	Beasiswa pendidikan dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat tiga tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1,5 juta per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal delapan tahun; • Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2 juta per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal tiga tahun; • Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3 juta per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal tiga tahun; • Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12 juta per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal lima tahun; • Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Bertujuan menyokong keuangan peserta ketika menghadapi tiga kondisi: pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia

Bentuk Manfaat	Pelaksanaan
Uang tunai	Pembayaran sekaligus sebesar akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangan. Pembayaran dilakukan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, mengundurkan diri, terdampak PHK, meninggalkan wilayah Indonesia, meninggal dunia, atau cacat total tetap.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Bertujuan menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Bentuk Manfaat	Pelaksanaan
Uang tunai	Bentuk manfaat: berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan/atau sekaligus. Diberikan kepada peserta/ahli waris dengan memberikan penghasilan pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bertujuan menjamin derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Bentuk Manfaat	Pelaksanaan
Uang tunai	Diberikan setiap bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan, paling banyak 6 bulan dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal upah sebesar Rp5 juta rupiah.
Akses informasi kerja	Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karier.
Pelatihan kerja	Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Realisasi Pembayaran Manfaat Program

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat sebesar Rp53.513,11 miliar untuk 4.575.307 klaim, meningkat sebanyak

Rp4.474.733 miliar atau 9,12% dari tahun 2022 yang sebesar Rp49.038,38 miliar. Untuk tahun 2024, jumlah manfaat yang dibayarkan diproyeksikan meningkat mencapai Rp63,46 triliun.

Nilai Pembayaran Manfaat Program Perlindungan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Program Perlindungan	2023		2022		2021	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Program JKK	3.041,60	5,68	2.391,24	4,88	1.790,01	4,18
Program JKM	3.210,44	6,00	2.704,95	5,52	3.164,04	7,40
Program JHT	45.634,64	85,28	43.248,26	88,19	37.088,36	86,70
Program JP	1.259,23	2,35	649,42	1,32	735,95	1,72
Program JKP	367,20	0,69	44,52	0,09	-	-
Jumlah	53.513,11	100,00	49.038,38	100,00	42.778,36	100,00

Jumlah Klaim Pembayaran Manfaat Program Perlindungan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Program Perlindungan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Program JKK	370.747	8,10	297.725	7,56	234.370	7,71
Program JKM	152.246	3,33	103.349	2,62	104.769	3,45
Program JHT	3.619.708	79,11	3.395.961	86,24	2.556.757	84,14
Program JP	195.056	4,26	130.870	3,32	142.788	4,70
Program JKP	237.550	5,19	9.794	0,25	-	-
Jumlah	4.575.307	100,00	3.937.699	100,00	3.038.684	100,00

Rasio Klaim Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Program Perlindungan	2023			2022	2021
	Penerimaan Iuran (Rp Miliar)	Pembayaran Manfaat (Rp Miliar)	Rasio Klaim (%)	Rasio Klaim (%)	Rasio Klaim (%)
Program JKK	7.257,95	3.041,60	41,91	37,49	34,07
Program JKM	3.556,45	3.210,44	90,27	88,74	128,15
Program JHT	60.988,98	45.634,64	74,82	77,61	72,17
Program JP	22.620,37	1.259,23	5,57	3,14	3,86
Program JKP	2.720,24	367,20	13,50	1,82	-

Program Return To Work

Program *Return To Work* (RTW) merupakan manfaat tambahan dari Program JKK untuk membantu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, sehingga siap Kembali bekerja. Program persiapan mencakup pendampingan kepada peserta sejak menjalani perawatan di rumah sakit sampai dapat Kembali bekerja. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan bekerja

sama dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) serta sejumlah perusahaan yang menjadi peserta dan berkomitmen tetap mempekerjakan karyawan mereka yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Sejak diperkenalkan di tahun 2015, jumlah penerima manfaat RTW terus bertambah. Selama tahun 2023, ada 1.838 peserta penerima manfaat program RTW, dan 1.675 orang di antaranya atau 90,89% telah bekerja kembali.



Manfaat Layanan Tambahan

Manfaat Tambahan Baru bagi PMI

Berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan tujuh manfaat baru bagi PMI peserta jaminan sosial ketenagakerjaan:

1. Penggantian pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50 juta;
2. *Homecare* selama satu tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta;
3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2,5 juta;
4. Penggantian kacamata maksimal Rp1 juta;
5. Bantuan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sebesar Rp1,5 juta;

6. Bantuan bagi PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15 juta;
7. Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan sejumlah Rp50 juta.

Selain itu juga ada sembilan manfaat yang nilainya bertambah, yakni santunan kematian, santunan berkala karena cacat total tetap, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, biaya pemulangan PMI bermasalah, biaya pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja, biaya penggantian gigi tiruan, serta beasiswa untuk anak PMI.

Pembiayaan Perumahan Rumah Pekerja [203-2]

Pekerja dengan masa kepesertaan lebih dari satu tahun dapat menerima manfaat layanan tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua. Melalui pelaksanaan MLT ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena dikerjakan secara padat karya. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan MLT dengan total Rp197.329 juta.

Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja Berdasarkan Penerima Manfaat

Jenis Manfaat	2023		2022	2021
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
Kredit Pemilikan Rumah	392	69,14	890	153
Pinjaman Renovasi Perumahan	163	28,75	230	45
Pinjaman Uang Muka Perumahan	8	1,41	25	1
FPPP/Kredit Konstruksi	4	0,71	1	0
Jumlah	567	100,00	1.146	199

Pembayaran Beasiswa Pendidikan kepada Ahli Waris

Sejak 1 April 2021, BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 yang berisikan pedoman teknis pelaksanaan perluasan pemberian manfaat JKK, JKM, dan JHT,

termasuk pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran beasiswa dari Program JKK sebanyak 7.877 Penerima Beasiswa dengan total nilai Rp25 miliar; serta dari Program JKM sebanyak 83.173 Penerima Beasiswa dengan nilai Rp321 miliar.

Realisasi Pembayaran Beasiswa Pendidikan kepada Ahli Waris Program JKK

Uraian	2023	2022	2021
Jumlah Penerima Manfaat*	7.877	3.567	3.354
Nilai Beasiswa (Rp)	25.178.000.000	8.688.000.000	13.078.200.000

*Penyajian kembali (*restatement*) informasi karena adanya perubahan kategori penyajian data. [2-4]

Realisasi Pembayaran Beasiswa Pendidikan kepada Ahli Waris Program JKM



Uraian	2023	2022	2021
Jumlah Penerima Manfaat*	83.173	38.557	46.726
Nilai Beasiswa (Rp)	321.087.000.000	104.656.000.000	204.093.500.000

*Penyajian kembali (*restatement*) informasi karena adanya perubahan kategori penyajian data. [2-4]

Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Kami terus mendorong semakin banyak pekerja di Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem. Kami mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta pemangku kebijakan lainnya untuk membantu iuran kepesertaan para pekerja rentan miskin, sehingga bersama-sama mendukung tercapainya TPB.

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>Target 2030: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	<p>Realisasi 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 untuk segmen pekerja bertambah 5.698.231 orang menjadi total 61.077.951, terdiri dari 10.172.341 pekerja bukan penerima upah (BPU) 43.541.810 pekerja penerima upah dan Jasa Konstruksi sebanyak 7.363.800 pekerja. Total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mencakup 61,68% dari total pekerja di Indonesia berdasarkan data dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 untuk segmen Pemberi Kerja bertambah 166.617 menjadi total 901.912. 	<p>Strategi Regulasi dan Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam penerbitan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi dan kolaborasi dengan pemda, instansi, dan asosiasi terkait penerapan kepatuhan berbasis komunitas. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meningkatkan komunikasi dengan pihak berwenang/instansi terkait dalam hal penguatan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T). <p>Penguatan Paritran Award dan Relationship</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseminasi "Paritran Award" dengan mengefektifkan peran panitia daerah. Penguatan <i>customer relationship management</i> (CRM) dengan Kementerian, lembaga, pemda, asosiasi pengusaha, pekerja, serikat pekerja, asosiasi serta komunitas. Meningkatkan hubungan kepada PK/BU untuk memaksimalkan pemulihan iuran kepesertaan.
	<p>Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>Target 2030: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p>	<p>Target improvement 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akuisisi atau penambahan jumlah peserta baru sebesar 30 juta. Akuisisi dan pertambahan kepesertaan baru BPJS Ketenagakerjaan segmen pemberi kerja sebanyak 33,2%. Peningkatan Jumlah tenaga kerja aktif sebesar 22,85%. 	<p>Penguatan Retensi Peserta Aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuisisi dan menjaga kesinambungan kepesertaan non-aparatur sipil negara (ASN). Melakukan kolaborasi dengan penyelenggara pelayanan publik, ekonomi digital/e-commerce, dan <i>franchise</i>. Optimalisasi akuisisi melalui PERISAI, OSS/PTSP, SPO/agregator, dan pekerja migran Indonesia. Kolaborasi dengan pengelola pasar rakyat dan pasar modern. Peningkatan jumlah pekerja rentan. Meningkatkan kerja sama <i>co-marketing</i> sebagai manfaat tambahan bagi peserta.

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.</p> <p>Target 2030: Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	<p>Realisasi 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima manfaat beasiswa dari Program JKK: 7.877. 2. Penerima manfaat beasiswa dari Program JKM: 83.137. 3. Realisasi pembayaran beasiswa Program JKK sebesar Rp25.000.000.000 dan Program JKM sebesar Rp321.000.000.000. 4. Bantuan <i>sponsorship</i> Buku Profil dan Direktori Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Edisi 2023 dengan nilai Rp10.000.000,-. Diterbitkan oleh PT. Media Matari Tio. <p>Target improvement 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk selalu mensponsori buku ke seluruh Indonesia. • Mempercepat proses klaim Program JKK dan JKM serta pembayaran beasiswa kepada peserta dan ahli waris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan berbasis digital melalui aplikasi JMO, sehingga mudah diakses oleh peserta dan ahli waris. • Bekerja sama dengan pihak-pihak berkompeten untuk <i>sponsorship</i> penerbitan buku sesuai dengan materi yang telah ditetapkan. • Memperluas sebaran dan distribusi buku.



Inovasi Berkelanjutan untuk Perlindungan Paripurna [F.26]

BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi berkelanjutan sebagai modal intelektual dalam proses penciptaan nilai serta menguatkan

pengalaman pekerja yang menjadi peserta untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat paripurna jaminan sosial ketenagakerjaan.

Transformasi Digital dan Teknologi Informasi [IR-4F]

Untuk mendukung realisasi transformasi digital, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki Peta Jalan Teknologi Informasi 2020-2024. Sesuai peta jalan tersebut, target pada tahun 2024 adalah *Digital Service Excellence* yang diwujudkan antara lain dengan terus mengembangkan aplikasi JMO sebagai aplikasi super menjadi akses tunggal ke ekosistem digital (*one access to digital ecosystem*). Dengan demikian, JMO tidak hanya mendukung operasional dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta efisien.

Sesuai dengan Peta Jalan, tahapan pada tahun 2023 adalah menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemimpin dalam inovasi digital. Kami telah melakukan digitalisasi layanan yaitu inovasi teknologi elektronik "*know your customer*" (e-KYC) pada aplikasi JMO, sehingga mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim yang semula membutuhkan waktu lima hari menjadi hanya satu hari kerja. Inovasi ini meningkatkan kapasitas layanan dari 2,5 juta klaim menjadi 4 kali lipat di masa mendatang. Selain itu, peserta dapat menikmati layanan informasi, layanan kepesertaan, media pelaporan dan pengaduan, serta layanan manfaat tambahan (*value added service/VAS*).

Peta Jalan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan

2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan infrastruktur strategis sistem informasi.	IT Acceleration.	Agile dan digitalisasi penuh.	Memimpin dalam digital innovation.	Digital Service Excellence.

Peta jalan pengembangan TI tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan digital di tahun ini. Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program-program strategis untuk meraih sasaran, di antaranya:

- BPJS Ketenagakerjaan berupaya mengoptimalkan keamanan data peserta melalui implementasi *security operation center* yang beroperasi 24 jam x 7 hari, implementasi *cyber threat intelligence*, implementasi *database security*, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), peningkatan sistem *monitoring* deteksi serangan keamanan, optimalisasi asesmen kerentanan aplikasi, serta infrastruktur TI.
- Melakukan pembaruan infrastruktur basis data, implementasi *high availability* infrastruktur TI, automasi pemantauan gangguan infrastruktur TI, serta pengujian *load test* layanan digital secara berkala.
- Mewujudkan layanan digital terintegrasi dengan Kementerian dan Lembaga melalui implementasi sistem antarmuka (*API gateway*) dan penyediaan infrastruktur komunikasi tertutup (*host-to-host*).
- Sistem informasi JKP telah memungkinkan adanya integrasi *host-to-host* antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kerja sama layanan JKP.

- Mengimplementasikan Sistem Informasi Digitalisasi Arsip (SIDIA) untuk pengelolaan dokumen digital dengan menerapkan teknologi tanda tangan digital tersertifikasi.

Inovasi dan Pengembangan Aplikasi

Di samping pengembangan aplikasi JMO, BPJS Ketenagakerjaan juga turut mengembangkan berbagai aplikasi lainnya, baik aplikasi *core operation system* maupun *core support system*. Sepanjang tahun 2023, telah terdapat 4 aplikasi baru yang mendukung kegiatan bisnis BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 3 aplikasi yang

digunakan secara internal serta 1 aplikasi/produk TI yang digunakan secara eksternal. Pada tahun 2023, total aplikasi yang telah dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 71 aplikasi dengan 35 aplikasi yang digunakan oleh pihak eksternal BPJS Ketenagakerjaan dan 36 aplikasi yang digunakan oleh internal.

Aplikasi dan Produk TI BPJS Ketenagakerjaan yang Diluncurkan Tahun 2023

Aplikasi Eksternal	Aplikasi Internal
<ul style="list-style-type: none"> • LAPAK ASIK • BPJS PORTAL • BSU • BPJSTK CHECKING • COMARKETING • DASHBOARD BUMN • EFORM • EJAKON • EKLAIM PMI • E-PAYMENT SYSTEM • EPROCUREMENT • FAQ EKSTERNAL • JMO • KARTU DIGITAL • KIOSK • LAYANAN24JAM • OSS • PD PASAR JAYA • PENGELOLAAN INVESTASI PROPERTI (PIP) • PERISAI • PLKK • POM PU • POM BPU • POM PMI • POM GOJEK • POM GRAB • REKRUTMEN • SINGLE SIGN ON • SIPP ONLINE • SPO • SURVEY PELANGGAN • TRACKING KLAIM • UNIT LAYANAN PMI • WEBSITE • WHISTLEBLOWING SYSTEM 	<ul style="list-style-type: none"> • ABSENSI • BCMS • CMS WEBSITE • CONTACT CENTER • DAMON • DASHBOARD INVESTASI • DASHAKU • E-LEARNING • ELSP • E-MEETING • E-PERPUS • EPPT (E-PAJAK) • E-SCHEDULING • E-SURVEY • ETO (E-TRAVEL ORDER) • EXSIST • FAQ INTERNAL • HCIS • LAPAK ASIK ONSITE • LCMS • M-POWER PLAN • PORTAL LEARNING (INSTITUT) • RUSUNAWA • SCRAPPING ADMIN WEBSITE • SIDIA • SIHANDAL • SIMFONI • SIMRK • SIPATUH • SIDIKLAT • SISTEM ANTRIAN (SISLA) • SMILE • SMILE INVESTMENT • WEBPRIMA • E-PPID • ESM (Enterprise Service Management)
Total Aplikasi Tahun 2023	
35	36

Evaluasi Keamanan Produk [F.27][F.29]





Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan evaluasi keamanan pada 54 aplikasi yang digunakan oleh publik serta 12 aplikasi yang digunakan oleh internal BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, selama tahun 2023, tidak adanya produk atau aplikasi BPJS Ketenagakerjaan yang ditarik dari peredaran. BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam meningkatkan keamanan data, di antaranya: [416-1]

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terkait asesmen serta peningkatan keamanan informasi dan implementasi sistem *honeypot* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Republik Indonesia terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam upaya transformasi digital di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- Sertifikasi ISO 27001:2013 terkait *training awareness* mengenai keamanan informasi serta asesmen atas pengelolaan keamanan informasi BPJS Ketenagakerjaan.

Keamanan Data Kepesertaan

3 Pilar Perlindungan Data Peserta

Governance & Awareness	Protection	Operations
<p>1. Security Awareness</p> <p>a. Internal Awareness</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Security • Seputar Literasi Digital • Data Governance Awareness 	<p>1. Defense Mechanism</p> <p>Implementasi <i>multi layered tools (application, network, endpoint, server level)</i> untuk perlindungan data peserta, di antaranya: DLP Tools, Removable Media Blocking, SFTP, HTTPS, Firewall, Virtual Private Network (VPN), Multi-factor Authentication, dan Disk Encryption.</p>	<p>1. Security Operation Center (SOC) 24x7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan deteksi ancaman siber yang menyebabkan kebocoran data. • Tim Tanggap Insiden Siber untuk mitigasi dan pemulihan pascainsiden.
	<p>2. Penetration Testing</p> <p>Pengetesan secara reguler dan <i>adhoc (before deployment)</i> untuk identifikasi <i>vulnerabilities</i> dan pencegahan kebocoran data.</p>	<p>2. Threat Intelligence</p> <p>Pengumpulan Informasi Taktik, Teknik, dan Prosedur (TTP) untuk antisipasi dan mitigasi serangan <i>data breach</i>.</p>
<p>2. Kebijakan Keamanan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Loss Prevention (DLP) • User Acces Matrix • Data Sharing Policy • Data Encryption Policy 	<p>3. User Access Management</p> <p>a. Reviu berkala atas akses <i>user</i> dan <i>need to know the principle (authentication & authorization)</i>.</p> <p>b. Tools Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identity Access Management (IAM) • Privilege Access Management (PAM) 	<p>3. Vendor Security Assessment</p> <p>Melakukan penilaian dan audit atas pihak ketiga untuk memastikan kerahasiaan data peserta dikelola secara baik dan aman.</p>
<p>3. Struktur Organisasi dan Personel</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dedicated Team</i> dalam menangani <i>Data Security Operation</i> • Peningkatan Kapabilitas Personel dalam bentuk pelatihan & sertifikasi 		<p>4. Data Center</p> <p>Terletak pada 2 lokasi berbeda di Indonesia untuk meminimalkan dampak <i>force majeure</i>.</p>

<i>Enabler</i>			
Komite Pengawas	Regulasi	Standar Internasional	International Best Practice
<p>Perlindungan Data Peserta dimonitor secara periodik oleh Komite Pengarah TI.</p>	<div style="text-align: center;">  <p>UU No 27 Tahun 2022 Tentang PDP & UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE</p>  <p>POJK 6/07/2022 SEOJK 14/07/2014</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>ISO 27001:2022 ISO 9001:2015 ISO 20000-1:2018</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>

Transformasi digital dan teknologi informasi disertai dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan menjaga keamanan data pelanggan. Sejalan dengan pengembangan aplikasi JMO dan penggunaannya oleh peserta, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan ketentuan Kebijakan Privasi Pelanggan untuk melindungi segala informasi yang diberikan pengguna pada saat pendaftaran, mengakses, dan menggunakan seluruh layanan JMO. Kebijakan Privasi Pelanggan dapat diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jmo/kebijakan-privasi.html>.

Keamanan data pelanggan menjadi salah satu fokus BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan sistem keamanan teknologi informasi, termasuk mencegah kebocoran data. Langkah strategis yang dilakukan yaitu melalui kolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam keamanan data, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kami juga melakukan sertifikasi ISO 20000-1:2018 *IT Service Management System* dan sertifikasi ISO 27001:2013 *Information Security Management System*. Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki empat kelompok layanan yang tersertifikasi ISO 20000-1:2018 dan ISO 27001:2013, yakni layanan *core system*, layanan *mobile* jaminan sosial ketenagakerjaan (JMO), layanan kanal elektronik terpadu, serta layanan pendukung operasional Badan.

Pada tahun 2023 juga telah dilaksanakan peningkatan *awareness* keamanan informasi kepada seluruh karyawan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan peningkatan kompetensi personel di area TI dengan *training* dan sertifikasi *lead implementer* ISO 27001:2022 sebanyak 11 personel TI serta GIAC *Penetration (GPEN) Tester* bagi 1 personel TI guna meningkatkan kompetensi atas penerapan standar keamanan informasi, khususnya pada level sistem informasi. Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan audit untuk mengetahui IT *Maturity Level*. Berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2023, diperoleh hasil nilai IT *Maturity Level* mencapai 3,94, meningkat dari tahun 2022 sebesar 3,86, serta melebihi target yang ditetapkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sebesar 3,6.

Kami juga telah menindaklanjuti perihal dugaan kebocoran data kepesertaan terkait klaim peretasan sepihak oleh *hacker* Bjorka. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dipastikan kebocoran data yang disebutkan dalam klaim sepihak tersebut bukanlah dari kanal BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh data kepesertaan di kanal BPJS Ketenagakerjaan tersimpan dan terjaga dengan baik, tanpa pernah mengalami kebocoran atau disalahgunakan oleh pihak lain. [418-1]

Layanan Unggul untuk Perlindungan dan Manfaat Paripurna

Kami menerapkan layanan unggul yang didukung lingkungan kerja aman serta SDM berkompeten dalam memberikan perlindungan dan manfaat paripurna jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan [F-21]

Salah satu aspek layanan unggul adalah dukungan pada lingkungan kerja aman dan sehat bagi karyawan, peserta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya yang berada maupun berkegiatan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan tidak berkaitan langsung dengan jenis pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan dan kesehatan yang tinggi, kami menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) beserta pengelolaan risiko dan mitigasinya sesuai regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan perubahannya. Penerapan K3 berlaku bagi seluruh (100%) karyawan dan pihak-pihak lain yang berada dan/atau berkegiatan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. [403-1][403-2][403-3][403-8][403-9][403-10]

Kantor Pusat dan Kantor Cabang di Plaza BPJAMSOSTEK dan Grha BPJAMSOSTEK, penerapan K3 dilakukan secara terintegrasi

bersama pengelola gedung, termasuk dalam pengelolaan risiko beserta mitigasinya, serta investigasi apabila terjadi insiden. Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran maupun bencana alam yang dilaksanakan minimal satu kali setahun. Pelatihan melibatkan karyawan maupun pihak lain dan ditujukan untuk memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat. [403-2][403-5]

BPJS Ketenagakerjaan juga membentuk Tim K3 di setiap lantai dengan melibatkan penanggung jawab dari setiap unit kerja. Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR 37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan, dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan, Tim K3 bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, serta pengadministrasian kepatuhan personel dan Unit Kerja terhadap kedisiplinan, kesehatan, dan keselamatan kerja. [403-4]

Kami menyertakan karyawan bersama keluarganya dalam jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan serta jasa asuransi kesehatan lainnya, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan terkait PAK maupun non-PAK. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan kesehatan di klinik di seluruh Indonesia, yang dapat diakses karyawan sesuai waktu operasionalnya. Klinik kesehatan didukung

dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan, sehingga dapat memberikan pertolongan pertama kepada karyawan maupun pekerja bukan karyawan. Kami juga bekerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat 1 (klinik) dan PPK tingkat 2 (rumah sakit) yang dapat dimanfaatkan untuk layanan rujukan karyawan. [403-6]

Keselamatan dan Kesehatan Peserta [403-7]

Kami berkomitmen memberikan sosialisasi pengelolaan K3 kepada pekerja maupun pemberi kerja/perusahaan. Setiap tahunnya, BPJS Ketenagakerjaan mendukung dan terlibat aktif dalam pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang diselenggarakan pada 12 Januari–12 Februari. Sejak tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan kegiatan promotif dan preventif untuk peserta sesuai PERDIR No. 34/PERDIR.03/122022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/3/022019 tentang Tata Cara Pemberian Kegiatan Promotif dan Preventif dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, kegiatan dilaksanakan serentak di seluruh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan, meliputi pelatihan *safety riding* dan *safety driving*, pelatihan K3 bersertifikat dan pelatihan KNK, pemberian bantuan multivitamin untuk pekerja perempuan, *masterclass* program Gizi di tempat kerja, dan pemberian alat pelindung diri (APD) bagi perkebunan.

Kami juga membayarkan manfaat perlindungan Program JKK atas 370.747 klaim dari peserta mengalami kecelakaan kerja selama tahun 2023, dengan nilai manfaat sebesar Rp3.025 triliun. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membayarkan klaim sebesar Rp4,3 miliar untuk 1.065 kasus yang disebabkan PAK. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan 7.094 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/*Trauma Center* serta bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Keberadaan PLKK/*Trauma Center* memudahkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan penanganan medis dengan cepat dan komprehensif. Untuk mendukung kinerja setiap PLKK/*Trauma Center*, setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan melalui Kantor Wilayah menyelenggarakan pemberian penghargaan untuk PLKK/*Trauma Center* terbaik.

Jumlah Klaim dari Peserta Program JKK

Jenis Klaim	2023		2022	2021
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
Cacat Sebagian	3.495	0,94	4.565	3.804
Cacat Fungsi	3.029	0,82	4.371	4.362
Cacat Total Tetap	32	0,01	44	28
Meninggal Dunia	8.105	2,19	8.272	6.553
Kasus Sembuh	61.161	16,50	74.590	219.624
Masih Pengobatan*	294.925	79,55	205.883	-
Jumlah	370.747	100,00	297.725	234.370

*Jenis klaim "Masih Pengobatan" efektif diberlakukan sejak tahun 2022.

Jumlah PLKK/Trauma Center

Kantor Wilayah	2023	2022	2021
Sumatra Barat dan Riau	531	598	456
Sumatra Bagian Utara	800	758	537
Sumatra Bagian Selatan	501	491	412
Sulawesi dan Maluku	632	535	325
Kalimantan	623	398	170
Jawa Timur	1.273	1.086	711
Jawa Barat	578	579	333
Jawa Tengah & DI Yogyakarta	516	509	342
DKI Jakarta	613	482	300
Bali, Nusa Tenggara, dan Papua	700	454	266
Banten	327	348	248
Jumlah	7.094	6.238	4.100



Informasi untuk kegiatan lain dapat diakses pada situs web
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> [P-16]

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.</p> <p>Target 2030: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p>	<p>Realisasi 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan 7.094 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Trauma Center. Mengembangkan fitur e-PLKK dari aplikasi JMO untuk memudahkan layanan perlindungan kecelakaan kerja. <p>Target improvement 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menambah jumlah PLKK/Trauma Center dengan memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Meningkatkan jumlah layanan perlindungan kecelakaan kerja melalui fitur e-PLKK. 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi, <i>monitoring</i>, evaluasi, dan koordinasi kinerja pelayanan PLKK maupun pemberian informasi terkait Program JKK, serta perlindungan jaminan sosial tenaga kerja lainnya. Meningkatkan sinergitas kantor wilayah/kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan PLKK di masing-masing daerah, di antaranya dengan memberikan apresiasi kepada PLKK dengan kinerja terbaik, dengan kategori PLKK Tertib Administrasi maupun PLKK Terkomunikatif.

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.</p> <p>Target 2030: Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</p>	<p>Realisasi 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPJS Ketenagakerjaan menerapkan K3 untuk mendukung layanan unggul. BPJS Ketenagakerjaan memastikan setiap Perusahaan/Pemberi Kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki dan menerapkan kepatuhan K3. <p>Target improvement 2024: Melibatkan lebih banyak peserta dalam kegiatan promotif dan preventif untuk pencegahan K3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Melaksanakan webinar K3 di setiap wilayah. Pendistribusian spanduk K3 ke berbagai perusahaan. Mendukung peringatan Bulan K3 Nasional.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) [IR-4F]

Karyawan merupakan modal SDM yang harus dikelola dengan baik guna mendukung proses penciptaan nilai untuk perlindungan dan manfaat paripurna kepada pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan karyawan sebagai modal insani/*human capital*

(HC) dijalankan melalui berbagai inisiatif strategis terutama sejak pandemi COVID-19, sehingga menumbuhkan budaya resiliensi. Pengelolaan HC disusun dalam Peta Jalan Pengelolaan HC 2022-2026 guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Pengelolaan HC BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana Strategis HC BPJS Ketenagakerjaan					Visi dan Misi HC
2022	2023	2024	2025	2026	
<ol style="list-style-type: none"> Succession Planning Fully Digitalization Employee Service High Performance Leader Excellent Leadership Practice 					<p>Visi Menjadi <i>Human Capital</i> Kebanggaan Bangsa melalui perwujudan: <i>Great People, Best Leader, Best Culture, dan Best Human Capital Practice</i>.</p> <p>Misi Merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan pengelolaan <i>human capital</i> untuk menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi yang unggul.</p> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>High Performance Culture</i> <i>Best Human Capital Practice</i> <i>Best Leader</i>

Pengelolaan HC dilaksanakan dengan menerapkan *Human Capital Information System* (HCIS) dan dalam sistem yang terencana, sistematis, terintegrasi, serta produktif. Sesuai Peta Jalan, sasaran pengelolaan HC tahun 2023 adalah *High Performing & Automated Human Capital*. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan berbagai upaya, antara lain:

- **Penilaian kinerja:** Pelaksanaannya menggunakan HCIS, sehingga proses evaluasi kinerja karyawan dapat dilakukan secara efektif dan akurat dalam mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan;

- **Manajemen talenta,** Pelaksanaannya telah didukung oleh data karier dan kinerja pada HCIS, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat melihat potensi karyawan dan memetakan potensi karier sesuai yang dibutuhkan;
- **Administrasi karyawan,** Pelaksanaannya menggunakan HCIS melalui fitur “self-service” atau karyawan dapat melakukan data secara mandiri, sehingga pengelolaan data karyawan dilakukan secara efektif dan efisien.

Kesetaraan Kesempatan dan Keberagaman [F.18]

Pelaksanaan proses rekrutmen karyawan BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/47/122017 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, serta dengan mengedepankan kesetaraan kesempatan untuk setiap warga negara Indonesia (WNI). Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan perekrutan karyawan, termasuk dari sumber *Scholarship* maupun *Prohire*, sehingga Laporan ini tidak menunjukkan jumlah karyawan baru yang direkrut selama periode pelaporan. [401-1]

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, setiap

karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun kariernya. Promosi jabatan dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan terhadap seluruh atau 100% karyawan, dengan mempertimbangkan prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas, serta kebijakan afirmasi untuk penyandang disabilitas. Selama tahun 2023, ada 46 karyawan mendapatkan promosi jabatan atau 0,83% dari seluruh karyawan, terdiri dari 30 karyawan laki-laki (65,22%) dan 16 karyawan perempuan (34,78%). Pada periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah dihadapkan pada sangkaan melakukan praktik-praktik diskriminatif terhadap pekerja dan dalam bekerja. [404-3][406-1]

Jumlah Karyawan Penerima Promosi Jabatan

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persentase terhadap Total Karyawan
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2023	30	65,22	16	34,78	46	0,83
2022	65	67,01	32	32,99	97	1,68
2021	46	54,76	38	45,24	84	1,42

BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan berbagai program lain untuk mendukung pengembangan karier karyawan, antara lain:

- Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan memberikan 2 jenis beasiswa kepada 9 karyawan, terdiri dari beasiswa mandiri bagi 8 karyawan serta beasiswa luar negeri *sponsorship*

bagi 1 karyawan. Melalui program beasiswa, kami menambah jumlah karyawan yang memiliki gelar S2 dan S3 guna memperkuat pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di masa depan;

- Selama tahun 2023, Badan menyertakan 20 karyawan pada kursus singkat di luar negeri, baik secara *offline* maupun *online*;

- BPJS Ketenagakerjaan memiliki *corporate university*, yaitu Institut BPJS Ketenagakerjaan yang berperan memberikan pembelajaran dan pengembangan bagi karyawan, serta mengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memaksimalkan fungsi pengukuran kompetensi. Hingga akhir tahun 2023, LSP memiliki enam skema sertifikasi di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yaitu skema *Marketing Officer*, *Customer Service Officer*, Penata Madya Keuangan, Penata Madya SDM, Penata Madya Teknologi Informasi (TI), serta Agen PERISAI.

Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam jajaran manajemen ada 1.051 orang, terdiri dari 7 orang Dewan Pengawas, 7 orang Direksi, serta 1.037 orang pejabat dari karyawan internal yang seluruhnya berasal dari masyarakat lokal (Indonesia). Dari jumlah tersebut, terdapat 701 laki-laki (67,60%) dan 336 perempuan (32,40%) dengan latar belakang pendidikan terbanyak adalah Sarjana (SI), yakni sebanyak 687 orang atau 66,18%. Sementara berdasarkan usia, terbanyak adalah kelompok usia 31-50 tahun, yakni sejumlah 802 orang atau 77,27%. Jumlah perempuan pada jajaran manajemen yang masih rendah bukan berasal dari faktor diskriminatif, melainkan berasal dari seleksi pemenuhan jajaran manajemen. [202-2][405-1]

Jumlah dan Persentase Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Berdasarkan Gender dan Kelompok Usia [405-1]

Gender				Kelompok Usia (Tahun)					
Laki-laki		Perempuan		<30		31-50		>51	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
13	92,86	1	7,14	0	0,00	4	28,58	10	71,42

Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Gender [405-1]

Tingkat Jabatan	Jumlah	Laki-laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Bidang	25	21	84,00	4	16,00
Kepala Kantor Wilayah	11	9	81,82	2	18,18
Direktur Utama Afiliasi	2	2	100,00	0	0,00
Direktur Utama Entitas Anak	0	0	0,00	0	0,00
Asisten Deputi Bidang	83	62	74,70	21	25,30
Wakil Kepala Wilayah	62	45	72,58	17	27,42
Kepala Kantor Cabang (Kelas 1, 2, 3)	124	103	83,06	21	16,94
Karyawan Penugasan Setara Level 2	5	4	80,00	1	20,00
Kepala Bidang	514	296	57,59	218	42,41
Kepala Kantor Cabang (Kelas 4)	201	150	74,63	51	25,37
Karyawan Penugasan Setara Level 3	2	1	50,00	1	50,00
Staf Senior Manajemen	8	8	100,00	0	0
Jumlah	1.037	701	67,60	336	32,40

Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Kelompok Usia [405-1]

Tingkat Jabatan	Jumlah	<30 Tahun		31-50 Tahun		>51 Tahun	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Bidang	25	0	0,00	19	76,00	6	24,00
Kepala Kantor Wilayah	11	0	0,00	8	72,73	3	27,27
Direktur Utama Afiliasi	2	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Direktur Utama Entitas Anak	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Asisten Deputi Bidang	83	0	0,00	70	84,34	13	15,66
Wakil Kepala Wilayah	62	0	0,00	33	53,23	29	46,77
Kepala Kantor Cabang (Kelas 1, 2, 3)	124	0	0,00	68	54,84	56	45,16
Karyawan Penugasan Setara Level 2	5	0	0,00	2	40,00	3	60,00
Kepala Bidang	514	0	0,00	424	82,49	90	17,51
Kepala Kantor Cabang (Kelas 4)	201	0	0,00	173	86,07	28	13,93
Karyawan Penugasan Setara Level 3	2	0	0,00	2	100,00	0	0,00
Staf Senior Manajemen	8	0	0,00	3	37,50	5	62,50
Jumlah	1.037	0	0,00	802	77,34	235	22,66

Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Pendidikan [405-1]

Tingkat Jabatan	Jumlah	SLTA		Diploma		SI		S2 dan S3	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Bidang	25	0	0,00	3	12,00	4	16,00	18	72,00
Kepala Kantor Wilayah	11	0	0,00	1	9,09	2	18,18	8	72,73
Direktur Utama Afiliasi	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Direktur Utama Entitas Anak	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Asisten Deputi Bidang	83	0	0,00	1	1,21	32	38,55	50	60,24
Wakil Kepala Wilayah	62	0	0,00	0	0,00	33	53,23	29	46,77
Kepala Kantor Cabang (Kelas 1, 2, 3)	124	0	0,00	0	0,00	75	60,48	49	39,52
Karyawan Penugasan Setara Level 2	5	0	0,00	0	0,00	2	40,00	3	60,00
Kepala Bidang	514	1	0,19	5	0,97	382	74,32	126	24,51
Kepala Kantor Cabang (Kelas 4)	201	0	0,00	2	0,99	156	77,61	43	21,40
Karyawan Penugasan Setara Level 3	2	0	0,00	0	0,00	1	50,00	1	50,00
Staf Senior Manajemen	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00
Jumlah	1.037	1	0,19	12	1,16	687	66,25	337	32,50

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.</p> <p>Target 2030 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan manapun.</p>	<p>Realisasi 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPJS Ketenagakerjaan memberi kesempatan setara dalam rekrutmen dan pengembangan karir karyawan sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR 47/122017 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah karyawan perempuan di posisi pejabat struktural sebanyak 336 orang atau 6,07% dari total karyawan, dan 32,27% dari total pejabat struktural Badan. <p>Target improvement 2024: Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan perempuan untuk menduduki posisi pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses rekrutmen yang adil dan transparan sejak pengumuman penerimaan sampai penempatan kerja. Penetapan pejabat struktural ditentukan melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI, dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif.
	<p>Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.</p> <p>Target 2030 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>		
	<p>Indikator 9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).</p> <p>Target 2030 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Realisasi 2023: Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan gelar S2 (Master) dan S3 (Doktor/Ph.D) berjumlah 823 orang atau 14,86% dari total karyawan.</p> <p>Target improvement 2024: Menambah jumlah pegawai dengan gelar S2 dan S3.</p>	<p>Mendukung pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan cuti selama pendidikan.</p>





Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Relasi Ketenagakerjaan

Praktik Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

[F.19][408-1][409-1]

BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa selama tahun 2023, tidak adanya kegiatan operasional Badan yang rawan terhadap pelibatan pekerja anak dan kerja paksa/pemaksaan bekerja. Kami menerapkan batas usia minimal 20 tahun untuk calon karyawan, serta tidak menerima pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja kurang dari usia 18 tahun sesuai Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya, sementara untuk agen PERISAI umur minimal adalah 18 tahun. Khusus untuk segmen Bukan Penerima Upah (BPU), usia kepesertaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 yakni usia maksimal 60 tahun. Sementara untuk usia minimal enam tahun bagi peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat seperti atlet, aktris, dan pekerja seni diatur sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022 tentang Pedoman Kepesertaan.

Praktik kerja BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan screening kepesertaan melalui Nomor Pokok Perusahaan (NPP) jaminan sosial nasional dari tenaga kerja pemasok. Jam kerja karyawan diatur dalam PERDIR No. 22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian, yang telah disepakati karyawan melalui perwakilan di Serikat Pekerja, dengan mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kompensasi untuk setiap kelebihan jam kerja/lembur karyawan dan hak karyawan untuk menolak bekerja dalam kondisi yang dapat membahayakan keselamatan/kesehatan.

Hak Cuti Melahirkan

Sesuai PERDIR No.22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak cuti melahirkan bagi karyawan perempuan maupun laki-laki, dan menjamin mereka bekerja kembali pada jabatan semula setelah menjalani cuti. Karyawan perempuan yang akan melahirkan mendapatkan hak cuti selama tiga bulan, terdiri dari 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir (HPL) dan 2 bulan setelah HPL. Karyawan laki-laki yang istrinya akan melakukan persalinan mendapatkan hak cuti selama tiga hari. Pada tahun 2023, ada 209

karyawan perempuan dan 311 karyawan laki-laki yang menjalani cuti melahirkan. Seluruh (100%) karyawan yang selesai menjalani cuti melahirkan telah kembali bekerja pada jabatan semula. [401-3]

Remunerasi dan Tunjangan Karyawan

Rasio perbandingan imbal jasa pekerjaan (remunerasi) antara karyawan laki-laki dan perempuan untuk tingkat jabatan yang sama pada BPJS Ketenagakerjaan adalah 1:1. Pada tahun 2023, remunerasi terendah yang diterima karyawan Badan masih lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku di setiap wilayah. Remunerasi terendah karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pusat lebih besar 89,67% dari upah minimum DKI Jakarta. [F.20][202-1][405-2]

BPJS Ketenagakerjaan memberikan tunjangan berdasarkan status kepegawaian karyawan, antara lain: [401-2]

- Karyawan tetap menerima gaji pokok, tunjangan jenjang/grade, tunjangan kemahalan setempat, tunjangan asuransi jiwa melalui program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, cuti melahirkan, serta masa persiapan pensiun.
- Pemberian tunjangan struktural serta emolument dan langganan bagi pejabat struktural.

- Karyawan *Prohire* mendapatkan honorarium, tunjangan asuransi jiwa melalui program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta cuti melahirkan.

Membangun Keterikatan Karyawan

Setiap tahunnya, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan survei keterikatan karyawan (*employee engagement*) untuk mengukur komitmen mereka terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Survei tahun 2023 dilaksanakan oleh Korn Ferry, dengan hasil Indeks Keterikatan Karyawan mencapai 85% yang menunjukkan *Highly Engaged Organization*. Hasil tersebut sama dengan hasil tahun 2022 sebesar 85% (*Highly Engaged Organization*). Dari hasil survei, diketahui keterikatan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan masih terjaga dengan baik, yang juga dikuatkan dari tingkat perputaran karyawan. Pada tahun 2023, *turnover* karyawan di BPJS Ketenagakerjaan ada sebanyak 162 orang atau 2,92% dari rata-rata jumlah karyawan. Adapun *turnover* karyawan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan karyawan yang mengundurkan diri (*resign*), pensiun dipercepat, pensiun, pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun meninggal dunia.

[401-1]

Jumlah dan Persentase *Turnover* Karyawan BPJS Ketenagakerjaan [401-1]

Tahun	Jumlah <i>Turnover</i> Karyawan	Jumlah Karyawan Badan	Tingkat <i>Turnover</i> (%)
2023	162	5.537	2,92
2022*	166	5.713	2,90
2021*	153	5.888	2,60

Jumlah dan Persentase *Turnover* Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Gender [401-1]

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2023	97	59,88	65	40,12	162	100,00
2022*	97	58,43	69	41,57	166	100,00
2021*	73	47,71	80	52,29	153	100,00

*Penyajian kembali (*restatement*) informasi karena adanya penambahan kategori karyawan yang meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan. [2-4]

Serikat Pekerja dan Perlindungan Karyawan

[2-30][407-1]

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mendukung Serikat Pekerja BPJSTK yang dibentuk karyawan. Keanggotaan Serikat Pekerja BPJSTK per 31 Desember 2023 mencapai 5.521 karyawan atau 99,71% dari total karyawan Badan. Bersama manajemen BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja BPJSTK turut menyusun dan menyetujui PERDIR Nomor 22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, sebagai ketentuan yang setara dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan melindungi seluruh atau 100% karyawan. Sesuai regulasi yang berlaku, tiap dua tahun sekali PERDIR tersebut ditinjau kembali sehingga selaras dengan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.

PERDIR yang berlaku sekarang ini tidak mengatur secara khusus jangka waktu minimal pemberitahuan kepada karyawan terkait perubahan signifikan operasional Badan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan yang diatur hanya terkait pengunduran

diri karyawan, yang wajib disampaikan kepada manajemen minimal satu bulan sebelumnya dan Badan bisa menunda tiga bulan jika diperlukan.

[402-1]

Program Pensiun Karyawan [404-2]

Usia pensiun karyawan BPJS Ketenagakerjaan adalah 57 tahun. Kami memiliki program pelatihan bagi karyawan yang memasuki usia pensiun, yakni Diklat Purna Tugas untuk memberi pembekalan agar mereka tetap produktif walau tak lagi bekerja. Pada tahun 2023, Diklat Purna Tugas diikuti oleh 45 karyawan pensiun bersama pasangannya dengan realisasi biaya sebesar Rp1.091.696.111,72. Adapun materi yang diberikan antara lain:

- Persepsi pensiun dan *mind setting* (*conex setting*, makna pensiun, *mind setting*, dan aspek psikologis);
- Mengelola hidup sehat;
- Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga;
- *The science of happiness*;
- *Financial Planning* (*budgeting*, investasi, dan portofolio);
- *Entrepreneurship* (*smart entrepreneur*, peluang bisnis, dan risiko); serta
- *Big picture planning for a second career*.



Bersama Memberdayakan Masyarakat

Bidang usaha BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga kegiatan yang dijalankan tidak memberikan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat. Namun, kami turut berkontribusi

membangun kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, melalui pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dan pelibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok. [413-2]

Pemenuhan TJSL [F.25]

Pemenuhan TJSL berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/17/082018 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemenuhan TJSL dijalankan oleh kantor wilayah dan/atau kantor cabang dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di masing-masing wilayah operasi yang direalisasikan melalui 4 pilar, yakni: [413-1]

1. **Jembatan Kemasyarakatan**, yakni program TJSL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.
2. **Jembatan Pemberdayaan**, yaitu program TJSL untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam berusaha sehingga lebih produktif;
3. **Jembatan Kepedulian**, yaitu program TJSL untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan membutuhkan; serta
4. **Jembatan Kelestarian**, yaitu program TJSL untuk mendukung kelestarian lingkungan.

Sesuai PERDIR/17/082018 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, 20% dari anggaran TJSL secara keseluruhan selama tahun berjalan merupakan beban operasional TJSL. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2023, anggaran biaya TJSL mencapai Rp313.227.349, sehingga realisasi biaya TJSL tahun 2023 yaitu sebesar Rp151.500.000, turun 17,54% dari tahun 2022 sebesar Rp183.732.500. Setelah memberikan bantuan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan survei internal untuk melihat dan memantau dampak kegiatan. Realisasi program-program TJSL ditujukan untuk masyarakat di sekitar kantor cabang maupun di tempat lain sebagai penerima manfaat, antara lain untuk:

- Jembatan Kemasyarakatan: pembuatan jamban dan pembelian karpet rumah ibadah;
- Jembatan Kepedulian: bantuan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumbagut, dan Demak;
- Jembatan Pemberdayaan: bantuan pelatihan UMKM di Sulama.

Realisasi Pembiayaan TJSL (Rp)

Pilar Program	2023		2022	2021
	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi
Jembatan Kemasyarakatan	40.000.000	26,40	30.000.000	108.360.000
Jembatan Pemberdayaan	35.300.000	23,30	0	0
Jembatan Kepedulian	76.200.000	50,30	148.750.000	43.738.436
Jembatan Kelestarian	0	0,00	1.200.000	0
Biaya Operasional*	-	-	3.782.500	-
Jumlah	151.500.000	100,00	183.732.500	152.098.436

*Pada tahun 2021 dan 2022, sebagian besar kegiatan operasional perjalanan dinas menggunakan mata anggaran kegiatan terkait.

Pengaruh Ekonomi dan Manfaat Tidak Langsung

Perencanaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Ibu Kota Negara (IKN) [203-1]

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan memulai perencanaan kehadiran Kantor BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Peletakan batu (*groundbreaking*) proyek tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di IKN terutama adalah untuk memenuhi regulasi terkait kedudukan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di IKN. Hal ini selaras dengan misi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Bangsa dengan tata kelola yang baik.

Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN menempati area seluas 1,19 hektar, dan akan mendatangkan manfaat lain bagi masyarakat setempat termasuk pegawai di IKN. Gedung dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti *jogging track*, lapangan terbuka, arena *amphitheatre* dan lapangan olahraga tertutup. Selain untuk karyawan, fasilitas tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat dan pegawai IKN lain untuk mendukung aktivitas mereka.

Pembangunan Jamban [203-1]

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan juga membangun infrastruktur sanitasi dasar, yakni pembangunan 3 jamban senilai Rp21.000.000 yang dilakukan di Blora, Jawa Tengah. Pembangunan jamban berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Proses pembangunan dan pemanfaatan jamban tersebut bersifat probono.

Praktik Pengadaan dan Pelibatan Pemasok Lokal [203-2][204-1]

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan/badan usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok barang dan jasa di Kantor Pusat, termasuk dalam pembangunan kantor pusat di IKN, kantor wilayah, maupun kantor cabang. Pemasok lokal adalah vendor/pemasok yang memiliki izin usaha dan berkedudukan di Indonesia. Pelibatan pemasok lokal mendatangkan pengaruh ekonomi dan manfaat tidak langsung bagi, di antaranya ketersediaan lapangan kerja. Pada tahun 2023, ada 311 pemasok baru dalam rantai pasok BPJS Ketenagakerjaan yang seluruhnya (100%) merupakan pemasok lokal, dengan nilai kontrak pengadaan mencapai Rp400.277.892.647.

Meskipun penilaian aspek LST terhadap calon vendor secara spesifik belum dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan penyeleksian seluruh (100%) calon vendor menggunakan *checklist* mengenai aspek sosial dan kepatuhan calon vendor terhadap Undang-Undang. Pelibatan pemasok lokal disertai dengan pengawasan, termasuk pemenuhan persyaratan aspek sosial, terutama ketenagakerjaan. Kami juga mewajibkan setiap pemasok menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan, serta mematuhi penerapan tata kelola yang baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2023, tidak ada kegiatan rantai pasok yang menimbulkan dampak sosial negatif. [F.28][2-25][308-1][308-2][414-1][414-2]

Jumlah Vendor/Pemasok Pengadaan Barang dan Jasa Baru di BPJS Ketenagakerjaan

Unit Kerja	2023*		2022	2021
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
Kantor Pusat	311	100,00	188	127
Kantor Wilayah	-	-	1	16
Kantor Cabang	-	-	142	233
Jumlah	311	100,00	331	376

*Vendor/pemasok baru di tahun 2023 tercatat semua di kantor pusat karena di tahun 2023 proses pendaftaran vendor dan pengelolaan vendor dilakukan di kantor pusat.

Nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	2023		2022	2021
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Kantor Pusat	275.762.495.280	68,89	586.563.388.288	193.547.120.515
Kantor Wilayah	13.625.364.661	3,40	19.062.053.862	10.522.154.078
Kantor Cabang	110.890.032.705	27,70	135.497.611.923	94.335.140.663
Jumlah	400.277.892.647	100,00	741.123.054.073	298.404.415.256

Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) [413-1]

Sesuai Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Wadah, kami menerapkan sistem keagenan jaminan sosial melalui Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI). Pembentukan PERISAI dilandasi Peraturan Direksi Nomor 13/PERDIR.02/042022 tanggal 21 April 2022, serta dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Kantor PERISAI untuk membantu perluasan kepesertaan baru, terutama pekerja informal/ Bukan Penerima Upah (BPU) dan usaha kecil dan mikro (UKM). Keberadaan PERISAI menjadikan masyarakat mendapatkan manfaat tidak langsung dari BPJS Ketenagakerjaan dengan menjadi Agen PERISAI, sehingga memperoleh penghasilan dari komisi akuisisi dan iuran kepesertaan.

Agan PERISAI merupakan masyarakat di wilayah masing-masing yang direkrut oleh Kantor PERISAI. BPJS Ketenagakerjaan menilai kinerja Kantor PERISAI dan PERISAI dengan merujuk pada hasil akuisisi dan penerimaan yang iuran yang dihasilkan, kemudian akan diberikan insentif atas hasil kinerja tersebut. Secara berkala, Kantor PERISAI bersama Kantor Cabang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap produktivitas PERISAI, sementara kinerja Agen PERISAI dievaluasi berkala melalui sistem digital SMILE yang dapat diakses secara *real time* maupun harian. Sampai akhir tahun 2023, ada 16.901 Agen PERISAI dan 2.871 Kantor PERISAI, dengan cakupan kepesertaan baru mencapai 4.079.498 orang dan total iuran kepesertaan mencapai Rp473 miliar.

Jumlah Kantor dan Agen PERISAI dan Kinerjanya

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Jumlah Kantor PERISAI	Unit	2.871	1.685	1.825
Jumlah Agen PERISAI	Orang	16.901	11.677	5.052
Realisasi Iuran Kepesertaan	Rp Miliar	473,30	373,22	308

Realisasi Akuisisi Kepesertaan Baru oleh PERISAI

Uraian	2023		2022	2021
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)	4.065.027	99,65	1.545.275	347.142
UMKM	14.471	0,35	87.961	151.405
Jumlah	4.079.498	100,00	1.633.236	498.547



03 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Melindungi Pekerja, Melestarikan Lingkungan

Bagaimana Kami Mengelola Modal Natural ^[3-3]

Bagian ini mengungkapkan cara BPJS Ketenagakerjaan mengelola energi, air, dan limbah sebagai modal natural sebagai kontribusi terhadap usaha bersama mencegah perubahan iklim. Proses bisnis yang berlangsung telah dapat mengoptimalkan pemakaian energi dan air, serta pengelolaan limbah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Pengelolaan energi dilakukan dengan menerapkan kebijakan penghematan energi sesuai Surat Edaran Direksi No. SE/8/042023 tentang Pengamanan Aset dan Penghematan Energi. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan melakukan beberapa inovasi untuk mendukung reduksi emisi GRK, di antaranya efisiensi energi, transformasi digital, pengoperasian gedung hijau Plaza BPJAMSOSTEK, serta pembangunan kantor pusat di Ibukota Nusantara (IKN).

Selama tahun 2023, total pemakaian listrik di kedua Kantor Pusat mencapai 4.178.340 kWh atau setara 15.042 GJ, berkurang dari tahun 2022 sebesar 4.761.838 kWh (17.143 GJ), sementara volume emisi GRK mencapai 4.740 ton CO₂eq atau berkurang dari tahun 2022 sebesar 5.226 ton CO₂eq. Komitmen pada upaya reduksi emisi GRK dilakukan antara lain dengan melakukan penanaman pohon dengan jumlah mencapai 8.016 pada tahun 2023, dan pengurangan pemakaian kertas sebesar 0,8 metrik ton (setara 400 rim). Seluruh kinerja selama proses bisnis dilaporkan kepada Direksi. Melalui pengelolaan lingkungan yang dijalankan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung upaya TPB 7 dan 13.

Turut Berkontribusi Mencegah Perubahan Iklim

Pengendalian Emisi [F.11][305-1][305-2][305-4]

Pemantauan dan pengukuran emisi GRK dilakukan di dua Kantor Pusat, yakni Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK di Jakarta. Sumber faktor dan metodologi penghitungan emisi mengacu ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sektor perkantoran. Sumber emisi meliputi pemakaian listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Kami belum melakukan pemantauan dan penghitungan emisi GRK di kantor cabang, kantor wilayah, maupun entitas anak. Badan juga tidak melakukan pemantauan dan penghitungan emisi GRK tidak langsung dari sumber di luar BPJS Ketenagakerjaan (cakupan 3), emisi mengandung substansi penipis ozon (ODS), serta emisi signifikan lain yang mempengaruhi kualitas udara ambien seperti NOx dan SOx. [305-3][305-6][305-7]

Berdasarkan pemantauan dan pengukuran emisi GRK tahun 2023, diketahui volume total emisi GRK untuk cakupan 1 dan 2 mencapai 4.740 ton CO₂eq, turun dari tahun 2022 sebesar 5.226 ton CO₂eq. Adapun untuk nilai Intensitas Emisi, kami melakukan pernyataan kembali. Nilai Intensitas Emisi dihitung dari perbandingan total emisi terhadap total peserta dan karyawan di Kantor Pusat, di mana sebelumnya nilai Intensitas Emisi dihitung dari perbandingan total emisi terhadap luas ruang digunakan. Berdasarkan metode perhitungan tersebut, nilai Intensitas Emisi tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Selain itu, sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan belum menentukan *baseline* perhitungan emisi.

Volume Emisi GRK (Ton CO₂eq)

Jenis Emisi	2023	2022*	2021*
Emisi Cakupan 1 (Sumber: Penggunaan BBM)	1.105	1.083	666
Emisi Cakupan 2 (Sumber: Pemakaian Listrik)	3.635	4.143	3.720
Jumlah Emisi GRK (Cakupan 1 dan Cakupan 2)	4.740	5.226	4.386

Intensitas Emisi GRK (Ton CO₂eq/Orang)

Jenis Emisi	2023	2022*	2021*
Karyawan di Kantor Pusat	853	855	925
Jumlah Emisi GRK (Cakupan 1 dan Cakupan 2)	4.740	5.226	4.386
Nilai Intensitas Emisi	5,56	6,11	4,74

Keterangan:
Perhitungan emisi BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan metode perhitungan intensitas emisi. [2-4]

Reduksi Emisi GRK [F.12][305-5]

Meskipun BPJS Ketenagakerjaan belum menetapkan target pengurangan emisi, selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengurangi emisi GRK cakupan 2 sebesar 508 ton CO₂eq. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung penurunan emisi GRK, di antaranya:

- Mengatur penggunaan BBM dengan oktan/ RON tinggi bagi kendaraan operasional/dinas karena lebih ramah lingkungan, sesuai Surat Keputusan Badan Nomor KEP/193/092022 dan KEP/1/012020;
- Memberlakukan efisiensi energi dengan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor sesuai Surat Edaran Direksi No. SE/8/042023;

- Memulai penggunaan 2 kendaraan listrik untuk mobilitas Dewan Pengawas dan Direksi;
- Membangun kantor ramah lingkungan di Ibukota Negara (IKN) sebagai Kantor Pusat;
- Mengembangkan aplikasi JMO dan mendorong penggunaannya oleh peserta untuk mendapatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mengurangi mobilitas dengan kendaraan bermotor untuk mendatangi kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat;
- Kampanye dan pemanfaatan penggunaan transportasi *online* yang sudah bekerja sama;
- Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas serta genset secara rutin atau 4 kali/tahun untuk setiap kendaraan;
- Kontrol usia kendaraan dinas operasional; dan
- Mematikan lampu, AC, dan elektronik apabila ruang kerja kosong dan/atau sudah selesai digunakan.

Penanaman Pohon dan Pemulihan Habitat [304-3]

Kami juga melakukan upaya tidak langsung reduksi emisi GRK dengan penanaman pohon melalui program *Employee Volunteering Go Green*, yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah operasi BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan dijalankan bersama pemangku kepentingan lain dan juga ditujukan untuk mendukung rehabilitasi lingkungan maupun pemulihan habitat. Pada tahun 2023, Badan

melakukan penanaman 8.016 pohon yang hampir seluruhnya tumbuh dengan baik. Jenis pohon ditanam terdiri atas pohon peneduh dan mangrove yang memiliki kemampuan menyerap karbon, pohon buah-buahan yang bisa membantu perekonomian masyarakat, serta jenis pohon lainnya yang mendukung pemulihan lingkungan, termasuk estetika kota. Kinerja penanaman pohon disampaikan pada Laporan *Internal Governance Indicator* (IGI) dan dilaporkan kepada Direksi.

Jumlah Penanaman Pohon

Jenis Pohon	2023	2022	2021*
Mangrove	4.211	11.291	-
Tanaman peneduh	672	823	-
Tanaman produktif (buah-buahan)	2.041	1.108	-
Tanaman lain	1.092	719	-
Jumlah	8.016	13.941	-

*Kegiatan penanaman pohon baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022.

Pengelolaan Energi [F.1][F.6][302-1][302-2]

Pengelolaan energi dilakukan melalui pengukuran volume pemakaian energi di kedua Kantor Pusat di Jakarta serta berbagai program efisiensi energi di seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Energi yang digunakan bersumber dari pemakaian listrik yang dipasok PT PLN (Persero) serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional genset maupun kendaraan dinas. Pengukuran dan penghitungan jumlah konsumsi energi dilakukan

dengan membandingkan volume pemakaian listrik dan BBM, lalu dikonversi ke satuan energi Gigajoule (GJ).

Selama tahun 2023, total pemakaian listrik di kedua Kantor Pusat mencapai 4.178.340 kWh atau setara 15.042 GJ, berkurang dari tahun 2022 sebesar 4.761.838 kWh (17.143 GJ). Adapun pemakaian BBM tahun 2023 mencapai 470.004

liter yang terdiri dari 6.501 liter (234 GJ) untuk operasional genset dan 463.503 liter (15.296 GJ) untuk kendaraan dinas, meningkat dari tahun 2022 sebesar total 461.067 liter. Dengan demikian, pada tahun 2023, total penggunaan energi BPJS

Ketenagakerjaan mencapai 30.572 GJ, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 32.376 GJ. Penurunan ini merupakan hasil atas upaya-upaya pengurangan energi yang dilakukan Badan.

Jumlah Konsumsi Energi di Dalam BPJS Ketenagakerjaan

Sumber Energi	Satuan	2023	2022*	2021*
Listrik	kWh	4.178.340	4.761.838	4.275.435
	GJ	15.042	17.143	15.392
BBM Kendaraan Operasional dan Dinas	Liter	463.503	455.290	279.198
	GJ	15.296	15.025	9.214
BBM untuk Genset	Liter	6.501	5.777	4.145
	GJ	234	208	149
Total Konsumsi Energi	GJ	30.572	32.376	24.755

Keterangan:
Perhitungan energi BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan metode perhitungan emisi. [2-4]

Intensitas Konsumsi Energi dan Efisiensi Energi [302-3]

Tingkat efisiensi pemakaian listrik pada kedua Kantor Pusat diketahui melalui penghitungan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE), yang dihitung sebagai hasil perbandingan antara volume pemakaian energi dengan jumlah karyawan dan jumlah peserta di kantor pusat tahun 2023 yang dinyatakan dalam satuan GJ/orang/tahun. Metode dan hasil penghitungan menjadi pernyataan

kembali atas pengungkapan informasi pada periode sebelumnya, yang dihitung sebagai perbandingan volume pemakaian energi dengan luas ruang digunakan dan dinyatakan dalam GJ/m²/tahun. Berdasarkan hasil penghitungan, diketahui meski konsumsi energi meningkat, namun pemakaian energi selama tahun 2023 tetap efisien karena digunakan untuk melayani lebih banyak peserta.

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	Satuan	2023	2022*	2021*
Total Konsumsi Energi	GJ	30.572	32.376	24.755
Jumlah Karyawan di Kantor Pusat	Orang	853	855	925
IKE	GJ/Orang	35,84	37,87	26,76

Reduksi Konsumsi Energi [F.7][302-4][302-5]

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar 3.840 GJ. Hal tersebut merupakan hasil dari berbagai kegiatan untuk meningkatkan efisiensi energi, antara lain:

- Sesuai Surat Edaran Direksi No. SE/8/042023, Badan memberlakukan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat, termasuk mematikan pendingin ruangan (AC) dan listrik pada saat hari libur, serta di atas pukul 19.00 pada hari kerja;
- Mengoperasikan tujuh unit kendaraan antar-jemput dengan kapasitas angkut 154 karyawan, dan 98 unit kendaraan operasional *shuttle bus* untuk kegiatan operasional karyawan dari Gedung Kantor Grha BPJAMSOSTEK menuju ke Gedung Kantor Plaza BPJAMSOSTEK ataupun sebaliknya;
- *Grab for Business* yang merupakan program kerja sama dengan penyedia jasa transportasi *online* Grab untuk efisiensi penggunaan BBM; dan
- Menggunakan lampu LED yang hemat energi.

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 7.3.1* Intensitas energi primer</p> <p>Target 2030 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>	<p>Realisasi 2023: Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) tahun 2023 mencapai 35,84 GJ/orang/tahun.</p> <p>Target improvement 2024: Meningkatkan efisiensi energi.</p>	Mengurangi pemakaian energi melalui berbagai upaya pengurangan konsumsi energi listrik dan BBM.
	<p>Indikator 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta <i>monitoring</i>, pelaporan, dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i>.</p> <p>Target 2030 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.</p>	<p>Realisasi 2023: Inventarisasi sumber emisi GRK yakni dari pemakaian energi dan penghitungan lepasan emisi GRK tahun 2023 meliputi Cakupan 1 dan 2, dengan volume mencapai 4.740 ton CO₂eq, berkurang dari tahun 2022 sebesar 5.226 ton CO₂ eq.</p> <p>Target improvement 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan lepasan emisi GRK. 2. Mengurangi emisi yang dihasilkan untuk tahun depan dan masa yang akan datang. 	Mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan melalui berbagai upaya pengurangan konsumsi energi listrik dan BBM.

Pengelolaan Limbah [F.5][306-1][306-2][306-3][306-4][306-5]

Secara umum, timbulan limbah dari kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Namun demikian, kami tetap melakukan pengelolaan limbah sesuai jenisnya dengan memperhatikan regulasi yang berlaku, sehingga secara tidak langsung mendukung kontribusi pada reduksi emisi GRK.

- **Limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3)**, terdiri atas limbah elektronik bekas pakai berupa peralatan/perangkat keras teknologi informasi (TI) bekas pakai. Limbah dikelola dengan cara disimpan di Gudang sesuai regulasi terkait inventarisasi, untuk kemudian dimusnahkan bila telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.

Khusus untuk tinta *printer* bekas pakai dikelola dengan dikumpulkan lalu diserahkan kepada pihak ketiga untuk diolah lebih lanjut.

- **Limbah Non-B3**, utamanya terdiri dari kertas bekas pakai dari kegiatan administrasi dan dokumentasi. Limbah dikelola dengan cara dihancurkan sendiri dan dikumpulkan di tempat penyimpanan sementara, lalu diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengolahan lanjutan. Selama tahun 2023, total pemakaian kertas di kedua Kantor Pusat mencapai 6,52 metrik ton (setara 3.259 rim), berkurang 0,8 metrik ton (setara 400 rim) dari tahun 2022 yang mencapai 7,32 metrik ton (setara 3.659 rim). [B.2]

Jenis dan Volume Timbulan Limbah

Jenis Limbah	Bentuk Limbah	Satuan	2023	2022	2021
B3	Tinta <i>Printer</i> Bekas Pakai	Unit	954	1.145	1.204
Non-B3	Kertas Bekas Pakai	Metrik Ton	6,52	7,32	8,5

Meskipun BPJS Ketenagakerjaan belum menggunakan material ramah lingkungan dalam operasionalnya, Kami tetap melakukan berbagai upaya untuk mengurangi timbulan limbah, antara lain:

- Untuk mengurangi pemakaian kertas, Badan mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi berbasis digital dalam setiap tahapan layanannya;
- Mencetak dokumen dengan menggunakan kertas yang sudah pernah digunakan;

- Untuk mengurangi *printer* bekas pakai, Badan menerapkan sistem *printer point*, yaitu penempatan *spot printer* pada beberapa meja;
- Mendorong karyawan menggunakan *tumbler* sebagai pengganti botol plastik sebagai tempat minum; dan
- Membagikan *tumbler* dan sedotan *stainless* ramah lingkungan sebanyak 555 buah serta tas ramah lingkungan sebanyak 5.470 buah pada saat kegiatan *Employee Volunteering Go Green* di unit kerja BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.

Air dan Efluen [F.8][F.13][F.14][F.15][303-1][303-2][303-3][303-4][303-5]

BPJS Ketenagakerjaan menggunakan air yang dipasok perusahaan air bersih (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) untuk memenuhi kebutuhan domestik di kedua Kantor Pusat, sehingga tidak ada sumber air yang digunakan bersama

masyarakat yang terpengaruh. Jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang dikonsumsi dan kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan penghitungan volume efluen yang

ditimbulkan dari penggunaan air. Penghitungan volume efluen dan pengelolaan fasilitas IPAL dilakukan oleh pengelola gedung secara terintegrasi untuk seluruh penyewa gedung. Total

pemakaian air tahun 2023 bertambah 13,56% dari tahun 2022. Selain itu selama periode pelaporan, tidak adanya tumpahan efluen maupun cairan berbahaya lainnya.

Jumlah Konsumsi Air di Kantor Pusat (Megaliter)

2023	2022*	2021*
0,201	0,177	0,178

*Penyajian kembali (restatement) informasi karena adanya perubahan satuan perhitungan. [2-4]

Pengungkapan Informasi Lain Pengelolaan Lingkungan

Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan belum mengalokasikan ataupun melakukan perhitungan biaya pengelolaan lingkungan. Pembiayaan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari kegiatan operasional. Secara umum, kegiatan pengelolaan lingkungan selama tahun 2023 telah berjalan dengan baik, sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah menerima pengaduan, sanksi, maupun denda terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan. [F.4][F.16]

Selain itu, sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan

tidak melakukan proses produksi maupun pengemasan produk dan jasa. Dengan demikian, informasi terkait material yang digunakan menjadi tidak relevan untuk diungkapkan. [301-1][301-2][301-3]

Seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan menempati lahan di kawasan urban, dan tidak ada yang menempati lahan berbatasan dengan dan/atau di dalam kawasan dilindungi. Dengan demikian, kegiatan operasional Badan tidak memberikan dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, termasuk spesies dilindungi dalam Daftar Merah IUCN dan/atau daftar konservasi nasional. [F.9][F.10][304-1][304-2][304-3][304-4]

Sertifikasi Green Building Plaza BPJAMSOSTEK

Berdasarkan Sertifikasi *GreenShip New Building* (NB) V.1.2 No. 033/RP/NB/VII-2020 dengan Peringkat/Level *Gold* dari Green Building Council Indonesia (GCBI) yang berlaku hingga 13 Oktober 2023, Gedung Plaza BPJAMSOSTEK telah memenuhi kriteria sebagai bangunan ramah lingkungan. Sampai akhir tahun 2023, kami belum melakukan sertifikasi ulang. Namun demikian, tetap berkomitmen mempertahankan

pemenuhan kriteria-kriteria sebagai *green building*, yakni ketersediaan ruang terbuka hijau, *indoor quality* kualitas udara dari ketersediaan ventilasi, tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan.



04 TATA KELOLA BADAN

Penerapan Tata Kelola yang Baik

Bagaimana Kami Menerapkan Tata Kelola yang Baik dan Mendukung Antikorupsi ^[3-3]

Bagian ini mengungkapkan informasi bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*/GG) dan mendukung antikorupsi. Kami telah menyusun Peta Jalan Penerapan *Good Governance* 2022-2026 yang meliputi seluruh proses dan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Penerapan GG tahun 2023 ditandai pencapaian skor Indeks Tata Kelola 96,67 (Kategori Sangat Baik), skor Indeks Tata Kelola Unit Kerja (*Internal Governance Indicators*) 95,43 (Kategori Sangat Baik), dan persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100% dariseluruhwajiblapor. Komitmen pada antikorupsi diwujudkan dengan menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' sesuai Peraturan Direksi Nomor: 4/PERDIR.04/032024, didukung Pakta Integritas yang ditandatangani setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi, pemberlakuan Pedoman Benturan Kepentingan, serta menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang mengacu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*.

Pada periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan berinisiatif melakukan sosialisasi antikorupsi melalui kampanye Prinsip 4 FIGHTs, yaitu *fight bribery* (perangi suap), *fight gratification* (perangi gratifikasi), *fight fraud* (perangi kecurangan), dan *fight luxuries hospitality* (perangi jamuan kemewahan). Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penilaian sebagai evaluasi penerapan GG berdasarkan Indikator Capaian Kinerja (ICK) menggunakan metode *Balance Scorecard* dengan perolehan skor tahun 2023 sebesar 107,55 (predikat Sangat Baik). Badan juga turut serta dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perolehan skor tahun 2023 sebesar 77,63% atau di atas rata-rata nilai Kementerian/Lembaga sebesar 70,97%. Penerapan tata kelola yang baik dan komitmen pada antikorupsi menjadi dukungan BPJS Ketenagakerjaan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Penerapan Tata Kelola yang Baik

BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun Peta Jalan Penerapan *Good Governance* 2022-2026. Lingkup dari penerapan tata kelola yang baik adalah seluruh proses dan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Sesuai Peta Jalan, BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai tahapan konsolidasi (*consolidated*) pada tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

1. Pencapaian indeks tata kelola BPJS Ketenagakerjaan memperoleh nilai rata-rata 96,67 (Kategori Sangat Baik).
2. Pencapaian indeks tata kelola unit kerja/*Internal Governance Indicators* memperoleh nilai rata-rata 95,43 (Kategori Sangat Baik).
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib lapor telah mencapai 100% pelaporan dan kepatuhan secara tepat waktu.

Peta Jalan GG 2022-2026 BPJS Ketenagakerjaan

Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Integrated</i>	<i>Consolidated</i>	<i>Supported</i>	<i>Strengthened</i>	<i>Sustained</i>
Perspektif Pemangku Kepentingan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dibangun	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah ditetapkan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dikelola dengan baik	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki keunggulan kompetitif, <i>fit</i> , dan tangguh
Perspektif Customer	Peningkatan <i>awareness</i> kepuasan pelanggan	Meningkatkan <i>engagement</i> pelanggan	Kepuasan pelanggan terkelola dengan baik	Kematangan kepuasan pelanggan	Kepuasan pelanggan memiliki keunggulan kompetitif
Perspektif Proses Bisnis Internal	Peningkatan Sistem Manajemen Tata Kelola	Sistem Manajemen Tata Kelola telah terstandarisasi	Sistem Manajemen Tata Kelola telah terkelola dengan baik	Sistem Manajemen Tata Kelola dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Sistem Manajemen Tata Kelola memiliki keunggulan kompetitif, <i>fit</i> , dan tangguh
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran	Peningkatan Kapabilitas Organisasi	Kapabilitas Organisasi terstandarisasi	Kapabilitas Organisasi telah terkelola dengan baik	Kapabilitas Organisasi dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Kapabilitas Organisasi memiliki keunggulan kompetitif dan tangguh

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan peran 4 pilar, yakni Tata Kelola (*Governance*), Risiko (*Risk*), Kepatuhan (*Compliance*), serta Pengawasan (*Control*), dengan didukung pedoman-pedoman internal: [IR-1E]

- Tata Kelola meliputi *Board Manual*, Pakta Integritas, Kode Etik, dan LHKPN;
- Risiko meliputi Manajemen Risiko;
- Kepatuhan:

- **Internal:** terdiri atas Pengendalian Kecurangan, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan;
- **Eksternal:** Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap kepatuhan program jaminan sosial Ketenagakerjaan;
- Pengawasan meliputi Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* (WBS).



Informasi mengenai pedoman internal beserta kegiatan sosialisasi dan internalisasinya dapat dilihat melalui situs Badan pada situs web: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html>.

Selain itu, Badan juga menerapkan standar terbaik International Social Security Association (ISSA) *Guidelines* sebagai panduan praktis bagi Dewan Pengawas dan Direksi. ISSA *Guidelines* berbentuk *checklist* atas elemen-elemen penting. Penjelasan lebih lanjut mengenai ISSA *Guidelines* dapat dilihat melalui tautan <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tata-kelola.html>. [IR-1E]

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penilaian penerapan tata kelola yang baik dengan mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KEP/189/082021 tentang Indikator/Parameter

Asesmen Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, Badan mendapatkan nilai 96,67 dengan kategori Sangat Baik. [2-18]

Indeks Tata Kelola yang Baik BPJS Ketenagakerjaan

Tahun Penilaian	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Skor	Kategori
2022	2023	96,67	Sangat Baik
2021	2022	96,40	Sangat Baik
2020	2021	94,31	Sangat Baik

Struktur Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan

Struktur Tata Kelola Badan [C.6][2-9]


Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, organ tata kelola BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Dewan Pengawas, bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Badan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. Direksi, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan Badan, sesuai asas, tujuan, dan prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta mewakili Badan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selama tahun 2023, terdapat perubahan penyebutan jabatan “Deputi Direktur Bidang” menjadi “Deputi Bidang” sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 8/PERDIR.04/042023 tentang Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada situs web: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/struktur-organisasi.html>.



Struktur Organ Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan



Nominasi dan Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi [2-10][2-11]

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, disebutkan peran Presiden selaku Kepala Negara juga sebagai Kepala Administrasi Negara. Presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas untuk BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi. Keanggotaan panitia seleksi terdiri atas

dua orang unsur Pemerintah dan lima orang unsur masyarakat. Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. Adapun anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja, Pemberi Kerja, dan tokoh masyarakat dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan nama-nama yang diajukan Presiden untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Dewan Pengawas

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dewan

Pengawas terdiri atas tujuh anggota, dengan komposisi dua orang unsur Pemerintah, dua orang unsur Pekerja, dua orang unsur Pemberi Kerja, serta satu orang unsur tokoh masyarakat. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan Presiden sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Keanggotaan Dewan Pengawas [1R-1E]

Tidak ada perubahan keanggotaan Dewan Pengawas selama tahun 2023. BPJS Ketenagakerjaan menjamin independensi dan imparialitas Dewan Pengawas, berdasar rasio anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Non-Pemerintah sebesar 5:2 terhadap unsur Pemerintah, atau sebanyak lima anggota. Informasi mengenai Dewan Pengawas dapat diakses melalui situs web: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>.

Komposisi Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nama	Jabatan	Unsur
Muhammad Zuhri	Ketua Dewan Pengawas	Pemerintah
Agung Nugroho	Anggota Dewan Pengawas	Pekerja
H. Yayat Syariful Hidayat	Anggota Dewan Pengawas	Pekerja
Kushari Suprianto	Anggota Dewan Pengawas	Pemerintah
M. Aditya Warman	Anggota Dewan Pengawas	Pemberi Kerja
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota Dewan Pengawas	Tokoh Masyarakat
Subchan Gatot	Anggota Dewan Pengawas	Pemberi Kerja



M. Iman N. H. B. Pinuji

M. Aditya Warman

H. Yayat Syariful Hidayat

Muhammad Zuhri

Kushari Suprianto

Agung Nugroho

Subchan Gatot

Muhammad Zuhri

Ketua Dewan Pengawas

H. Yayat Syariful Hidayat

Anggota Dewan Pengawas

Agung Nugroho

Anggota Dewan Pengawas

Subchan Gatot

Anggota Dewan Pengawas

M. Aditya Warman

Anggota Dewan Pengawas

M. Iman N. H. B. Pinuji

Anggota Dewan Pengawas

Kushari Suprianto

Anggota Dewan Pengawas

Profil Dewan Pengawas



Muhammad Zuhril

Ketua Dewan Pengawas

Unsur Pemerintah
Usia: 57 tahun
Domisili: Bogor

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Sosiologi (2000), Universitas Indonesia
2. S1 Fisipol (1991), Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (2020)
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (2019)
3. Plt. Kepala Balai Besar Produktivitas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (2018)
4. Direktur Bina Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (2017)



Kushari Suprianto

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Pemerintah
Umur: 57 tahun
Domisili: Cibubur

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan

1. S2 Magister Ekonomi Kebijakan Publik (2009), Universitas Indonesia
2. S2 Magister Manajemen MSDM (2007), Universitas Borobudur
3. S1 Ekonomi Akuntansi (1990), Universitas Brawijaya

Pengalaman Kerja

1. Direktur Audit Kepabeanaan dan Cukai, Kementerian Keuangan (2018-2021)
2. Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2017-2021)
3. Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2015-2018)
4. Direktur Teknis Kepabeanaan, Kementerian Keuangan (2012-2015)
5. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai, Kementerian Keuangan (2009-2012)



H. Yayat Syariful Hidayat

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Pekerja
Usia: 46 tahun
Domisili: Karawang

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

S1 Pendidikan Fisika (2004), Universitas Pendidikan Indonesia

Pengalaman Kerja

1. Dewan Pengawas di Yayasan Al Huda Sadananya Ciamis (2011-2021)
2. Bendahara LBH Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) (2020-2021)
3. Sekretaris Islamic Center Karawang (2017-2021)
4. Pengurus LAKPESDAM NU Karawang (2012-2017)
5. *Founder* sekaligus Pembina di Yayasan Karawang Strategis (Karawang Strategic Forum) (2013)
6. Inisiator pendirian Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB) (2012)
7. Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2011)
8. *Social Worker* KPP-UNICEF di Nanggroe Aceh Darussalam (2005)



Agung Nugroho

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Pekerja
Usia: 49 tahun
Domisili: Tangerang
Selatan

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S3 (Cand) Program Doktor Ilmu Hukum (2006), Universitas Sebelas Maret
2. S2 Magister Hukum Program Pascasarjana (2006), Universitas Sebelas Maret
3. S1 Ilmu Hukum (1997), Universitas Jember

Pengalaman Kerja

1. Komisaris PT Jamkrida Jawa Timur (2018-2021)
2. Komisaris PT Petrogas Pantai Madura (2014-2019)
3. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (2009-2014)



Subchan Gatot

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Pemberi Kerja
Usia: 52 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

S1 Manajemen Informatika (1999) STMIK Budi Luhur Jakarta

Pengalaman Kerja

1. General Manager – PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (1995 – 2021)
2. Anggota LKS Tripartit Nasional (2020)
3. Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional (2017–2019)
4. Anggota Komite Pelatihan dan Pengembangan SDM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (2016)



M. Aditya Warman

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Pemberi Kerja
Usia: 50 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S3 Program Doktor Manajemen dan Bisnis (2020), Sekolah Bisnis IPB
2. S2 Master of Business Administration (2011), Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
3. S1 Psikologi (1996), Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pengalaman Kerja

1. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (2016 -2021)
2. Director of Business Development PT Pusat Studi Apindo (2010–2016)
3. Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO (2010–2016)
4. Executive Astra, Head of Corporate Industrial Relations Tbk (1997–2016)



M. Iman N. H. B. Pinuji

Anggota Dewan Pengawas

Unsur Tokoh
Masyarakat
Usia: 58 tahun
Domisili: Tangerang
Selatan

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Master of Business (Accounting) (1999), Monash University, Australia
2. Postgraduate Diploma in Financial Management (1998), Monash University, Australia
3. Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1993), Jakarta

Pengalaman Kerja

1. Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran, Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2021)
2. Direktur Grup Analisis Resolusi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2015)
3. Direktur Grup Layanan Umum, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2013)
4. Corporate Secretary, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2011)
5. Kepala Divisi Grup Likuidasi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2010)
6. Senior Officer, Grup Penanganan Klaim, Lembaga Penjamin Simpanan (2006-2010)
7. Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2005)

Tugas, Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas [2-18]

Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan dalam rangka pencapaian cakupan kepesertaan, peningkatan manfaat dan hasil (*yield*) investasi, serta kepatuhan Badan dan penerapan tata kelola yang baik. Selama tahun 2023, Dewan Pengawas juga telah memberikan 93 saran, nasihat, dan pertimbangan, serta 5

persetujuan kepada Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Pengawas disampaikan dalam laporan pengawasan sebagai bagian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN. Laporan Pengawasan tahun 2023 disampaikan Dewan Pengawas kepada Presiden pada tanggal 30 Juni 2023.

Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan kinerja Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh Direksi;
- Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan;
- Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Wewenang Dewan Pengawas

- Menetapkan rencana strategis program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan;
- Menunjuk auditor eksternal yaitu akuntan publik untuk mengaudit pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan;
- Memberikan persetujuan atas laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Melakukan reviu atas perhitungan dan evaluasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
- Memberikan persetujuan atas penunjukan aktuaris independen yang dilakukan oleh Direksi;
- Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar;
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
- Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan; dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS, serta rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi;
- Memberikan persetujuan penentuan besaran alokasi surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;
- Menetapkan Piagam Komite-Komite bentukan Dewan Pengawas.



Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Rapat Gabungan, minimal satu kali dalam setiap bulan dengan inisiasi rapat berdasarkan undangan dari Dewan Pengawas atau Direksi.

Rapat Dewan Pengawas, minimal satu kali dalam satu bulan, merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas serta pihak lain yang diundang dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

Rapat Komite, dilaksanakan satu kali dalam satu minggu untuk membahas objek pengawasan tertentu secara mendalam.

Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/ atau Kantor Cabang untuk memantau secara langsung pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jumlah Rapat Gabungan tahun 2023 sebanyak 12 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 93%.

Jumlah Rapat Dewan Pengawas tahun 2023 sebanyak 36 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 92%.

Jumlah Rapat Komite tahun 2023 sebanyak 201 kali.

Jumlah kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang tahun 2023 sebanyak 98 kali.

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas telah memberikan 93 butir saran, nasihat, dan pertimbangan, serta 5 persetujuan kepada Direksi.



Komite Pendukung Dewan Pengawas [2-12][2-13]

Dalam menjalankan fungsi pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk terhadap dampak dari kegiatan Badan, Dewan Pengawas membentuk Komite. Dewan Pengawas dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Komite berdasar ketentuan yang ditetapkan. Sampai akhir tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/26/DEWAS/092022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PER/18/DEWAS/122020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas Badan memiliki tiga komite, yakni:

1. Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria;
2. Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan; serta
3. Komite Kinerja, Program, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Keanggotaan Komite terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan Non-Dewan Pengawas. Penilaian kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, diketahui setiap Komite telah menyelesaikan seluruh program kerja yang ditetapkan.

Keanggotaan Komite Pendukung Dewan Pengawas

Komite	Keanggotaan	
	Unsur Dewan Pengawas	Unsur Non-Dewan Pengawas
Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Kushari Suprianto • Anggota: M. Iman N.H.B Pinjui 	Anggota Komite Non-Dewan Pengawas: 3 orang.
Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Agung Nugroho • Anggota: Subchan Gatot 	Anggota Komite Non-Dewan Pengawas: 3 orang.
Komite Kinerja, Program, dan BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: M Aditya Warman • Anggota: H. Yayat Syariful Hidayat 	Anggota Komite Non-Dewan Pengawas: 3 orang.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2023
<ul style="list-style-type: none"> Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/9/DEWAS/082023 tentang Piagam Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> penetapan RKAT, termasuk perubahan RKAT; persetujuan atas usulan penentuan besaran alokasi surplus BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi; persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan rencana pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan Kantor Akuntan Publik dan Aktuaris Independen. Mengevaluasi pengendalian internal dan mendorong penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal. Menyusun dan menyampaikan RKAT KAAA sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas. 	<ul style="list-style-type: none"> Komite mengadakan rapat 75 kali dengan persentase sebesar 156% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. Rata-rata persentase kehadiran Rapat Komite: 87%. Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2023
<ul style="list-style-type: none"> Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/8/DEWAS/082023 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan/atau menyusun SNP terkait: <ol style="list-style-type: none"> tata kelola manajemen risiko pada proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan; faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan serta rekomendasi mitigasinya; pengelolaan dan pengembangan investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan; pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi; kinerja pelayanan; dan rencana pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan koordinasi tindak lanjut pengawasan melalui Saluran Pelaporan Pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan; Menyusun dan menyampaikan RKAT KMRIP sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas. 	<ul style="list-style-type: none"> Komite mengadakan rapat 67 kali dengan persentase sebesar 140% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. Rata-rata persentase kehadiran Rapat Komite: 97%. Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kinerja, Program dan BPJS Ketenagakerjaan

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2023
<ul style="list-style-type: none"> Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/14/DEWAS/102023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/7/DEWAS/082023 tentang Piagam Komite Kinerja Program dan Badan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan/atau menyusun SNP terhadap: <ol style="list-style-type: none"> capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan; kinerja Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP; kinerja Kepesertaan; pengelolaan SDM; dan implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan reviu atas penilaian kinerja Direksi sebagai bahan rekomendasi Dewan Pengawas kepada Presiden; Melakukan koordinasi dalam asesmen kinerja Badan kepada DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau Kementerian Keuangan; Menyusun dan menyampaikan RKAT KKPb sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas. 	<ul style="list-style-type: none"> Komite mengadakan rapat 59 kali dengan persentase sebesar 123% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. Rata-rata persentase kehadiran Rapat Komite: 90%. Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]

Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk membantu dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Pengawas. Sesuai Surat Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/131/072022 tentang Mutasi Pejabat, Sekretaris Dewan Pengawas per 31 Desember 2023 dijabat oleh Dian Agung Senoaji.

Direksi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Direksi terdiri dari lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama.

Keanggotaan Direksi [IR-1E]

Tidak ada perubahan keanggotaan Direksi selama tahun 2023. BPJS Ketenagakerjaan menjamin profesionalitas anggota Direksi melalui pemenuhan persyaratan kompetensi meliputi bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuarial, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen

risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, hukum, dan/atau bidang lain. Informasi mengenai Direksi dapat diakses melalui situs web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>.



Pramudya Iriawan Buntoro

Abdur Rahman Irsyadi

Roswita Nilakurnia

Anggoro Eko Cahyo

Zainudin

Asep Rahmat Suwandha

Edwin Ridwan, CFA, FRM

Anggoro Eko Cahyo

Direktur Utama

Abdur Rahman Irsyadi

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Pramudya Iriawan Buntoro

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Zainudin

Direktur Kepesertaan

Roswita Nilakurnia

Direktur Pelayanan

Edwin Ridwan, CFA, FRM

Direktur Pengembangan Investasi

Asep Rahmat Suwandha

Direktur Keuangan

Komposisi Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Nama	Jabatan
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama
Zainudin	Direktur Kepesertaan
Roswita Nilakurnia SE, MSM, CRGP, CGP	Direktur Pelayanan
Edwin Ridwan, CFA, FRM	Direktur Pengembangan Investasi
Asep Rahmat Suwandha	Direktur Keuangan
Pramudya Iriawan Buntoro	Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
Abdur Rahman Irsyadi	Direktur Umum dan SDM

Profil Direksi



Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S1 Teknik & Manajemen Industri (1992), Institut Teknologi Indonesia
2. S2 Agribisnis (2002), Institut Pertanian Bogor

Pengalaman Kerja

1. Komisaris Utama LinkAja (2020-2021).
2. Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020)
3. Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020)
4. Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019)

Anggoro Eko Cahyo

Direktur Utama

Usia: 54 tahun
Domisili: Tangerang Selatan



Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Magister Manajemen Komunikasi FISIP (2003), Universitas Indonesia
2. S1 Sarjana Sastra (1995), Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja

1. Deputy Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
2. Chief Learning Officer/Deputy Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
3. Ketua LSP BPJS Ketenagakerjaan (2017-2019)
4. Dewan Pengawas/Komisaris Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (2013-2016)
5. Asisten Deputy Bidang Pengelolaan Kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan (2013-2016)

Abdur Rahman Irsyadi

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Usia: 53 tahun
Domisili: Serang



**Pramudya Iriawan
Buntoro**
**Direktur
Perencanaan
Strategis dan
Teknologi Informasi**
Usia: 46 tahun
Domisili: Jakarta
Selatan

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Magister Manajemen (2003), Universitas Gadjah Mada.
2. S1 Matematika (2000), Institut Teknologi Bandung.

Pengalaman Kerja

1. Deputi Direktur Bidang Aktuaria & Manajemen Risiko Organisasi BPJS Ketenagakerjaan (2020-2021).
2. Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan (2018-2020).
3. Kepala Divisi Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan (2016-2018).
4. Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan (2011-2016)



Zainudin
**Direktur
Kepesertaan**
Usia: 51 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Manajemen Asuransi (2016), Universitas Gunadarma Jakarta
2. Diploma IV Akuntansi (2001), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta

Pengalaman Kerja

1. Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
2. Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2016-2019)
3. Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2014-2016)
4. Kepala Urusan Tata Kelola Kepesertaan pada Divisi Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2013-2014)
5. Kepala Urusan PKP pada Divisi PKP & Kemitraan PT Jamsostek (Persero) (2012-2013)



Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan
Usia: 57 tahun
Domisili: Jakarta
Selatan

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Master of Science Management in Finance (2009), Universitas Indonesia.
2. S1 Ekonomi (Finance) (1992), Universitas Indonesia.

Pengalaman Kerja

1. Direktur Keuangan & SDM PT Pulo Mas Jaya (JAKPRO Group) (2017-2021).
2. Komisaris PT Bank Agroniaga Tbk (BRI Agro) (2011-2017).
3. Direktur Utama DAPENBUN (Dana Pensiun Perkebunan) (2009-2017).
4. Presiden Komisaris PT Bank Agroniaga Tbk (BRI Agro) (2009-2011).



**Edwin Ridwan, CFA,
FRM**

**Direktur
Pengembangan
Investasi**

Usia: 54 tahun
Domisili: Jakarta
Timur

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Manajemen (2003), Universitas Indonesia
2. S1 Ekonomi (1996), Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

1. SVP Investasi Pasar Modal & Pasar Uang PT Taspen (Persero) (2019-2021)
2. Komisaris PT Waskita Transjawa Toll Road (2018-2019)
3. Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management (2018-2019)
4. Associate Director PT Bahana Sekuritas (2017-2018)



**Asep Rahmat
Suwandha**

Direktur Keuangan

Usia: 48 tahun
Domisili: Bogor

Dasar Penetapan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Riwayat Pendidikan

1. S2 Magister Bisnis (2015), Institut Pertanian Bogor
2. S2 Ekonomi Syariah (2004), Pusat Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
3. S1 Ekonomi (2000), Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

1. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2021)
2. Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2020)
3. Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2019)
4. Koordinator Sekretariat Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2018)
5. Koordinator Unit Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2017)
6. Fungsional Utama Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2004-2012)
7. Fungsional Pemeriksa Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2004-2012)

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi [E.1][2-11][2-12][2-14]

Direksi mengacu pada Peraturan Direksi No. PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk pembagian tugasnya dalam menjamin kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari tugasnya, Direksi juga bertanggung jawab untuk mengelola dampak

ekonomi, lingkungan, sosial, dan penerapan tata kelola terhadap peserta maupun pemangku kepentingan lainnya beserta pemenuhan kebutuhan mereka. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur secara umum sesuai fungsinya:

Direktur Utama

Bertugas untuk mengoordinasikan tugas para Direktur; merencanakan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan; mengembangkan kebijakan kesekretariatan, pengawasan internal, hubungan masyarakat dan antar lembaga, kepatuhan, dan hukum; serta memiliki fungsi lintas integrasi aktivitas-aktivitas unit kerja, sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, serta mengendalikan kegiatan pengembangan dan pengelolaan *human capital* berdasarkan pada manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga BPJS Ketenagakerjaan memperoleh karyawan berkompeten, memiliki motivasi dan produktivitas tinggi, guna menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang unggul.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, mengelola, serta mengendalikan kebijakan pengembangan strategis, proses bisnis, inovasi, manajemen mutu, teknologi informasi, manajemen data, dan *project management*, sehingga terjadi keselarasan antara operasional dan strategi.

Direktur Kepesertaan

Bertugas untuk melakukan pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan merencanakan strategi operasional, mengarahkan, mengoordinasikan, mengelola administrasi kepesertaan, implementasi, serta mengendalikan kebijakan dan strategi operasional kepesertaan program jaminan sosial untuk tenaga kerja.

Direktur Pengembangan Investasi

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Pelayanan

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, serta mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat program, manfaat tambahan, ketenagakerjaan, operasional pelayanan, pengaduan, dan layanan digital, sehingga mencapai keunggulan operasional, *excellent customer experience*, dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi peserta.

Direktur Keuangan

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, serta mengendalikan kebijakan pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial; melakukan pembukuan dan menyusun laporan transaksi keuangan secara efektif dan efisien; mengelola risiko organisasi, aktuaria program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta risiko investasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Komite Pendukung Direksi [2-12][2-13]

Direksi memiliki komite pendukung bersifat *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020. Melalui Komite pendukung, Direksi memantau pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk terhadap dampak dari kegiatan yang dijalankan Badan. Direksi juga dapat mendelegasikan kewenangan dalam pengelolaan kinerja keberlanjutan kepada Komite.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR 17/062020. Keanggotaan Komite terdiri dari seluruh Direktur sesuai bidang dan tanggung jawabnya, serta Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi dan Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko Investasi. Fungsi Komite adalah memberikan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, guna pengambilan keputusan pada tingkat strategis, menyangkut kebijakan manajemen risiko dan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan, maupun investasi, serta hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur normal (*irregularities*).

Komite Good Governance

Komite Good Governance dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi No. SPRIN/35/012021 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah No. SPRIN/770/122022. Komite dipimpin Direktur Utama sebagai Ketua. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/01/012021 tentang Pedoman Tata Kelola yang Baik BPJS Ketenagakerjaan. Komite memiliki fungsi menyusun parameter penilaian *Good Governance* (GG), menyusun infrastruktur GG yang melibatkan beberapa unit kerja, mendorong inovasi atas pelaksanaan GG, sosialisasi dan edukasi GG pada seluruh unit kerja, serta pelaksanaan *Internal Governance Indicators* (IGI).

Komite Investasi

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 18/PERDIR.05/072023, Komite Investasi memiliki fungsi untuk menelaah, memberi pertimbangan, dan mengambil keputusan investasi yang memiliki risiko khusus atau non rutin atau dalam kondisi (potensi) krisis yang berdampak strategis pada DJS Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, ataupun hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini, baik dalam kondisi pasar yang stabil maupun fluktuatif, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Investasi beranggotakan empat Direktur sebagai berikut:

- Direktur Utama sebagai ketua merangkap anggota;
- Direktur Pengembangan Investasi sebagai anggota merangkap sekretaris;
- Direktur Keuangan sebagai anggota; serta
- Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi sebagai anggota.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 15/PERDIR.06/042022 dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan rekomendasi yang sudah disetujui dalam rapat komite kepada Direksi untuk diputuskan pada rapat Direksi. Ketua Komite dijabat oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi dengan Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi sebagai Sekretaris Komite. Anggota Komite terdiri dari Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI, Deputi Direktur Bidang Operasional TI, Deputi Direktur Bidang Manajemen Data, Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Organisasi, serta Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis.

Fungsi Komite:

- Perumusan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi;
- Rancangan *Master Plan* TI dalam rangka memastikan kesesuaian dengan rencana strategis atau program kerja strategis Badan;
- Evaluasi laporan revidi implementasi *Master Plan* TI untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi berjalan efektif;
- Kesesuaian *Master Plan* TI dan program kerja strategis teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan;
- Efektivitas pelaksanaan mitigasi atas risiko teknologi di BPJS Ketenagakerjaan;

- Pemantauan kinerja teknologi informasi serta melakukan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
- Upaya penyelesaian permasalahan program kerja teknologi informasi tahunan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja pada rumpun teknologi informasi; dan
- Kecukupan dan menentukan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Penasihat Syariah

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Penasihat Syariah yang diperuntukkan sebagai infrastruktur pengawasan terhadap penerapan layanan syariah di seluruh kantor cabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Memberikan rekomendasi dan masukan dalam implementasi maupun kegiatan operasional layanan syariah;
2. Melakukan pengawasan operasional layanan syariah; serta
3. Menjadi mediator antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DSN–MUI untuk memastikan layanan syariah yang dijalankan berjalan sesuai ketentuan syariat.

Sampai akhir tahun 2023, keanggotaan Dewan Penasihat Syariah terdiri dari empat orang, dan seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua. Pembentukan dan penunjukan keanggotaan Dewan Penasihat Syariah didasari pada ketentuan berikut:

1. PER/508/122023, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA. tentang Penasehat Syariah BPJS Ketenagakerjaan;
2. PER/509/122023, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Ir. H. Agus Haryadi, AAAlJ, FIIS, ASAl. tentang Penasehat Syariah BPJS Ketenagakerjaan;
3. PER/510/122023, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA. tentang Penasehat Syariah BPJS Ketenagakerjaan; serta
4. PER/511/122023, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dr. KH. M. Cholil Nafish, LC, MA. tentang Penasehat Syariah BPJS Ketenagakerjaan.

Keanggotaan Dewan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamis, MA	Ketua
Dr. KH. M Cholil Nafish, LC, MA	Anggota
Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA	Anggota

Pelaksanaan Tugas Penasihat Syariah

Dalam menjalankan Layanan Syariah program jaminan sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menunjuk penasihat syariah sesuai rekomendasi DSN MUI. Penasihat syariah bertugas memberikan nasihat dan saran

kepada Direksi agar kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Aceh sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Layanan Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan harus sesuai dengan opini syariah dari penasihat syariah.

Pencegahan Benturan Kepentingan, Hubungan Afiliasi, serta Rangkap Jabatan ^[2-15]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Pakta Integritas yang ditandatangani setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Pakta Integritas mengatur tentang kewajiban untuk mencegah terjadinya konflik/benturan kepentingan. Informasi lebih lanjut mengenai Pakta Integritas Dewan Pengawas dan Direksi dapat diakses melalui situs web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html>. Sesuai dengan Pakta Integritas tersebut, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan benturan kepentingan, termasuk hubungan afiliasi dan rangkap jabatan.

Ketentuan mengenai pencegahan benturan kepentingan bagi Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER-03/DEWAS/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas tidak diperbolehkan untuk:

1. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antar-anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
2. Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Merangkap jabatan sebagai anggota politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
4. Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
5. Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
6. Ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan termasuk hak suara anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya (apabila memiliki benturan kepentingan).

Ketentuan mengenai pencegahan benturan kepentingan untuk Direksi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 6/PERDIR.01/032022 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan tersebut, anggota Direksi diwajibkan melakukan upaya:

1. Melaksanakan komitmen penerapan kebijakan Benturan Kepentingan, yang meliputi:
 - a. kepemilikan instrumen investasi pribadi;
 - a. pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan; dan
 - b. pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Dewan Pengawas/Direksi lainnya.

2. Memberikan keteladanan dalam pencegahan terjadinya benturan kepentingan.

Sampai akhir tahun 2023, tidak ada anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang dihadapkan pada konflik/benturan kepentingan. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sanksi terhadap anggota Dewan Pengawas maupun anggota Direksi yang terbukti terlibat dalam konflik/benturan kepentingan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi [2-18]

Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dinilai oleh Dewan Jaminan Nasional Nasional (DJSN), sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Acuan untuk penilaian adalah Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penilaian dilakukan berdasarkan Indikator Capaian Kinerja (ICK) menggunakan metode *Balance Scorecard*. Secara berkala,

DJSN memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan mekanisme *monitoring-evaluasi* mendalam. Pada tahun 2023, DJSN melakukan penggabungan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan kinerja, sehingga format nilai tahun 2023 berbeda dibandingkan 2021 dan 2022. Hasil penilaian disampaikan dalam tabulasi berikut:

Hasil Penilaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Tingkat Kesehatan Keuangan		Kinerja BPJS Ketenagakerjaan	Indikator Pencapaian Kinerja	
	Nilai	Predikat	Nilai	Nilai	Predikat
2023				107,55	Sangat Baik
2022	111,28	Baik	104,83	108,09	
2021	109,70	Baik	106,47	108,09	

Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi juga dievaluasi dari Laporan Pengelolaan Program yang disampaikan setiap tahun kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN, sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk

dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Tahun 2023 telah disampaikan Direksi kepada Presiden pada tanggal 25 Juni 2024.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi ^[IR-4B]

Ketentuan mengenai remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi diatur dalam berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS; serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 134/PMK.02/2015

tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Remunerasi yang diberikan terdiri atas komponen penghasilan, tunjangan, fasilitas, dan pajak. ^{[2-19][2-20]}

Komponen dalam Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Komponen	Uraian
Penghasilan	Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan
Tunjangan	Tunjangan Hari Raya Keagamaan
	Tunjangan Asuransi Sosial
	Tunjangan Perumahan
Fasilitas	Santunan Purnajabatan
	Tunjangan Perumahan
	Biaya Penembangan Kompetensi (untuk Direksi)
Pajak	Kendaraan Dinas
	Olahraga
	Pakaian Dinas
	Kesehatan
	Pendampingan Hukum
	Biaya Representasi
	Pajak ditanggung dan menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Remunerasi Dewan Pengawas	Remunerasi Direksi
<ul style="list-style-type: none"> Remunerasi bagi Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% dari gaji Direktur Utama. Remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 54% dari gaji Direktur Utama. 	Gaji anggota Direksi lain adalah 90% dari gaji Direktur Utama.
Dibayarkan per bulan.	Dibayarkan per bulan.
Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp13.872.000.000 atau 0,97% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2023.	Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp7.752.000.000 atau 0,54% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2023.

Rasio kompensasi total tahunan individu tertinggi (Direktur Utama) dibandingkan median kompensasi total tahunan seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan (tidak termasuk Direktur Utama) tahun 2023 sebesar 10,12%. Dengan demikian, terdapat perubahan kenaikan persentase antara

total kompensasi tertinggi (Direktur Utama) dengan total kompensasi median seluruh karyawan (selain Direktur Utama) pada tahun 2022 sebesar 9,02%, sejalan dengan perubahan kompensasi untuk Direksi. ^[2-21]

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja. Pelaksanaan rapat mengacu pada: [2-16]

1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/26/DEWAS/092022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PER-18/DEWAS/122020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/082016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
4. Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/1/012021 tentang Tata Kelola yang Baik BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/072019 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat BPJS Ketenagakerjaan; dan
6. Peraturan Dewan Pengawas: PER/27/DEWAS/112023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Rapat Dewan Pengawas

Rapat Internal	Rapat Gabungan	Rapat Komite
<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas. • Dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. • Dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas. • Diselenggarakan minimal empat kali dalam setiap bulan.

Rapat Direksi

Rapat Internal	Rapat Gabungan
<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri seluruh anggota Direksi. • Dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. • Dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan.

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Periode 2021-2026 Tahun 2023

Nama Anggota Dewan Pengawas	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Muhammad Zuhri	36	35	97	12	12	100
Kushari Suprianto	36	32	89	12	9	75
H. Yayat Syariful Hidayat	36	33	92	12	12	100
Agung Nugroho	36	34	94	12	12	100
Subchan Gatot	36	32	89	12	11	92
M. Aditya Warman	36	34	94	12	10	83
M. Iman N.H.B. Pinuji	36	33	92	12	11	92

Rekapitulasi Rapat Direksi Periode 2021-2026 Tahun 2023

Nama Anggota Direksi	Rapat Internal			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Anggoro Eko Cahyo	52	43	84,31	12	12	100,00
Abdur Rahman Irsyadi	52	43	84,31	12	12	100,00
Pramudya Iriawan Buntoro	52	43	84,31	12	11	91,67
Zainudin	52	39	76,47	12	9	75,00
Roswita Nilakurnia	52	40	78,43	12	12	100,00
Edwin Ridwan	52	42	82,35	12	11	91,67
Asep Rahmat Suwanda	52	47	97,16	12	12	100,00

Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/151/052014. Sekretariat Badan berada langsung di bawah Direktur Utama, dengan fungsi dan tanggung jawabnya diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor

KEP/158/052014. Sekretariat Badan dipimpin Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan yang pada periode pelaporan dijabat oleh Irvansyah Utoh Banja berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP/237/102021.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi [E.2][2-17]

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan menyertakan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, serta pejabat struktural Badan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan guna meningkatkan kompetensi, termasuk terkait

keberlanjutan. Pengungkapan informasi lebih lanjut tentang pelatihan dan kegiatan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan pejabat struktural dapat menghubungi Deputi Direktur Sekretariat Badan dan Sekretariat Dewan Pengawas.

Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Struktural

Tahun	Dewan Pengawas	Direksi	Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan
2023	3	26	116
2022	28	15	112
2021	29	10	42

Program Pelatihan yang Diikuti Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2023

No.	Nama Anggota	Program Pengembangan Kompetensi yang Diikuti
Dewan Pengawas		
1.	H. Yayat Syariful Hidayat	<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>
2.	Agung Nugroho	<ul style="list-style-type: none"> <i>Certified Human Resources Manager (CHRM)</i> <i>Pelatihan Arbitrase (Batch XXII)</i>
Direksi		
1.	Anggoro Eko Cahyo	<i>Oxford Scenarios Programme</i>
2.	Abdur Rahman Irsyadi	<ul style="list-style-type: none"> <i>Training Finance Associate</i> <i>Training Sertifikasi Qualified Wealth Planner (QWP)</i> <i>Global GRC Benchmarking Series 5: Eastern Europe</i> <i>Program Exploring the UK's Social Security Landscape of London</i> <i>Training dan Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance Certified for Executive</i>
3.	Pramudya Iriawan Buntoro	<ul style="list-style-type: none"> <i>ASEAN Global Leadership Program "Shaping the Future with Inspiring Leadership"</i> <i>Program Asia-Pacific PAI-SOA Joint Symposium</i> <i>Joint Regional Seminar oleh Penyelenggara Persatuan Aktuaris Indonesia</i> <i>Indonesian Actuaries Congress 2023 (Seminar dan Kongres PAI 2023 Khusus FSAI dan Umum)</i>
4.	Zainudin	<ul style="list-style-type: none"> <i>Training dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i> <i>Exploring the UK Social Security Landscape Professional</i> <i>Webinar Agregasi Risiko Organisasi</i> <i>Konferensi Nasional Manajemen Risiko</i>
5.	Roswita Nilakurnia	<ul style="list-style-type: none"> <i>Program Impact Investing World Forum</i> <i>Masterclass Program Series XXII, Risk Capacity the Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice</i> <i>World Congress on Safety and Health at Work</i>
6.	Edwin Ridwan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Proxima EDP's Exploring the UK's Social Security Landscape London</i> <i>Proxima EDP's London Financial Summit Program</i>
7.	Asep Rahmat Suwandha	<ul style="list-style-type: none"> <i>Training Aspek Finansial dan Legal "Merger, Akuisisi, dan Valuasi Bisnis"</i> <i>Global GRC Benchmarking Series 5 Central Europe</i> <i>Governance in the Financial Sector</i> <i>Governance, Risk, Compliance Impact</i> <i>Policy Management for Compliance: The Opening Towards the East Policy</i> <i>Strategic Risk: Contemporary Europe's Russia Policy</i> <i>ASEAN Global Leadership Program "Shaping the Future with Inspiring Leadership"</i>

Pengelolaan Risiko [IR-4D][E.3]

BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berlandaskan pada pemahaman bahwa Badan mengemban amanat untuk mengelola dana jaminan sosial. Manajemen risiko telah menyelaraskan kebijakan, strategi, dan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif dengan

tujuan BPJS Ketenagakerjaan, regulasi, dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia untuk mencapai target dan sasaran kerja strategis BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan risiko mencakup tiga elemen yakni Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko.

Pengelolaan Risiko	
Tujuan	Menciptakan serta melindungi nilai yang diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.
Prinsip Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko merupakan bagian terintegrasi dari keseluruhan proses organisasi; 2. Manajemen risiko bersifat terstruktur dan komprehensif; 3. Manajemen risiko disesuaikan penggunaannya dengan kondisi organisasi; 4. Manajemen risiko bersifat inklusif; 5. Manajemen risiko dinamis; 6. Manajemen risiko menggunakan informasi terbaik yang tersedia; 7. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya; serta 8. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi.
Kerangka Kerja Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan dan Komitmen 2. Integrasi 3. Desain 4. Implementasi 5. Evaluasi Efektivitas 6. Perbaikan
Proses Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dan Konsultasi 2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria 3. Penilaian Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi) 4. Perlakuan Risiko 5. Pemantauan dan Tinjauan 6. Pencatatan dan Pelaporan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peta jalan, yang memuat sasaran penerapan risiko tahun 2023 telah meraih tahapan Terkelola, yakni:

Sasaran

1. Manajemen Risiko Terintegrasi penuh dengan perencanaan Badan dan program yang tercermin dalam RKAT dan Rencana Strategis.
2. Kerangka kerja/arsitektur manajemen risiko merujuk pada *Social Risk Management Framework* menjadi basis pengembangan nilai Badan dan program sesuai dengan integritas

Badan. Kerangka kerja Manajemen Risiko ini digunakan secara proaktif untuk pengambilan keputusan operasional dan pemenuhan kepatuhan, serta pengendalian internal yang memadai.

3. *Key Risk Indicator* (KRI) dan analitik risiko prediktif digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi dan memantau risiko program dan risiko Badan.

4. Pemantauan atas pengelolaan risiko investasi menggunakan pendekatan analisis data tingkat lanjut (*big data analytics*) guna memantau pasar keuangan untuk mengurangi *fraud* dan gagal bayar yang berdampak pada reputasi Badan.


Realisasi

1. Dalam penyusunan RJPP maupun RKAT, Badan mengimplementasikan identifikasi dan penilaian profil risiko yang mengacu atau berdasarkan pada sasaran Badan (berbasis risiko).
2. Pengelolaan risiko Badan dilakukan secara terintegrasi melalui proses bisnis yang didukung oleh penetapan peraturan internal, kebijakan selera risiko, prosedur, serta Sistem Informasi. Seluruh unit kerja secara konsisten melakukan pengelolaan dan pelaporan risiko melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRK) per triwulan.
3. Pengisian *Risk Register* oleh seluruh unit kerja dipantau dan dimonitor keselarasannya dengan pencapaian KPI dengan memenuhi unsur *Specific, Measurable, Achievable, Realistic*, dan *Time-Based* (SMART).

4. Implementasi *Key Risk Indicator* (KRI) pada risiko prioritas unit kerja dan risiko Badan manajemen risiko telah berjalan. Pemilik risiko melakukan *monitoring* KRI dan melakukan *update* KRI secara berkala.
5. Unit Manajemen Risiko senantiasa memantau serta mendorong penggunaan KRI dalam setiap risiko prioritas yang dimiliki oleh unit kerja.
6. Penerapan *Business Continuity Management* dijalankan dari mulai *level* Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Badan.
7. Penggunaan *Dashboard* Manajemen Risiko Investasi sebagai *big data analysis* dalam melakukan pemantauan kepada pasar serta mitra investasi berdasarkan kinerja atau *performance* emiten dibandingkan dengan *benchmark*.

BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko dengan dukungan dari Struktur Pengelolaan Risiko dan melibatkan peran para pemangku kepentingan internal sejalan dengan Peraturan Direksi Nomor 22/08/092018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Struktur Manajemen Risiko dan Peran Pemangku Kepentingan Internal



Profil Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat sembilan kategori risiko yang diterapkan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan berpotensi menghambat BPJS Ketenagakerjaan dalam meraih sasaran atau tujuan strategisnya. BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi beberapa risiko strategis selama tahun 2023, di antaranya realisasi pencapaian tenaga kerja aktif dari segmen PU, BPU, Jakon, serta PMI, berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, kami pun berupaya untuk melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko tersebut, yaitu:

1. Evaluasi strategi akuisisi peserta;
2. Evaluasi efektivitas *engine* akuisisi peserta;
3. Evaluasi daya dukung, kapabilitas, dan beban untuk personel yang melakukan perluasan kepesertaan;
4. Evaluasi sistem, aplikasi, dan fitur penunjang proses bisnis pencatatan serta pengelolaan data dan laporan kepesertaan;

5. Melakukan *partnership collaboration* dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan;
6. Optimalisasi keagenan dan kemitraan untuk peningkatan cakupan peserta; serta
7. Pelaksanaan *Survey Brand Equity*.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang dapat berpengaruh pada eksposur program DJS dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga, yakni instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. BPJS Ketenagakerjaan berupaya meminimalisir dampak negatif terhadap laporan aset neto DJS dan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan pengawasan dan analisis terhadap pergerakan harga. Selama tahun buku 2023, analisis sensitivitas telah dilakukan dengan maksud mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham dan reksa dana per 31 Desember 2023. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan analisis sensitivitas Surat Utang Negara (SUN) yang dicatatkan *fair value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2023.

Analisis Sensitivitas Portofolio Saham Tahun 2023

Keterangan	DJS					Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JHT Syariah	JP	
MTM Sensitivity Δ 100 Point IHSG	1,11%	1,05%	1,05%	0,86%	1,04%	1,00%

Keterangan: MTM = Market to Market

Analisis Sensitivitas Portofolio Reksa Dana Tahun 2023

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JP	
MTM Sensitivity Δ 100 Point IHSG	0,98%	0,24%	0,94%	0,79%	1,03%

Keterangan: MTM = Market to Market

Analisis Sensitivitas SUN Tahun 2023 yang Dicatatkan Fair Value terhadap Perubahan Suku Bunga

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JP	
Perubahan Harga (%)	0,232%	0,245%	0,112%	0,283%	0,025%

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berpengaruh pada ketidakmampuan DJS dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi). Sebagai penanggung jawab DJS, BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko likuiditas dengan mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, Badan memiliki aset yang relatif lebih likuid dibanding kewajibannya, sehingga DJS relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas.

Risiko likuiditas juga mencakup risiko solvabilitas yang berpotensi karena adanya deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JHT dan JP. Apabila terdapat ketidaksesuaian aset investasi dan liabilitas JHT dan JP berdasarkan Laporan Keuangan Semesteran (*unaudited*) dan Laporan Profil Liabilitas Semesteran, Direktur Pengembangan Investasi merupakan pihak yang mengambil keputusan atas strategi penyesuaian.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit dipengaruhi oleh terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau emiten, atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Badan melakukan berbagai langkah mitigasi selama tahun 2023, yaitu melakukan reviu secara berkala atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi DJS serta BPJS Ketenagakerjaan berada pada selera dan toleransi risiko manajemen. Selain itu, tingkat kesehatan bank penempatan deposito dan fundamental emiten/penerbit (surat utang/berharga) juga menjadi aspek yang diawasi dan dipantau.

5. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya suatu atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Badan. BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi beberapa risiko operasional internal dan eksternal beserta langkah mitigasinya, antara lain:

1. Terdapat kendala dalam pembayaran klaim JKK, di mana hal ini terjadi karena dokumen yang dilaporkan oleh peserta dan pemberi kerja belum lengkap serta terlambatnya tagihan yang disampaikan oleh Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Atas hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada PLKK dan Pemberi Kerja tentang prosedur pengajuan dan pemenuhan dokumen persyaratan Klaim JKK serta mendorong PLKK untuk dapat menyampaikan tagihan secara tepat waktu sesuai Perjanjian Kerja Sama.
2. Terjadi fluktuasi dalam hal jumlah klaim JHT kurang bayar, di mana Kantor Cabang telah melakukan edukasi kepada Pemberi Kerja terkait tertib pembayaran iuran dan melakukan pelaporan apabila terjadi permasalahan pada sistem aplikasi.
3. Terjadi fluktuasi dalam hal jumlah klaim JMO, di mana pengajuan klaim perlu dilakukan kesesuaian/kecocokan data verifikasi terhadap dokumen klaim dan tenaga kerja.
4. Melakukan edukasi dan pembinaan kepada personel Kantor Cabang terkait internalisasi nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan secara berkala.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat tercederainya atau menurunnya pandangan/penilaian positif maupun negatif publik terhadap citra (*image*) BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dihadapi risiko reputasi yang teridentifikasi di tahun 2023, yakni adanya pemberitaan negatif melalui media sosial/*influencer*. Adapun pengendalian yang saat ini telah dilakukan, antara lain:

1. Tersedianya regulasi internal tentang penanganan pengaduan peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kanal pelayanan.
2. Melakukan sosialisasi masif kepada peserta dan pemberi kerja terkait Informasi program dan prosedur layanan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui media sosial maupun media lainnya.
3. Pengecekan dan perbaikan terhadap akses layanan *contact center* 175.
4. Melakukan pembinaan secara berkala kepada personel pelayanan Kantor Cabang dalam memberikan layanan *excellent* dan proses pencairan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan percepatan perbaikan dan peningkatan performa sistem aplikasi pelayanan klaim secara elektronik.

7. Risiko Teknologi Informasi

Risiko teknologi informasi (TI) merupakan risiko yang terjadi akibat gagalnya atau tidak optimalnya penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan TI di BPJS Ketenagakerjaan. Risiko TI dapat bersumber dari pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, dan tata kelola teknologi informasi. BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan layanan TI dengan melaksanakan prosedur manajemen insiden dan manajemen *problem* dengan tujuan mencatat, mengidentifikasi, dan menganalisis akar permasalahan yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan *risk event* yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan sikap responsif atas insiden-insiden yang terjadi dan melakukan koordinasi secara aktif dengan berbagai mitra. BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya menjaga keamanan data peserta dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar ISO 27001:2013.

BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi risiko yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap TI di BPJS Ketenagakerjaan beserta upaya mitigasinya, di antaranya:

1. *Compromise assessment* berkala dan komprehensif untuk mendeteksi jaringan eksternal.
2. *IT security assessment* secara berkala khusus aplikasi internal.
3. *Penetration test* pada aplikasi internal secara berkala.
4. Uji *test phishing* secara berkala.
5. Perbaikan keamanan pada aplikasi JMO.
6. Pembuatan *roadmap* rencana implementasi dengan dampak gangguan yang dapat terkontrol.

8. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang dipengaruhi oleh tuntutan/sanksi hukum karena adanya ketidakpastian dan/atau perbedaan interpretasi hukum antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Badan mengendalikan risiko hukum melalui kajian hukum dan rekomendasi yang diberikan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum kepada setiap Deputi Bidang. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum secara berkala menelaah Perjanjian Kerja Sama dengan *counterparty*, dan secara proaktif bekerja sama dengan konsultan hukum atau pengacara dalam melakukan penanganan risiko hukum. Selama tahun 2023, terdapat beberapa kasus hukum bersifat litigasi serta pendampingan hukum yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

9. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan/personel Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan. Badan meminimalkan dampak risiko kepatuhan melalui penyediaan portal Sistem Informasi

Kepatuhan dan Hukum (SIPATUH) oleh Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum, dengan maksud mendapatkan tingkat kepatuhan unit kerja. Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum memastikan kesesuaian tingkat kepatuhan pada aplikasi tersebut dengan melakukan *sampling* uji kepatuhan secara periodik. Selama periode pelaporan 2023, telah dilaksanakan *sampling* uji kepatuhan terhadap 20 Kantor Cabang oleh Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum.

Sebagai pemenuhan kewajiban terhadap kepatuhan regulasi yang dibuat pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyusunan dan finalisasi beberapa turunan regulasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara dalam menjaga kepatuhan penyelesaian temuan audit eksternal, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi dan hasil koordinasi Satuan Pengawas Internal dengan unit terkait. Per 31 Desember 2023, BPJS Ketenagakerjaan masih memiliki beberapa rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan dievaluasi secara berkala oleh pihak independen eksternal berdasarkan berbagai aspek dalam *assessment*. Hasil penilaian *assessment* untuk tahun 2023 baru akan keluar pada akhir tahun 2024.

Badan mengikutsertakan dan/atau mengadakan seluruh entitas pada berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk mengembangkan kompetensi manajemen risiko.

Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Uraian		2023	2022	2021
Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan (CRMO, CRMP, CAFO, & BCMCP)	2 kegiatan (CRMP & CRMO)	3 kegiatan
	Jumlah Peserta	CRMO: 30 orang CRMP: 9 orang CAFO: 3 orang BCMCP: 1 orang	CRMP: 10 orang CRMO: 15 orang	11 orang
Sosialisasi	Jumlah Kegiatan	14	3	2
	Jumlah Peserta	610 orang	57 orang	291 orang

Menjaga Kelangsungan Operasional dan Pelayanan (*Business Continuity Management/BCM*)

Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam melanjutkan kegiatan operasional dan pelayanan dalam keadaan darurat akibat bencana merupakan salah satu aspek penting pada implementasi manajemen risiko. BPJS Ketenagakerjaan saat ini telah menerapkan manajemen kelangsungan usaha di lingkungan Badan dengan dikeluarkannya Peraturan Direksi PERDIR/23/092021 tentang Pedoman Manajemen Kelangsungan Usaha BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen kelangsungan usaha membutuhkan komitmen dan dukungan organisasi, sehingga dapat berkontribusi secara optimal bagi kelangsungan usaha Badan ke depannya.

Selama tahun 2023, terdapat 10 bencana yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada pengkinian dokumen *Business Continuity Plan (BC Plan)*, yaitu dengan melakukan pengkinian *template* dokumen *BC Plan* Kantor Cabang serta menyusun *template* dokumen *BC Plan* Kantor Wilayah. Penanganan terhadap kejadian bencana/gangguan dilakukan berdasarkan dampak atas kejadian yang terjadi. Pada tahun 2023, penanganan bencana/gangguan yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kejadian yang terjadi di unit kerja. Adapun fokus *monitoring* terdiri dari kondisi personel, aset/sarana prasarana, aktivitas operasional dan lingkungan eksternal sekitar unit kerja.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi terdampak untuk memastikan kelangsungan operasional dapat berjalan dan memberikan edukasi kepada personel yang terdampak.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait pemenuhan kebutuhan pada unit kerja terdampak. Dalam hal ini, Deputi Bidang Manajemen Risiko berfokus pada aspek-aspek terkait dengan kelangsungan usaha di unit kerja.
4. Mengadakan rapat *Crisis Management Team (CMT)* apabila diperlukan guna memperoleh informasi dengan cepat dan komprehensif, sehingga dapat ditentukan rencana penanganan atau tindak lanjut atau kondisi yang terjadi dengan cepat.

Kepatuhan ^[2-27]

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dijalankan dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, BPJS

Ketenagakerjaan tidak pernah dihadapkan pada sanksi denda maupun sanksi hukum lain terkait sangkaan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Selama periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan segala perubahan peraturan

perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan Pemerintah.

Peraturan	Deskripsi Perubahan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Perubahan beberapa ketentuan dan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang sudah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta perlu dilakukannya rekomposisi terhadap iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024	Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> , evaluasi, dan pengendalian bagi: <ol style="list-style-type: none"> BPJS dalam penyelenggaraan SJSN; dan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam rangka pemberian dukungan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan SJSN oleh BPJS, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Wadah	BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan wadah atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta serta perluasan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerja sama dengan wadah dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Kontribusi Politik dan Kebijakan Publik [415-1]

BPJS Ketenagakerjaan menghindari segala bentuk pemberian bantuan maupun dukungan dana politik dan/atau kontribusi politik lain, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok politik tertentu. Badan melarang anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat struktural menjadi pengurus partai politik.

Selama tahun 2023, Badan secara aktif terlibat dalam berbagai forum guna berkontribusi pada kebijakan publik terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, di antaranya:

- Direktur Utama dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada 26 September 2023, bersama Kementerian

Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Materi RDP terkait Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024;

- Menghadiri Rapat Pembahasan Permasalahan terkait Jaminan Sosial bagi PMI yang diselenggarakan oleh DJSN pada tanggal 10 Oktober 2023.

Dukungan pada Antikorupsi

Upaya BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan manfaat paripurna dari jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja, didukung komitmen antikorupsi. Badan menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' sesuai Peraturan Direksi Nomor: 4/PERDIR.04/032024 tentang Nilai Budaya, Kode Etik dan Perilaku BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melakukan identifikasi terkait korupsi, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan uji *sampling*. Secara berkelanjutan, Badan menguatkan integritas dan membangun budaya antikorupsi melalui inisiatif berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan, pejabat Badan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Seluruh kegiatan dilaporkan kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan. [3-3]

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan antikorupsi di seluruh aspek kegiatan. Kami memastikan pengelolaan dana pekerja dijalankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Direksi mengedepankan profesionalitas dan mempertimbangkan aspek lainnya, seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, serta hasil memadai dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan dana investasi. Direksi juga melakukan analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; serta melakukan kajian memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, maupun melepaskan investasi. Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan tidak menghadapi perkara terkait dugaan perbuatan pidana korupsi, baik yang melibatkan pejabat maupun karyawan Badan. Selain itu, tidak terdapat kasus anti-persaingan serta pelanggaran terhadap anti-trust dan monopoli yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2023. [205-1][205-3][206-1]

Pencegahan Korupsi

Dewan Pengawas dan Direksi mendukung dan membangun zona integritas serta menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, melalui penandatanganan Pakta Integritas yang berlaku bagi karyawan dan vendor. Pada tahun 2023, kami juga melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung antikorupsi, di antaranya: [205-2]

- Mengikuti tunas integritas bagi seluruh karyawan dan menggunakan pakta integritas untuk vendor;
- Sosialisasi prinsip 4 FIGHTs, yaitu *fight bribery* (perangi suap), *fight gratification* (perangi gratifikasi), *fight fraud* (perangi kecurangan), dan *fight luxuries hospitality* (perangi jamuan kemewahan);

- Mengikuti *Integrity Expo* Hakordia di Gedung Istora Senayan Jakarta pada 12-13 Desember 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo, dengan menempatkan *booth* dan terpilih sebagai *Booth Terfavorit* pilihan pengunjung;
- Pembentukan insan berintegritas. Hingga tahun 2023, Badan telah memiliki 524 personel Tunas Integritas di seluruh unit kerja untuk mendukung proses pengendalian dari unit Pengendalian Gratifikasi;
- Bekerja sama dengan LSP KPK, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan standardisasi kompetensi melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas

(API). Hingga tahun 2023, ada 122 karyawan Badan memiliki sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan 57 karyawan memiliki sertifikasi API; dan

- Melaksanakan *surveillance audit* atas sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada proses bisnis di unit kerja. Pada tahun 2023, *surveillance audit* dilakukan di Direktorat Investasi Kantor Pusat (Plaza BPJAMSOSTEK) dan Kantor Cabang Jakarta Salemba.

Kami juga melakukan diseminasi pada internal karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui: [F.1]

- Pembuatan e-poster dan disebarluaskan menggunakan *email corporate* seluruh karyawan dan WhatsApp;
- Pembuatan Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi dalam Rangka Kegiatan Kedinasan serta Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi menjelang Hari Raya Keagamaan;
- Pertanyaan terkait materi gratifikasi pada aplikasi presensi karyawan;
- Sosialisasi kepada karyawan pada berbagai kesempatan dan menyelenggarakan kegiatan kampanye melalui *Internal Governance Indicator* (IGI);
- Peningkatan pemahaman gratifikasi karyawan

melalui modul *e-learning* KPK;

- Evaluasi peran Tunas Integritas dan Penyuluh Antikorupsi; dan
- Program diskusi terkait Antikorupsi (Diksi) yang dilaksanakan pada forum penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian dikirimkan melalui *e-mail* Kami ke seluruh insan BPJS.

Diseminasi pada eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui:


- Pemasangan poster anti-gratifikasi pada ruang pelayanan Kantor Cabang;
- Pemasangan iklan larangan pemberian gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan melalui media cetak nasional dan surat pengumuman di unit kerja daerah;
- Penyampaian surat larangan pemberian gratifikasi kepada Manajer Investasi dan Sekuritas yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- Kampanye antikorupsi secara masif yang dilakukan oleh seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak eksternal sebagai pemenuhan parameter *Internal Governance Indicator 2023*, yang mensyaratkan keterlibatan *stakeholders* dan adanya publikasi pada media.

Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System/FCS*)

dan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung *zero fraud tolerance*, Badan menerapkan Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System/FCS*) sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 23/PERDIR.01/122023 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penerapan FCS

berdasarkan 10 atribut yang terdapat pada sistem pengendalian, serta dikelola Unit Pengendalian *Fraud* yang dipimpin Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Evaluasi atas penerapan FCS dilakukan setiap tahun secara bergantian antara asesmen mandiri dan pihak eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setiap pelaksanaan evaluasi menghasilkan area pengembangan yang akan ditindaklanjuti BPJS Ketenagakerjaan.

STRATEGI PENGENDALIAN FRAUD



Atribut dalam Penerapan FCS BPJS Ketenagakerjaan sesuai PERDIR Nomor 23/PERDIR.01/122023

Atribut 1 Kebijakan <i>Anti-fraud</i>	Atribut 2 Struktur Pengendalian <i>Fraud</i>	Atribut 6 Penilaian Risiko <i>Fraud</i>	Atribut 4 Manajemen Sumber Daya Manusia	Atribut 5 Pengendalian Pihak Ketiga
Dipenuhi dengan tersedianya Peraturan Direksi terkait pengendalian kecurangan, yakni Nomor: PERDIR/10/032020 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan.	Dipenuhi dengan dibentuknya Unit Pengendalian <i>Fraud</i> , diketuai Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum.	Dipenuhi dengan pelaksanaan identifikasi area rawan terjadinya tindakan <i>fraud</i> , menyusun kebijakan, dan usulan mitigasi dalam mengelola risiko <i>fraud</i> .	Dilakukan sosialisasi antikorupsi yang berkelanjutan kepada seluruh karyawan sejak Diklat Persiapan Kerja hingga Diklat Tingkat <i>Advance</i> untuk karyawan yang akan menduduki jabatan Level 1.	Peserta dan masyarakat didorong untuk melaporkan adanya kejadian <i>fraud</i> di BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal yang telah disediakan.

Atribut 7 Sistem Pelaporan Pelanggaran	Atribut 10 Tindakan Korektif	Atribut 9 Investigasi	Atribut 8 Deteksi Proaktif	Atribut 3 Standar Perilaku dan Disiplin
Aplikasi pelaporan indikasi <i>fraud</i> dapat diakses melalui https://wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id/ [IR-1E]	Manajemen melindungi semua upaya partisipasi karyawan, peserta, dan masyarakat yang menyampaikan kejadian <i>fraud</i> .	Dipenuhi dengan adanya pedoman prosedur standar Investigasi terhadap <i>fraud</i> oleh Satuan Pengawas Internal dan prosedur pemeriksaan oleh Deputi Bidang Human Capital.	Atas hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, Direktur Utama memerintahkan Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum untuk mengungkapkan kepada Aparat Penegak Hukum.	Dipenuhi dengan dibuatnya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengenai Kode Etik dan Manajemen Kepegawaian Nomor: PERDIR/103/092015.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan merealisasikan penerapan FCS, di antaranya:

- Menyampaikan LHKPN seluruh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan kepada KPK, bagi pejabat yang wajib lapor;
- Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menyampaikan Laporan Gratifikasi kepada KPK; dan

- Audit penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 21 Januari 2022 yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2025.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/24/092021, setiap pejabat BPJS Ketenagakerjaan pada tingkatan tertentu wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id, sehingga langsung

tersimpan dalam peladen (*server*) KPK. Pada tahun 2023, terdapat 1.034 pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN. KPK telah menyatakan bahwa seluruhnya atau 100% telah melaksanakan pelaporan LHKPN.

Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Tahun 2023

Pejabat BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Jumlah Telah Lapor LHKPN	Persentase (%)
Dewan Pengawas	7	7	100
Direksi	7	7	100
Pejabat Struktural	1.009	1.009	100
Anak Perusahaan	11	11	100
Jumlah	1.034	1.034	100

Pengendalian Gratifikasi

Seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan dari pihak yang memiliki benturan kepentingan, sesuai Peraturan Direksi Nomor PERDIR/33/122019. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi SIPATUH dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pada tahun 2023, Badan menerima 141 laporan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp103.815.393 dengan status:

1. Gratifikasi yang ditolak oleh pelapor: 11
2. Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara: 59
3. Gratifikasi yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan: 58
4. Gratifikasi yang dimanfaatkan pelapor/unit kerja untuk penunjang kinerja: 4
5. Gratifikasi yang dimusnahkan karena masa berlakunya sudah berakhir: 1
6. Gratifikasi yang sedang diproses oleh KPK: 4

Laporan Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	2023	2022	2021
Jumlah Laporan	141	124	98
Jumlah Nilai (Rp)	103.815.393	179.031.300	59.504.051

Pengawasan dan Pemeriksaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/35/102020, meliputi:

- Petugas pemeriksa melakukan pemantauan dan pemeriksaan data pelanggaran, meliputi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI);
- Petugas Pemeriksa memberikan kasus ketidakpatuhan Pemberi Kerja untuk diproses lebih lanjut oleh instansi berwenang; dan
- Sanksi administrasi untuk jenis ketidakpatuhan PWBD dan PDS adalah surat teguran, denda, dan Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T). Adapun untuk jenis PMI dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan selama tahun 2023 atas penyelesaian piutang iuran berhasil menurunkan piutang iuran senilai Rp309,24 miliar (-14,07%) dari target Rp439,72 miliar (-20%) dengan persentase keberhasilan 70,33%. Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap PWBD, ditemukan ketidakpatuhan PDS Tenaga Kerja sebanyak 2.718.407 tenaga kerja yang belum didaftarkan dari target 2.100.000 tenaga kerja dengan persentase keberhasilan 129,45% serta jumlah PDS Upah sebesar Rp789.270.616.687,- dari target Rp500.000.000.000,- dengan persentase keberhasilan 157,85%.

BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan rekomendasi penerapan sanksi "Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)" sebanyak 1.820 dari target 1.147 rekomendasi dengan persentase pencapaian sebesar 158,67%. Melalui kolaborasi bersama Kejaksaan RI, telah dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata (gugatan sederhana) terhadap PKBU yang belum patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 64 sanksi dari target 44 sanksi dengan persentase pencapaian sebesar 145,45%.

Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Pencapaian
Penyelesaian Piutang Iuran	(20,00%)	(14,07%)	70,33%
Jumlah Tenaga Kerja Baru PDSTK PWBD	2.100.000	2.718.407	129,45%
Penerimaan Iuran PDS PWBD	500.000.000.000	789.270.616.687	157,85%
Rekomendasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)	1.147	1.820	158,67%
Implementasi Sanksi Pidana/Perdata	44	64	145,45%

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*)

[2-25][2-26]

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sarana yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun hal-hal kritikal lain bagi pihak internal maupun eksternal. Pengelola WBS adalah Komite Integritas yang dibentuk berdasar Peraturan Direksi Nomor: 22/PERDIR.01/112023. Tujuan penyelenggaraan WBS antara lain:

- Mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial BPJS Ketenagakerjaan;
- Meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja karyawan maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan; dan
- Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Penyampaian laporan pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Mekanisme Langsung kepada Unit Integritas.

- Mekanisme Tidak Langsung: Situs Web wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Lingkup pelaporan pelanggaran: korupsi, kolusi, suap, nepotisme, kecurangan, pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan, asusila, benturan kepentingan, penyalahgunaan aset, pelanggaran kode etik.

BPJS Ketenagakerjaan menjunjung tinggi aspek kerahasiaan, anonim, dan mandiri pada pelaksanaan WBS dengan memberikan perlindungan kepada pelapor, meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta memastikan tidak ada perlakuan merugikan pelapor. Penghargaan diberikan kepada setiap pelaporan yang terbukti benar, sementara pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perbuatan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2023, ada 180 pelaporan yang disampaikan melalui WBS.

Klarifikasi dan Jumlah Data/Pelaporan Melalui WBS

Tahun	Pelanggaran	Pelayanan	Sampah
2023	17	6	157
2022	35	22	239
2021	8	5	48

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).</p> <p>Target 2030 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</p>	<p>Realisasi 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100% dari wajib lapor. 2. BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keempat kali, karena mencatatkan nilai tertinggi dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023. 3. Total laporan gratifikasi mencapai 141 laporan dengan nominal menyerahkan uang pada KPK sebesar Rp103.815.393. <p>Target improvement 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai nihil kasus penyuapan, gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Memastikan bahwa laporan gratifikasi disampaikan tidak lebih dari 7 hari kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan <i>surveillance audit</i> atas sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada proses bisnis di Direktorat Investasi Kantor Pusat (Plaza BPJAMSOSTEK) dan proses bisnis kepesertaan Kantor Cabang Jakarta Salemba. • Mengadakan berbagai kampanye terkait antikorupsi kepada seluruh unit kerja. • Melaksanakan berbagai kegiatan, baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> untuk mencegah kasus korupsi di lingkungan kerja. • Membuat media diseminasi pesan anti-gratifikasi melalui berbagai media.

Pengawasan

BPJS Ketenagakerjaan berupaya mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja yang sehat melalui


pelaksanaan pengawasan untuk menghindari penyelewengan dan/atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal diterapkan menyeluruh di BPJS Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kegiatan pengendalian internal yang dilakukan SPI adalah asurans dan konsultasi sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/31/122018 dan PERDIR/30/122021 tentang Pengelolaan SPI.

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan telah disesuaikan dengan lima komponen kerangka kerja yang diterbitkan *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan/pengawasan.

Komponen Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian dengan COSO



Satuan Pengawas Internal



Internal Audit/Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tugas dan tanggung jawab SPI diatur dalam Piagam Audit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 24/PERDIR.01/082022 tentang Piagam Audit Internal. Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020, pemimpin dari SPI adalah Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pada tahun 2023, SPI memiliki personel sejumlah 44 orang. Kami juga menyertakan personel SPI pada beberapa kegiatan pengembangan kompetensi, di antaranya:

- *Qualified Internal Auditor* (QIA)
- *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- *Certified Information System Auditor* (CISA)
- *Governance, Risk, and Compliance Professionals* (GRCP)/*Governance, Risk, and Compliance Auditor* (GRCA)
- *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
- *IT Auditor* (SKKNI)

Jumlah Personel Internal Audit Berdasarkan Tingkat Jabatan

Jabatan	2023	2022	2021
Kepala SPI	1	1	1
Asisten Kepala SPI	3	4	5
Auditor	37	42	54
Staf Non-Auditor	3	3	5
Jumlah	44	50	65

SPI bekerja dan bertindak secara independen dan objektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen sesuai dengan Piagam Audit. Ruang lingkup SPI adalah memastikan proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial telah memadai dan berfungsi dengan baik. Cakupan area pengawasan SPI adalah dana investasi, aset, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal, dan kegiatan operasional

BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. Sampai akhir tahun 2023, terdapat 11 audit operasional proses bisnis berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan total 113 temuan audit dan 232 rekomendasi atas temuan audit tersebut. Berikut tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Audit Internal sampai dengan 31 Desember 2023.

Status Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan

Total Temuan	Selesai		Dalam Proses	
	Jumlah	%	Jumlah	%
4.571	4.088	89,43	483	10,57

Eksternal Audit/Akuntan Publik

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dengan melibatkan eksternal audit, yaitu Akuntan Publik, untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan Dewan Pengawas sesuai Peraturan

Dewan Pengawas Nomor: PER/24/DEWAS/062021. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dilakukan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PER/452/112023 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Daftar Akuntan Publik BPJS Ketenagakerjaan 2021-2023

Uraian	2023	2022	2021
Kantor Akuntan Publik	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International)	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Akuntan Publik	Rudy Hartono Purba	Drs Syamsudin Ak.CPA.CA	Rusli
Jasa	<ul style="list-style-type: none"> General Audit Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan Program 	<ul style="list-style-type: none"> General Audit Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan Program 	<ul style="list-style-type: none"> General Audit Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan Program
Opini	Wajar Tanpa Modifikasian	Wajar Tanpa Modifikasian	Wajar Tanpa Modifikasian

Lembaga lain Sebagai Eksternal Audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasar UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan memuat opini; sedangkan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; serta hasil pemeriksaan tertentu yang memuat kesimpulan. Adapun pelaksanaan pemeriksaan tahun 2023:

- Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester I Tahun 2023 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor: 75/ST/V-XVI.4/06/2023.
- Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester I Tahun 2023 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor: 76/ST/V-XVI.4/06/2023.
- Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Surat Tugas Nomor:

154/ST/V-XVI.4/08/2023.

- Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Beban Operasional dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau dengan Surat Tugas Nomor: 212/ST/V-XVI.4/10/2023.
- Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester I Tahun 2023 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 291/ST/V-XVI.4/12/2023.
- Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai dengan Semester II Tahun 2023 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor: 292/ST/V-XVI.4/12/2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 5/POJK.05/2013 sebagaimana disempurnakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

1/POJK.05/2023 menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah kepatuhan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan hukum milik negara dan persediaan cadangan teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksanaan pemeriksaan tahun 2023 dengan Surat Tugas Nomor: S-46/NB.1/2023 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK

menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia. Survei Penilaian Integritas ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan kegiatan tersebut, telah disampaikan buku Laporan Hasil Pelaksanaan SPI Tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks SPI di atas rata-rata, yaitu sebesar 77,63% (nilai indeks SPI rata-rata Kementerian/Lembaga sebesar 70,97%).

Dukungan BPJS Ketenagakerjaan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas	Realisasi dan Pencapaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	Strategi Pencapaian Target
	<p>Indikator 16.6.1(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).</p> <p>Target 2030 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p>	<p>Realisasi 2023: Laporan Keuangan Perusahaan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).</p> <p>Target improvement 2024: Mempertahankan opini audit WTM untuk laporan keuangan periode-periode selanjutnya.</p>	Memastikan seluruh aspek yang ada telah dicatat dan dibukukan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meraih kembali opini audit WTM setiap tahun.

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif

Jumlah kasus/perkara hukum yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2023 ada 19 kasus, terdiri atas 15 kasus/perkara perdata dan 4 kasus/perkara pidana. Pengungkapan informasi lebih

lanjut tentang kasus/perkara hukum yang telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diputuskan pada periode pelaporan dapat menghubungi Sekretaris BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah Kasus/Perkara Hukum yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

Uraian	Perdata	Pidana	Jumlah
Selesai dan Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	9	1	10
Dalam Proses Penyelesaian	6	3	9
Jumlah	15	4	19



Referensi POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021 ^[C.4]

No. Indikator	Indikator	Lokasi (Halaman)
Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	23
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
B.1	Aspek Ekonomi	10
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	10-11
B.3	Aspek Sosial	81-82
Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan	4, 28
C.2	Alamat Perusahaan	29
C.3	Skala Usaha	29, 31-33, 34, 39, 54-56
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	29
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	30
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	22, 29, 39, 118
Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	12-15
Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	131-132
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan	139-140
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	141-146
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	25-26
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	44
Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	23-24, 109-111, 150
Kinerja Ekonomi		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio Target Pembiayaan atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	10, 67

No. Indikator	Indikator	Lokasi (Halaman)
F.3	Perbandingan target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	46-48
Kinerja Lingkungan Hidup		
Aspek Umum		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	113
Aspek Material		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	112
Aspek Energi		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	109-110
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi dan Penggunaan Energi Terbarukan	111
Aspek Air		
F.8	Penggunaan Air	112-113
Aspek Keanekaragaman Hayati		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	113
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	113
Aspek Emisi		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	108
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	108-109
Aspek Limbah dan Efluen		
F.13	Jumlah dan Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	112-113
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	112-113
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	Tidak Relevan

No. Indikator	Indikator	Lokasi (Halaman)
Aspek Pengaduan terkait Lingkungan Hidup		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	113
Kinerja Sosial		
F.17	Komitmen untuk memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setia kepada Konsumen	72
Aspek Ketenagakerjaan		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	96-98
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	100
F.20	Upah Minimum Regional	101
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	27, 92-93
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	52-53
Aspek Masyarakat		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar	49
F.24	Pengaduan Masyarakat	78
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	68, 103

No. Indikator	Indikator	Lokasi (Halaman)
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	88-89
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	90
F.28	Dampak Produk/Jasa	49, 104
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	90
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	51
Lain-Lain		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	22, 171-174
G.2	Lembar Umpan Balik	176
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	26
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	161-162

Indeks Isi Standar Global Reporting Initiatives (GRI)

Pernyataan Penggunaan	BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan informasi sesuai dengan Standar GRI untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2023.
GRI 1 yang Digunakan	GRI 1: Landasan 2021
Standar Sektor GRI yang berlaku	-

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Pengungkapan Umum							
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1	Rincian organisasi	27, 29				
	2-2	Entitas pada pelaporan keberlanjutan organisasi	22				
	2-3	Periode, frekuensi, dan kontak pelaporan	22, 29				
	2-4	Penyajian kembali informasi	10, 11, 22, 33, 47, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 73, 85, 101, 108, 110, 113				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-5	Penjaminan eksternal	22, 171-174				
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	29, 39				
	2-7	Tenaga Kerja	31-33				
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung	31, 33				
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	118-119				
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	120				
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	131-132				
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	12-15, 16-19, 125, 131-132, 133-134				
	2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak	125-127, 133-134				
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	12-15, 16-19, 24, 131-132				
	2-15	Konflik kepentingan	135-136				
	2-16	Komunikasi masalah penting	138-139				
	2-17	Pengetahuan kolektif pejabat tata kelola tertinggi	126-127, 139				
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	117, 124-125, 136				
	2-19	Kebijakan remunerasi	137				
	2-20	Proses menentukan remunerasi	137				
	2-21	Rasio total kompensasi tahunan	137				
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	12-15, 16-19, 23				
	2-23	Komitmen kebijakan	23				
	2-24	Menanamkan komitmen	23				
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif	104-105, 154				
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah	154, 176				
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	147-149				
	2-28	Asosiasi keanggotaan	30				
	2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	25-26				
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif	102				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Topik Material							
GRI 3: Topik Material 2021	3-1	Proses menentukan topik material	24				
	3-2	Daftar topik material	24				
Kinerja Ekonomi							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	37				
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	67				
	201-2	Implikasi finansial akibat perubahan iklim	69				
	201-3	Kewajiban pada program imbalan pasti dan program pensiun lainnya	69				
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	59				
Keberadaan Pasar							
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	101				
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	97				
Dampak Ekonomi Tidak Langsung							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	37				
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	104				
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	85, 104				
Praktik Pengadaan							
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	104				
Antikorupsi							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	37, 149				
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1	Operasi yang dinilai memiliki risiko korupsi	149				
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	149-150				
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	149				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Perilaku Antipersaingan							
GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli	149				
Pajak							
GRI 207: Pajak 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak	68-69				
	207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	68-69				
	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian terkait pajak	68-69				
	207-4	Laporan per negara	68-69				
Material							
GRI 301: Material 2016	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume	113				
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	113				
	301-3	Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya	113				
Energi							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	107				
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi	109-110				
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	109-110				
	302-3	Intensitas energi	110				
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	111				
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	111				
Air dan Efluen							
GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	112-113				
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	112-113				
	303-3	Pengambilan air	112-113				
	303-4	Pembuangan air	112-113				
	303-5	Konsumsi air	112-113				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Emisi							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	107				
	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	108				
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	108				
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	108				
GRI 305: Emisi 2016	305-4	Intensitas emisi GRK	108				
	305-5	Pengurangan emisi GRK	108-109				
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	108				
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	108				
Limbah							
GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	112				
	306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah	112				
	306-3	Timbulan limbah	112				
	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	112				
	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	112				
Penilaian Lingkungan Pemasok							
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	308-1	Seleksi pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	104				
	308-2	Dampak lingkungan negatif pada rantai pasokan dan tindakan yang diambil	104				
Kepegawaian							
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	96, 101				
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu	101				
	401-3	Cuti melahirkan	100-101				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen							
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	102				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71				
	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	92				
	403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	92				
	403-3	Layanan kesehatan kerja	92				
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	92				
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018	403-5	Pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	92				
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	93				
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja terkait hubungan bisnis	93				
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	92				
	403-9	Kecelakaan kerja	92				
	403-10	Penyakit akibat kerja	92				
Pelatihan dan Pendidikan							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71				
	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	52-53				
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	53				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	53				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Keaneekaragaman dan Kesempatan Setara							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71				
GRI 405: Keaneekaragaman dan Peluang Setara 2016	405-1	Keaneekaragaman badan tata kelola dan karyawan	31, 97, 98				
	405-2	Perbandingan gaji pokok dan remunerasi perempuan dengan laki-laki	101				
Non-diskriminasi							
GRI 406: Non-diskriminasi	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	96				
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif							
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1	Risiko hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif pada operasi dan pemasok	102				
Pekerja Anak							
GRI 408: Pekerja anak 2016	408-1	Risiko signifikan terkait pekerja anak pada operasi dan pemasok	100				
Kerja Paksa atau Wajib Kerja							
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1	Risiko kerja paksa atau wajib kerja pada operasi dan pemasok	100				
Praktik Keamanan							
GRI 410: Praktik Keamanan 2016	410-1	Pelatihan kebijakan atau prosedur hak asasi manusia pada Petugas keamanan	52-53				
Hak Masyarakat Adat							
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	78				
Masyarakat Lokal							
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	103, 105				
	413-2	Operasi yang memiliki atau berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan kepada masyarakat setempat	103				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Penilaian Sosial Pemasok							
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1	Kriteria sosial sebagai seleksi pemasok baru	104				
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	104				
Kebijakan Publik							
GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1	Kontribusi politik	148-149				
Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71				
GRI 416: Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan pada produk dan jasa	81,90				
	416-2	Insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	81				
Pemasaran dan Pelabelan							
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pebelbelan dan informasi produk dan jasa	78				
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	78				
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	78				
Privasi Pelanggan							
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71				
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan pelanggan terkait privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan	91				

The International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework

Indikator	Deskripsi	Halaman
1. Using the <IR> Framework		
IR-1A	Integrated report defined	22-24
IR-1B	Objective of the <IR> Framework	22
IR-1C	Purpose and users of an integrated report	22
IR-1D	A principles-based approach	22
IR-1E	Form of report and relationship with other information	29, 54, 78, 94, 117, 120, 127, 152
IR-1F	Application of the <IR> Framework	22
IR-1G	Responsibility for an integrated report	22
2. Fundamental Concepts		
IR-2A	Introduction	6-7
IR-2B	Value creation for the organization and for others	6-7
IR-2C	The capitals	6-7
IR-2D	Process through which value is created, preserved or eroded	6-7
3. Guiding Principles		
IR-3A	Strategic focus and future orientation	6-7
IR-3B	Connectivity of information	6-7
IR-3C	Stakeholder relationships	25-26
IR-3D	Materiality	24
IR-3E	Conciseness	22
IR-3F	Reliability and completeness	22
IR-3G	Consistency and comparability	22
4. Content Elements		
IR-4A	Organizational overview and external environment	29, 38
IR-4B	Governance	137
IR-4C	Business model	30
IR-4D	Risks and opportunities	141-142
IR-4E	Strategy and resource allocation	23
IR-4F	Performance	29, 39, 41-42, 67, 72-74, 88-89, 95-96
IR-4G	Outlook	38
IR-4H	Basis of preparation and presentation	22



Independent Assurance Statement [G.1][2-5] The 2023 Integrated Report of BPJS Ketenagakerjaan

Number	: 23/000-758/VIII/2024/SR-Asia/Indonesia
Assurance Type	: Type 1 and Type 2 for the specific topic of Innovation and Data Security, Excellence Services, and Sustainability Governance
Assurance Level	: Moderate
Reporting Standards	: GRI Universal Standard 2021 Consolidated
Reporting Framework	: The International Integrated Report Framework (IIRF)
Reporting Regulation	: Sustainable Finance Regulation POJK No. 51/POJK.03/2017 (Indonesia)

Dear stakeholders,

Social Responsibility Asia or “SR Asia” is issuing an **Independent Assurance Statement** (“the Statement”) of the **2023 Integrated Report** (“the Report”) of **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan** (“the Company”). The Company is public legal entity that manages social security programs for Indonesian workers. The Report presents the commitment and efforts of the Company in managing its sustainability performance for the reporting period of **January 1st to December 31st, 2023**. As agreed with Management, SR Asia’s responsibility is to make an assessment based on the data and content of the Report for the year.

Intended User and Purpose

The purpose of the Statement is to present our opinion including the findings and recommendations based on the results of assurance work to the Company’s stakeholders. The assessor team in accordance with specific procedures and a specific scope of work carried out the assessment. Except for the areas covered in the scope of the assurance, we encourage all NOT to solely interpret the Statement as the basis to conclude the Company’s overall sustainability performance.

Responsibilities

Our obligations to the Management involve assessing the Report’s content, generating findings, and recommendations, and issuing a Statement. Additionally, we are tasked with establishing conclusions and recommendations according to agreed-upon standards, methods, and approaches. Consequently, SR Asia’s evaluation is solely based on the most recent editorial and data received as of August 6th, 2024, regarding the final draft. SR Asia’s responsibility lies solely in providing assurance work, distinct from an audit, in accordance with the Non-Disclosure Agreement, the Assurance Engagement Agreement, Representation Letter, and Subsequent Event Testing. Management bears the sole responsibility for presenting data, information, and disclosures within the Report. Therefore, any parties relying on the Report and Statement must assume and manage their own risk.

Independence, Impartiality, and Competency

SR Asia confirms NO relationships between the assessor team and the clients that can influence their independence and impartiality to conduct the assessment and generate the Statements. The assessor team is mandated to follow a particular assurance protocol and professional ethical code of conduct to ensure their objectivity and integrity. We carried out a pre-engagement assessment before the assurance work was taken to verify the risks of engagement as well as the independence and impartiality of the team. The assessor team members have knowledge of ISO 26000, AA1000 AccountAbility standards and principles, and also have experience in sustainability and integrated report assessment based on various reporting regulations such as Regulation of Otoritas Jasa Keuangan



No.51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance, GRI Universal Standard, and The International Integrated Report Framework (IIRF) issued by The International Integrated Reporting Council

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content
2. **Type 2 assurance** on **Innovation and Data Security, Excellence Services, and Sustainability Governance.**
3. **A moderate level of assurance** to the procedure on the Report content and evidence, where the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not to very low, but not zero.

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report for the period of **January 1st to December 31st, 2023.**
2. Material topics presented in the Report: **Excellence Services, Participant Health and Safety, Innovation and Data Security, Sustainability Governance, Climate Management, and Community Empowerment**
3. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.
4. SR Asia does NOT include financial data, information, and figures in the Report content. We assumed that the Company, independent parties, or other parties associated with the Company have verified and/or audited financial statements, data, and information.
5. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
 - a) Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (GRI Universal Standards) issued by the Global Reporting Initiative.
 - b) The International Integrated Report Framework (IIRF) issued by The International Integrated Reporting Council.
 - c) Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institution, Listed, and Public Companies (POJK 51) with reference to OJK Circular Letter (SEOJK) 2022 No.16/SEOJK.04/2021.

Exclusion

1. The expression of opinion, belief, expectation, advertisement, and also forward-looking statements, including future planning of the Company as specified in the Report content.
2. Analysis or assessment against regulations, principles, standards, guidelines, and indicators other than those indicated in the Statement.
3. Topics, data, and information outside the reporting period, or in the public domain not covered in the reporting period.
4. Financial performance data and information as presented in the Company's financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.

Methodology and Source Disclosure

1. Form an Assuror Team whose members are capable in sustainability and integrated report development and assurance.
2. Perform the pre-engagement phase to ensure the independence and impartiality of the Assuror Team.
3. Hold a kick-off meeting and initial analysis of the Report draft based on the SR Asia Protocol on Assurance Analysis refers to the standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000APS (2018), and standards/regulations used in the Report.



4. Discuss online the results of the analysis with the Management and data contributors.
5. Verify evidence and trace data and information as covered in the Report.
6. The Company incorporated our recommendations in the draft Report and release the final Report content.
7. Prepare the Statement and send it to SR Asia International Director for review to get approval before submitting it to the Company.
8. Prepare a Management Letter detailing all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Universal Standards

Inclusivity – The Company has explained and conducted stakeholder engagement activities. The Company has also identified important issues for each stakeholder. In addition, the Company also makes reviews from stakeholders as one of the references for improving the Company's system.

Materiality – In determining material topics, the Company has identified stakeholders affected by the selected topics. The Company has also conducted a Forum Group Discussion (FGD) as a forum to discuss the material topics to be determined. The determination of material topics makes the performance report and review or stakeholder feedback as the basis and material for discussion, involving internal and external parties as a team of experts, including the Finance Director who is responsible for approving the selection of material topics.

Responsiveness – The Company provides channels for complaints using applications, call centers, and social media that can be easily accessed by customers. The Company provides a whistleblowing system (WBS) service that can be accessed internally and externally using the website. Complaints and reports are submitted through official channels, the Company has provided responses and responses to customers. Meanwhile, there are 180 complaints submitted to whistleblowing system and have all been processed.

Impact – The Company showed improvement in its operational performance with an increase in active participants from the previous year. In seeing the achievements of the implementation of good governance by implementing applicable practices and standards both nationally and internationally, the Company conducts periodic 'Good Corporate' assessments and the results in 2023 showed a qualification of 'Very Good'. The Company strives to increase membership in the informal worker sector through retention, intensification, and extensification strategies covering five ecosystems, namely villages, markets, e-commerce & Small and Micro Enterprises (SMEs), and vulnerable workers. By strengthening the agency system, cooperating with community leaders, encouraging large companies to include the entire ecosystem of their companies, providing various facilities for paying contributions, and collaborating with various parties to conduct supervision and checks to improve participant compliance.

Statement of Use: "In Accordance to the GRI Standards" – We evaluated the Report content in adherence to the GRI Universal Standards principles, disclosures, and requirements for reporting. The Company has referred to the nine requirements: apply the reporting principles, report the disclosures in GRI 2: General Disclosures 2021, determine material topics, report the disclosures in GRI 3: Material Topics 2021, report disclosures from the GRI Topic Standards for each material topic, provide reasons for omission for disclosures and requirements that the organization cannot comply with, publish a GRI content index, provide a statement of use, and notify GRI.



GRI Standards Principles – As the assurance work was taken, the report content sufficiently indicates its adherence to the Reporting principles (accuracy, balance, clarity, comparability, completeness, sustainability context, timeliness, and verifiability). The Management provided sufficient support during the assurance work by submitting evidence/documents as requested.

Type 2 Assurance – Regarding the movement towards supporting Environment, Governance, and Social (ESG) principles, the Company has shown efforts in moving on ESG activities. Furthermore, on the special topic of Excellence Services and Innovation & Data Security, the Company has provided its support by having adequate procedures and mechanisms in place. However, the Company needs to integrate the consideration of ESG aspects into the Company's operational investment policy, this may involve setting specific ESG targets for the investment portfolio, such as the percentage of assets invested in green companies or socially responsible companies. Periodically review and update the investment policy to reflect evolving ESG risks and opportunities.

Adherence to IIRF – Based on our review of this report, we appreciate that the Company has set values and strives to contribute to supporting the values of the SDGs. However, we suggest that in the next report the Company needs to provide information related to the line year basis of short, medium and long-term targets and realizations.

Recommendation

1. To support the assessment of target achievement, the Company can determine the baseline as a reference for the value achieved.
2. To develop an information management system that is based on short-term, medium-term, and long-term goals with attention to the value generated.
3. To expand the scope of reporting to include GHG emissions from all relevant sources, including branch offices, regional offices, subsidiaries, and Scope 3 emissions if necessary.
4. To develop and implement a formal ESG due diligence process, including ESG checklists or questionnaires for potential investees. This will help ensure that ESG factors are systematically considered in investment decisions.

The assurance provider,

Jakarta, August 6th 2024

Lim Hendra

Country Director for Indonesia
Social Responsibility Asia



PT Sejahtera Rambah Asia (SR Asia Indonesia)

PT Sejahtera Rambah Asia, Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No. 25, Jakarta 12810, INDONESIA Landline: +62-21-5010 1504, E-mail: services@srasia-indo.com, Website: www.srasia-indo.com



Lembar Umpan Balik [2-26][C.2]

Terima kasih telah membaca Laporan Tahunan Terintegrasi 2023 BPJS Ketenagakerjaan. Laporan ini merupakan gambaran kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2023. Untuk meningkatkan kualitas Laporan yang lebih baik, Kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian melalui Lembaran ini.

- Laporan ini mudah dimengerti.
 Sangat Setuju Netral Tidak Setuju
- Laporan ini sudah menggambarkan aspek material BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi positif dan negatif.
 Sangat Setuju Netral Tidak Setuju
- Topik material apa yang paling penting bagi Anda?
(Mohon berikan nilai 1 = paling penting, hingga 5 = paling tidak penting)
 - Layanan Unggul
 - Keselamatan dan Kesehatan Peserta
 - Inovasi dan Keamanan Data
 - Tata Kelola Keberlanjutan
 - Pengelolaan Iklim
 - Pemberdayaan Masyarakat

- Mohon berikan saran/kritik/komentar Anda atas Laporan ini:

.....

.....

.....

Terima kasih atas
partisipasi Anda.

Mohon kirimkan lembar
umpan balik ini ke:



Deputi Bidang Komunikasi

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan

Telepon: (021) 509 11333

Faksimili: (021) 520 2310

Email: depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7
Informasi Tambahan:	
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran I
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Entitas Induk	Lampiran II
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran III
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran IV



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1** Nama : Anggoro Eko Cahyo
Alamat Kantor : Plaza BPJamsostek Lt. 30
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
Alamat Domisili Sesuai : Jl. Cimandiri V FF.3/22 Bintaro RT 001 RW 005, Pondok Jaya,
KTP atau Kartu Identitas : Pondok Aren, Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021-5207797
Jabatan : Direktur Utama
- 2** Nama : Asep Rahmat Suwandha
Alamat Kantor : Plaza BPJamsostek Lt. 28
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
Alamat Domisili Sesuai : Taman Kenari Blok VIC/27 RT 002 RW 011, Puspasari,
KTP atau Kartu Identitas : Citeureup, Bogor
Nomor Telepon : 021-5207797
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2024


Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama


Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan



Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910

T (021) 509 11333 F (021) 520 2310 www.bpjsketenagakerjaan.go.id



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00313/2.1030/AU.1/08/0501-1/1/III/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan entitas anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 52 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal – hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022 sebelum disajikan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan No.00111/2.0752/AU.1/08/0209-1/1/III/2023 laporan tertanggal 30 Maret 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain yang diperoleh pada tanggal laporan auditor ini adalah informasi yang tercantum dalam Laporan Pengelolaan Program tahun 2023.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain yang diperoleh pada tanggal laporan auditor ini adalah informasi yang tercantum dalam Laporan Pengelolaan Program tahun 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan material atas kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak atau aktivitas bisnis untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit material, termasuk setiap defisiensi material dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 28 Maret 2024



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Desember 2023	31 Desember 2022 *)	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 *)
	Catatan	Rp	Rp	Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5, 46	90.444.013.910	1.528.819.692.644	1.711.811.140.983
Piutang dana operasional	6	12.100.001.309	--	26.293.765.256
Piutang hasil investasi	7	127.718.453.262	126.985.430.382	99.219.760.894
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.623.588.071, Rp12.800.612.873 dan Rp12.741.808.264 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	8	23.651.810.358	17.501.172.021	13.712.200.819
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp84.856.291.758, Rp85.280.900.842 dan Rp85.841.705.928 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	9	97.153.200.394	126.970.914.492	192.966.873.219
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp12.001.304.478, Rp2.431.356.974 dan Rp2.047.822.717 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	10	50.679.443.525	29.074.281.096	13.175.197.452
Investasi jangka pendek - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.466.319.590 dan Rp790.742.821, dan Rp870.869.622 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	11, 46	7.229.884.490.397	5.496.074.359.827	6.454.265.436.407
Pajak dibayar di muka	24a	1.875.500.104	135.892.697.033	42.250.084.574
Uang muka	12	10.935.037.291	12.449.755.741	21.733.829.073
Beban dibayar di muka	13	46.977.984.432	33.611.301.485	20.717.148.024
Perlengkapan kantor	14	11.430.785.752	11.184.808.361	13.195.609.371
Aset dimiliki untuk dijual	15	347.612.159	1.646.835.061	2.639.267.505
Aset lancar lain	16	--	50.959.509	180.282.179
JUMLAH ASET LANCAR		7.703.198.332.893	7.520.262.207.652	8.612.160.595.756
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi jangka panjang	17, 46	6.015.133.242.843	6.373.179.179.567	4.995.928.065.302
Investasi pada entitas lain		--	--	44.555.065.390
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp12.814.524.124, Rp12.089.279.090 dan Rp11.856.007.610 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	18	83.893.030.176	81.091.084.588	80.529.351.113
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.462.782.686.464, Rp1.326.779.953.199 dan Rp1.377.442.212.543 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	19	1.664.679.015.575	1.502.041.210.164	1.349.573.473.988
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp271.799.695.295, Rp222.191.211.113 dan Rp130.642.381.063 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	20	211.041.876.049	250.347.260.568	332.414.605.995
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp139.407.104.072, Rp109.821.287.783 dan Rp92.057.497.324 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	21	159.189.985.150	85.532.501.970	57.761.288.183
Aset pajak tangguhan	24d	764.811.891.249	665.487.305.333	640.498.894.504
Klaim pengembalian pajak	24e	92.653.713.240	--	572.921.218
Aset tidak lancar lain	22	92.469.620.005	82.278.837.262	86.158.701.463
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		9.083.872.374.287	9.039.957.379.452	7.587.992.367.156
JUMLAH ASET		16.787.070.707.180	16.560.219.587.104	16.200.152.962.912

*) Disajikan Kembali (Catatan 52)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK****LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		31 Desember 2023	31 Desember 2022 *)	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 *)
	Catatan	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang kepada pihak lain	23	2.754.982.922	2.053.589.792	2.116.056.226
Pinjaman bank	27	7.000.000.000	--	--
Utang pajak	24b	215.145.408.927	59.081.747.647	63.042.015.303
Beban akrual	25	809.691.722.669	1.278.188.368.495	1.377.268.068.348
Pendapatan diterima di muka	26	1.258.689.201	1.291.350.991	1.779.809.791
Liabilitas sewa jangka pendek	20	66.138.853.985	91.147.763.544	60.426.658.760
Liabilitas jangka pendek lain	28	233.591.398.250	116.284.800.375	122.542.245.040
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.335.581.055.954	1.548.047.620.844	1.627.174.853.468
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja	29	2.885.262.003.768	2.359.019.250.704	2.111.394.377.269
Liabilitas sewa jangka panjang	20	125.682.256.555	158.852.292.270	238.567.687.271
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		3.010.944.260.323	2.517.871.542.974	2.349.962.064.540
JUMLAH LIABILITAS		4.346.525.316.277	4.065.919.163.818	3.977.136.918.008
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal disetor	30	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351
Tambahan modal disetor	31	1.408.126.715.495	1.408.126.715.495	1.408.126.715.495
Saldo surplus		2.716.728.958.868	2.245.651.434.514	2.166.467.287.615
Komponen ekuitas lainnya		(1.143.609.657.988)	(618.777.127.275)	(810.877.331.064)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		12.440.541.271.726	12.494.296.278.085	12.223.011.927.397
Kepentingan nonpengendali	32	4.119.177	4.145.201	4.117.507
JUMLAH EKUITAS		12.440.545.390.903	12.494.300.423.286	12.223.016.044.904
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		16.787.070.707.180	16.560.219.587.104	16.200.152.962.912

*) Disajikan Kembali (Catatan 52)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 *) Rp
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENYELENGGARAAN PROGRAM			
	33, 46		
Dana operasional dari Program Jaminan Hari Tua		2.625.456.214.617	2.672.935.543.962
Dana operasional dari Program Jaminan Pensiun		971.936.492.171	928.837.550.339
Dana operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja		783.584.982.042	611.863.440.245
Dana operasional dari Program Jaminan Kematian		400.966.311.170	306.363.465.454
		4.781.944.000.000	4.520.000.000.000
BEBAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM			
	34		
Beban operasional dan pendukung		(676.874.957.470)	(552.297.928.405)
Beban personil dan manajemen		(3.368.018.456.214)	(3.569.091.906.257)
Beban umum dan lainnya		(797.284.465.655)	(684.379.387.090)
		(4.842.177.879.339)	(4.805.769.221.752)
DEFISIT OPERASI PENGELOLAAN PROGRAM			
		(60.233.879.339)	(285.769.221.752)
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI			
NONPENGELOLAAN PROGRAM			
Pendapatan investasi	35, 46	919.532.728.140	820.410.501.232
Beban investasi	36, 46	(95.784.313.356)	(87.684.345.830)
Beban insentif	37	(367.218.379.500)	(402.036.267.900)
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	40	(151.431.000)	(181.934.893)
		456.378.604.284	330.507.952.609
SURPLUS OPERASI			
		396.144.724.945	44.738.730.857
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan non operasional	41	134.407.980.214	181.160.905.913
Beban usaha non operasional	42	(302.022.862.307)	(358.030.409.108)
Pendapatan dan (beban) lain-lain - bersih	43	308.495.690.320	227.047.160.891
		140.880.808.227	50.177.657.696
SURPLUS SEBELUM PAJAK DAN DISTRIBUSI			
		537.025.533.172	94.916.388.553
BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN			
	44		
Program Jaminan Hari Tua		(185.211.331)	(114.425.012)
Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(42.410.983)	(20.994.173)
Program Jaminan Kematian		(21.236.814)	(10.366.438)
Program Jaminan Pensiun		(64.368.220)	(37.996.877)
		(313.227.348)	(183.782.500)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	38	95.429.720.779	58.510.236.624
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	39	(35.744.270.348)	(37.994.034.493)
		59.685.450.431	20.516.202.131
SURPLUS SEBELUM PAJAK			
		596.397.756.255	115.248.808.184
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK			
	24c		
Pajak kini		(121.933.513.680)	(164.764.063.200)
Pajak badan tahun sebelumnya		(4.906.378.180)	(32.516.996)
Penghasilan (beban) pajak tangguhan		(1.719.310.721)	56.097.980.811
		(128.559.202.581)	(108.698.599.385)
SURPLUS TAHUN BERJALAN			
		467.838.553.674	6.550.208.799

*) Disajikan Kembali (Catatan 52)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2023 Rp	2022 *) Rp
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit		
Penyesuaian nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(165.766.357.285)	167.230.007.652
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(459.290.439.263)	96.852.070.893
Pajak penghasilan terkait	101.043.896.637	(31.109.569.982)
	(524.012.899.911)	232.972.508.563
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(56.174.346.237)	239.522.717.362
JUMLAH SURPLUS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	467.838.482.956	6.550.144.872
Kepentingan nonpengendali	70.718	63.927
	467.838.553.674	6.550.208.799
JUMLAH PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(56.174.371.355)	239.522.697.600
Kepentingan nonpengendali	25.118	19.762
	(56.174.346.237)	239.522.717.362

*) Disajikan Kembali (Catatan 52)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor - SKP	Operasional	Saldo Surplus	SKP	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	9.459.295.255.351	1.408.126.715.495	1.919.536.977.809	221.167.688.140	221.167.688.140	(344.514.601.540)	12.663.612.035.255	4.117.507	12.663.616.152.762
Penyesuaian untuk penyajian kembali *)	--	--	25.762.621.666	--	--	(466.362.729.524)	(440.600.107.858)	--	(440.600.107.858)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	9.459.295.255.351	1.408.126.715.495	1.945.299.599.475	221.167.688.140	221.167.688.140	(810.877.331.064)	12.223.011.927.397	4.117.507	12.223.016.044.904
Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK 24	--	--	81.288.080	--	--	--	81.288.080	7.931	81.296.011
Surplus tahun berjalan	--	--	(13.966.057.259)	20.516.202.131	20.516.202.131	--	6.550.144.872	63.927	6.550.208.799
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	96.852.070.893	96.852.070.893	--	96.852.070.893
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	--	--	--	--	--	(31.109.525.818)	(31.109.525.818)	(44.164)	(31.109.569.982)
Penyesuaian pajak tangguhan	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kenaikan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	167.230.007.652	167.230.007.652	--	167.230.007.652
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional	--	--	72.552.713.947	--	--	(40.872.348.938)	31.680.365.009	--	31.680.365.009
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 *)	9.459.295.255.351	1.408.126.715.495	2.003.967.544.243	241.683.890.271	241.683.890.271	(618.777.127.275)	12.494.296.278.085	4.145.201	12.494.300.423.286
Surplus tahun berjalan	--	--	408.153.032.525	59.685.450.431	59.685.450.431	--	467.838.482.956	70.718	467.838.553.674
Pembayaran dividen pada entitas anak	--	--	--	--	--	--	--	(51.142)	(51.142)
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	--	--	--	--	--	(459.290.380.802)	(459.290.380.802)	(58.461)	(459.290.439.263)
Penyesuaian nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Penyesuaian pajak tangguhan	--	--	--	--	--	(165.766.357.285)	(165.766.357.285)	--	(165.766.357.285)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional	--	--	3.239.041.398	--	--	(819.676.402)	2.419.364.996	--	2.419.364.996
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	9.459.295.255.351	1.408.126.715.495	2.415.359.618.166	301.369.340.702	301.369.340.702	(1.143.609.657.988)	12.440.541.271.726	4.119.177	12.440.545.390.903

*) Disajikan Kembali (Catatan 52)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana operasional Program JHT	2.650.467.454.445	2.671.711.162.612
Penerimaan dana operasional Program JKK	774.997.662.732	626.469.236.353
Penerimaan dana operasional Program JKM	397.432.745.916	313.287.738.945
Penerimaan dana operasional Program JP	981.386.150.136	933.622.129.252
Penerimaan restitusi pajak	66.866.917.160	--
Penerimaan lainnya	250.657.389.266	120.905.131.443
	5.121.808.319.655	4.665.995.398.605
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan lainnya	(5.248.736.822.924)	(4.735.236.867.047)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(137.518.333.573)	(257.819.562.552)
	(5.386.255.156.497)	(4.993.056.429.599)
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK		
AKTIVITAS OPERASI	(264.446.836.842)	(327.061.030.994)
AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan Investasi	(10.865.441.010.000)	(12.891.190.304.131)
Pelepasan investasi	9.306.055.650.653	12.681.625.049.120
Penerimaan deposito	129.856.072.801	122.039.768.816
Penerimaan bunga obligasi	427.513.533.261	361.438.527.510
Pendapatan saham	134.569.208.286	124.630.883.728
Pendapatan sukuk	122.363.842.500	123.903.539.098
Properti investasi	4.403.227.674	4.784.751.926
Pendapatan reksadana	21.724.869.994	824.484.852
Hasil penjualan aset tetap	3.833.461.105	7.543.058.475
Perolehan aset tetap	(390.163.630.490)	(345.539.948.824)
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI		
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(1.105.284.774.216)	190.059.810.570
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman bank	114.500.000.000	62.480.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(107.500.000.000)	(62.480.000.000)
Pembayaran bank garansi	--	(1.500.000.000)
Pembayaran dividen pada entitas anak	(51.142)	--
Pembayaran bunga	--	(524.459.321)
Kontribusi kepada program JHT	(185.211.331)	(114.425.012)
Kontribusi kepada program JKK	(42.410.983)	(20.994.173)
Kontribusi kepada program JKM	(21.236.814)	(10.366.438)
Kontribusi kepada program JP	(64.368.220)	(37.996.877)
Pembayaran liabilitas sewa	(75.612.187.560)	(43.742.570.504)
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK		
AKTIVITAS PENDANAAN	(68.925.466.050)	(45.950.812.325)
PENURUNAN ARUS KAS	(1.438.657.077.108)	(182.952.032.749)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.529.101.091.018	1.712.053.123.767
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	90.444.013.910	1.529.101.091.018
Cadangan kerugian ekspektasian	--	(281.398.374)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN SETELAH		
CADANGAN KERUGIAN EKSPEKTASIAN	90.444.013.910	1.528.819.692.644

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 50

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

A. Pendirian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada tanggal 5 Desember 1977 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1990. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, PT ASTEK berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek (Persero)). Selanjutnya, sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 62, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program-program sebagai berikut:

- 1) Jaminan Hari Tua (JHT)
Bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
- 3) Jaminan Pensiun (JP)
Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
- 4) Jaminan Kematian (JKM)
Bertujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua pada tanggal 30 Juni 2015.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Selanjutnya, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang mencabut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pasal 83, program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan ditambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10 dinyatakan bahwa tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- 3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
- 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
- 6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berdomisili di Indonesia dan berkantor pusat di Plaza BP Jamsostek, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 12B, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 Kantor Wilayah, 324 Kantor Cabang yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

B. Pengelolaan Aset

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari:

- 1) Modal awal dari Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- 2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
- 3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;
- 4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
- 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab secara administratif atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program tersebut dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing program tersebut mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara terpisah, dan tidak dapat melakukan subsidi silang antar program. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi penerimaan iuran, kegiatan investasi untuk mendapatkan hasil pengembangan, pembayaran klaim dan alokasi dana operasional bagi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Program JKK, JKM, dan JKP pengelolaan Dana Jaminan Sosial mencakup penentuan cadangan teknis, untuk Program JHT mencakup kegiatan pendistribusian iuran dan hasil pengembangan kepada dana peserta, serta untuk Program JP mencakup penentuan nilai kini aktuarial kewajiban manfaat pensiun terjanji. Besaran dana operasional dari masing-masing program untuk BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Permodalan

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

E. Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua	: Muh. Zuhri Bahri
Anggota	: Kushari Suprianto
	: H. Yayat Syariful Hidayat
	: Agung Nugroho
	: Subchan Gatot
	: M. Aditya Warman
	: M. Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji

Direksi

Direktur Utama	: Anggoro Eko Cahyo
Direktur Kepesertaan	: Zainudin
Direktur Pelayanan	: Roswita Nilakurnia
Direktur Pengembangan Investasi	: Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Keuangan	: Asep Rahmat Suwandha
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Umum dan SDM	: Abdur Rahman Irsyadi

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026.

F. Komite yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas

Susunan Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/14/DEWAS/102023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
1) Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan		
Ketua Komite Dewan Pengawas	: Agung Nugroho	Agung Nugroho
Anggota Komite Dewan Pengawas	: Subchan Gatot	Subchan Gatot
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	: Fitzgerald Stevan Purba Titi Kusriani Tonni Adhityo Nugroho Citra Ramdhana Prayitno	Tonni Adhityo Nugroho Titi Kusriani Citra Ramdhana Prayitno
2) Komite Kinerja Program dan Badan		
Ketua Komite Dewan Pengawas	: M. Aditya Warman	M. Aditya Warman
Anggota Komite Dewan Pengawas	: H. Yayat Syariful Hidayat	H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	: Rasty Susanty Andre Liesha Frinandya Harun Tonny Irawan	Sri Surastono Rasty Susanty Andre Liesha Frinandya Harun Andi Hakim
3) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (KAAA)		
Ketua Komite Dewan Pengawas	: Kushari Suprianto	Kushari Suprianto
Anggota Komite Dewan Pengawas	: M. Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji	M. Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	: Anton Fathoni Mudzakir Tedy Herdyanto Rizka Mukhlisa	Anton Fathoni Mudzakir Harsana Tedy Herdyanto

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

G. Pegawai

Jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan (induk saja) masing-masing adalah 5.537 dan 5.697 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masing-masing adalah 5.607 dan 5.711 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

H. Entitas Anak

<u>Nama Entitas Anak</u>	<u>Kegiatan Usaha</u>	<u>Domisili</u>	<u>Mulai Operasi</u>	<u>% Kepemilikan</u>
PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)	Jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya	Jakarta	1994	99,99%

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 6 April 1994 dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2.11380.HT.01.01 tanggal 25 Juli 1994.

PT Bijak saat ini bergerak di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia (di dalam dan luar negeri), jasa pengelolaan gedung, jasa tenaga kerja *outsourcing*, jasa pengelolaan dan penyewaan kamar di rusunawa, jasa pengelolaan parkir, jasa pengelolaan aset tanah, penyewaan ruang kantor dan ruang penggunaan lainnya.

Kantor pusat PT Bijak berlokasi di Jalan Raya Condet Nomor 27, Jakarta Timur.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Bijak dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%. Jumlah aset PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.912.262.414 dan Rp51.539.326.672 dan penghasilan komprehensif PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp257.461.436 dan Rp202.563.902.

2. Kebijakan Akuntansi Material

A. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS – IAI).

B. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dengan dasar akrual, kecuali informasi arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP masing-masing menyusun laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan masing-masing program tersebut karena tidak memenuhi prinsip konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Catatan 2C).

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk menyajikan pendapatan dan beban beserta surplus defisit BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam laporan ini, terminologi laba rugi tidak digunakan namun menggunakan terminologi surplus defisit, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan entitas nirlaba yang berbasis setoran modal dari pemerintah dan pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan induk sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian, investasi pada entitas anak disajikan dengan metode ekuitas.

C. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung, dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak BPJS Ketenagakerjaan secara efektif memperoleh pengendalian atas entitas anak.

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, surplus, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dieliminasi secara penuh. BPJS Ketenagakerjaan mengatribusikan surplus defisit dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. BPJS Ketenagakerjaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

D. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"):

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas sosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
 - g) orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
 - h) entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal dan nasional.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 46).

E. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

F. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap, antara lain deposito dan obligasi;
- 2) Piutang yang timbul dari dividen, baik yang berasal dari saham dan reksadana dan bagi hasil bank syariah; dan
- 3) Piutang yang timbul dari pendapatan sewa bangunan.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu;
- 2) Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (ijarah) atau imbal hasil yang ditetapkan (mudharabah);
- 3) Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak; dan
- 4) Piutang sewa diakui sebesar jumlah kontraktual sejalan dengan berlalunya waktu.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

G. Piutang dari Dana Jaminan Sosial

Piutang dari Dana Jaminan Sosial adalah piutang atas dana operasional untuk penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan dan dana talangan yang telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Piutang dari Dana Jaminan Sosial berasal dari:

- 1) Dana operasional penyelenggaraan DJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan secara periodik. Utang dana operasional tersebut disajikan pada nilai nominal, sebagai nilai wajar; dan
- 2) Dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada DJS Ketenagakerjaan dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan likuiditas, jika ada.

Formula dan besaran dana operasional penyelenggaraan DJS Ketenagakerjaan dan kondisi pemberian dana talangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan DJS Ketenagakerjaan. Piutang dari DJS Ketenagakerjaan dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau diselesaikan.

H. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Piutang SKP terdiri dari :

- 1) Pendapatan sewa SKP yang masih harus diterima
Piutang atas sewa SKP diakui dan dicatat pada saat tanggal laporan.
- 2) Piutang Bunga Pinjaman Diberikan
Piutang bunga pinjaman diberikan diakui pada saat timbulnya hak atas bunga pinjaman diberikan.
- 3) Pinjaman yang Diberikan
Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program SKP yang sebelum dialihkan disebut sebagai Program Manfaat Layanan Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *executing* maupun secara langsung.

I. Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek.

J. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Komponen liabilitas pada instrumen keuangan majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai tercatat awalnya.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:

- (i) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- (ii) Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata *solely payments of principal and interest* (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian ditambah atau dikurangi dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVOCI")

Aset keuangan diukur pada FVOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (i) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (ii) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVOCI, sehingga diukur pada FVPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti objektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui cadangan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Cadangan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVOCI, yang cadangan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- (i) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- (ii) Nilai waktu uang; dan
- (iii) Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tetap mengakui aset keuangan tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan mana BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mentransfer aset yang diakui dalam laporan posisi keuangannya, tetapi tetap memiliki semua atau secara substansial semua risiko dan manfaat dari aset yang ditransfer. Dalam kasus ini, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Liabilitas keuangan

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

K. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hierarki nilai wajar diakui oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan terjadi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan apakah perpindahan antar level hierarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

L. Uang Muka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk suatu kegiatan yang belum memenuhi untuk dicatat sebagai aset atau beban. Uang muka diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dikeluarkan dan dihentikan pengakuannya pada saat menjadi aset atau beban.

M. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor adalah persediaan inventaris yang akan digunakan dalam kegiatan operasional. Perlengkapan kantor diakui sebesar jumlah yang belum digunakan pada tanggal pelaporan. Beban perlengkapan kantor diakui sebesar biaya perolehan yang dibayarkan pada saat pembelian. Biaya perlengkapan kantor dicatat berdasarkan metode rata-rata tertimbang yang dihitung secara periodik.

N. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka merupakan beban yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

O. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk mengukur properti investasi. Pada model biaya, properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan, jika ada.

Properti investasi selain tanah disusutkan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 20 tahun.

P. Investasi Sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit.

Q. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode, termasuk didalamnya aset tetap Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) yang berasal dari pengalihan aset dan liabilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pemilikan Langsung

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan, meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset lain hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke surplus defisit pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan Dinas	5 Tahun
Peralatan Kantor	4 Tahun
Peralatan Komputer	4 Tahun
Peralatan Lain	4 Tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai Sisa</u>
Bangunan	20%
Kendaraan Dinas:	
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lain	5%

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam surplus defisit pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, maka nilai tercatatnya direklasifikasi ke aset tidak lancar lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai tercatatnya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada saat pelepasan diakui dalam surplus defisit.

Aset dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset dalam tahap pembangunan yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

R. Aset Takberwujud

Lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lisensi memiliki umur manfaat terbatas. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan selama masa kontrak.

S. Sewa

Pada tanggal insepri kontrak, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah selama periode penggunaan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki dua hal berikut:

- (a) Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- (b) Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
 - (i) BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 - BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagai Lessee

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset Hak Guna

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode dimana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagai *lessor*

Sewa di mana BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kontribusi BOT merupakan kontribusi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Kelola Serah. BPJS Ketenagakerjaan mencatat kontribusi BOT berupa aset bangunan dan penghasilan yang diakui selama periode perjanjian kerjasama. Kontribusi BOT atas penghasilan diakui secara merata setiap periode pelaporan menggunakan metode garis lurus sebesar nilai kontribusi yang tertuang dalam perjanjian. Sedangkan kontribusi BOT atas aset Bangunan diakui setiap periode pelaporan menggunakan metode garis lurus sebesar nilai wajar aset bangunan. Aset bangunan tersebut akan direklasifikasi sebagai aset tetap pada saat selesai perjanjian sebesar nilai tercatat aset.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

T. Aset Lain

Aset lain adalah aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Aset lain diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan dan dihentikan pengakuannya pada saat dihentikan penggunaannya.

U. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

V. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

W. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan

Pendapatan dana operasional dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan hasil investasi terdiri:

- 1) Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang;
- 2) Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas;
- 3) Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi);
- 4) Keuntungan pelepasan investasi adalah keuntungan yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi;
- 5) Selisih penilaian investasi adalah kenaikan/penurunan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi;
- 6) Keuntungan (kerugian) selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi;
- 7) Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan hasil investasi, untuk setiap masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
- 2) Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (ijarah) atau pada saat penentuan imbal hasil (mudharabah);
- 3) Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak untuk menerima pembayaran dividen yaitu pada saat rapat umum pemegang saham;
- 4) Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa;
- 5) Selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori FVPL diakui sebesar selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran dan jumlah tercatat;
- 6) Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar selisih antara hasil penjualan dan jumlah tercatat investasi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam surplus defisit secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

X. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2016, besaran Dana Operasional ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima masing-masing program (JHT, JKK, JKM, dan JP), dan dari hasil pengembangan JHT dan JP. Dalam program (JHT, JKK, JKM, dan JP), hasil perhitungan dana operasional ini dibukukan sebagai beban operasional dan ditransfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2023

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.02/2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari :

- a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
- b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
- c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
- d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Persentase Dana Operasional untuk tahun 2023 sebesar:

- a. 10% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- b. 10% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
- c. 4,43% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
- d. 4,43% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.02/2022, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.781.944.000.000 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah).

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tahun 2022

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari:

- a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
- b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
- c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
- d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
- e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
- f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Persentase Dana Operasional untuk tahun 2022 sebesar:

- a. 10% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- b. 10% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
- c. 3,75% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
- d. 3,75% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
- e. 3,36% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
- f. 3,36% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.520.000.000.000 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah).

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/2/012021 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian. Selanjutnya perhitungan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dana operasional dari program JHT, JKK, JKM, dan JP sebagai pendapatan operasional dalam laporan penghasilan komprehensif BPJS Ketenagakerjaan.

Kelebihan dana operasional akan disesuaikan dari dana operasional yang berasal dari iuran DJS dan hasil pengembangan dana investasi JHT dan JP. Mekanisme penyesuaian dana operasional dengan menghentikan pengakuan pendapatan dana operasional pada saat telah mencapai nominal batas atas yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.02/2022.

Atas pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil Investasi Program JHT didistribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo JHT masing-masing cabang terhadap saldo JHT secara nasional, sedangkan untuk pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil investasi Program JP di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo aset neto JP masing-masing cabang terhadap saldo aset neto JP secara nasional.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Y. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya termasuk cuti tahunan berbayar, diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam surplus defisit. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek ini berupa pemberian manfaat iuran Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Sosial Kematian, Program Jaminan Sosial Kesehatan, dan manfaat tambahan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi karyawan.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja mencakup imbalan iuran pasti dan imbalan manfaat pasti. Imbalan iuran pasti diakui sebagai beban dalam laporan surplus defisit pada saat terjadinya sebesar iuran yang terutang. Imbalan pascakerja manfaat pasti dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam surplus defisit.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sebagai imbalan iuran pasti yang meliputi diantaranya: tunjangan hari tua (THT) untuk seluruh karyawan dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji bruto per bulan, iuran Program Jaminan Sosial Hari Tua, dan iuran Program Jaminan Sosial Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja berupa manfaat pensiun iuran pasti bagi karyawan yang diangkat setelah September 2011, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 15,75%.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti dalam bentuk manfaat pensiun, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Imbalan pascakerja dalam bentuk manfaat pensiun manfaat pasti diberikan kepada karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011, manfaat tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek. Imbalan pensiun manfaat pasti berupa pembayaran uang bulanan secara berkala kepada karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan meninggal dunia dan kepada keluarganya. Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 26,21%.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup cuti besar berbayar dan uang jasa pengabdian yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, pengukuran kembali langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan surplus defisit konsolidasian.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Z. Perpajakan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Utang pajak penghasilan pasal 21 diakui pada saat terjadi pembayaran kepada karyawan sebesar jumlah yang dipotong dan akan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

AA. Provisi, Aset Kontinjensi dan Liabilitas Kontinjensi

Provisi, aset kontinjensi, dan liabilitas kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

- a) BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- b) Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- c) Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas;
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya.
 - ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 18/PERDIR.05/072023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan instrumen investasi dalam negeri, meliputi:

Jenis Investasi

- 1) Deposito berjangka
Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank.
- 2) Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
 - a) Penempatan dana dapat dilakukan sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah emisi;
 - b) Investasi pada Surat Berharga Negara minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah investasi.
- 3) Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.
- 4) Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
 - a) Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
 - b) Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- 5) Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
- 6) Reksadana
 - a) Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
 - b) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang telah tercatat di OJK.
- 7) Efek beragun aset
 - a) Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
 - b) Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
 - c) Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal dan dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 8) Dana investasi *real estate*
Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal. Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 9) *Repurchase agreement*
- Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen).
 - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*.
 - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
 - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari.
 - Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.
- 10) Penyertaan langsung
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
 - Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang diatur permodalannya secara ketat.
 - Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama.
- 11) Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
 - Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan.
 - Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.
- 12) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dan bursa efek
- Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
 - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin Lembaga Pengawas di bidang pasar modal.
 - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga penjamin di bidang pasar modal.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Kustodian

Berikut ini daftar kustodian yang mengelola investasi aset BPJS Ketenagakerjaan:

2023				
No	Nama Kustodian	No.SPK/Kontrak	Tanggal SPK/Kontrak	Jenis Pengelolaan Investasi
1	Bank Rakyat Indonesia	PER/356/092023	27 September 2023	Penyimpanan Efek/Surat Berharga, Penanganan Transaksi, Pengurusan <i>corporate action</i>
2022				
No	Nama Kustodian	No.SPK/Kontrak	Tanggal SPK/Kontrak	Jenis Pengelolaan Investasi
1	Bank Negara Indonesia	PER/525/122022	16 Desember 2022	Penyimpanan Efek/Surat Berharga, Penanganan Transaksi, Pengurusan <i>corporate action</i>

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Direksi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam proses penerapan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

- a. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.
- b. Program yang Berkelanjutan
BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial tersebut adalah prinsip portabilitas yaitu prinsip yang memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan Program BPJS Ketenagakerjaan berasal dari dana operasional iuran program dan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah berwenang untuk melakukan berbagai upaya agar program dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Direksi telah melakukan penilaian atas kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan programnya dan berkeyakinan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan programnya di masa mendatang atas dukungan Pemerintah dan peraturan perundangan. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar program yang berkelanjutan.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

- a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.
- b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada jumlah yang menurut BPJS Ketenagakerjaan adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman kolektibilitas masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhinya, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh penerbit instrumen atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dengan mempertimbangkan kondisi masa depan. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun aset keuangan dihapusbuku berdasarkan keputusan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku, yaitu bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan dengan melihat kondisi masa depan (*forward looking*).

- c. Estimasi Masa Manfaat Properti Investasi dan Aset Tetap
Masa manfaat dari masing-masing properti investasi dan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap (Catatan 18 dan 19).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Penurunan Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

e. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

f. Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 29 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja tersebut (Catatan 29).

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan (Catatan 24d).

h. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2023		
	Nominal Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp
Kas			
Kas	12.277.035	--	12.277.035
Bank			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.257.364.729	--	28.257.364.729
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.218.122.474	--	14.218.122.474
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.389.221.025	--	12.389.221.025
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.196.806.416	--	1.196.806.416
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	767.967.592	--	767.967.592
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	368.070.467	--	368.070.467
PT Bank Raya Indonesia Tbk	359.076.619	--	359.076.619
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	190.550.104	--	190.550.104
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	73.454.004	--	73.454.004
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	53.226.243	--	53.226.243
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	31.164.218	--	31.164.218
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	30.290.740	--	30.290.740
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	27.907.674	--	27.907.674
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	13.837.697	--	13.837.697
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	5.766.748	--	5.766.748
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	3.570.737	--	3.570.737
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1.935.824	--	1.935.824
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1.406.058	--	1.406.058
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	1.307.500	--	1.307.500
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.250.396	--	1.250.396
PT Bank Aceh Syariah	1.000.000	--	1.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	975.000	--	975.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	349.143	--	349.143
Subjumlah	57.994.621.408	--	57.994.621.408
Pihak Ketiga			
PT Bank KB Bukopin Tbk	4.428.824.829	--	4.428.824.829
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.371.857.282	--	1.371.857.282
PT Bank Central Asia Tbk	99.042.843	--	99.042.843
PT Bank MNC Internasional Tbk	17.502.791	--	17.502.791
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.521.727	--	3.521.727
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.211.494	--	2.211.494
Subjumlah	5.922.960.966	--	5.922.960.966
Bank Investasi			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	315.400	--	315.400
Subjumlah	315.400	--	315.400
Jumlah Kas dan Bank	63.930.174.809	--	63.930.174.809
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.884.982.205	--	25.884.982.205
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	628.856.896	--	628.856.896
Jumlah Setara Kas	26.513.839.101	--	26.513.839.101
Jumlah Kas dan Setara Kas	90.444.013.910	--	90.444.013.910

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2022		
	Nominal Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp
Kas			
Kas	35.275.300	--	35.275.300
Bank			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.513.549.944	--	23.513.549.944
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.502.893.780	--	17.502.893.780
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.253.337.298	--	12.253.337.298
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	868.394.290	--	868.394.290
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	783.552.138	--	783.552.138
PT Bank Raya Indonesia Tbk	358.488.596	--	358.488.596
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	343.357.827	--	343.357.827
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	306.690.761	--	306.690.761
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	233.296.006	--	233.296.006
PT Bank DKI	200.061.510	--	200.061.510
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	173.555.169	--	173.555.169
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	89.242.942	--	89.242.942
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	80.349.706	--	80.349.706
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	78.904.192	--	78.904.192
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	78.481.046	--	78.481.046
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	44.135.312	--	44.135.312
PT Bank Aceh Syariah	21.416.105	--	21.416.105
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	20.651.540	--	20.651.540
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	11.577.148	--	11.577.148
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	6.955.230	--	6.955.230
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	6.706.840	--	6.706.840
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.970.000	--	3.970.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.887.139	--	3.887.139
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	3.036.800	--	3.036.800
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.500.000	--	1.500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.491.300	--	1.491.300
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1.166.960	--	1.166.960
PT Bank Nagari	908.079	--	908.079
Subjumlah	56.991.557.658	--	56.991.557.658
Pihak Ketiga			
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.039.999.722	--	3.039.999.722
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.538.255.977	--	1.538.255.977
PT Bank MNC Internasional Tbk	695.299.172	--	695.299.172
PT Bank CIMB Niaga Tbk	591.692.891	--	591.692.891
PT Bank Central Asia Tbk	100.846.694	--	100.846.694
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.336.853	--	2.336.853
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.215.000	--	1.215.000
Subjumlah	5.969.646.309	--	5.969.646.309
Bank Investasi			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.102.225.703	--	1.102.225.703
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.386.048	--	2.386.048
Subjumlah	1.104.611.751	--	1.104.611.751
Jumlah Kas dan Bank	64.101.091.018	--	64.101.091.018
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari (Catatan 46)			
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	737.000.000.000	279.773.752	736.720.226.248
PT Bank Jabar Banten Tbk	693.000.000.000	--	693.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	26.000.000.000	--	26.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	9.000.000.000	1.624.622	8.998.375.378
Jumlah Setara Kas	1.465.000.000.000	281.398.374	1.464.718.601.626
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.529.101.091.018	281.398.374	1.528.819.692.644

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jangka waktu <i>Deposito on Call</i>	1 - 2 Minggu	1 - 2 Minggu
Tingkat bunga rata-rata	2,45%	2,31%

Berikut adalah mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
Saldo awal	281.398.374	241.982.784
Pemulihan (Catatan 36 dan 39)	(281.398.374)	--
Penambahan (Catatan 36 dan 39)	--	39.415.590
Saldo akhir	--	281.398.374

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk sudah mencukupi untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian dari nilai deposito yang tidak bisa dicairkan.

6. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.568.793.688	--
Program Jaminan Kematian (JKM)	3.531.207.621	--
Jumlah	12.100.001.309	--

Pada tahun 2022 piutang dana operasional bernilai nihil karena DJS telah melakukan pembayaran dana operasional secara penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan.

7. Piutang Hasil Investasi

	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	87.982.976.715	79.429.318.185
Properti Investasi	14.285.588.889	13.392.750.553
Bunga Deposito	13.356.829.745	6.256.757.851
Bagi Hasil Sukuk	11.710.393.641	27.488.675.391
Piutang Jatuh Tempo		
Piutang Pendapatan Deposito	382.664.272	417.928.402
Jumlah	127.718.453.262	126.985.430.382

Piutang Hasil Investasi Properti Investasi merupakan kontribusi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti sesuai perjanjian Nomor PER/109/052017 melalui skema Bangun Kelola Serah. Perjanjian tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2017 selama 30 tahun. Ruang lingkup atas perjanjian tersebut adalah PT Sinergi Investasi Properti membangun bangunan komersil yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kav.12-14, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang hasil investasi dapat diterima sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

8. Piutang Usaha

	2023	2022
	Rp	Rp
Piutang Usaha Entitas Anak	38.275.398.429	30.301.784.894
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(14.623.588.071)</u>	<u>(12.800.612.873)</u>
Jumlah	<u>23.651.810.358</u>	<u>17.501.172.021</u>

Piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Sudah jatuh tempo		
1 sampai dengan 30 hari	15.791.216.724	15.102.447.012
31 hari sampai dengan 60 hari	3.090.560.076	2.071.393.968
61 hari sampai dengan 90 hari	2.624.281.426	397.354.100
91 hari sampai dengan 120 hari	450.413.112	--
Lebih dari 120 hari	3.588.337.277	90.000.000
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	<u>12.730.589.814</u>	<u>12.640.589.814</u>
Subjumlah	38.275.398.429	30.301.784.894
<i>Dikurangi:</i> Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(14.623.588.071)</u>	<u>(12.800.612.873)</u>
Jumlah	<u>23.651.810.358</u>	<u>17.501.172.021</u>

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022
Saldo Awal	12.800.612.873	12.741.808.264
Penambahan (Catatan 42)	<u>1.822.975.198</u>	<u>58.804.609</u>
Jumlah	<u>14.623.588.071</u>	<u>12.800.612.873</u>

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

9. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta

	2023	2022
	Rp	Rp
Piutang SKP berdasarkan jenis pinjaman		
Penyaluran Langsung	86.552.454.443	86.986.188.145
Penyaluran Melalui Kerjasama Bank	95.455.098.709	125.263.688.189
Piutang Sewa Rusunawa	<u>1.939.000</u>	<u>1.939.000</u>
Subjumlah	<u>182.009.492.152</u>	<u>212.251.815.334</u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2023</u> Rp	<u>2022</u> Rp
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyaluran Langsung	(84.856.219.452)	(85.280.820.507)
Penyaluran Melalui Kerjasama Bank	(72.306)	(80.335)
Subjumlah	<u>(84.856.291.758)</u>	<u>(85.280.900.842)</u>
Jumlah	<u>97.153.200.394</u>	<u>126.970.914.492</u>

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang sarana kesejahteraan peserta pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u> Rp	<u>2022</u> Rp
Saldo Awal	85.280.900.842	85.841.705.928
Pemulihan (Catatan 39)	(424.609.084)	(560.805.086)
Saldo Akhir	<u>84.856.291.758</u>	<u>85.280.900.842</u>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 62 dinyatakan bahwa aset dan liabilitas program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) eks DPKP dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2015 dan penyebutan program MLT berubah menjadi Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang SKP pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya Piutang SKP tersebut.

10. Piutang Lain-lain

	<u>2023</u> Rp	<u>2022</u> Rp
Piutang Lain		
Pinjaman Kendaraan	10.062.130.952	9.781.591.270
Tuntutan Ganti Rugi	18.739.329.994	2.152.453.533
Piutang Lain Entitas Anak	9.629.354.025	--
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Entitas Anak	3.042.665.459	3.952.333.857
Piutang Lain	<u>21.180.596.071</u>	<u>15.619.259.410</u>
Subjumlah	<u>62.654.076.501</u>	<u>31.505.638.070</u>
Piutang BPJS		
Piutang BPJS - Kepada JHT	<u>26.671.502</u>	--
Subjumlah	<u>26.671.502</u>	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(12.001.304.478)</u>	<u>(2.431.356.974)</u>
Jumlah	<u>50.679.443.525</u>	<u>29.074.281.096</u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal	2.431.356.974	2.047.822.717
Penambahan (Catatan 42 dan 43)	9.569.947.504	383.534.257
Saldo Akhir	12.001.304.478	2.431.356.974

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/368/122011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Pembelian Kendaraan Roda Empat bagi Karyawan Pejabat Struktural. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Piutang lain sebagian besar merupakan kelebihan perpindahan dana atas iuran VA (*Virtual Account*) kepada program DJS, tagihan kepada karyawan atau mantan karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.220.159.896 dan Rp11.424.570.785,

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

11. Investasi Jangka Pendek

	2023	2022
	Rp	Rp
Deposito - Badan	2.667.617.908.192	2.477.436.257.179
Deposito - SKP	1.507.560.310.251	--
Deposito - TJSJL	52.979.461.967	--
Nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)		
Saham	133.806.035.000	121.614.981.000
Obligasi	340.947.500.000	328.667.380.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)		
Saham	787.585.948.006	1.029.348.321.384
Reksadana	658.675.196.347	644.138.965.254
Biaya perolehan yang diamortisasi		
Obligasi	1.080.712.130.634	367.894.866.921
Sukuk	--	526.973.588.089
Jumlah	7.229.884.490.397	5.496.074.359.827

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

a. Deposito berjangka

Deposito - Badan

	31 Desember 2023		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*)	714.122.000.000	--	714.122.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	515.765.000.000	504.544.725	515.260.455.275
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bangka Belitung	313.497.000.000	--	313.497.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	258.857.000.000	132.470.662	258.724.529.338
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	216.589.000.000	--	216.589.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	151.747.000.000	--	151.747.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	129.474.000.000	117.700.942	129.356.299.058
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	79.793.000.000	74.743.897	79.718.256.103
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	70.275.000.000	67.807.167	70.207.192.833
PT Bank Nagari	56.563.000.000	45.163.991	56.517.836.009
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	44.175.000.000	36.072.306	44.138.927.694
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	39.312.000.000	--	39.312.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	28.296.000.000	--	28.296.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.942.000.000	20.279.676	20.921.720.324
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	12.132.000.000	--	12.132.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	7.262.000.000	--	7.262.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	7.010.000.000	4.690.233	7.005.309.767
	2.813.000.000	2.618.209	2.810.381.791
Jumlah	2.668.624.000.000	1.006.091.808	2.667.617.908.192
	31 Desember 2022		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*)	621.000.000.000	--	621.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	413.413.000.000	--	413.413.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	373.000.000.000	378.983.919	372.621.016.081
PT Bank DKI	302.820.000.000	--	302.820.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	194.881.000.000	184.584.052	194.696.415.948
PT Bank Nagari	140.000.000.000	38.403.144	139.961.596.856
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	138.000.000.000	128.906.908	137.871.093.092
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	72.000.000.000	44.730.480	71.955.269.520
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	45.000.000.000	--	45.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	43.000.000.000	11.513.922	42.988.486.078
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	21.000.000.000	--	21.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	4.000.000.000	3.620.396	3.996.379.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	73.159.000.000	--	73.159.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.954.000.000	--	36.954.000.000
Jumlah	2.478.227.000.000	790.742.821	2.477.436.257.179
	2023	2022	
Jangka Waktu	1-12 bulan	1-12 bulan	
Tingkat Bunga Rata-rata	7,56%	5,81%	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai deposito berjangka adalah sebagai berikut :

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal	790.742.821	870.869.622
Penambahan (Catatan 36)	215.348.987	--
Pemulihan (Catatan 36)	--	(80.126.801)
Saldo akhir	1.006.091.808	790.742.821

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

*) Deposito sebesar Rp500.000.000.000 merupakan modal awal dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang ditempatkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing pada PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk.

Deposito SKP

	31 Desember 2023		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	710.000.000.000	--	710.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	445.550.000.000	435.748.595	445.114.251.405
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	330.450.000.000	--	330.450.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17.000.000.000	--	17.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	5.000.000.000	3.941.154	4.996.058.846
Jumlah	1.508.000.000.000	439.689.749	1.507.560.310.251
		2023	2022
Jangka Waktu		1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata		7,56%	5,81%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai deposito SKP adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal	--	--
Penambahan (Catatan 39)	439.689.749	--
Saldo akhir	439.689.749	--

Deposito TJSL

	31 Desember 2023		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	32.000.000.000	--	32.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	21.000.000.000	20.538.033	20.979.461.967
Jumlah	53.000.000.000	20.538.033	52.979.461.967
		2023	2022
Jangka Waktu		1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata		7,56%	5,81%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai deposito TJSL adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal	--	--
Penambahan (Catatan 36)	20.538.033	--
Saldo akhir	20.538.033	--

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan bunga deposito pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp157.432.212.885 dan Rp137.300.762.527 serta pendapatan bagi hasil deposito pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.617.968.929 dan Rp7.794.273.353 (Catatan 35).

Direksi berkeyakinan bahwa besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk sudah mencukupi untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian dari nilai deposito yang tidak bisa dicairkan.

b. Saham – FVPL

31 Desember 2023				
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(79.766.725.999)	28.745.100.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	20.472.700	91.988.515.000	(11.121.350.000)	80.867.165.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.261.100	20.573.144.347	3.620.625.653	24.193.770.000
Jumlah	48.285.000	221.073.485.346	(87.267.450.346)	133.806.035.000

31 Desember 2022				
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(63.669.469.999)	44.842.356.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	20.472.700	91.988.515.000	(15.215.890.000)	76.772.625.000
Jumlah	46.023.900	200.500.340.999	(78.885.359.999)	121.614.981.000

BPJS Ketenagakerjaan mengakui kenaikan (penurunan) nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp8.382.090.347) dan Rp29.570.607.000 (Catatan 35).

Keuntungan dari pelepasan investasi saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.847.479.347 dan Rp29.085.215.000, serta mencatat pendapatan dividen atas kepemilikan saham tersebut masing-masing sebesar Rp7.923.400.575 dan Rp3.179.080.304 (Catatan 35).

c. Obligasi – FVPL

31 Desember 2023						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	160.440.000.000	3.627.500.000	164.067.500.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	8.290.000.000	176.880.000.000
Jumlah			329.030.000.000	11.917.500.000	340.947.500.000	

31 Desember 2022						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	160.440.000.000	(1.520.000.000)	158.920.000.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	1.157.380.000	169.747.380.000
Jumlah			329.030.000.000	(362.620.000)	328.667.380.000	

BPJS Ketenagakerjaan mengakui kenaikan (penurunan) nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.280.120.000 dan (Rp1.627.620.000) serta mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp24.337.500.000 (Catatan 35).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Saham - FVOCI

	31 Desember 2023			
	Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(41.997.735.916)	28.556.814.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(6.454.599.283)	34.389.904.340
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.255.211	34.471.591.798	(28.372.607.047)	6.098.984.751
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(368.064.340.865)	97.806.037.500
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(72.292.541.921)	54.188.775.000
PT Timah (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	(716.530.586)	702.300.510
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk *)	14.500.027	35.235.774.346	(31.755.767.866)	3.480.006.480
Subjumlah	184.281.758	774.876.946.065	(549.654.123.484)	225.222.822.581
Pihak Ketiga				
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(28.040.392.356)	15.970.164.325
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(53.311.159.338)	147.987.000.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(1.930.646.350)	3.762.500.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	5.040.200	199.638.733.917	(70.357.603.917)	129.281.130.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(7.957.805.244)	39.622.332.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(49.089.427.484)	30.334.791.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(19.383.576.877)	9.415.412.600
PT Unilever Indonesia Tbk	23.231.500	240.606.856.173	(158.599.661.173)	82.007.195.000
PT United Tractors Tbk	4.601.000	156.158.908.598	(52.176.308.598)	103.982.600.000
Subjumlah	130.573.233	1.003.209.706.762	(440.846.581.337)	562.363.125.425
Jumlah	314.854.991	1.778.086.652.827	(990.500.704.821)	787.585.948.006

*) *Suspended* pada tanggal 18 Desember 2023 dengan harga Rp240 per lembar saham

	31 Desember 2022			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan Rp	Selisih Penilaian Investasi Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi (Catatan 46)				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(39.589.329.916)	30.965.220.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(19.800.989.263)	21.043.514.360
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.255.211	34.471.591.798	(20.456.903.434)	14.014.688.364
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(313.292.959.865)	152.577.418.500
PT Semen Indonesia Persero (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(70.592.501.921)	55.888.815.000
PT Timah Persero (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	(150.334.826)	1.268.496.270
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(23.708.252.881)	11.527.521.465
Subjumlah	184.281.758	774.876.946.065	(487.591.272.106)	287.285.673.959
Pihak Ketiga				
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(25.767.059.356)	18.243.497.325
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(51.337.999.338)	149.960.160.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(2.490.646.350)	3.202.500.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	5.040.200	199.638.733.917	(2.944.928.917)	196.693.805.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	5.811.800	60.640.108.598	(2.522.108.598)	58.118.000.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(6.107.735.244)	41.472.402.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(44.633.469.484)	34.790.749.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(18.376.580.877)	10.422.408.600
PT Unilever Indonesia Tbk	23.231.500	240.606.856.173	(131.418.806.173)	109.188.050.000
PT United Tractors Tbk	4.601.000	156.158.908.598	(36.187.833.598)	119.971.075.000
Subjumlah	136.385.033	1.063.849.815.360	(321.787.167.935)	742.062.647.425
Jumlah	320.666.791	1.838.726.761.425	(809.378.440.041)	1.029.348.321.384

BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dividen atas kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.254.582.212 dan Rp68.983.292.788 (Catatan 35).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi penghasilan komprehensif atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	(809.378.440.041)	(927.294.195.305)
Penyesuaian nilai wajar saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(180.302.588.378)	114.883.038.811
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus	(819.676.402)	3.032.716.453
Saldo Akhir	(990.500.704.821)	(809.378.440.041)

e. Reksadana – FVOCI

	31 Desember 2023			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai wajar
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	7.197.249.018	207.197.249.018
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	22.037.123.329	422.037.123.329
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	1.440.824.000	29.440.824.000
Jumlah	549.801.091	628.000.000.000	30.675.196.347	658.675.196.347
	31 Desember 2022			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai wajar
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	5.580.904.164	205.580.904.164
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	10.202.413.490	410.202.413.490
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	355.647.600	28.355.647.600
Jumlah	549.801.091	628.000.000.000	16.138.965.254	644.138.965.254

BPJS Ketenagakerjaan mengakui keuntungan yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp30.675.196.346 dan Rp16.138.965.254 dicatat sebagai bagian dari ekuitas, serta mencatat pendapatan dividen (pembagian hasil investasi reksadana) atas kepemilikan reksadana tersebut sebesar Rp22.209.233.624 dan Rp1.306.666.667 (Catatan 35).

Mutasi penghasilan komprehensif atas reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	16.138.965.254	(36.208.003.587)
Penyesuaian nilai wajar reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.536.231.093	52.346.968.841
Saldo Akhir	30.675.196.347	16.138.965.254

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

f. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

Obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

31 Desember 2023						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10,00	15/09/2024	7.806.000.000	(303.423.148)	7.502.576.852
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15/03/2024	355.000.000.000	1.299.841.351	356.299.841.351
Recap Bonds FR 0077	idAAA	8,13	15/05/2024	380.000.000.000	1.909.712.431	381.909.712.431
Subjumlah			742.806.000.000	2.906.130.634	745.712.130.634	
Obligasi Korporasi						
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,20	23/02/2024	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9,00	28/05/2024	160.000.000.000	--	160.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA	8,85	06/12/2024	125.000.000.000	--	125.000.000.000
Subjumlah			335.000.000.000	--	335.000.000.000	
Jumlah			1.077.806.000.000	2.906.130.634	1.080.712.130.634	
31 Desember 2022						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9,50	15/07/2023	18.277.000.000	(457.834.449)	17.819.165.551
Subjumlah			18.277.000.000	(457.834.449)	17.819.165.551	
Obligasi Korporasi						
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9,50	28/09/2023	105.000.000.000	--	105.000.000.000
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7,90	27/03/2023	245.172.000.000	(96.298.630)	245.075.701.370
Subjumlah			350.172.000.000	(96.298.630)	350.075.701.370	
Jumlah			368.449.000.000	(554.133.079)	367.894.866.921	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp94.554.416.700 dan Rp32.129.904.772 (Catatan 35).

g. Sukuk – biaya perolehan yang diamortisasi

Sukuk yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek. Klasifikasi sukuk diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar nihil dan Rp522.973.588.089, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2022						
Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
	(%)		Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Sukuk Korporasi						
PBS011	idAAA	8,75	15/08/2023	522.676.000.000	4.297.588.089	526.973.588.089
			522.676.000.000	4.297.588.089	526.973.588.089	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil masing-masing sebesar Rp15.930.720.044 dan Rp40.521.289.853 (Catatan 35).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

12. Uang Muka

Uang muka kerja adalah uang muka yang diberikan kepada pegawai untuk kegiatan operasional dan uang muka pembelian aset BPJS Ketenagakerjaan. Dana talangan entitas anak merupakan dana yang dibayarkan oleh entitas anak yang akan ditagihkan kepada pelanggan.

	2023	2022
	Rp	Rp
Uang Muka Kerja	3.764.147.816	4.187.806.025
Dana Talangan Entitas Anak	7.170.889.475	7.840.649.716
Uang Muka Pembelian Peralatan Lain	--	421.300.000
Jumlah	10.935.037.291	12.449.755.741
	2023	2022
	Rp	Rp
Klasifikasi Uang Muka Kerja		
0 - 30 Hari	3.514.522.679	3.725.933.525
31 - 60 Hari	128.748.851	136.600.000
> 60 Hari	120.876.286	325.272.500
Jumlah	3.764.147.816	4.187.806.025

13. Beban Dibayar Di Muka

	2023	2022
	Rp	Rp
Lisensi Perangkat Lunak	33.273.046.674	24.343.906.535
Asuransi	10.172.534.382	4.839.904.917
Sewa Bangunan Kantor	1.369.643.961	2.655.709.688
Sewa Rumah Jabatan	1.099.992.084	792.584.121
Sewa Lain	657.932.014	834.711.668
Lainnya - Entitas Anak	404.835.317	144.484.556
Jumlah	46.977.984.432	33.611.301.485

Beban dibayar di muka atas lisensi perangkat lunak sebagian besar adanya penambahan biaya ATS (*Annual Technical Support*) Oracle.

14. Perlengkapan Kantor

	2023	2022
	Rp	Rp
Barang Cetakan	4.994.626.065	4.720.538.456
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	3.886.436.908	4.048.450.263
Alat Tulis Kantor	2.016.354.869	1.831.135.490
Materai	478.307.999	520.833.379
Lain-lain	55.059.911	63.850.773
Jumlah	11.430.785.752	11.184.808.361

Direksi berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada perlengkapan kantor sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Aset Dimiliki Untuk Dijual

	2023	2022
	Rp	Rp
Kendaraan Dinas	116.742.512	877.459.583
Peralatan Komputer	135.370.731	395.115.762
Peralatan lain-lain	40.888.785	142.303.935
Interior Bangunan	32.624.488	94.812.163
Mesin Kantor	21.985.643	126.769.861
Bangunan Lain	--	10.373.757
Jumlah	347.612.159	1.646.835.061

Perubahan dalam aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	1.646.835.061	2.639.267.505
Penambahan (Catatan 19 dan 22)	36.753.105	2.459.064.238
Pengurangan (Catatan 22)	(1.335.976.007)	(3.451.496.682)
Saldo Akhir	347.612.159	1.646.835.061

Pengurangan selama tahun 2023 dan 2022 merupakan penjualan aset dimiliki untuk dijual dengan perincian keuntungan penjualan sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Harga Jual	3.826.758.402	7.485.777.480
Nilai Tercatat	(1.335.976.007)	(3.451.496.682)
Keuntungan Penjualan (Catatan 43)	2.490.782.395	4.034.280.798

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh aset yang dimiliki untuk dijual tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

16. Aset Lancar Lain

Akun ini merupakan pengakuan atas *refund* biaya *travel management* sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar nihil dan Rp50.959.509.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Investasi Jangka Panjang

	2023	2022
	Rp	Rp
Sukuk	1.063.298.822.871	1.068.088.034.920
Obligasi	4.951.834.419.972	5.305.091.144.647
Jumlah	6.015.133.242.843	6.373.179.179.567

a. Sukuk - Biaya perolehan yang diamortisasi

31 Desember 2023					
Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi (Catatan 46)					
Sukuk Pemerintah					
PBS005	idAAA 6,75	15/04/2043	8.000.000.000	(699.613.707)	7.300.386.293
PBS012	idAAA 8,88	15/11/2031	822.615.000.000	32.280.408.287	854.895.408.287
PBS005	idAAA 8,63	15/04/2034	193.375.000.000	7.728.028.291	201.103.028.291
Jumlah			1.023.990.000.000	39.308.822.871	1.063.298.822.871

31 Desember 2022					
Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi (Catatan 46)					
Sukuk Pemerintah					
PBS005	idAAA 6,75	15/04/2043	8.000.000.000	(735.800.623)	7.264.199.377
PBS012	idAAA 8,88	15/11/2031	822.615.000.000	36.357.933.547	858.972.933.547
PBS022	idAAA 8,63	15/04/2034	193.375.000.000	8.475.901.996	201.850.901.996
Jumlah			1.023.990.000.000	44.098.034.920	1.068.088.034.920

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Tabel jangka waktu jatuh tempo sukuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
> 5 - 10 Tahun	854.895.408.287	858.972.933.546
> 10 - 15 Tahun	208.403.414.584	201.850.901.996
> 20 - 25 Tahun	--	7.264.199.378
Jumlah	1.063.298.822.871	1.068.088.034.920

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil masing-masing sebesar Rp95.165.349.076 dan Rp85.436.612.486 (Catatan 35).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

31 Desember 2023						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11,00	15/09/2025	20.105.000.000	77.642.054	20.182.642.054
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15/07/2027	12.794.000.000	(816.502.052)	11.977.497.948
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15/05/2037	18.277.000.000	(3.404.235.508)	14.872.764.492
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,50	15/08/2030	20.152.000.000	1.355.631.918	21.507.631.918
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,50	15/07/2031	60.868.000.000	1.783.121.873	62.651.121.873
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15/09/2026	20.000.000.000	631.165.364	20.631.165.364
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15/06/2032	79.758.000.000	1.323.059.320	81.081.059.320
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7,00	15/05/2027	433.000.000.000	(4.148.211.417)	428.851.788.583
Recap Bonds FR 0064	idAAA	6,13	15/05/2028	50.000.000.000	(2.253.861.465)	47.746.138.535
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15/05/2033	314.943.000.000	(28.416.597.672)	286.526.402.328
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15/02/2044	642.851.000.000	76.821.524.900	719.672.524.900
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15/03/2034	257.867.000.000	2.975.240.149	260.842.240.149
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9,00	15/03/2029	208.145.000.000	13.672.472.578	221.817.472.578
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	204.827.000.000	2.265.110.926	207.092.110.926
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15/05/2028	20.000.000.000	536.866.928	20.536.866.928
Recap Bonds FR 0078	idAAA	8,25	15/05/2029	130.000.000.000	5.992.573.335	135.992.573.335
Recap Bonds FR 0086	idAAA	5,50	15/04/2026	125.086.000.000	(3.933.581.259)	121.152.418.741
Subjumlah				2.618.673.000.000	64.461.419.972	2.683.134.419.972
Obligasi Korporasi						
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9,05	18/02/2040	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Sub Jumlah PLN				100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8,50	28/08/2026	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8,30	30/10/2026	165.000.000.000	--	165.000.000.000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,90	18/11/2031	138.700.000.000	--	138.700.000.000
Sub Jumlah SMI				453.700.000.000	--	453.700.000.000
Obl Bkl VI SMF Thp III 2022	idAAA	6,95	21/09/2027	110.000.000.000	--	110.000.000.000
Sub Jumlah SMF				110.000.000.000	--	110.000.000.000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	05/09/2025	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,40	23/02/2027	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Sub Jumlah EXIMBank				200.000.000.000	--	200.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAAA+	9,10	28/05/2026	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Sub Jumlah SEMEN INDO				120.000.000.000	--	120.000.000.000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAAA	9,15	04/07/2025	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Sub Jumlah PELINDO				150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl Green Bond I BRI Thp I Seri B 2022	idAAA	5,75	20/07/2025	160.000.000.000	--	160.000.000.000
Sub Jumlah BRI				160.000.000.000	--	160.000.000.000
Obligasi I Kereta Api Indonesia Thp I Thn 2022 Seri A	idAAA	7,10	05/08/2027	175.000.000.000	--	175.000.000.000
Sub Jumlah KAI				175.000.000.000	--	175.000.000.000
Obl Bkl V PPGD Thp III 2023 Seri B	idAAA	6,20	16/06/2026	95.000.000.000	--	95.000.000.000
Sub Jumlah PEGADAIAN				95.000.000.000	--	95.000.000.000
Obl Green Bond I Bank Mandiri Thp I Seri B 2023	idAAA	6,10	04/07/2028	450.000.000.000	--	450.000.000.000
Sub Jumlah BANK MANDIRI				450.000.000.000	--	450.000.000.000
Subjumlah				2.013.700.000.000	--	2.013.700.000.000
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Obl Bkl IV Maybank I Seri B 2022	idAAA	6,25	08/07/2025	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Sub Jumlah BANK MAYBANK				60.000.000.000	--	60.000.000.000
Obl Bkl V Medco Energi Internasional I Thn 2023 Seri B	idAAA-	7,30	07/07/2028	45.000.000.000	--	45.000.000.000
Obl Bkl V Medco Energi Internasional I Thn 2023 Seri C	idAAA-	8,15	07/07/2030	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Sub Jumlah MEDCO ENERGI INTERNASIONAL				195.000.000.000	--	195.000.000.000
Subjumlah Pihak Ketiga				255.000.000.000	--	255.000.000.000
Jumlah				4.887.373.000.000	64.461.419.972	4.951.834.419.972

31 Desember 2022						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11,00	15/09/2025	20.105.000.000	115.955.023	20.220.955.023
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15/07/2027	12.794.000.000	(981.499.355)	11.812.500.645
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10,00	15/09/2024	7.806.000.000	(657.064.271)	7.148.935.729
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15/05/2037	18.277.000.000	(3.472.898.136)	14.804.101.864
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,50	15/08/2030	20.152.000.000	1.486.912.329	21.638.912.329
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,50	15/07/2031	60.868.000.000	1.941.475.131	62.809.475.131
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15/09/2026	20.000.000.000	831.844.627	20.831.844.627
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15/06/2032	79.758.000.000	1.438.848.647	81.196.848.647
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7,00	15/05/2027	433.000.000.000	(5.176.446.080)	427.823.553.920
Recap Bonds FR 0064	idAAA	6,13	15/05/2028	50.000.000.000	(2.670.904.985)	47.329.095.015
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15/05/2033	314.943.000.000	(30.357.691.070)	284.585.308.930
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15/02/2044	642.851.000.000	79.017.818.036	721.868.818.036
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15/03/2034	257.867.000.000	3.162.159.229	261.029.159.229
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15/03/2024	355.000.000.000	7.854.001.150	362.854.001.150
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9,00	15/03/2029	208.145.000.000	16.456.679.431	224.601.679.431
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	204.827.000.000	2.367.684.932	207.194.684.932
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15/05/2031	20.000.000.000	587.276.973	20.587.276.973
Recap Bonds FR 0077	idAAA	8,13	15/05/2024	380.000.000.000	6.275.933.076	386.275.933.076
Recap Bonds FR 0078	idAAA	8,25	15/05/2029	130.000.000.000	6.865.899.197	136.865.899.197
Recap Bonds FR 0086	idAAA	5,50	15/04/2026	125.086.000.000	(5.183.839.237)	119.902.160.763
Subjumlah				3.361.479.000.000	79.912.144.647	3.441.391.144.647

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2022						
Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	
Pihak Berelasi (Catatan 46)						
Obligasi Korporasi						
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9,05	18/02/2040	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Sub Jumlah PLN				100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8,85	06/12/2024	125.000.000.000	--	125.000.000.000
Sub Jumlah Bank BJB				125.000.000.000	--	125.000.000.000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,90	18/11/2031	138.700.000.000	--	138.700.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8,50	28/08/2026	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8,30	30/10/2026	165.000.000.000	--	165.000.000.000
Sub Jumlah SMI				453.700.000.000	--	453.700.000.000
Obl Bkl VI SMF Thp III 2022	idAAA	6,95	21/09/2027	110.000.000.000	--	110.000.000.000
Sub Jumlah SMF				110.000.000.000	--	110.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,20	23/02/2024	50.000.000.000	--	50.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,40	23/02/2027	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	05/09/2025	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Sub Jumlah EXIM Bank				250.000.000.000	--	250.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9,00	28/05/2024	160.000.000.000	--	160.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9,10	28/05/2026	120.000.000.000	--	120.000.000.000
Sub Jumlah SEMEN INDO				280.000.000.000	--	280.000.000.000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAAA	9,15	04/07/2025	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Sub Jumlah Pelindo				150.000.000.000	--	150.000.000.000
Obl Green Bond I BRI Thp I Seri B 2022	idAAA	5,75	20/07/2025	160.000.000.000	--	160.000.000.000
Sub Jumlah BRI				160.000.000.000	--	160.000.000.000
Obligasi I Kereta Api Indonesia Thp I Thn 2022 Seri A	idAA+	7,10	05/08/2027	175.000.000.000	--	175.000.000.000
Sub Jumlah KAI				175.000.000.000	--	175.000.000.000
Subjumlah				1.803.700.000.000	--	1.803.700.000.000
Pihak Ketiga						
Obligasi Korporasi						
Obl Bkl IV Maybank I Seri B 2022	idAAA	6,25	08/07/2025	60.000.000.000	--	60.000.000.000
Subjumlah				60.000.000.000	--	60.000.000.000
Jumlah				5.225.179.000.000	79.912.144.647	5.305.091.144.647

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Rating* sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penurunan nilai atas obligasi yang dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

Tabel jangka waktu jatuh tempo obligasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu	2023	2022
	Rp	Rp
> 1-5 Tahun	2.530.541.651.226	2.981.869.884.934
> 5-10 Tahun	1.118.813.128.280	733.739.186.724
> 10-15 Tahun	482.807.115.566	767.613.254.955
> 15-20 Tahun	100.000.000.000	100.000.000.000
> 20-25 Tahun	719.672.524.900	721.868.818.034
Jumlah	4.951.834.419.972	5.305.091.144.647

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp353.507.132.594 dan Rp343.640.860.306 (Catatan 35).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dalam bentuk properti investasi sesuai dengan PERDIR/15/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/122018 tentang Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	--	--	--	74.707.994.683
Bangunan	18.301.446.373	3.527.190.622	--	170.922.622	21.999.559.617
Aset Dalam Konstruksi	170.922.622	--	--	(170.922.622)	--
	93.180.363.678	3.527.190.622	--	--	96.707.554.300
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(12.089.279.090)	(725.245.034)	--	--	(12.814.524.124)
	(12.089.279.090)	(725.245.034)	--	--	(12.814.524.124)
Jumlah	81.091.084.588	2.801.945.588	--	--	83.893.030.176
	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	--	--	--	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	624.082.333	--	--	18.301.446.373
Aset Dalam Konstruksi	--	170.922.622	--	--	170.922.622
	92.385.358.723	795.004.955	--	--	93.180.363.678
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(11.856.007.610)	(233.271.480)	--	--	(12.089.279.090)
	(11.856.007.610)	(233.271.480)	--	--	(12.089.279.090)
Jumlah	80.529.351.113	561.733.475	--	--	81.091.084.588

Pendapatan properti investasi yang diakui pada surplus defisit masing-masing sebesar Rp7.683.132.512 dan Rp15.604.338.330 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dilaporkan sebagai bagian dari "pendapatan investasi-pendapatan sewa" dalam kinerja keuangan (Catatan 35).

Beban penyusutan properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp725.245.034 dan Rp233.271.480 disajikan sebagai bagian dari "beban investasi- penyusutan bangunan investasi" dalam kinerja keuangan (Catatan 36).

Seluruh aset properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan bencana alam kepada PT Asuransi Jasa Indonesia dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp7.990.000.000. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat risiko kebakaran dan bencana alam yang terjadi.

BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan keuangan sebagai informasi pembandingan terhadap nilai bukunya. Nilai wajar properti investasi berupa tanah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.551.558.500.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen dengan rincian berikut ini:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tanah

NO	LOKASI	WILAYAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	KJPP
1	Tanah Jln.Imam Bonjol no.1, Kecamatan Batam Timur, kelurahan Lubuk Baja Barat.	Batam	5.626.254.270	38.990.000.000	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto rozak Usw atun & Rekan
2	Jl. Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Utara, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1.257.104.018	271.850.500.000	KJPP Febriman Siregar dan Rekan
3	Jln.HR.Rasuna Said Kav No.12 Blok B, No.13 Blok B, No.14 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	53.042.859.250	387.567.600.000	KJPP Zainal Efendi, M.T
4	Jln.Jend Sudirman, Desa Harapan Mulya, kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat	Bekasi	1.736.674.450	124.620.800.000	KJPP Muhammad Taufik dan Rekan
5	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, kotamadya tangerang Jl.Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci tangerang, banten	Tangerang	12.681.732.245	628.086.400.000	KJPP Febriman Siregar dan Rekan
6	Kelurahan Neglasari, kecamatan cibeunying Kaler Bandung, Jl. Penghulu Haji Hasan Mustopha no.45, kel Neglasari kec.Cibeunying Kaler, Bandung	Bandung	363.370.450	100.443.200.000	KJPP Muhammad Taufik dan Rekan
JUMLAH			74.707.994.683	1.551.558.500.000	

Bangunan

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI TERCATAT
1	Graha Nagoya Mas Batam					
	- Gedung Batam Nagoya	2003	6.290.607.834	--	5.032.486.267	1.258.121.567
	- Pembangunan Canopy - Cab. Batam	2010	122.557.000	--	98.045.600	24.511.400
	- Renovasi Koridor	2011	82.300.000	--	65.840.000	16.460.000
	- Pembangunan Canopy - PT Resindo Pratama	2012	16.200.000	--	12.960.000	3.240.000
	- Konsultan Pengawas Perencana Revitalisasi	2015	185.000.000	--	148.000.000	37.000.000
	- Revitalisasi Gedung Graha Nagoya	2016	5.265.909.090	--	4.212.727.271	1.053.181.819
	- Mekanikal Elektrikal Gedung Graha Nagoya	2017	6.818.180	--	5.454.546	1.363.634
	- Perpanjangan UWT	2018	1.150.863.518	--	920.690.816	230.172.702
	- Renovasi Gedung :					
	1. Fasad Gedung	2023	3.109.382.037	310.938.204	310.938.204	2.798.443.833
	2. Toilet Lantai 1	2022	72.916.719	16.038.247	21.875.015	51.041.704
	3. Toilet dan Kanopi	2023	502.226.814	100.445.364	100.445.364	401.781.450
	4. Atap Gedung	2022	557.543.528	111.508.703	157.970.666	399.572.862
	5. Pengecatan Area Belakang GNM Batam	2023	80.126.480	5.341.766	5.341.765	74.784.715
2	Bangunan Pos Jaga Satpam Kuningan	2009	32.189.400	--	32.189.400	--
3	Pagar Beton Tanah Petukangan & Bugel	2014	4.524.919.017	180.972.750	1.689.559.210	2.835.359.807
JUMLAH			21.999.559.617	725.245.034	12.814.524.124	9.185.035.493

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di beberapa tempat, antara lain Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan Kecamatan Batam Timur.

Aset tanah di Jln. HR. Rasuna Said Kav Nomor 112 Blok B, Nomor 13 Blok B, Nomor 14 Blok B, Kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dikerjasamakan dengan PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP), pihak berelasi, dengan skema bangun-kelola-serah selama 30 tahun sejak 2017. PT SIP membangun gedung di atas lahan tersebut dan membayar sewa tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian digunakan untuk kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Aset Gedung Graha Nagoya Mas Batam tercatat sebagai aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk bangunan kantor yang dimaksudkan untuk disewakan. Berdasarkan *appraisal* yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik - Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) sesuai dengan Laporan KJPP Nomor: 03566/2.0027-00/PI/11/0196/1/XI/2023 tanggal 30 September 2023 tentang Penilaian aset milik BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan nilai wajar aset tanah dan bangunan Graha Nagoya Mas Batam adalah sebesar Rp48.075.000.000.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

19. Aset Tetap

	31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	440.372.533.364	--	--	--	440.372.533.364
Bangunan	955.645.517.421	11.893.420.097	(132.666.396)	51.772.649.955	1.019.178.921.077
Kendaraan dinas	419.551.913.397	22.893.941.709	--	(1.794.223.200)	440.451.631.906
Peralatan Kantor	134.120.997.999	22.367.937.077	(175.089.250)	72.999.571	156.386.845.397
Peralatan Komputer	550.391.521.591	139.850.970.144	(126.600.000)	4.169.620.138	694.285.511.873
Peralatan Lain	261.017.296.867	61.304.066.270	(178.151.540)	(2.805.962.943)	319.337.248.654
Subjumlah	2.761.099.780.639	258.110.335.297	(612.507.186)	51.415.083.521	3.070.012.692.271
Aset dalam Konstruksi					
Bangunan Kantor	54.690.720.558	44.561.183.294	(4.616.271.240)	(75.788.878.761)	18.846.753.851
Peralatan Kantor	5.763.791.189	17.893.237.487	(842.376.731)	(4.921.414.460)	17.893.237.485
Peralatan Komputer	128.914.000	26.663.088.000	--	(26.792.002.000)	--
Peralatan Lain	7.137.956.977	20.747.949.432	(18.436.000)	(7.158.451.977)	20.709.018.432
Subjumlah	67.721.382.724	109.865.458.213	(5.477.083.971)	(114.660.747.198)	57.449.009.768
Jumlah Harga Perolehan	2.828.821.163.363	367.975.793.510	(6.089.591.157)	(63.245.663.677)	3.127.461.702.039
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	405.928.256.044	43.647.227.202	(79.682.700)	(17.924.248.737)	431.571.551.809
Kendaraan dinas	267.753.905.572	30.458.637.313	--	(1.561.515.033)	296.651.027.852
Peralatan Kantor	113.165.997.743	9.488.994.322	(97.004.566)	(4.593.866.046)	117.964.121.453
Peralatan Komputer	340.567.433.083	84.090.323.713	--	(21.490.021.244)	403.167.735.552
Peralatan Lain	199.364.360.757	25.245.199.607	--	(11.181.310.566)	213.428.249.798
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.326.779.953.199	192.930.382.157	(176.687.266)	(56.750.961.626)	1.462.782.686.464
Jumlah Aset Tetap	1.502.041.210.164				1.664.679.015.575

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	438.106.956.388	51.200.000	--	2.214.376.976	440.372.533.364
Bangunan	895.812.699.116	42.508.116.726	(16.121.668.010)	33.446.369.589	955.645.517.421
Kendaraan dinas	414.474.768.956	18.758.397.546	--	(13.681.253.105)	419.551.913.397
Peralatan Kantor	156.967.802.481	10.706.721.818	(134.343.000)	(33.419.183.300)	134.120.997.999
Peralatan Komputer	529.348.070.071	145.845.976.292	(6.933.000)	(124.795.591.772)	550.391.521.591
Peralatan Lain	253.560.079.618	38.450.627.622	--	(30.993.410.373)	261.017.296.867
Subjumlah	2.688.270.376.630	256.321.040.004	(16.262.944.010)	(167.228.691.985)	2.761.099.780.639
Aset dalam Konstruksi					
Bangunan Kantor	33.674.323.794	41.525.513.114	(669.485.350)	(19.839.631.000)	54.690.720.558
Peralatan Kantor	--	5.763.791.189	--	--	5.763.791.189
Peralatan Komputer	--	128.914.000	--	--	128.914.000
Peralatan Lain	5.070.986.107	8.702.413.685	--	(6.635.442.815)	7.137.956.977
Subjumlah	38.745.309.901	56.120.631.988	(669.485.350)	(26.475.073.815)	67.721.382.724
Jumlah Harga Perolehan	2.727.015.686.531	312.441.671.992	(16.932.429.360)	(193.703.765.800)	2.828.821.163.363
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	373.828.024.533	34.154.233.250	--	(2.054.001.739)	405.928.256.044
Kendaraan dinas	247.508.666.086	32.275.840.810	--	(12.030.601.324)	267.753.905.572
Peralatan Kantor	135.568.432.980	9.259.978.577	(120.670.000)	(31.541.743.814)	113.165.997.743
Peralatan Komputer	403.422.191.770	60.289.691.428	(3.430.391)	(123.141.019.724)	340.567.433.083
Peralatan Lain	217.114.897.174	19.321.091.940	--	(37.071.628.357)	199.364.360.757
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.377.442.212.543	155.300.836.005	(124.100.391)	(205.838.994.958)	1.326.779.953.199
Jumlah Aset Tetap	1.349.573.473.988				1.502.041.210.164

Reklasifikasi dalam mutasi aset tetap merupakan jumlah neto atas penambahan dan pengurangan di akun aset tetap terutama terdiri dari perpindahan aset dalam konstruksi ke aset tetap beroperasi, perpindahan aset tetap beroperasi ke aset sudah tidak digunakan dan aset dimiliki untuk dijual, serta reklasifikasi antar jenis aset tetap.

Aset dalam konstruksi merupakan bangunan kantor dan peralatan. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset dalam konstruksi telah mencapai 75%-80% dan proyeksi penyelesaian berkisar di tahun 2024. Direksi berkeyakinan tidak terdapat hal yang mengakibatkan penyelesaiannya tidak dapat dicapai.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp192.930.382.157 dan Rp155.300.836.005 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program sebesar Rp185.309.572.815 dan Rp147.482.430.843 (Catatan 34), beban Sarana Kesejahteraan Peserta sebesar Rp6.723.276.982 dan Rp6.770.338.236 (Catatan 39) dan beban usaha entitas anak sebesar Rp897.532.360 dan Rp1.048.066.926 (Catatan 42).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap tersebut di atas termasuk aset tetap yang telah didepresiasi penuh dan masih digunakan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.835.990.062 dan Rp85.454.889.905.

Penurunan nilai bangunan kantor terjadi karena kerusakan bangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Mamuju Sulawesi Barat akibat terjadinya gempa bumi sehingga bangunan kantor tersebut dilakukan appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik Zainal Efendi, M.T. sesuai nomor Laporan: 00001/3.0005-00/PI/11/0003/1/II/2022 dengan nilai wajar bangunan sebesar Rp1.564.800.000 dengan rincian:

Bangunan Kantor	1.564.800.000
- Bangunan Pendukung	
- Bangunan Arsip	--
- Bangunan Mushollah	--
- Bangunan Pos Jaga	--
- Bangunan Ground Water Tank & Rumah Pompa	--
Nilai Wajar	<u>1.564.800.000</u>

BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan klaim atas kerusakan bangunan kepada pihak asuransi dan telah diterima pembayaran atas klaim asuransi sebesar Rp9.409.036.170 dari pihak asuransi.

Seluruh aset tetap telah diasuransikan, sehingga direksi berkeyakinan bahwa kerugian akibat risiko kebakaran, kecelakaan, kehilangan, huru-hara, serangan terorisme dan bencana alam yang terjadi ditanggung oleh pihak asuransi. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan antara lain kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera (JP-Insurance) sebesar Rp1.789.641.426.336.

Aset tetap badan terdiri dari aset tetap Entitas Induk, aset tetap Entitas Anak dan aset Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. Aset SKP terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian secara terpisah. Aset SKP, kecuali tanah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% dan peralatan sebesar 25% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 aset tetap atas entitas SKP mempunyai nilai masing-masing sebesar Rp92.336.134.463 dan Rp102.325.524.849.

Aset Tetap Bangunan BPJS Ketenagakerjaan telah direvaluasi secara berkala dengan revaluasi terakhir oleh Kantor Jasa Penilai Publik Zainal Effendi, M.T. melalui Nomor Laporan Penilaian: 00001/3.0005-00/PI/11/0003/1/III/2023 pada tanggal 6 Maret 2023. Nilai wajar aset tetap bangunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp1.513.052.284.000.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

20. Aset Hak Guna

Merupakan saldo atas sewa aset tetap dengan masa sewa diatas 12 bulan dan memiliki aset pendasar bernilai signifikan.

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	451.825.454.555	60.738.849.843	(56.557.298.734)	456.007.005.664
Bangunan Lain	17.106.217.126	8.445.022.944	(4.645.911.102)	20.905.328.968
Rumah Jabatan	3.606.800.000	2.322.436.711	--	5.929.236.711
Jumlah	472.538.471.681	71.506.309.498	(61.203.209.836)	482.841.571.343
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	213.836.380.654	96.374.298.437	(50.060.283.987)	260.150.395.104
Bangunan Lain	7.485.372.122	5.196.890.554	(4.287.351.102)	8.394.911.574
Rumah Jabatan	869.458.337	2.384.930.279	--	3.254.388.616
Jumlah	222.191.211.113	103.956.119.270	(54.347.635.089)	271.799.695.294
Jumlah	250.347.260.568			211.041.876.049

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	445.173.158.046	20.216.073.422	(13.563.776.913)	451.825.454.555
Bangunan Lain	14.607.738.529	4.996.511.868	(2.498.033.271)	17.106.217.126
Rumah Jabatan	--	3.606.800.000	--	3.606.800.000
Tanah Parkir	3.276.090.483	--	(3.276.090.483)	--
Jumlah	463.056.987.058	28.819.385.290	(19.337.900.667)	472.538.471.681
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	125.809.873.792	94.760.668.565	(6.734.161.703)	213.836.380.654
Bangunan Lain	4.177.289.174	4.551.344.074	(1.243.261.126)	7.485.372.122
Rumah Jabatan	--	869.458.337	--	869.458.337
Tanah Parkir	655.218.097	--	(655.218.097)	--
Jumlah	130.642.381.063	100.181.470.976	(8.632.640.926)	222.191.211.113
Jumlah	332.414.605.995			250.347.260.568

	2023 Rp	2022 Rp
Liabilitas Sewa		
Jangka Pendek		
Bangunan Kantor	62.658.509.506	89.886.938.088
Rumah Dinas	178.201.827	--
Bangunan Lain	3.302.142.652	1.260.825.456
Subjumlah	66.138.853.985	91.147.763.544
Jangka Panjang		
Bangunan Kantor	121.142.463.554	153.682.447.492
Rumah Dinas	219.534.884	--
Bangunan Lain	4.320.258.117	5.169.844.778
Subjumlah	125.682.256.555	158.852.292.270
Jumlah	191.821.110.540	250.000.055.814

Beban penyusutan, beban sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek, dan beban inkremental untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp103.956.119.270, Rp27.483.812.760, Rp26.750.601.192 dan Rp100.181.470.976, Rp28.771.961.422, Rp19.317.407.023 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program (Catatan 34).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

21. Aset Takberwujud

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	173.884.237.800	75.227.255.484	--	249.111.493.284
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	--	--	21.469.551.953
Aset Dalam Konstruksi	--	28.016.043.985	--	28.016.043.985
	<u>195.353.789.753</u>	<u>103.243.299.469</u>	<u>--</u>	<u>298.597.089.222</u>
Akumulasi Amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	88.351.735.831	29.585.816.289	--	117.937.552.120
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.952	--	--	21.469.551.952
	<u>109.821.287.783</u>	<u>29.585.816.289</u>	<u>--</u>	<u>139.407.104.072</u>
Nilai Buku Bersih	<u>85.532.501.970</u>			<u>159.189.985.150</u>
	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Lisensi Perangkat Lunak	128.349.233.554	45.546.965.151	(11.960.905)	173.884.237.800
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	--	--	21.469.551.953
	<u>149.818.785.507</u>	<u>45.546.965.151</u>	<u>(11.960.905)</u>	<u>195.353.789.753</u>
Akumulasi Amortisasi				
Lisensi Perangkat Lunak	70.587.945.372	17.764.787.199	(996.740)	88.351.735.831
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.952	--	--	21.469.551.952
	<u>92.057.497.324</u>	<u>17.764.787.199</u>	<u>(996.740)</u>	<u>109.821.287.783</u>
Nilai Buku Bersih	<u>57.761.288.183</u>			<u>85.532.501.970</u>

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp29.585.816.289 dan Rp17.764.787.199 (Catatan 34) disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program – penyusutan dan amortisasi.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset takberwujud sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

22. Aset Tidak Lancar Lain

	2023 Rp	2022 Rp
Aset Tidak Lancar Lain		
Aset Investasi Tidak Produktif		
Tanah eks MTN - PT. Sapta Prana Jaya	72.250.000.000	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi - Bank Global	67.000.000.000	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000	30.534.672.000
Commercial Paper - PT Bank Pasific	21.600.000.000	21.600.000.000
MTN - Hati Prima Persada	12.800.000.000	12.800.000.000
Piutang Bunga MTN - PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT - BPR Pilar Niaga	4.955.000.000	4.955.000.000
Saham - PT. Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000	2.925.000.000
Deposito - Bank Republik Timor Leste	1.081.948.430	1.081.948.430
Piutang Sewa - Menara Jamsostek	<u>365.955.333</u>	<u>365.955.333</u>
Subjumlah	<u>219.444.006.319</u>	<u>219.444.006.319</u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
	Rp	Rp
Kontribusi BOT Bangunan	53.377.333.311	45.370.733.315
Aset yang sudah tidak Digunakan	14.355.577.484	7.834.179.957
Pinjaman Kendaraan	11.336.360.323	15.672.474.213
Jaminan Keanggotaan Golf	3.107.810.580	3.107.810.580
Piutang Lain	315.222.000	315.222.000
Lain-Lain	13.084.348.887	13.085.449.777
Subjumlah	<u>95.576.652.585</u>	<u>85.385.869.842</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Investasi Tidak Produktif	(219.444.006.319)	(219.444.006.319)
Jaminan Keanggotaan Golf	(2.675.110.580)	(2.675.110.580)
Piutang Lain	(315.222.000)	(315.222.000)
Pinjaman Kendaraan	(116.700.000)	(116.700.000)
Subjumlah	<u>(222.551.038.899)</u>	<u>(222.551.038.899)</u>
Jumlah	<u>92.469.620.005</u>	<u>82.278.837.262</u>

Kontribusi BOT Bangunan

Kontribusi BOT merupakan kontribusi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti sesuai perjanjian Nomor PER/109/052017 melalui skema Bangun Kelola Serah. Perjanjian tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2017 selama 30 tahun. Ruang lingkup atas perjanjian tersebut adalah PT Sinergi Investasi Properti membangun bangunan komersil yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kav.12-14, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang pada akhir perjanjian akan dilakukan serah terima bangunan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kontribusi BOT Bangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing bernilai sebesar Rp53.377.333.311 dan Rp45.370.733.315.

Pinjaman Kendaraan

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp11.336.360.323 dan Rp15.672.474.213.

Jaminan Keanggotaan Golf

Jaminan keanggotaan golf (*Transferable Membership*) merupakan investasi dalam bentuk *membership* yang dapat di kembalikan ke penerbit *transferable membership* maupun dijual. Jaminan keanggotaan golf ini berasal dari peralihan aset PT ASTEK (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.407.238.080 pada tahun 1991-1992 yang merupakan penyertaan saham dalam bentuk *transfer membership* dan peralihan aset PT Jamsostek (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.700.572.500 ke BPJS Ketenagakerjaan atas pelunasan utang reksadana tahun 2004.

Adapun rincian keanggotaan golf (*transferable membership*) adalah sebagai berikut

	Tahun	Tahun	2023	2022
	Perolehan	Perolehan	Rp	Rp
Rancamaya, Bogor	2004	2004	1.485.000.000	1.485.000.000
Taman Dayu Golf Club	2004	2004	215.572.500	215.572.500
Cibodas Golf Park	1992	1992	180.000.000	180.000.000
Palm Hill Country	1992	1992	202.000.000	202.000.000
Pan Isi Development	1992	1992	177.238.080	177.238.080
PT. Kokaba Diba	1991	1991	375.000.000	375.000.000
Damai Padang Indonesia Golf	1991	1991	473.000.000	473.000.000
Sub Jumlah			<u>3.107.810.580</u>	<u>3.107.810.580</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Jaminan Keanggotaan Golf			(2.675.110.580)	(2.675.110.580)
Sub Jumlah			<u>(2.675.110.580)</u>	<u>(2.675.110.580)</u>
Jumlah			<u>432.700.000</u>	<u>432.700.000</u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset yang Sudah Tidak Digunakan

Aset yang sudah tidak digunakan merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan karena alasan-alasan tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/28/112018 tanggal 18 November 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah aset yang sudah tidak digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berasal dari mutasi pengurangan aset tetap (Catatan 19) dengan rincian sebagai berikut:

Kantor Wilayah	2023						
	Tanah	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	Jumlah
Kantor Pusat	--	4.634.178.097	355.548.750	365.406.090	286.831.230	467.224.648	6.109.188.815
Kanwil Sumbagut	--	--	2	153.549.431	175.373.191	136.816.697	465.739.321
Kanwil Sumbagsel	--	--	11.940.235	89.784.652	216.810.207	147.378.035	465.913.129
Kanwil DKI Jakarta	--	--	10.200.000	226.747.178	587.850.830	340.801.474	1.165.599.482
Kanwil Jawa Barat	--	--	11.780.001	169.527.920	270.921.393	166.189.531	618.418.845
Kanwil Jawa Tengah	--	--	74.645.333	131.756.640	289.365.946	146.311.118	642.079.037
Kanwil Jawa Timur	--	--	--	100.217.628	206.278.078	273.808.544	580.304.250
Kanwil Kalimantan	--	--	76.900.000	115.245.274	294.047.765	141.526.671	627.719.710
Kanwil Sulawesi	--	--	--	152.774.874	232.380.713	480.674.925	865.830.512
Kanwil Sumbarriau	1.403.323.023	--	380.886.000	84.118.231	148.883.842	105.375.431	2.122.586.527
Kanwil Banten	--	--	5.862.830	96.696.248	211.814.973	81.965.527	396.339.578
Kanwil Banuspa	--	1	10.000.000	94.084.710	106.353.752	85.419.815	295.858.278
Jumlah	1.403.323.023	4.634.178.098	937.763.151	1.779.908.876	3.026.911.920	2.573.492.416	14.355.577.484

Kantor Wilayah	2022						
	Tanah	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	Jumlah
Kantor Pusat	--	117.450.004	355.548.750	365.406.090	286.831.232	428.955.553	1.554.191.629
Kanwil Sumbagut	--	--	2	136.597.994	95.694.108	94.607.818	326.899.922
Kanwil Sumbagsel	--	--	11.940.235	89.076.527	221.585.500	145.513.060	468.115.322
Kanwil DKI Jakarta	--	--	10.200.000	180.142.809	221.855.583	237.931.785	650.130.177
Kanwil Jawa Barat	--	--	11.780.001	152.453.587	157.379.165	142.179.707	463.792.460
Kanwil Jawa Tengah	--	--	--	124.657.098	228.065.425	114.651.872	467.374.395
Kanwil Jawa Timur	--	--	--	95.088.676	128.680.384	253.314.230	477.083.290
Kanwil Kalimantan	--	--	--	74.053.965	143.623.087	62.921.402	280.598.444
Kanwil Sulawesi	--	--	--	139.260.300	185.380.771	425.222.581	749.863.652
Kanwil Sumbarriau	1.403.323.023	--	305.586.000	74.775.672	118.355.819	97.953.512	1.999.994.026
Kanwil Banten	--	--	--	59.742.495	84.495.051	24.954.243	169.191.789
Kanwil Banuspa	--	1	10.000.000	74.976.331	50.557.700	91.410.819	226.944.851
Jumlah	1.403.323.023	117.450.005	705.054.988	1.566.231.534	1.922.503.825	2.119.616.582	7.834.179.957

Terdapat kerugian penghapusbukuan aset yang sudah tidak digunakan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing terdiri dari Rp227.579.712 dan Rp312.562.437 (Catatan 43).

Aset Investasi Tidak Produktif

Atas aset investasi tidak produktif tersebut, telah dilakukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp219.444.006.319 atau sebesar 100% dari nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas 3.077.791 m² senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan, berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya (PT SPJ) sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No.6 tanggal 11 Juni 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas 2.115.520 m² yang telah bersertifikat sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) sertifikat hak milik dan seluas 962.271m² dengan 132 girik. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan karena belum terpenuhinya syarat administratif untuk proses pengalihan hak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan upaya pemenuhan syarat administratif tersebut.
- 2) Pada tanggal 6 September 2003, PT Jamsostek (Persero), yang sejak 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk (Bank Global) senilai Rp100.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50.000.000.000 dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50.000.000.000 diklasifikasikan dalam kelompok

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

tersedia untuk dijual. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia (BI) telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok surat utang. Pada tahun 2004, terdapat penurunan nilai pasar atas obligasi yang dikategorikan sebagai *Available for Sale* (AFS) dan *Trading* masing-masing sebesar Rp16.500.000.000. Sehingga nilai wajar pada tahun 2004 atas masing-masing obligasi adalah Rp33.500.000.000. BPJS Ketenagakerjaan telah membebaskan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian (cadangan seluruhnya).

- 3) Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima pengalihan aset tanah eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren dari PT Jamsostek (Persero) senilai Rp32.323.207.900. MTN tersebut telah dinyatakan *default* dan telah dilakukan cadangan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing-masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Cadangan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang seluas 15.700 m² sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100.

Pada tahun buku 2006, PT Jamsostek (sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan) telah menghapus MTN dan cadangannya sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan cadangannya dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Investasi Tidak Produktif sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset-aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dicatat dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.250.000.000 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.715.328.000. Tanah dan bangunan di Subang tersebut telah dicatat sebagai Properti Investasi JHT. Proses penyelesaian pokok utang MTN PT Volgren Indonesia dilakukan setelah adanya eksekusi aset jaminan eks MTN PT Volgren yang lain. Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap tanah dan bangunan tersebut, tetapi tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut. BPJS Ketenagakerjaan telah menggugat balik Eddy Sofyan selaku pemilik awal terkait bantahan atas eksekusi tanah Subang, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang No:52/Pdt.Bth/2016/PN.Sng yang telah dikuatkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, BPJS Ketenagakerjaan berhak atas tanah dan bangunan di Subang dan telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proses eksekusi atas properti tersebut dan selanjutnya akan dilakukan balik nama menjadi atas nama BPJS Ketenagakerjaan.

- 4) *Commercial Paper* (CP) merupakan investasi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp21.600.000.000, investasi ini telah 100% disisihkan sebagai kerugian. Investasi ini awalnya terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten sejumlah Rp36.000.000.000 dan penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan. Pada tahun 1998, sebagian aset CP dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,5 Ha di desa Sirnasari, Kab. Bogor dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 yang dibayarkan dengan 40% CP sebesar Rp14.400.000.000 dan dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai sebesar Rp14.500.000.000 atau lebih besar sebesar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan sebesar Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan telah menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000, namun belum diperoleh pengembalian dan masih tercatat dalam beban kerugian yang disisihkan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- 5) Investasi MTN PT Hati Prima Perdana (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN PT HPP telah disisihkan. MTN PT HPP telah jatuh tempo tanggal 8 November 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 146K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan *incracht* atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN PT HPP. Sesuai surat Direksi PT Jamsostek (Persero) kepada Menteri BUMN Nomor: B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa.
- 6) Sesuai surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor: 5/49/KEP.DGS/2003 tanggal 17 November 2003 izin usaha BPR Pilar Niaga telah dicabut. PT Jamsostek memiliki deposito berjangka Non JHT di Bank tersebut sebesar Rp4.955.000.000 seluruhnya dilakukan cadangan pada tahun 2003. Jumlah tersebut merupakan deposito di BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp3.650.000.000 dan Kantor Cabang Salemba sebesar Rp1.305.000.000. Sesuai Surat Tim Likuidasi BPR Pilar Niaga Nomor: BPR/12/092006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Deposito berjangka PT Jamsostek (Persero), disampaikan bahwa tim likuidasi mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada debitur dan meminta PT Jamsostek (Persero) untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku atas kewajiban PT BPR Pilar Niaga (DL).
- 7) Pada bulan Desember 2009, atas saham PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG) dilakukan cadangan saham IATG (100%) dengan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp2.925.000.000, dan di reklas pencatatannya dari aset investasi ke aset lainnya.
- 8) Deposito sebesar Rp1.081.948.430 pada Bank Republik Timor Leste (dahulu BPD Timor Timur) yang tidak dapat dicairkan dan pada Bulan Desember 2003 telah disisihkan seluruhnya.
- 9) Saldo piutang sewa Menara Jamsostek sebesar Rp365.955.333 merupakan sewa *tenant* yang sudah tidak menyewa lagi tetapi *tenant* tersebut belum menyelesaikan kewajibannya dan telah dilakukan cadangan seluruhnya.

Piutang Lain dan Aset Tidak Lancar Lain-lain

Piutang lain merupakan piutang pegawai atas tuntutan ganti rugi. Sedangkan saldo lain-lain merupakan hak atas tanah, renovasi bangunan sewa dan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

23. Utang Kepada Pihak Lain

	2023	2022
	Rp	Rp
Sewa Lahan Parkir	1.726.903.898	1.541.243.018
Jaminan Sewa Bangunan	896.079.024	380.346.774
Jaminan Sewa Telepon	132.000.000	132.000.000
Jumlah	2.754.982.922	2.053.589.792

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

24. Perpajakan

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak Dibayar Dimuka		
Angsuran Pajak PPh Badan 2021	--	134.631.407.535
Angsuran Pajak Entitas Anak 2022	1.261.289.498	1.261.289.498
Angsuran Pajak Entitas Anak 2023	614.210.606	--
Jumlah	1.875.500.104	135.892.697.033

b. Utang Pajak

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

	2023	2022
	Rp	Rp
Entitas Induk		
Pajak Penghasilan Pasal 21	193.745.438.296	54.116.467.359
Pajak Penghasilan Pasal 29	16.540.977.639	--
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	1.823.943.340	1.647.406.192
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.375.568.089	1.460.014.702
Pajak Pertambahan Nilai	554.823.377	579.245.760
Subjumlah	214.040.750.741	57.803.134.013
Entitas Anak		
Pajak Daerah	457.597.857	385.500.906
Pajak Pertambahan Nilai	284.756.306	519.744.472
Pajak Penghasilan Pasal 21	244.087.069	269.408.599
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	112.543.292	79.229.648
Pajak Penghasilan Pasal 25	--	12.800.307
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.673.662	11.929.702
Subjumlah	1.104.658.186	1.278.613.634
Jumlah	215.145.408.927	59.081.747.647

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Pajak Badan

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak Kini		
BPJS Ketenagakerjaan	121.933.513.680	164.764.063.200
Pajak Badan tahun sebelumnya	4.906.378.180	32.516.996
Pajak Tanggahan		
BPJS Ketenagakerjaan	7.144.070.382	(56.208.255.746)
Entitas Anak	(5.424.759.661)	110.274.935
Jumlah	128.559.202.581	108.698.599.385

Rekonsiliasi antara surplus sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasi dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Surplus sebelum pajak menurut Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	596.397.756.255	115.248.808.184
Rugi (Laba) sebelum Pajak Entitas Anak	4.699.902.562	(765.530.745)
Eliminasi	570.663.670	838.974.383
Surplus sebelum Pajak BPJS Ketenagakerjaan	601.668.322.487	115.322.251.822
Perbedaan Waktu:		
Penyusutan & Amortisasi	(103.652.257.576)	(89.864.218.685)
Imbalan Kerja Jangka Panjang	115.144.571.973	346.080.018.601
	11.492.314.397	256.215.799.916
Perbedaan Tetap:		
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	787.948.637.638	1.155.173.244.792
Distribusi Kepada DJS	313.227.348	183.782.500
Penghasilan yang Telah Dikenakan Pajak Final	(847.179.257.144)	(777.967.518.961)
	(58.917.392.158)	377.389.508.331
Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan	554.243.244.726	748.927.560.069
Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan - Pembulatan	554.243.244.726	748.927.560.069
Pajak Kini BPJS Ketenagakerjaan	121.933.513.680	164.764.063.200
Dikurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Dimuka: Pajak Penghasilan Pasal 25	(105.392.536.041)	(257.417.776.440)
	(105.392.536.041)	(257.417.776.440)
Kurang (lebih) bayar pajak kini	16.540.977.639	(92.653.713.240)

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Aset Pajak Tangguhan

	Dikreditkan (beban) ke			31 Desember 2023
	1 Januari 2023	Surplus (defisit)	Penghasilan komprehensif lain	
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	518.186.147.452	15.659.426.285	100.912.067.091	634.757.640.828
Penyusutan	146.563.621.211	(22.803.496.667)	--	123.760.124.544
	664.749.768.663	(7.144.070.382)	100.912.067.091	758.517.765.372
Entitas Anak				
Cadangan penurunan nilai	549.506.043	5.049.835.790	--	5.599.341.833
Imbalan kerja jangka panjang	883.974.874	(321.020.376)	131.829.546	694.784.044
Aset hak guna	(92.386.520)	92.386.520	--	--
Manfaat pajak tangguhan yang tidak dapat dipulihkan	(603.557.727)	603.557.727	--	--
	737.536.670	5.424.759.661	131.829.546	6.294.125.877
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	665.487.305.333	(1.719.310.721)	101.043.896.637	764.811.891.249

	Dikreditkan (beban) ke			31 Desember 2022
	1 Januari 2022	Surplus (defisit)	Penghasilan komprehensif lain	
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	463.642.901.524	75.978.383.857	(21.435.137.929)	518.186.147.452
Penyusutan	166.333.749.322	(19.770.128.111)	--	146.563.621.211
Cadangan penyertaan langsung	9.802.114.386	--	(9.802.114.386)	--
	639.778.765.232	56.208.255.746	(31.237.252.315)	664.749.768.663
Entitas Anak				
Cadangan penurunan nilai	552.212.043	(2.706.000)	--	549.506.043
Imbalan kerja jangka panjang	863.861.476	(107.568.935)	127.682.333	883.974.874
Aset hak guna	(92.386.520)	--	--	(92.386.520)
Manfaat pajak tangguhan yang tidak dapat dipulihkan	(603.557.727)	--	--	(603.557.727)
	720.129.272	(110.274.935)	127.682.333	737.536.670
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	640.498.894.504	56.097.980.811	(31.109.569.982)	665.487.305.333

e. Klaim Pengembalian Pajak

	2023 Rp	2022 Rp
Lebih Bayar pajak tahun 2022 BPJS Ketenagakerjaan	92.653.713.240	--
Jumlah	92.653.713.240	--

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada 11 April 2023, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp66.866.917.160. Selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah tercatat dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pada tahun 2022, PT Binajasa Abadikarya (entitas anak) menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 sebesar Rp120.634.266. Nilai restitusi yang diterima adalah sebesar Rp27.041.884. Selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah tercatat dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

25. Beban Akrua

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Yang Masih Harus Dibayar	423.732.558.670	601.142.294.011
Insentif Karyawan	367.283.834.625	296.121.937.572
Insentif Manajemen	8.360.750.000	372.167.928.540
Beban Yang Masih Harus Dibayar - Entitas Anak	7.943.399.399	7.292.160.391
Beban Yang Masih Harus Dibayar - SKP	2.371.179.975	1.464.047.981
Jumlah	809.691.722.669	1.278.188.368.495

Insentif Manajemen merupakan manfaat selain gaji dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang diatur dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2013 tentang Peraturan Presiden Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 Ayat 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab III Insentif Pasal 30, 31, dan 32 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian Keenam Rekomendasi Besaran Insentif Pasal 10 Ayat 3.

26. Pendapatan Diterima Di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak atas sewa bangunan belanja modal oleh pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
BPJS Ketenagakerjaan	662.068.046	214.412.595
Entitas Anak	596.621.155	1.076.938.396
Jumlah	1.258.689.201	1.291.350.991

27. Pinjaman Bank

	2023	2022
	Rp	Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	--

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JSD/731/KMK/2011, Akta No. 26 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Helmy Panuh, S.H., Notaris di Jakarta, serta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JSD/524/KMK/2013 tanggal 22 Agustus 2013, PT Binajasa Abadikarya (Entitas Anak) memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Addendum XII melalui perjanjian No. CRO.JTH/0558/KMK/2015, Akta No. 222 pada tanggal 28 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Neilly Iralita Iswari, SH, M.Si, M.Kn.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Plafon kredit : Rp20.000.000.000
- b. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- c. Sifat Kredit : *Revolving*
- d. Jangka Waktu : 12 bulan, dengan jatuh tempo pada 28 April 2024
- e. Suku Bunga : 9 % per tahun
- f. Provisi : 0,10%

Fasilitas pinjaman yang diterima seluruhnya dijamin dengan:

- *Agunan Fixed Asset*:
 - a. Tanah dan Bangunan kantor dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00101/Kampung Gedong, tanggal terbit 12 Mei 2015, atas nama PT Binajasa Abadikarya yang berlokasi di Jln. Raya Condet No. 27, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp2.000.000.000, Hak Tanggungan II sebesar Rp5.000.000.000 dan Hak Tanggungan III sebesar Rp451.000.000.
 - b. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jln. HM. Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan:
 - i. SHGB No. 01032/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 1.510 m² atas nama PT Binajasa Abadikarya.
 - ii. SHGB No. 01033/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 541 m² atas nama PT Binajasa Abadikarya.
 - iii. SHGB No. 01034/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 693 m² atas nama PT Binajasa Abadikarya. Atas ketiga sertifikat tersebut telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp4.000.000.000, Hak Tanggungan II sebesar Rp2.000.000.000, Hak Tanggungan III sebesar Rp2.000.000.000, dan Hak Tanggungan IV sebesar Rp4.999.000.000.

Total pengikatan hak tanggungan sebesar Rp20.450.000.000.

- *Agunan Non-Fixed Asset*:
Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp27.500.000.000.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Entitas Anak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri antara lain:

- melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan termasuk pemegang saham dan jajaran Direksi;
- memindahtangankan barang agunan;
- menjaminkan harta kekayaan Entitas Anak kepada pihak lain;
- mengambil bagian modal atau modal lebih dari 50% untuk kepentingan diluar usaha;
- menyewakan kepada pihak ketiga dan atau mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan kredit;
- mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- melakukan pembelian aset tetap (investasi) yang dapat mengganggu *cash flow* Entitas Anak;
- memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan;
- melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis;
- mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- memindahkan lokasi usaha/lokasi kantor dan mengganti nomor telepon tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya;
- mengajukan restrukturisasi atas fasilitas kredit di bank.

Selama tahun 2023, PT Binajasa Abadikarya telah melakukan penarikan sebesar Rp114.500.000.000 dan pembayaran sebesar Rp107.500.000.000.

Beban bunga atas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp723.381.776 dan Rp453.575.000 (Catatan 42).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

28. Liabilitas Jangka Pendek Lain

	2023	2022
	Rp	Rp
Liabilitas Lain Aset Tetap	179.210.328.470	101.128.630.394
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JHT	25.011.239.828	--
Liabilitas Lancar Lainnya	17.020.539.123	9.214.552.595
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JP	9.449.657.966	--
Liabilitas Lancar Lainnya - Entitas Anak	1.400.817.953	5.402.176.799
Liabilitas lain properti investasi	1.089.389.351	517.082.332
Utang Iuran Program - Penerima Upah	398.140.259	--
Utang Iuran Program - Bukan Penerima Upah	11.285.300	--
Utang antar Program - kepada Program JKK	--	18.525.621
Utang Antar Program - Kepada Program JKM	--	2.357.634
Utang Antar Program - Kepada Program JHT	--	1.475.000
Jumlah	233.591.398.250	116.284.800.375

Utang Iuran Program

Merupakan utang BPJS kepada DJS yang terbentuk atas transaksi penerimaan iuran PU (melalui mekanisme *Virtual Account*) dan Jasa Konstruksi.

Utang antar Program

Merupakan utang BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan BPJS dengan DJS.

Liabilitas Lain Aset Tetap

Akun ini merupakan transaksi pembelian aset tetap yang sampai dengan periode laporan belum dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Kantor Pusat	171.172.614.566	85.164.364.160
Kantor Wilayah	8.037.713.904	15.964.266.234
Jumlah	179.210.328.470	101.128.630.394

Liabilitas Lancar Lainnya

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini sebagian besar merupakan iuran *virtual account* yang masih dalam proses identifikasi dan potongan atas iuran karyawan.

29. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan siaran pers dan pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Akun ini merupakan penjumlahan atas saldo liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas imbalan jangka panjang lainnya. Liabilitas tersebut bersifat jangka panjang, sedangkan imbalan pascakerja berupa imbalan iuran pasti seperti iuran JHT, iuran JP dan iuran THT bagi karyawan diakui sebagai imbalan kerja jangka pendek. Berikut ini uraian mengenai liabilitas jangka panjang tersebut:

	2023	2022
	Rp	Rp
BPJS Ketenagakerjaan		
Imbalan pascakerja		
Pensiun manfaat pasti	578.668.990.945	264.446.069.110
Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah	1.443.974.461.922	1.268.419.472.435
Imbalan jangka panjang lainnya		
Cuti besar berbayar	521.718.021.394	492.612.195.786
Uang jasa pengabdian	337.742.420.218	329.913.841.995
Subjumlah	2.882.103.894.479	2.355.391.579.326
Entitas Anak	3.158.109.289	3.627.671.378
Jumlah	2.885.262.003.768	2.359.019.250.704

Pensiun Manfaat Pasti

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang berhenti bekerja diantaranya karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia, catat tetap atau pensiun dini sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berupa pembayaran uang berkala setiap bulan kepada karyawan tersebut atau keluarganya hingga meninggal dunia atau bagi anak mencapai usia tertentu. Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah diangkat sebelum September 2011, program imbalan ini dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan (DPK) BPJS Ketenagakerjaan yang pendiriannya telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran kepada Dana Pensiun dengan skema iuran sebesar 26,21% dari perusahaan dan 5% dari karyawan. Selain manfaat pensiun, peserta yaitu para karyawan yang masih aktif maupun telah pensiun, juga mendapatkan manfaat tambahan berupa tunjangan hari raya idul fitri. Karyawan yang diangkat setelah September 2011 mendapatkan manfaat pensiun iuran pasti dengan skema iuran 15,75% dari perusahaan dan 5% dari karyawan, manfaat pensiun dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI.

Liabilitas dan beban imbalan pascakerja pensiun manfaat pasti untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria (KAA) Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 127/PSA-MIB/LA/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024. Berikut ini uraian mengenai mutasi liabilitas imbalan kerja dan beban tahun berjalan, serta asumsi yang digunakan untuk perhitungan tersebut.

	2023	2022
Tingkat Diskonto	6,74%	7,23%
Tingkat Kenaikan PhDP	5,50%	4,00%
Tingkat Mortalita	100% GAM 1971	125% GAM 1971
Tingkat Cacat	0,20% Per Tahun	
Tingkat Pengunduran Diri	Usia ≤ 45 tahun = 0,18% dan Usia ≥ 46 tahun = 0,25% per tahun	Usia ≤ 45 tahun = 0,72% dan Usia ≥ 46 tahun = 1,00% per tahun

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi aset dan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2023	2022
	Rp	Rp
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	2.708.277.361.129	2.308.647.045.484
Nilai wajar aset program	(2.129.608.370.184)	(2.044.200.976.374)
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	578.668.990.945	264.446.069.110

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	264.446.069.110	207.553.301.174
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	94.409.359.338	60.919.083.664
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	320.062.612.702	29.011.614.745
Pembayaran manfaat	(100.249.050.205)	(33.037.930.473)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	578.668.990.945	264.446.069.110

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Biaya jasa kini	47.294.468.529	27.197.491.787
Jasa Kini Karyawan		
Bunga bersih atas liabilitas (aset)	29.152.680.590	14.943.837.684
Kerugian/ (Keuntungan) Aktuarial	17.962.210.219	18.777.754.193
Jumlah beban pada surplus defisit	94.409.359.338	60.919.083.664
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	320.062.612.702	29.011.614.745
Jumlah kerugian komprehensif lain	320.062.612.702	29.011.614.745

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	2.402.687.206.803	2.066.450.259.625
Penurunan 1%	3.083.154.976.271	2.602.578.357.470
Efek terhadap biaya jasa kini		
Kenaikan 1%	46.002.672.215	29.437.353.731
Penurunan 1%	66.903.927.300	42.061.564.424

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
Tingkat kenaikan gaji		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	2.793.804.388.413	2.367.789.259.467
Penurunan 1%	2.630.810.106.819	2.255.055.941.000
Efek terhadap biaya jasa kini		
Kenaikan 1%	59.996.420.701	37.919.158.427
Penurunan 1%	50.833.836.207	32.373.939.039

Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah

Imbalan penghargaan masa kerja dan uang pisah diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja yang besarnya dihitung berdasarkan pada formula tertentu sesuai masa kerja dan besaran gaji pada saat berhenti bekerja yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Imbalan ini tidak didanai dan dikelola secara internal. Beban dan liabilitas atas imbalan ini untuk tahun 2023 dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 126/PSA-MIB/LA/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024. Asumsi dasar yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tingkat bunga	6,94%	7,31%
Tingkat kenaikan gaji	5,90%	5,90%
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 57 tahun	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 57 tahun
Tingkat sakit atau cacat	5,0% dari Mortalita	5,0% dari Mortalita
Umur pensiun	57	57
Metode Perhitungan	<i>Project Unit Credit</i>	<i>Project Unit Credit</i>

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
Saldo awal nilai kini kewajiban	1.268.419.472.435	1.340.015.944.424
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	208.926.762.919	184.345.680.484
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	69.998.827.105	(126.444.059.880)
Pembayaran manfaat	(103.370.600.537)	(129.498.092.593)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	1.443.974.461.922	1.268.419.472.435

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	95.158.309.343	82.370.467.113
Dampak perubahan manfaat awal periode	19.613.260.778	-
Beban bunga	94.155.192.798	101.975.213.371
Jumlah beban pada surplus defisit	208.926.762.919	184.345.680.484
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	69.998.827.105	(126.444.059.880)
Jumlah kerugian komprehensif lain	69.998.827.105	(126.444.059.880)

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	1.302.183.915.632	1.144.289.804.109
Penurunan 1%	1.612.362.989.592	1.415.635.764.694
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	1.605.597.149.306	1.410.113.598.405
Penurunan 1%	1.305.164.021.663	1.146.661.215.690

Cuti Besar

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola oleh internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan 2023 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 126/PSA-MIB/LA/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi, dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	492.612.195.786	252.971.783.482
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	99.907.006.559	310.546.579.804
Pembayaran manfaat	(70.801.180.951)	(70.906.167.500)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	521.718.021.394	492.612.195.786

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	49.388.710.534	50.232.483.297
Beban bunga	36.256.257.610	19.251.152.723
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuarial	14.262.038.415	241.062.943.784
Jumlah beban pada surplus defisit	99.907.006.559	310.546.579.804

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti:

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	485.347.797.847	459.616.566.715
Penurunan 1%	563.022.645.250	530.060.409.785
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	563.030.887.529	530.232.283.131
Penurunan 1%	484.690.776.709	458.890.582.974

Uang Jasa Pengabdian

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan, yang besaran imbalan tergantung pada lamanya masa kerja karyawan tersebut. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola secara internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan diakui dalam laporan keuangan 2023 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai laporan Nomor: 126/PSA-MIB/LA/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024. Metode, asumsi, dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi, dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal nilai kini kewajiban	329.913.841.995	306.926.705.128
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	(29.510.217.324)	74.303.526.567
Pengukuran Kembali Liabilitas/		
Aset periode berjalan - OCI	68.629.774.248	--
Pembayaran manfaat	(31.290.978.701)	(51.316.389.700)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	337.742.420.218	329.913.841.995

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	28.701.164.869	29.386.339.827
Beban bunga	24.182.684.618	23.357.122.260
Pengakuan kerugian (keuntungan) aktuarial	(82.394.066.811)	21.560.064.480
Jumlah beban pada surplus defisit	(29.510.217.324)	74.303.526.567

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti program uang jasa pengabdian manfaat berkala:

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	243.944.801.772	302.544.702.069
Penurunan 1%	288.142.970.808	361.793.755.338
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	288.142.970.808	361.505.324.389
Penurunan 1%	243.580.448.069	302.299.173.734

Analisa sensitivitas berdasarkan dampak atas kewajiban imbalan pasti untuk uang jasa pengabdian saat pensiun:

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	65.814.496.596	--
Penurunan 1%	82.116.187.868	--
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan 1%	81.763.468.685	--
Penurunan 1%	65.969.258.092	--

Entitas Anak

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh KKA Herman Budi Purwanto, aktuaris independen No.003/LAP/KKA-HBP/II/2024 tertanggal 30 Januari 2024. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja jangka panjang tersebut adalah 54 karyawan di tahun 2023 dan 55 karyawan di tahun 2022.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	318.664.010	314.470.410
Biaya bunga neto	151.826.232	174.479.295
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	470.490.242	488.949.705

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
	Rp	Rp
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Keuntungan aktuarial	599.225.208	580.374.242
Komponen imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	599.225.208	580.374.242
Jumlah	1.069.715.450	1.069.323.947

Mutasi kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	3.627.671.378	3.926.643.066
Dampak IFRIC	--	(81.296.011)
Biaya jasa kini	318.664.010	314.470.410
Biaya bunga neto	151.826.232	174.479.295
Keuntungan pengukuran kembali:		
Keuntungan aktuarial	599.225.208	580.374.242
Pembayaran manfaat pada tahun berjalan:	(1.539.277.539)	(1.286.999.624)
Saldo akhir tahun	3.158.109.289	3.627.671.378

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan liabilitas beban jasa karyawan pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Tingkat bunga diskonto	6,66%	7,27%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	2,00%	2,00%
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat cacat	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV
Metode aktuarial	<i>Project unit credit</i>	<i>Project unit credit</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam penentuan liabilitas imbalan pascakerja adalah tingkat diskonto
dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan
kemungkinan perubahan atas asumsi tersebut pada akhir periode pelaporan, sementara asumsi lainnya
dianggap konstan.

	2023	2022
	Rp	Rp
Tingkat diskonto		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	3.026.823.039	3.572.873.950
Penurunan 1%	3.302.391.492	3.853.986.095
Tingkat kenaikan gaji		
Efek terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Kenaikan 1%	3.206.332.953	3.810.743.821
Penurunan 1%	3.110.329.988	3.652.248.877

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Analisa sensitivitas yang disajikan di atas tidak mewakili perubahan sebenarnya dari liabilitas imbalan pascakerja karena besar kemungkinan bahwa perubahan asumsi tidak saling berdiri sendiri, melainkan beberapa asumsi saling terkait erat.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisa sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan *metode projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, sesuai dengan metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja pada laporan keuangan.

30. Modal Disetor

	2023	2022
	Rp	Rp
Modal awal Pemerintah	500.000.000.000	500.000.000.000
Pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero)	7.323.338.452.466	7.323.338.452.466
Distribusi surplus	1.635.956.802.885	1.635.956.802.885
Jumlah	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

31. Tambahan Modal Disetor

BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 menyatakan bahwa aset dan liabilitas MLT per 30 Juni 2015 dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai tambahan modal disetor yaitu sebesar Rp1.408.126.715.495.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah nama menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

32. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2023						
Entitas Anak	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Dividen	Laba Periode Berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	3.145.201	(51.142)	70.718	(45.600)	4.119.177
31 Desember 2022						
Entitas Anak	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Penyesuaian IFRIC	Laba Periode Berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadikarya	1.000.000	3.117.507	7.931	63.927	(44.164)	4.145.201

33. Pendapatan Operasional Penyelenggaraan Program

	2023 Rp	2022 Rp
Dana Operasional Program Jaminan Hari Tua (JHT)	2.625.456.214.617	2.672.935.543.962
Dana Operasional Program Jaminan Pensiun (JP)	971.936.492.171	928.837.550.339
Dana Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	783.584.982.042	611.863.440.245
Dana Operasional Program Jaminan Kematian (JKM)	400.966.311.170	306.363.465.454
Jumlah	4.781.944.000.000	4.520.000.000.000

34. Beban Operasional Penyelenggaraan Program

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Operasional dan Pendukung	676.874.957.470	552.297.928.405
Beban Personil dan Manajemen	3.368.018.456.214	3.569.091.906.257
Beban Umum dan Lainnya	797.284.465.655	684.379.387.090
Jumlah	4.842.177.879.339	4.805.769.221.752

Rincian Beban Operasional Penyelenggara Program:

a. Beban Operasional dan Pendukung:

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Penyuluhan dan Pembinaan		
Beban Pembinaan Kepesertaan	215.813.626.229	231.710.743.637
Beban Perluasan Kepesertaan	193.951.385.838	56.016.573.211
Beban Humas	80.662.639.148	79.568.158.665
Beban Perjalanan Dinas	60.085.440.910	54.248.876.714
Beban Representasi Pejabat	13.255.545.029	13.375.621.829
Subjumlah	563.768.637.154	434.919.974.056

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Perencanaan dan Pengembangan		
Beban Renbang Bidang Manajemen	69.480.897.913	76.217.414.776
Beban Renbang Bidang Program	2.757.882.140	1.823.320.696
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	2.304.694.815	3.537.294.723
Beban Renbang Kerjasama Internasional	1.815.768.439	3.170.462.392
Subjumlah	76.359.243.307	84.748.492.587
Beban Pengembangan SDM		
Beban Pengembangan Diklat	28.227.833.707	13.964.266.372
Beban Diklat Karier	528.811.214	2.770.955.151
Beban Pengembangan Teknis	13.988.055	2.176.159.453
Beban Diklat Penyegaran	--	6.092.189.115
Subjumlah	28.770.632.976	25.003.570.091
Beban Penyelesaian Masalah Hukum		
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	5.359.813.605	6.022.646.383
Beban Penyusunan Produk Hukum	2.616.630.428	1.603.245.288
Subjumlah	7.976.444.033	7.625.891.671
Jumlah	676.874.957.470	552.297.928.405

b. Beban Personil dan Manajemen

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Personil		
Beban Personil	1.789.829.064.287	1.877.549.708.414
Beban Jaminan Sosial/JPK Tambahan/Pensiun Pegawai	410.124.426.649	428.520.007.797
Beban Gaji dan Honor	312.859.248.609	305.900.219.458
Beban Tunjangan Tambahan	289.504.353.575	282.060.891.400
Beban Personil Lainnya	212.519.848.044	316.126.117.421
Beban Pembinaan Pegawai	66.588.229.622	66.444.319.988
Beban Penerimaan dan Penempatan Pegawai	15.711.437.857	21.537.681.281
Subjumlah	3.097.136.608.643	3.298.138.945.759
Beban Manajemen		
Beban Direksi	39.375.567.125	40.664.107.463
Badan Dewan Pengawas	32.381.271.073	29.324.295.737
Beban Manajemen Lain	19.529.198.778	16.436.526.814
Subjumlah	91.286.036.976	86.424.930.014
Penghargaan Purnajasa		
Penghargaan Purnajasa	179.595.810.595	184.528.030.484
Subjumlah	179.595.810.595	184.528.030.484
Jumlah	3.368.018.456.214	3.569.091.906.257

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Beban Umum dan Lainnya

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Umum/Administrasi		
Beban Pengolahan Data	122.801.668.359	87.768.137.354
Beban Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset	121.666.636.571	115.947.711.069
Beban Rumah Tangga dan Rapat	78.816.253.206	77.102.933.566
Beban Sewa (Catatan 20)	27.483.812.760	28.771.961.422
Beban Perlengkapan Kantor	24.645.641.089	26.677.674.172
Beban Pajak dan Asuransi Atas Aset Tetap	20.756.633.385	20.011.748.453
Beban Kesekretariatan	19.041.334.246	18.378.099.838
Beban Administrasi Keuangan	21.628.181.034	18.031.088.130
Beban Langganan	14.226.263.933	6.351.373.328
Beban Umum Lainnya	25.702.246	--
Subjumlah	451.092.126.829	399.040.727.332
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 19)	185.309.572.815	147.482.430.843
Beban Penyusutan Hak Sewa (Catatan 20)	103.956.119.270	100.181.470.976
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Catatan 21)	29.585.816.289	17.764.787.199
Beban Inkremental Hak Sewa (Catatan 20)	26.750.601.192	19.317.407.023
Beban Amortisasi Aset Lainnya	590.229.260	592.563.717
Subjumlah	346.192.338.826	285.338.659.758
Jumlah	797.284.465.655	684.379.387.090

35. Pendapatan Investasi

	2023	2022
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga	630.256.801.529	537.764.314.256
Pendapatan Dividen	148.387.216.411	75.991.494.759
Bagi Hasil	114.714.038.049	133.752.175.692
Laba Pelepasan Investasi	5.847.479.347	29.085.215.000
Pendapatan Sewa	7.683.132.512	15.604.338.330
Selisih Keuntungan Penilaian Investasi	11.904.629.650	27.942.987.000
Pendapatan Investasi Lainnya	739.430.642	269.976.195
Jumlah	919.532.728.140	820.410.501.232

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian pendapatan investasi:

	2023	2022
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga		
Obligasi		
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jangka Panjang (Catatan 17)	353.507.132.594	343.640.860.306
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jangka Pendek (Catatan 11)	94.554.416.700	32.129.904.772
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (Catatan 11)	24.337.500.000	24.337.500.000
Deposito Berjangka (Catatan 11)	157.432.212.885	137.300.762.527
Deposito <i>On Call</i>	425.539.350	355.286.651
Subjumlah	630.256.801.529	537.764.314.256
Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk		
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jangka Pendek (Catatan 11)	15.930.720.044	40.521.289.853
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jangka Panjang (Catatan 17)	95.165.349.076	85.436.612.486
Pendapatan Bagi Hasil Deposito (Catatan 11)	3.617.968.929	7.794.273.353
Subjumlah	114.714.038.049	133.752.175.692
Pendapatan Dividen		
Saham (Catatan 11)		
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	7.923.400.575	3.179.080.304
Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	118.254.582.212	68.983.292.788
Pembagian Hasil Investasi Reksadana (Catatan 11)	22.209.233.624	1.306.666.667
Penyertaan	--	2.522.455.000
Subjumlah	148.387.216.411	75.991.494.759
Pendapatan Sewa		
Pendapatan Sewa (Catatan 18)	7.683.132.512	15.604.338.330
Subjumlah	7.683.132.512	15.604.338.330
Pendapatan Investasi Lainnya		
Pendapatan Investasi Lain	739.430.642	269.976.195
Subjumlah	739.430.642	269.976.195
Laba Pelepasan Investasi		
Saham (Catatan 11)	5.847.479.347	29.085.215.000
Subjumlah	5.847.479.347	29.085.215.000
Selisih Keuntungan (Kerugian) Penilaian Investasi		
Properti (Catatan 18)	8.006.599.997	--
Obligasi (Catatan 11)	12.280.120.000	(1.627.620.000)
Saham (Catatan 11)	(8.382.090.347)	29.570.607.000
Subjumlah	11.904.629.650	27.942.987.000
Jumlah	919.532.728.140	820.410.501.232

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

36. Beban Investasi

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi	91.411.592.279	82.967.163.531
Administrasi atas Kegiatan Investasi	1.426.927.744	2.253.600.614
Beban Properti Investasi	1.335.967.778	816.441.860
Beban Investasi Lain	1.252.161.386	901.740.000
Properti Investasi	349.462.831	737.350.000
Asuransi Aset Investasi	8.201.338	8.049.825
Jumlah	95.784.313.356	87.684.345.830

Rincian beban investasi:

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak atas Kegiatan Investasi		
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	46.943.628.349	37.625.002.511
PPh atas Bunga Deposito Berjangka	28.202.680.618	23.356.455.436
PPh atas Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah	14.220.030.402	19.253.752.239
PBB Tanah dan Bangunan	1.225.279.915	1.309.658.074
PPh atas Properti Investasi	679.014.500	670.490.000
PPh atas Transaksi Saham	140.958.495	751.805.271
Subjumlah	91.411.592.279	82.967.163.531
Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Penitipan Surat Berharga	1.024.827.034	1.177.854.263
Transaksi Investasi	402.100.710	1.075.746.351
Subjumlah	1.426.927.744	2.253.600.614
Beban Properti Investasi		
Penyusutan Properti Investasi (Catatan 18)	725.245.034	233.271.480
Pemeliharaan Tanah	610.722.744	583.170.380
Subjumlah	1.335.967.778	816.441.860
Beban Investasi Lain		
Beban atas Investasi Lainnya	1.295.022.936	975.093.786
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito (Catatan 5 dan 11)	(45.511.354)	(79.236.686)
Beban Bank Investasi	2.649.804	5.882.900
Subjumlah	1.252.161.386	901.740.000
Properti Investasi		
Beban atas Konsultan Manajemen Investasi	349.462.831	737.350.000
Subjumlah	349.462.831	737.350.000
Asuransi Aset Investasi		
Beban atas Asuransi Bangunan Investasi	8.201.338	8.049.825
Subjumlah	8.201.338	8.049.825
Jumlah	95.784.313.356	87.684.345.830

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

37. Beban Insentif

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Karyawan	367.218.379.500	372.084.267.900
Beban Dewan Pengawas dan Direksi	--	29.952.000.000
Jumlah	367.218.379.500	402.036.267.900

38. Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta

	2023	2022
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara Jasa Giro	91.503.618.434	51.957.320.040
Pendapatan Sewa Rumah Susun	2.361.800.000	2.326.800.000
Pendapatan Bunga Pinjaman	1.195.538.822	1.671.940
Pendapatan Lain	368.763.523	4.224.444.644
Jumlah	95.429.720.779	58.510.236.624

39. Beban Sarana Kesejahteraan Peserta

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Investasi	17.828.021.948	10.406.006.911
Beban Penyusutan (Catatan 19)	6.723.276.982	6.770.338.236
Beban Pengelolaan Pinjaman	4.068.523.943	6.214.052.628
Beban Pengelolaan Rumah Susun	3.263.043.472	4.751.423.637
Beban Umum Administrasi dan Lain-lain	2.638.560.755	7.642.478.923
Beban <i>Survey</i>	1.174.036.881	2.242.651.564
Beban Pembinaan	473.415.451	527.887.680
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (Catatan 9)	(424.609.084)	(560.805.086)
Jumlah	35.744.270.348	37.994.034.493

40. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Akun ini merupakan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi peserta yang berbasis komunitas dan pembinaan lingkungan bagi masyarakat umum untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp151.431.000 dan Rp181.934.893.

41. Pendapatan Non Operasional

Akun ini merupakan pendapatan usaha Entitas Anak, terutama jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya, per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp134.407.980.214 dan Rp181.160.905.913.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

42. Beban Usaha Non Operasional

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak, terutama beban terkait untuk mendapatkan penghasilan atas jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya, per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp302.022.862.307 dan Rp358.030.409.108. Akun ini sajikan sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (Catatan 8), cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 10), beban penyusutan aset tetap (Catatan 19) dan beban bunga pinjaman bank (Catatan 27).

43. Pendapatan dan (Beban) Lain-lain - Bersih

	2023	2022
	Rp	Rp
<u>Pendapatan Lain-lain</u>		
Laba Penjualan Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual (Catatan 15)	2.490.782.395	3.962.502.377
Klaim Asuransi dan Denda Kontrak	2.649.879.777	13.623.212.111
Jasa Giro	1.143.944.121	5.896.159.678
Sewa Bangunan Belanja Modal dan lainnya	1.019.668.511	1.311.219.769
Lainnya	305.554.660.950	231.680.187.413
Subjumlah	312.858.935.754	256.473.281.348
<u>Beban Lain-lain</u>		
Beban dan Denda PPh	(714.974.534)	(24.599.178)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain (Catatan 10)	(622.650.410)	(383.534.257)
Kerugian Cadangan Aset Tetap dan Lainnya	--	(16.555.831.622)
Beban Lainnya - Entitas Anak	(803.898.137)	(806.725.799)
Lainnya	(2.221.722.353)	(11.655.429.601)
Subjumlah	(4.363.245.434)	(29.426.120.457)
Jumlah	308.495.690.320	227.047.160.891

Pendapatan lain-lain sub lainnya sebagian besar merupakan penutupan BYMHD dan insentif Direksi dan Dewan pengawas tahun sebelumnya, sedangkan pada Beban lain-lain sub lainnya sebagian besar merupakan penutupan aset hak guna bangunan kantor.

44. Beban Distribusi Surplus Badan

	2023	2022
	Rp	Rp
Program Jaminan Hari Tua (JHT)	185.211.331	114.425.012
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	42.410.983	20.994.173
Program Jaminan Kematian (JKM)	21.236.814	10.366.438
Program Jaminan Pensiun (JPN)	64.368.220	37.996.877
Jumlah	313.227.348	183.782.500

Distribusi Surplus Badan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/10/DEWAS/082023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Persetujuan Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 1,00% atau Rp313.227.348.
- b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98,00% atau sebesar Rp30.696.280.135. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
- c. Memperkuat DJS sebesar 1,00% atau sebesar Rp313.227.348 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 59,13% sebesar Rp185.211.331, untuk program JKK sebesar 13,54% atau sebesar Rp42.410.983, untuk program JKM sebesar 6,78 % atau sebesar Rp21.236.814 dan untuk program JP sebesar 20,55% atau sebesar Rp64.368.220.

Distribusi Surplus Badan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/09/DEWAS/072022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Persetujuan Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 0,9997% atau Rp183.782.500.
- b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98,0006% atau sebesar Rp18.016.098.953. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
- c. Memperkuat DJS sebesar 0,9997% atau sebesar Rp183.782.500 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 62,27% sebesar Rp114.425.012, untuk program JKK sebesar 11,42% atau sebesar Rp20.994.173, untuk program JKM sebesar 5,64% atau sebesar Rp10.366.438 dan untuk program JP sebesar 20,67% atau sebesar Rp37.996.877.

45. Perikatan-Perikatan Penting

- a. Perjanjian Perumahan Pekerja Kerjasama Bank
Ruang lingkup perjanjian antara lain BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan dana dalam bentuk deposito pada rekening Program Jaminan Hari Tua yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerjasama Bank kepada peserta, yang digunakan untuk membantu pembangunan rumah atau pembelian rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerja sama Bank kepada peserta dalam bentuk Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Uang Muka. Pembiayaan juga dapat diberikan berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang mengatur usaha perbankan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/204/102021 dan Nomor: 43/PKS/DIR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan dalam Rangka Pemberian Manfaat Layanan Tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024.

- b. PT Sinergi Investasi Properti merupakan perusahaan usaha patungan dengan 80% saham dimiliki oleh DJS Ketenagakerjaan program JHT sebesar Rp363.200.000.000 yang telah disetor penuh pada 2 Agustus 2017 dan 20% sisa kepemilikan saham dimiliki oleh PT PP (Persero) Tbk sebesar Rp90.800.000.000.

Pada tanggal 18 Juli 2023, DJS Ketenagakerjaan program JHT melakukan pembelian 19,65% saham PT Sinergi Investasi Properti yang sebelumnya dimiliki oleh PT PP (Persero) Tbk senilai Rp104.075.158.398. Sehingga total kepemilikan saham PT Sinergi Investasi Properti yang dimiliki oleh DJS Ketenagakerjaan program JHT menjadi 99,65%.

PT Sinergi Investasi Properti dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki perjanjian kerja sama tentang optimalisasi tanah milik BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan gedung perkantoran sewa dengan skema bangun kelola serah Nomor: PER/109/052017 tanggal 22 Mei 2017. Ruang lingkup kerja sama meliputi kerja sama bangun kelola serah (BOT) berupa pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran *Social Security Tower* (Plaza BPJamsostek) dengan jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Atas kerja sama tersebut BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pendapatan sewa tanah tahunan berupa kontribusi BOT dan bangunan setelah masa perjanjian berakhir.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Perjanjian kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan perbankan untuk penerimaan iuran dan pembayaran jaminan melalui skema *Host to Host* dan pengelolaan *Cash Management* baik Bank Himbara, Bank Swasta Nasional, dan Bank Daerah.

Bank yang sudah bekerjasama secara *Host to Host* adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kaltimara, PT Bank NTB Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Kalimantan Tengah, PT Bank Sulawesi Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Bengkulu

- d. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk yang berisi tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office* (SPO).

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama antara lain meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional bank yaitu memberikan formulir pendaftaran, membantu mengisi *checklist* kelengkapan berkas, perekaman data pendaftaran peserta, membantu menerima berkas pengajuan klaim JHT, menyediakan jaringan unit pelaksana yang akan digunakan sebagai BPJS Ketenagakerjaan SPO, memberikan informasi, dan perluasan kepesertaan program.

46. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku BPJS melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan ini.

a. Sifat dan hubungan dengan Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pengendali Sifat	Setoran modal, penempatan investasi-obligasi
Dana Jaminan Sosial Program JHT	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKK	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKM	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JPN	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek	BPJS sebagai Pendiri	Beban Operasional - Personil
PT Bank DKI	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Nagari	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
Indonesia Eximbank	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Jabar Banten Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Pegadaian	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Timah (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
Personel Manajemen Kunci	Dewan Pengawas dan Direksi	Beban gaji, tunjangan dan imbalan kerja.

b. Saldo Penempatan Dana

Berikut ini adalah penempatan dana pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Obligasi (Catatan 11 dan 17)	6.118.494.050.606	5.941.653.391.568
Deposito (Catatan 11)	4.228.157.680.410	2.477.436.257.179
Sukuk (Catatan 11 dan 17)	1.063.298.822.871	1.595.061.623.009
Bank (Catatan 5)	84.508.775.909	1.522.814.771.035
Saham (Catatan 11)	359.028.857.581	408.900.654.959
Jumlah	11.853.488.187.377	11.945.866.697.750

c. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana operasional dari masing-masing Dana Jaminan Sosial setiap program, sebagai pihak berelasi, yang besarnya diungkapkan dalam akun pendapatan dana operasional penyelenggaraan program (Catatan 33).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pendapatan Investasi

Berikut adalah pendapatan investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga		
Obligasi	461.475.674.293	395.998.801.966
Deposito Berjangka	157.432.212.885	137.484.390.005
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari	306.597.248	171.599.519
	619.214.484.426	533.654.791.490
Pendapatan Investasi Syariah		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	111.096.069.119	125.957.902.338
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	3.617.968.929	7.774.588.333
	114.714.038.048	133.732.490.671
Pendapatan Dividen		
Pendapatan Dividen Saham	23.800.438.958	29.109.064.040
	23.800.438.958	29.109.064.040
Pendapatan Sewa		
Sewa	1.295.724.000	1.704.900.000
	1.295.724.000	1.704.900.000
Laba Pelepasan Investasi		
Laba Penjualan Saham	5.847.479.347	--
	5.847.479.347	--
Selisih Penilaian Investasi		
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Saham	(8.382.090.347)	(5.378.678.000)
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Obligasi	12.280.120.000	(1.627.620.000)
	3.898.029.653	(7.006.298.000)
Pendapatan Investasi Lainnya		
Penerimaan Investasi Lain Saham	682.025.474	--
Penerimaan Investasi Lain Deposito	221.938	63.730
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	57.183.235	269.972.039
	739.430.647	270.035.769
Jumlah	769.509.625.079	691.464.983.970

e. Beban Investasi

Berikut adalah beban investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak Atas Kegiatan Investasi		
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	46.943.628.349	37.625.002.511
PPh Bunga Deposito Berjangka	22.658.815.002	27.188.690.260
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Sukuk	13.595.982.502	13.767.059.902
PBB Tanah dan Bangunan Investasi	1.225.279.915	1.249.658.074
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Deposito	624.047.900	1.620.136.778
PPh atas Sewa Bangunan Investasi	179.014.500	170.490.000
PPh atas Transaksi Saham	77.079.345	751.805.271
PPh atas Pendapatan Bunga DOC <i>Overnight</i>	61.305.755	34.319.904
PPh atas Pendapatan Lain Investasi Deposito Berjangka	44.388	831
Subjumlah	85.365.197.656	82.407.163.531

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Beban Penitipan Obligasi	899.024.939	993.687.725
Beban Penitipan Saham	125.802.095	184.166.538
Beban Transaksi Pembelian Obligasi	120.640.071	61.279.571
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Saham	110.166.011	110.386.218
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah - Saham	76.654.980	19.143.406
Beban Transaksi Penjualan Saham	93.313.645	883.022.918
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Sukuk	--	1.914.239
Subjumlah	1.425.601.741	2.253.600.615
Beban Pengelolaan		
Beban Pemeliharaan Tanah	610.722.744	583.170.380
Beban Bank Investasi	2.649.804	5.882.900
Subjumlah	613.372.548	589.053.280
Beban Penyusutan dan Cadangan		
Cadangan Kerugian Atas Penurunan Nilai Deposito	144.931.653	(190.574.212)
Subjumlah	144.931.653	(190.574.212)
Jumlah Pihak Berelasi	87.549.103.598	85.059.243.214

f. Kompensasi Personel Manajemen Kunci

Personel manajemen kunci BPJS Ketenagakerjaan adalah Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1. Personel kunci menerima kompensasi berupa gaji dan tunjangan untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.624.000.000.

47. Kontinjensi dan Permasalahan Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren Indonesia

Atas perjanjian Jual Beli MTN antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT Volgren Indonesia Nomor: PER/44/072001 tanggal 26 Juli 2001 dengan nilai Rp33.323.207.900 yang gagal bayar, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sita jaminan atas jaminan tambahan berupa 14 bidang tanah sertifikat hak milik yang terletak di Desa Cerucuk, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, namun belum dapat dilakukan eksekusi karena tidak adanya hak tanggungan atas 14 sertifikat tersebut. Terhadap aset jaminan ini telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung berdasarkan permohonan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Mei 2014. BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dalam upaya penyelesaian aset tersebut dan kejaksaan telah menunjuk tim pendampingan penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren Indonesia.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Penyelesaian aset jaminan eks *Medium Term Notes* PT Sapta Prana Jaya

Pada tahun 2003 atas MTN PT Sapta Prana Jaya yang gagal bayar telah diselesaikan dengan Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manager Investasi dan Penyelesaian Kewajiban sesuai Akta Notaris tanggal 11 Juni 2013 Nomor 6 Penyerahan Aset sesuai Akta Notaris Syarifah Chozie., S.H tentang Berita Acara Penyerahan Aset tanggal 11 Juni 2003 Nomor 7 dan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayar Utang sesuai Akta Notaris tanggal 19 Mei 2003 Nomor 10.

Namun demikian dalam proses lebih lanjut masih terdapat persoalan hukum terkait dengan pengalihan kepemilikan tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan. Atas tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Jaksa Pengacara Negara dan sudah dilakukan pemasangan plang nama. BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dalam upaya penyelesaian aset tersebut, dan kejaksaan telah menunjuk tim pendampingan penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Sapta Prana Jaya.

c. Gugatan PHI Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk terkait tuntutan manfaat JKK-JKM

Adanya Gugatan PHI tentang Perselisihan Hak Pekerja karena Upah Tidak Dibayar dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdri. Agusni, Ahli Waris Alm. Yogi Andrean

Tergugat I : PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung

Tergugat II : BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

Gugatan PHI yang didaftarkan Penggugat merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKK-JKM dari ahli waris yang tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, karena kepesertaan dari almarhum ABK PT Sutioso Bersaudara tidak *eligible*, dimana almarhum ABK baru didaftarkan setelah adanya informasi *lost contact* kapal KM EMJ7. Adapaun terkait perselisihan atas pengajuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, telah terbit Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang mana pada pokoknya menganjurkan agar PT Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/ABK KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Tuntutan materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang santunan JKK dan JKM total sebesar Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 22 Desember 2023 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Yogi Andrean (Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Tergugat I (PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung) membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

b. Kewajiban Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) membayar sebesar Rp116.160.000 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)."

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Atas terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya, menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

d. Upaya Hukum Kasasi atas Gugatan PHI Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk terkait tuntutan manfaat JKK-JKM

Adanya Gugatan PHI tentang Perselisihan Hak Pekerja karena Upah Tidak Dibayar dengan register perkara Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdri. Bariah Ahli Waris Alm. Bima Ananda Febriansyah
Tergugat : PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung
Tergugat II : BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

Gugatan PHI yang didaftarkan Penggugat merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKK-JKM dari ahli waris yang tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, karena kepesertaan dari almarhum ABK PT Sutioso Bersaudara tidak *eligible*, dimana almarhum ABK baru didaftarkan setelah adanya informasi *lost contact* kapal KM EMJ7. Adapaun terkait perselisihan atas pengajuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, telah terbit Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang mana pada pokoknya menganjurkan agar PT Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/ABK KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Tuntutan materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang santunan JKK dan JKM total sebesar Rp126.160.000 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 22 Desember 2023 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bima Ananda Febriansyah (Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban Tergugat I (PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung) membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Kewajiban Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) membayar sebesar Rp116.160.000 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)."

Atas terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya, menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

e. Upaya Hukum Kasasi atas Gugatan PHI Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk terkait tuntutan manfaat JKK-JKM

Adanya Gugatan PHI tentang Perselisihan Hak Pekerja karena Upah Tidak Dibayar dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdri. Aida Yulyanti Ahli Waris Alm. Muhamad Kadafi
Tergugat I : PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung
Tergugat II : BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

Gugatan PHI yang didaftarkan Penggugat merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKK-JKM dari ahli waris yang tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, karena kepesertaan dari almarhum ABK PT Sutioso Bersaudara tidak *eligible*, dimana almarhum ABK baru didaftarkan setelah adanya informasi *lost contact* kapal KM EMJ7. Adapaun terkait perselisihan atas pengajuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, telah terbit Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang mana pada pokoknya menganjurkan agar PT Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/ABK KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Tuntutan materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang santunan JKK dan JKM total sebesar Rp126.160.000 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 22 Desember 2023 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Muhamad Kadafi (Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban Tergugat I (PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung) membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kewajiban Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) membayar sebesar Rp116.160.000 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)."

Atas terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya, menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

f. Upaya Hukum Kasasi atas Gugatan PHI Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk terkait tuntutan manfaat JKK-JKM

Adanya Gugatan PHI tentang Perselisihan Hak Pekerja karena Upah Tidak Dibayar dengan register perkara Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdri. Saldiana Ahli Waris Alm. Reyhan Destiar
Tergugat I : PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung
Tergugat II : BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Gugatan PHI yang didaftarkan Penggugat merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKK-JKM dari ahli waris yang tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, karena kepesertaan dari almarhum ABK PT Sutioso Bersaudara tidak *eligible*, dimana almarhum ABK baru didaftarkan setelah adanya informasi *lost contact* kapal KM EMJ7. Adapaun terkait perselisihan atas pengajuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, telah terbit Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, yang mana pada pokoknya menganjurkan agar PT Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/ABK KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Tuntutan materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang santunan JKK dan JKM total sebesar Rp126.160.000 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 22 Desember 2023 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Reyhan Destiar (Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban Tergugat I (PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung) membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kewajiban Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) membayar sebesar Rp116.160.000 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)."

Atas terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

- g. Upaya Hukum Kasasi atas Gugatan PHI Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk terkait tuntutan manfaat JKK-JKM

Adanya Gugatan PHI tentang Perselisihan Hak Pekerja karena Upah Tidak Dibayar dengan register perkara Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/PN Tjk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdr. Sukardi Ahli Waris Alm. Andika Saputra
Tergugat I : PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung
Tergugat II : BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

Gugatan PHI yang didaftarkan Penggugat merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKK-JKM dari ahli waris yang tidak diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, karena kepesertaan dari almarhum ABK PT Sutioso Bersaudara tidak *eligible*, dimana almarhum ABK baru didaftarkan setelah adanya informasi *lost contact* kapal KM EMJ7. Adapaun terkait perselisihan atas pengajuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, telah terbit Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Lampung, yang mana pada pokoknya menganjurkan agar PT Sutioso Bersaudara membayar hak 20 (dua puluh) orang pekerja/ABK KM EMJ TUJUH kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Tuntutan materil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat II pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang santunan JKK dan JKM total sebesar Rp126.160.000 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan pada tanggal 22 Desember 2023 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa Santunan Kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Andika Saputra (Pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban Tergugat I (PT Sutioso Bersaudara Bandar Lampung) membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kewajiban Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) membayar sebesar Rp116.160.000 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)."

Atas terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

- h. Gugatan PMH Nomor 104/Pdt.G/PN. GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo dari Sdr. Selpi Ibrahim selaku Ahli Waris Alm. Umar Biki terkait tuntutan manfaat JKM

Adanya Gugatan Perdata dengan register perkara Nomor: 104/Pdt.G/PN GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan para pihak yaitu:

Penggugat : Sdr. Selpi Ibrahim, Ahli Waris Almarhum Umar Biki
Tergugat : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo
Tergugat : Perisai Bone Bolango Unggul Cemerlang

Pokok perkara gugatan karena adanya pengajuan manfaat JKM pada tanggal 11 September 2023 dari ahli waris yang tidak dapat diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, karena kepesertaan dari almarhum Umar Biki tidak memenuhi syarat formil dan tidak *eligible*, dimana almarhum Umar Biki didaftarkan oleh pihak keluarga melalui Agen Perisai Rusdin Ntoi dari Perisai Bone Bolango pada 6 Juni 2023 sebagai peserta dengan pekerjaan penarik bentor, sementara pada fakta yang ditemukan pada saat pengecekan kasus oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, diketahui bahwa Almarhum Umar Biki, sudah mengalami sakit kronis yakni stroke dimana sisi badan lemah sejak 2020 dan diketahui dari informasi tetangga, kepala desa, dan sepupunya bahwa benar almarhum sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. sehingga kepesertaan dari almarhum cacat formil dimana tidak memenuhi syarat "bekerja". Tuntutan materil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tergugat pada pokoknya yaitu: Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp99.624.000,- dan kerugian imateril Rp500.000.000.

Sidang pemeriksaan perkara dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2023 dan pada tanggal 29 Februari 2024 agenda persidangan pada kesimpulan para Pihak, selanjutnya menunggu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

i. Gugatan Eksekusi Tanah Jakabaring Palembang di Pengadilan Negeri Palembang

Berawal adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 87K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 terkait masalah wanprestasi perjanjian kerja sama reklamasi lahan di wilayah Jakabaring Palembang antara PT Amen Mulia dengan Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dimana dari lahan tersebut ada bagian tanah milik BPJS Ketenagakerjaan seluas 4.000 m² dengan sertifikat HGB Nomor: 5708, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu tanggal penerbitan sertifikat 16 Maret 2012 dengan Surat Ukur Nomor: 218/15 Ulu/2012 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.01.05.10.07467 atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang dibeli dari PT Amen Mulia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017.PLG tanggal 24 Agustus 2017 untuk melakukan eksekusi tanah PT Amen Mulia dan tanah-tanah yang telah dijual oleh PT Amen Mulia termasuk di dalamnya tanah milik BPJS Ketenagakerjaan seluas 4.000 m².

BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017.PLG, dengan hasil sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 163/Pdt.Plw/2017/PN.Plg tanggal 24 Januari 2018 menyatakan Perlawanan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat diterima (*Niet Onthvankelijck verklaard*).
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2018/PT.Plg pada tanggal 13 Juli 2018, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 741K/Pdt/2019 dengan amar putusan Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, yaitu Ir. Ahmad Aman Astra dan Pemohon Kasasi II, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan kembali mengajukan upaya hukum gugatan perlawanan/ Daden Verzet atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017.PLG, dengan hasil sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2020 dengan amar putusan "Menyatakan PELAWAN (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu".
2. Adanya Upaya Hukum Banding dari Ir. Ahmad Aman Astra Ramli (Terlawan) dan terbit Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 93/PDT/2020/PT.PLG tanggal 8 Februari 2021 dengan amar Putusan pada pokoknya "Menerima Permohonan Banding Sdr. Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan Membatalkan Putusan PN Palembang Nomor: 30/Pdt.Bt h/2020/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2020".
3. BPJS Ketenagakerjaan kemudian melakukan Upaya Kasasi dan terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021 tanggal 24 November 2021 dengan amar Putusan menyatakan "Mengabulkan permohonan Kasasi I dan II", "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang", dan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang".
4. Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021, terdapat upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Ir. Ahmad Aman Astra Ramli dan telah terbit Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 14/Pdt/PK/2022/PN.Plg tanggal 16 Oktober 2023 dengan amar Putusan, "Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Ahmad Aman Astra Ramli".

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021 tanggal 24 November 2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 14/Pdt/PK/2022/PN.Plg tanggal 16 Oktober 2023 maka Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara hukum BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- j. Adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Ahli waris peserta an. Sdri. Linda Lilianingsih kepada:

Tergugat I : BPJSTK Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua
Tergugat II : BPJSTK Kantor Wilayah DKI Jakarta
Tergugat III : Menteri Ketenagakerjaan RI
Turut Tergugat I : Agung Sedayu Group
Turut Tergugat II : Sudin Nakertrans Jakarta Utara Rawamangun
Turut Tergugat III : Disnakertrans Prov DKI Jakarta

Perkara di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 156/Pdt.G/2022/PN.JKT/PST. Pokok perkara gugatan karena adanya ketidakpuasan ahli waris dengan hasil penetapan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kejadian meninggal dari peserta an. Alm. Hari Agung Pratama bukan Kecelakaan Kerja melainkan kejadian meninggal mendadak, sehingga manfaat yang diterima ahli waris hanya manfaat program Jaminan Kematian (JKM).

Tuntutan dalam gugatan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan berupa:

1. Membayar santunan JKK sebesar Rp668.800.000.
2. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.

Sidang pemeriksaan perkara dimulai tanggal 7 April 2022, kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 telah terbit Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar Putusan yaitu Menerima eksepsi Tergugat III dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Atas Putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.

- k. Adanya gugatan Perselisihan hak oleh mantan karyawan, Sdr. MM, dengan perkara Nomor: 32/PDT.SUS-PHI.G/2022/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sebelumnya Sdr. MM melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) di Sudinnakertrans Jakarta Selatan dimana pada pokoknya Sdr. MM merasa terdapat hak-haknya yang belum dibayar BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan Putusan *incraht* Mahkamah Agung RI Nomor: 120 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

Pada proses mediasi telah terbit anjuran Mediator melalui surat Nomor: 7024/-1.835.3 tanggal 29 Desember 2021 perihal Anjuran, dimana di dalam pendapat dan pertimbangannya disebutkan pada pokoknya:

1. KEP/75/032017 tanggal 6 Maret 2017 ttg Hukuman Disiplin Berat sah dan mengikat secara Hukum dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah RI Nomor: 120K/Pdt.Sus.PHI/2020 tanggal 4 Maret 2020. Sehingga perhitungan hak normatif dan uang penghargaan masa kerja menyesuaikan dengan jabatan Staf Senior Analisis Wilayah.
2. Mengingat BPJS Ketenagakerjaan telah menunaikan kewajibannya untuk membayarkan Hak Normatif tahun 2019 dan 2020 serta Uang Penghargaan Masa Kerja Sdr. MM, dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak memiliki kewajiban membayarkan hak-hak Sdr. MM. Sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan perselisihan Hak antara BPJS Ketenagakerjaan dan Sdr. MM dinyatakan selesai.

Sdr. MM menolak anjuran Mediator Sudinnakertrans Jakarta Selatan sehingga mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 32/PDT.SUS-PHI.G/2022/PN.JKT.PST dan tuntutan:

1. Pembayaran hak-hak berupa:
 - a. TKS Mei 2019 s/d Desember 2020; Emolumen dan fasilitas langganan Mei 2019 s/d Desember 2020; Uang cuti tahunan tahun 2019 dan 2020 total Rp405.731.438;
 - b. Hak pensiun UPMK sebesar Rp157.186.100.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Membayar bunga *moratoir* sebesar 12% apabila lalai melaksanakan putusan *aquo* yang telah *incraht*

Sidang pemeriksaan perkara dimulai tanggal 7 Februari 2022. Dimana pada proses Mediasi di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat *deadlock*. Pada tanggal 1 Agustus 2022 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/Pdt. Sus.PHI/2022/PN. JKT.PST dengan amar Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Sdr. MM) untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) membayar kekurangan uang cuti dan tunjangan hari raya tahun 2019 dan tahun 2020 kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp9.580.000 (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp1.145.000 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat (Sdr. MM) untuk selain dan selebihnya.

Berkaitan dengan Putusan tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2022 dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 7 Februari 2023 telah terbit Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 52K/Pdt.SusPHI/2023 yang amar Putusannya, "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sdr. MM". Dengan demikian Upaya Hukum Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan kewajiban yang harus BPJS Ketenagakerjaan bayarkan kepada Sdr. MM sebesar Rp9.580.000 untuk kekurangan uang cuti dan tunjangan hari raya tahun 2019 dan tahun 2020 sesuai amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/Pdt. Sus.PHI/2022/PN. JKT.PST.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan kewajiban tersebut kepada Sdr. MM pada tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp9.580.000.

48. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Aset BPJS Ketenagakerjaan:

A. Risiko Yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan

1) Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.

Aset BPJS Ketenagakerjaan yang terekspos risiko pasar terdiri dari instrumen investasi klasifikasi diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan, dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab aset BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisis pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan aset neto Aset BPJS Ketenagakerjaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Badan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio Aset BPJS Ketenagakerjaan. Berikut analisis sensitivitas portofolio saham pada tanggal 31 Desember 2023:

Keterangan	Desember 2023
MTM <i>Sensitivity</i> ; Δ 1% IHSG	1,00%
Δ SPI	-53,91%
Note: MTM = Marked to Market. Perubahan 1% IHSG akan mempengaruhi portofolio saham MTM aset BPJS pada tanggal 31 Desember 2023 rata-rata sebesar 1,00%.	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga saham, perubahan 1% IHSG akan mempengaruhi *marked to market* portofolio saham Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 rata-rata sebesar 1,00%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen saham pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar -53,91%.

Berikut analisis sensitivitas portofolio Reksadana pada tanggal 31 Desember 2023:

Keterangan	Desember 2023
MTM <i>Sensitivity</i> ; Δ 1% IHSG	1,03%
Δ SPI	4,88%
Note: MTM = Marked to Market. Perubahan 1% IHSG akan mempengaruhi portofolio reksadana MTM aset BPJS pada tanggal 31 Desember 2023 rata-rata sebesar 1,03%.	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga reksadana, perubahan 1% IHSG akan mempengaruhi *marked to market* portofolio reksadana Aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 rata-rata sebesar 1,03%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen reksadana pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 4,88%.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio saham aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan sektor:

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Portofolio	Weight	Portofolio	Weight
Barang Baku	60,99	6,62	71,17	6,18
Barang Konsumen Primer	177,35	19,25	272,24	23,65
Energi	255,83	27,77	394,11	34,24
Infrastruktur	118,74	12,89	109,34	9,50
Keuangan	52,75	5,73	30,97	2,69
Perindustrian	251,97	27,35	269,93	23,45
<i>Property & Real estate</i>	3,76	0,41	3,20	0,28
Total	921,39	100,00	1.150,96	100,00

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio reksadana aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan jenis Reksadana :

Jenis Reksadana (Rp Miliar)	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Portofolio	Weight	Portofolio	Weight
Saham	629,23	95,53	615,78	95,60
Campuran	29,44	4,47	28,36	4,40
Total	658,67	100,00	644,14	100,00

Badan melakukan analisa sensitivitas SUN yang dicatatkan *Fair Value* terhadap perubahan suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Portofolio SUN <i>Fair Value</i> (Rp Miliar)	340,94	328,67
Perubahan Harga (%)	0,053%	0,059%
Perubahan Harga (Rp Miliar)	7,07	7,05

Sensitivitas SUN *fair value* dinilai menggunakan asumsi terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Dari penilaian tersebut diperoleh hasil bahwa jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25% atas penempatan pada SUN yang dicatatkan *fair value* sebesar Rp340,94 miliar maka akan berdampak pada penurunan pada portofolio SUN *fair value* sebesar 0,053% atau Rp7,07 miliar dari total *Assets Under Management* (AUM) BPJS Ketenagakerjaan.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh potensi terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau pihak emiten/penerbit (surat utang/surat berharga) yang dimiliki perusahaan. Dapat berupa gagal bayar kupon (bunga) ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi, dan perbankan.

Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 18/PERDIR.05/072023 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

BPJS Ketenagakerjaan secara berkala melakukan review atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi BPJS berada pada selera dan toleransi risiko manajemen.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio surat utang korporasi aset BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan sektor:

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Portofolio	Weight	Portofolio	Weight
Energi	100,00	3,84	100,00	4,52
Industri Dasar Kimia	280,00	10,75	280,00	12,65
Pembiayaan	908,70	34,90	813,70	36,76
Perbankan	795,00	30,53	695,08	31,40
Transportasi	325,00	12,48	325,00	14,68
Minyak dan Gas	195,00	7,49	0,00	0,00
Total	2.603,70	100,00	2.213,78	100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023, penempatan investasi yang telah mempertimbangkan CPN pada instrumen deposito dan surat utang korporasi sebesar Rp6,83 triliun dengan rasio CPN atas portofolio deposito & surat utang korporasi aset BPJS Ketenagakerjaan berada pada tingkat risiko *low*.

Adapun tabel eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Nilai Kotor Rp	Cadangan Kerugian	
		Penurunan Nilai Rp	Nilai Bersih Rp
Kas dan Setara Kas	90.444.013.910	--	90.444.013.910
Deposito	4.229.624.000.000	(1.466.319.590)	4.228.157.680.410
Saham	921.391.983.006	--	921.391.983.006
Reksadana	658.675.196.347	--	658.675.196.347
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	182.009.492.152	(84.856.291.758)	97.153.200.394
Sukuk	1.063.298.822.871	--	1.063.298.822.871
Obligasi	6.373.494.050.606	--	6.373.494.050.606
Piutang Hasil Investasi	127.718.453.262	--	127.718.453.262
Piutang Usaha	38.275.398.429	(14.623.588.071)	23.651.810.358
Piutang Lain	62.680.748.003	(12.001.304.478)	50.679.443.525
Jumlah	13.747.612.158.586	(112.947.503.897)	13.634.664.654.689
	31 Desember 2022		
	Nilai Kotor Rp	Cadangan Kerugian	
		Penurunan Nilai Rp	Nilai Bersih Rp
Kas dan Setara Kas	1.529.101.091.018	(281.398.374)	1.528.819.692.644
Deposito	2.478.227.000.000	(790.742.821)	2.477.436.257.179
Saham	1.150.963.302.384	--	1.150.963.302.384
Reksadana	644.138.965.254	--	644.138.965.254
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	212.251.815.334	(85.280.900.842)	126.970.914.492
Sukuk	1.595.061.623.009	--	1.595.061.623.009
Obligasi	6.001.653.391.568	--	6.001.653.391.568
Piutang Hasil Investasi	126.985.430.382	--	126.985.430.382
Piutang Usaha	30.301.784.894	(12.800.612.873)	17.501.172.021
Piutang Lain	31.505.638.070	(2.431.356.974)	29.074.281.096
Jumlah	13.800.190.041.913	(101.585.011.884)	13.698.605.030.029

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

Adapun tabel mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023				
	Nilai Tercatat	≤ 1 bulan	1 - 6 bulan	6 - 12 bulan	≥ 12 bulan
Kas dan Setara Kas	90.444.013.910	90.444.013.910	--	--	--
Deposito	4.229.624.000.000	--	704.896.000.000	3.524.728.000.000	--
Saham	921.391.983.006	921.391.983.006	--	--	--
Reksadana	658.675.196.347	658.675.196.347	--	--	--
Sukuk	1.063.298.822.871	--	--	--	1.063.298.822.871
Obligasi	6.373.494.050.606	340.947.500.000	948.209.553.782	132.502.576.854	4.951.834.419.970
Jumlah	13.336.928.066.740	2.011.458.693.263	1.653.105.553.782	3.657.230.576.854	6.015.133.242.841
Utang kepada Pihak Lain	2.754.982.922	2.754.982.922	--	--	--
Utang Pajak	215.145.408.927	215.145.408.927	--	--	--
Beban Akruwal	809.691.722.669	809.691.722.669	--	--	--
Liabilitas Sewa	191.821.110.540	--	--	66.138.853.985	125.682.256.555
Liabilitas Jangka Pendek Lain	233.591.398.250	233.591.398.250	--	--	--
Liabilitas Imbalan Kerja	2.885.262.003.768	--	--	--	2.885.262.003.768
Pinjaman Bank	7.000.000.000	7.000.000.000	--	--	--
Jumlah	4.345.266.627.076	1.268.183.512.768	--	66.138.853.985	3.010.944.260.323

	31 Desember 2022				
	Nilai Tercatat	≤ 1 bulan	1 - 6 bulan	6 - 12 bulan	≥ 12 bulan
Kas dan Setara Kas	1.529.101.091.018	1.529.101.091.018	--	--	--
Deposito	2.478.227.000.000	--	--	2.478.227.000.000	--
Saham	1.150.963.302.384	1.150.963.302.384	--	--	--
Reksadana	644.138.965.254	644.138.965.254	--	--	--
Sukuk	1.595.061.623.009	--	--	526.973.588.089	1.068.088.034.920
Obligasi	6.001.653.391.568	328.667.380.000	245.075.701.370	122.819.165.551	5.305.091.144.647
Jumlah	13.399.145.373.233	3.652.870.738.656	245.075.701.370	3.128.019.753.640	6.373.179.179.567
Utang kepada Pihak Lain	2.053.589.792	2.053.589.792	--	--	--
Utang Pajak	59.081.747.647	59.081.747.647	--	--	--
Beban Akruwal	1.278.188.368.495	1.278.188.368.495	--	--	--
Liabilitas Sewa	250.000.055.814	--	--	91.147.763.544	158.852.292.270
Liabilitas Jangka Pendek Lain	116.284.800.375	116.284.800.375	--	--	--
Liabilitas Imbalan Kerja	2.359.019.250.704	--	--	--	2.359.019.250.704
Jumlah	4.064.627.812.827	1.455.608.506.309	--	91.147.763.544	2.517.871.542.974

4) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat potensi peristiwa tuntutan/sanksi hukum yang ditanggung Badan karena ketidakpastian dan atau perbedaan interpretasi hukum antara Badan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Organisasi pengelolaan risiko hukum BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit Kepatuhan dan Hukum di Kantor Pusat dengan melaksanakan tugas pengoordinasian, perencanaan, pengarahan, penyusunan, harmonisasi, pengkajian produk hukum, penanganan pemberian bantuan hukum, serta memastikan langkah langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini guna terjaganya BPJS Ketenagakerjaan dari masalah hukum yang membawa dampak negatif bagi BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme pengelolaan risiko meliputi meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Sehingga dalam hal ini seluruh pemilik risiko diharapkan memiliki kesadaran hukum dalam mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas pelaksanaan inisiatif, program, pengelolaan/penggunaan aset, agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam rangka menurunkan tingkat eksposur risiko hukum, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengendalian internal berikut :

- a) Tersedianya Peraturan Internal yang mengatur tentang struktur organisasi unit legal, penyusunan regulasi, *advisory*, litigasi, advokasi, dan bantuan hukum.
 - b) Peningkatan edukasi kepada seluruh lini terkait kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
 - c) Mendaftarkan seluruh aset milik BPJS Ketenagakerjaan termasuk hak atas tanah dan bangunan kepada instansi berwenang.
 - d) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas kasus litigasi atau non litigasi yang sedang berlangsung.
 - e) Tersedianya riviui legal atas pelaksanaan inisiatif, regulasi dan kasus hukum.
- 5) Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personil Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan.

Dari aspek Eksternal Risiko kepatuhan dapat timbul akibat tidak dipatuhinya (dilanggarnya) peraturan dari lingkungan eksternal, misalnya: Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau Otoritas Regulator lainnya.

Dari aspek Internal Risiko kepatuhan dapat timbul akibat tidak dipatuhinya (dilanggarnya) peraturan dari lingkungan internal, misalnya: Peraturan Dewan Pengawas, Peraturan Direksi, Kebijakan dan Pedoman, dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP).

Organisasi pengelolaan risiko Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit Kepatuhan dan Hukum di Kantor Pusat dengan melaksanakan tugas melakukan harmonisasi, pengkajian produk hukum, penanganan pemberian bantuan hukum, serta memastikan langkah langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini guna terjaganya BPJS Ketenagakerjaan dari masalah hukum yang membawa dampak negatif bagi BPJS Ketenagakerjaan.

Pada proses pengelolaan program maupun aktivitas bisnis dapat terpapar risiko kepatuhan. Dalam hal ini, untuk melakukan proses manajemen risiko kepatuhan, setiap *risk owner* melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan risiko serta komunikasi secara berkelanjutan pada setiap lini. Risiko kepatuhan yang kemungkinan terpapar adalah keterlambatan dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal. Hal ini akan berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rangka menurunkan tingkat eksposur risiko kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengendalian internal berikut:

- a. Tersedianya Kebijakan kepatuhan dan hukum.
- b. Penguatan monitoring pemenuhan kewajiban regulasi dengan melakukan sosialisasi atas diterbitkannya peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator kepada seluruh lini BPJS Ketenagakerjaan
- c. Melakukan *compliance risk awareness* melalui program uji sampling kepatuhan webinar dan program kepatuhan lainnya
- d. Pembentukan Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menjadi teladan dan *role model* dalam menjalankan kepatuhan dan mensosialisasikan program kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Memiliki *fraud control system* dalam rangka pengelolaan risiko *fraud* BPJS ketenagakerjaan.
- f. Terbentuknya unit GRCC BPJS Ketenagakerjaan.
- g. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit secara tepat waktu dan berkualitas.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi meliputi risiko akibat tercederainya reputasi Badan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra (*image*) Badan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra (*image*) Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada kelangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang.

Risiko reputasi BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh unit komunikasi dan *customer care* didukung oleh Unit Teknologi Informasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Risiko reputasi dikelola melalui pemberitaan positif pada media sosial, media cetak dan/atau media lainnya serta penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, dan solutif.

Pada pengelolaan risiko reputasi, setiap *risk owner* melakukan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan risiko serta komunikasi secara berkelanjutan pada setiap lini.

Dalam menjalankan aktivitas layanan program dapat teridentifikasi risiko keterlambatan layanan atau ketidaksesuaian layanan dimana dapat berdampak pada timbulnya komplain, persepsi negatif, sentimen negatif dan/atau pemberitaan negatif pada berbagai media. Hal ini perlu dilakukan langkah mitigasi yang efektif untuk menurunkan eksposur risikonya.

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko reputasi, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengendalian internal berikut:

- Tersedianya kanal pengaduan seperti Kantor Cabang, web BPJS Ketenagakerjaan, sosial media, dan *contact center* 175;
- Memperbanyak pemberitaan/konten positif pada media sosial, media cetak dan/atau media lainnya;
- Peningkatan layanan BPJS Ketenagakerjaan baik fisik maupun digital;
- Memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* yang dirancang untuk meminimalisasi gangguan dan mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (*disaster*); dan
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada peserta terkait program BPJS Ketenagakerjaan.

7) Risiko Operasional

Risiko operasional meliputi risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan/kegagalan Badan untuk melakukan sebuah atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis secara optimal karena faktor internal dan/atau eksternal Badan. Secara umum risiko operasional disebabkan karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya pengaruh eksternal.

Secara inheren risiko operasional melekat pada setiap program, aktivitas dan/atau proses operasional badan. Oleh karena itu, seluruh *risk owner* pada unit bisnis memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan risiko untuk memastikan termitigasinya setiap paparan risiko yang kemungkinan terjadi.

Dalam melakukan proses manajemen risiko operasional setiap *risk owner* melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan risiko serta komunikasi secara berkelanjutan pada setiap lini.

Dalam rangka meminimalisasi meningkatnya eksposur risiko operasional, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengendalian internal berikut:

- Tersedianya analisis risiko operasional yang memadai;
- Melakukan langkah mitigasi risiko operasional yang efektif;
- Penguatan kehandalan, ketahanan, dan keamanan sistem;
- Tersedianya SOP operasional yang memadai dalam menjalankan aktivitas bisnis;
- Berjalannya pemantauan risiko operasional secara periodik dan berkelanjutan;

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta

1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Penguatan sadar risiko kepada seluruh *risk owner*; dan
- Peningkatan *strategic partnership* dan membangun komunikasi efektif dengan pihak eksternal.

8) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan, hubungan kelembagaan & regulasi, serta ekonomi makro.

Risiko strategis dapat timbul atau melekat pada penetapan strategi, kebijakan, maupun perencanaan jangka panjang Badan yang disusun dalam perencanaan strategis Badan (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Risiko strategis dapat berupa potensi peristiwa yang dapat terjadi hingga 5 tahun ke depan atau lebih yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan badan untuk menerapkan strategi, kebijakan, dan/atau perencanaan jangka panjangnya secara optimal, maupun yang dapat mengancam keberlangsungan usaha Badan. Risiko strategis juga dapat timbul akibat terbitnya regulasi baru yang tidak terduga, maupun adanya perubahan regulasi yang tidak diharapkan.

Selain sumber risiko yang diulas di atas, faktor lain yang mempengaruhi risiko strategis adalah perubahan aktivitas ekonomi yang tidak diharapkan di tingkat global, regional ataupun lokal (Indonesia), yang dapat berpengaruh negatif pada kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan aktivitas ekonomi ini bisa berupa pertumbuhan ekonomi yang menurun, resesi, krisis likuiditas di pasar, maupun krisis ekonomi.

Dalam rangka menurunkan tingkat eksposur risiko strategis, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengendalian internal berikut:

- Melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis;
- Melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal;
- Peningkatan *strategic partnership* dan membangun komunikasi efektif dengan pihak eksternal; dan
- Melakukan evaluasi dan *review* terhadap proses bisnis dan *sustainability* program.

B. Kondisi Makro Ekonomi

Perekonomian dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tahun 2023 lebih baik dari prakiraan awal ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi pemerintah. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas. Inflasi di negara maju, termasuk di AS, dalam kecenderungan menurun tetapi tingkatnya masih di atas sasaran. Suku bunga kebijakan moneter, termasuk *Fed Funds Rate* (FFR), diprakirakan telah mencapai puncaknya namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama (*high for longer*). Demikian pula *yield* obligasi Pemerintah negara maju, termasuk *US Treasury*, diprakirakan dalam kecenderungan menurun tetapi tingkatnya masih akan tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah.

Bank sentral AS atau *The Federal Reserve* (The Fed) pada hari Rabu, 14 Desember 2022 kembali menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ke level tertinggi dalam 15 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa perlawanan bank sentral meredam laju inflasi masih jauh dari kata rampung. Meski begitu, kenaikan setengah poin persentase atau 50 basis poin tersebut lebih rendah dari empat kenaikan suku bunga terakhir, yaitu kenaikan 75 basis poin. Pasar pun bertanya-tanya apakah di masa mendatang The Fed akan melanjutkan menaikkan suku bunga dengan nilai yang lebih kecil. Dengan begitu, tercatat *Federal Open Market Committee* (FOMC) mengerek suku bunga acuannya ke kisaran yang ditargetkan 4,25 persen dan 4,5 persen. Langkah ini pun menghentikan empat kenaikan tiga perempat poin berturut-turut atau kebijakan paling agresif sejak awal 1980-an.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tukar Rupiah pada 20 Desember 2023 menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah menguat 0,37% dibandingkan dengan level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,05%, 0,53%, dan 0,85%. Di samping kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya apresiasi nilai tukar Rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin muncul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Strategi operasi moneter *pro-market* melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran masuk modal asing dari luar negeri. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Terhitung mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai *stance* kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi *reverse repo* Bank Indonesia tenor 7 (tujuh) hari. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability* yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.

Selama periode Januari-Desember 2023, IHSG menyentuh titik tertinggi sebesar 7.303 pada 28 Desember 2023, namun menurun 10% ke titik terendah di 6.565 pada 16 Maret 2023.

Risiko-risiko yang terkait dengan sasaran investasi dan keuangan dikelola dengan melakukan *Tactical Assets Allocation* (TAA) secara triwulan, *review* masing-masing portofolio investasi tiap triwulan, *review* atas aspek fundamental dan aspek risiko terkait rencana penempatan investasi baru.

49. Standar Akuntansi Keuangan Terbaru

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022, serta
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi 109: Akutansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.
- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2: Laporan Arus Kas
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.



Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telp: (+6221) 50911333 | Faks: (021) 520-2310
Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id